

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institution

Universitas Sumatera Utara ensures equal access to justice and develop effective accountable and tranparent institusions at all level

Universitas Sumatera Utara
Medan
2021

Judul Penelitian

1. PENGUATAN KESENIAN LOKAL MELALUI SANGGAR TARI TORTOR ELAK-ELAK DI KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA DI MASA PANDEMI
2. PENGEMBANGAN APLIKASI TATA KELOLA PERSURATAN DAN KEARSIPAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI SEKOLAH
3. PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KELURAHAN TITI KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR
4. SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (*HOAX, HATE SPEECH*, PORNOGRAFI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK) BAGI MASYARAKAT PENGGUNA MEDIA SOSIAL (*NETIZEN*) DI DESA CEMPEDAK LOBANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5. IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM *JUSTICE RESTORATIVE* DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
6. PENYULUHAN HUKUM MENGENAI LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DI DESA LAU DAMAK KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
7. Pelatihan *Training of Trainer* bagi Penggiat Literasi Media Komunitas Indonesia Melek Media (IMMEDIA) Medan
8. PENGUATAN KELEMBAGAAN RUMAH PINTAR PEMILU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN DELI SERDANG
9. EDUKASI PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI NASABAH AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA BINJAI (PT BANK BRI SYARI'AH KOTA BINJAI)
10. OPTIMALISASI KESEHATAN REPRODUKSI WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI APLIKASI ANDROID DI KOTA MEDAN
11. PEMBERDAYAAN KOMUNITAS NAPOSO NAULI BULUNG PANYABUNGAN SELATAN MELALUI KOMUNIKASI KELOMPOK UNTUK MENGEDUKASI PENTINGNYA KEBUDAYAAN LOKAL
12. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEMPERSIAPKAN RUMAH ADAT MENJADI *HOMESTAY* DI DESA TIPANG, KECAMATAN BAKTIRAJA, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
13. PENINGKATAN PEMAHAMAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN : ANCAMAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA MELUNTURKAN SEMANGAT KEBANGSAAN DI KELURAHAN PANGKALAN MANSYUR KECAMATAN MEDAN JOHOR

14. Pengaplikasian Literasi Kritis Untuk Mengantisipasi Penebaran Berita Bohong Oleh Warga Karang Taruna Medan Amplas
15. PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG BADAN HUKUM (KOPERASI, YAYASAN & PT) BAGI KOPERASI TNI-AD KHUSUSNYA PUSKOPKAR ”A” KODAM I/BUKIT BARISAN
16. Pemberdayaan Ekonomi Petani Korban Konflik Agraria Melalui Produksi Tepung *Mocaf* Di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat
17. PEMBINAAN DAN PELESTARIAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN NIAS PESISIR

Fakultas Ilmu Budaya

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SKEMA KEMITRAAN MONO TAHUN REGULER

PENGUATAN KESENIAN LOKAL MELALUI SANGGAR TARI TORTOR ELAK-ELAK DI KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA DI MASA PANDEMI

Oleh :

Prof. Dr. Budi Agustono, M.S.	**NIDN. 0005086002 (Ketua)**
Mhd. Pujiono, M.Hum, Ph.D.	**NIDN. 0011106905 (Anggota I)**
Dra. Heristina Dewi, M.Pd.	**NIDN. 0027056012 (Anggota II)**

Dibiayai oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Program Mono Tahun Reguler
Tahun Anggaran 2021
Nomor : 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Halaman Pengesahan
Kemitraan Mono Tahun Reguler 2021

1.	Judul Pengabdian	: PENGUATAN KEBUDAYAAN LOKAL MELALUI SANGGAR TARI TORTOR ULAK-ULAK DI KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA DI MASA PANDEMI
2.	Bidang Ilmu	: Seni Tari
3.	Ketua Tim Pengusul	
	a. Nama	: Prof. Dr. Drs. Zaidi Agustian, M.S
	b. NIP	: [illegible]
	c. NIDN	: [illegible]
	d. Jabatan/Golongan	: Guru Besar
	e. Program Studi	: S2/S3
	f. Bidang Keahlian	: [illegible]
	g. Alamat Kantor/Telp/Faks	: Jl. Universitas Negeri Medan, Kampus Baru, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
4.	Anggota Tim Pengusul	
	a. Jumlah Anggota	: Dua orang
	b. [illegible]	
	i. Nama Lengkap	: Dr. Nojeng Siregar, M.Si., M.Hum., Ph.D
	ii. NIDN	: [illegible]
	iii. Jabatan/Golongan	: Lektor Kepala
	iv. Fakultas	: Fakultas Ilmu Budaya
	c. Anggota (2)	
	i. Nama Lengkap	: Dra. Christina Dewi, M.Hum
	ii. NIDN	: [illegible]
	iii. Jabatan/Golongan	: Lektor Kepala
	iv. Fakultas	: Fakultas Ilmu Budaya
	v. Mahasiswa yang terlibat	: 2 orang
5.	Lokasi Kegiatan/Mitra (1)	
	a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan)	: Sibayang Dolog Raya, Kecamatan Dolog Raya, Kab. Karo
	b. Kabupaten/Kota	: Simalungun
	c. Provinsi	: Sumatera Utara
	d. Jarak PT ke lokasi mitra (km)	: 120
6.	Luaran yang dihasilkan	: - Artikel Jurnal - Video Kegiatan - Media Massa/Online
7.	Jangka waktu Pelaksanaan	: 6 bulan
8.	Biaya yang diperlukan	: Rp. 49.000.000
9.	Sumber Dana	: NON PNBP USU

Medan, 30 September 2021
Ketua Tim Pengusul,

Prof. Dr. Drs. Zaidi Agustian, M.S
NIP. [illegible]

Menyetujui:
Lembaga Pengabdian Masyarakat
An. Ketua
Sekretaris,

Mesdia Nasib, S.Pd., M.Si., Dr.Eng.
NIP. [illegible]

RINGKASAN

Pandemi Covid-19 banyak mengubah berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Di bidang kebudayaan mayoritas generasi muda yang mengabaikan kebudayaan bangsa seperti tarian tradisional dan lebih senang dengan tarian modern semakin marak akibat arus globalisasi dan media sosial yang berkembang. Hal ini menjadikan pentingnya strategi penguatan sanggar tari sebagai wadah pengembangan kreativitas dalam kebudayaan tradisional di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilakukan upaya penguatan sanggar tari untuk memperkuat kebudayaan lokal Sumatera Utara. Kegiatan ini berupa *Focus Group Discussion* (FGD) dan pelatihan tari pada 30 orang pemuda/pemudi anggota sanggar tari tortor elak-elak di Kabupaten Simalungun yang dilakukan selama tiga bulan. Selain memberikan pelatihan tim pengabdian kepada masyarakat telah memfasilitasi peralatan pendukung dalam kegiatan penampilan tari tradisional untuk anggota sanggar, berupa pakaian, aksesori dan media pelatihan lainnya. Dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan *drill*. Pengabdian kepada Masyarakat ini telah menghasilkan luaran berupa jasa menumbuhkan kepedulian masyarakat pada kebudayaan tarian lokal Sumatera Utara dengan pendampingan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan anggota sanggar dalam bidang seni budaya tari, yaitu tari tradisional. Hasil luaran kegiatan ini juga di laporkan dalam bentuk laporan tertulis dan video. Selain itu, kegiatan juga telah dipublikasi dalam surat kabar nasional dan dalam proses penerbitan pada artikel ilmiah nasional.

Kata Kunci : Tari tortor elak-elak; sanggar tari Simalungun; penguatan kebudayaan lokal

PRAKATA

Syukur *Alhamdulillah* penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat skema Mono Tahun Reguler 2021 dengan judul "Penguatan Kesenian Lokal Melalui Sanggar Tari Tortor Elak-Elak di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara di Masa Pandemi".

Laporan akhir pengabdian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi tim pengabdian Universitas Sumatera Utara untuk diserahkan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Sumatera Utara. Laporan ini disusun atas kerja sama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muryanto Amin, M.Si, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Tulus, Vor.Dipl.Math., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Sahat Damanik, Ketua sanggar Elak-Elak Simalungun selaku Mitra Pengabdian pada Masyarakat.
4. Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.

Kami menyadari adanya kekurangan di dalam penyusunan laporan akhir pengabdian ini. Besar harapan kami akan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhirnya Penyusun berharap agar laporan ini dapat berkontribusi dalam pengembangan mitra dan bermanfaat bagi tim dan bagi pembaca sekalian.

Medan, 30 November 2021

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**
RINGKASAN ..... **ii**
PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Analisis Situasi 1
1.2 Permasalahan Mitra 3
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN **4**
2.1 Solusi 4
2.2 Target Luaran 4
BAB 3 METODE PELAKSANAAN **6**
3.1 FGD 6
3.2 Metode Ceramah 8
3.3 Metode Diskusi dan Tanya Jawab 8
3.4 Metode Pelaksanaan Pelatihan 9
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI **11**
4. 1 Hasil 11
4.2 Luaran yang Dicapai 16
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN **19**
5.1 Simpulan 19
5.2 Saran 19
DAFTAR PUSTAKA **20**
Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan **21**
Lampiran 2. Bukti Luaran yang dihasilkan **24**
Lampiran 3. Materi Penyuluhan **37**

DAFTAR TABEL

Tabel 3. Rencana Target Capaian Luaran 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tim pengabdian kepada Masyarakat berkunjung ke Sanggar Tari Tortor Elak-Elak Simalungun 13

Gambar 4.2. Penampilan tari dari anggota sanggar Tortor Elak-Elak Simalungun 14

Gambar 4.3. Publikasi media massa daring..... 18

Gambar 4.4. Publikasi Media Youtube. 19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan.....29

Lampiran 2. Bukti Luaran yang dihasilkan.....28

Lampiran 3. Materi Penyuluhan.....30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat dunia, namun juga berdampak pada perkembangan kebudayaan tradisional. Kebudayaan merupakan salah satu identitas dari sebuah negara karena kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, berisi perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan untuk memahami lingkungan yang dihadapi sebagai rujukan untuk bertindak. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia memiliki masyarakat dengan latar belakang suku yang beragam, seperti suku Melayu dan Batak dengan berbagai ikon, simbol, dan indeks budaya di Sumatera Utara (Takari 2010:1), terdapat juga suku-suku lain seperti Jawa, Aceh dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menjadikan terdapat pula beraneka macam kebudayaan dari masing-masing suku yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya kebudayaan unik yang dimiliki seperti tarian, pertunjukan seni/teater rakyat, upacara adat dan masih banyak lagi.

Akan tetapi yang berkembang saat ini banyaknya mayoritas orang yang sudah mulai mengabaikan bahkan melupakan kebudayaan bangsa seperti halnya tarian tradisional. Tidak sedikit remaja yang justru lebih senang menarikan tarian modern dari pada tarian tradisional. Seiring berjalannya waktu, tarian tradisional sudah mulai tertutupi oleh adanya tarian modern meskipun tidak semua, tarian tradisional kini sudah tidak dilirik lagi, bahkan Anak-anak hingga kaum muda kini sudah lebih mengenal tarian modern daripada tarian tradisional. Padahal jika dicermati bersama, tari-tarian tradisional ini memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Bahkan tak sedikit negara lain yang ingin mengklaim tari-tarian yang lita miliki seperti contoh beberapa waktu lalu tari pendet yang berasal dari bali yang diklaim oleh negara Malaysia, itu semua menunjukkan bahwa budaya tari yang kita miliki sangat mempunyai pengaruh besar.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kecintaan kepada tari-tarian tradisional membuat perlahan demi perlahan eksistensi tarian tradisional berkurang atau bahkan punah, sehingga tidak dapat di nikmati lagi. Apalagi yang berkembang akhir-akhir ini negara kita

sedang mengalami arus globalisasi yang cukup kuat mempengaruhi seluruh generasi muda, seperti munculnya tari-tarian modern seperti tarian K-Pop yang membuat mereka lebih tertarik untuk mempelajarinya. Bahkan tidak sedikit orang yang beramai-ramai membuat video tentang tarian tersebut dan di unggah di media sosial seperti *youtube*, Instagram dan lain sebagainya. Miris ketika melihat masyarakat, khususnya generasi muda pelajar atau mahasiswa yang melakukan tarian ini. Sebagai generasi penerus, generasi muda seharusnya bisa memfilter budaya yang masuk ke dalam budaya kita, bukan malah menikmati tarian tersebut bahkan menggemari kebudayaan yang mungkin mereka tidak tahu asal usul adanya tarian tersebut.

Kalau ditelaah dari segi sejarah, tentu tarian tersebut sangat tidak sesuai dengan falsafah negara kita yaitu Pancasila dan moralitas bangsa kita. Jika dilihat dari segi agama pun tarian ini tidak memiliki esensi apa pun, bahkan hanya bersifat hura-hura dan parahnya lagi mengandung gerakan-gerakan yang mengandung unsur porno aksi yang bisa menimbulkan syahwat yang seharusnya bisa lebih dicermati oleh seluruh lapisan generasi bangsa ini khususnya kaum muslim. Dengan adanya tarian modern sekarang ini, jika kita tidak bisa memfilternya terlebih dahulu, lama-kelamaan tarian tradisional dan budaya bangsa kita akan semakin tertutupi bahkan bisa saja punah.

Melihat fenomena ini memang tidak dapat menyalahkan masyarakat yang lebih memilih menarikan tarian modern itu dibanding tari tradisional yang ada di Indonesia. Apalagi intensitas tampilan tarian-tarian asing seperti dari Korea sangat populer di media sosial dan banyak diakses di masa pandemi. Perlunya ada Strategi penguatan dan penanaman dini tentang kecintaan terhadap budaya Indonesia khususnya seni di Sumatera Utara seperti mengenalkan tari-tarian tradisional agar setelah mereka mengenal lalu mereka tertarik untuk mempelajari. Untuk itu, peran sanggar tari sangat penting sebagai wadah atau tempat untuk bernaungnya kesenian tradisional. Di tempat ini para pelaku seni berkumpul, berlatih, dan berdiskusi seputar kesenian yang mereka geluti. Sanggar ini pun bisa berfungsi sebagai tempat untuk mempersiapkan dan mengatur strategi. (Purnama 2015:462)

Di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara tepatnya di Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya terdapat sanggar tari yang dikelola mandiri oleh masyarakat. Sanggar ini cukup aktif menjadi wadah bagi warga kecamatan untuk mengenal dan berlatih tarian tradisional. Beberapa kesempatan dalam sebuah acara skala lokal, tim tari dari sanggar ini menampilkan tarian sebagai tari persembahan dalam acara ataupun hiburan. Namun,

seperti halnya fenomena global mengenai sedikitnya minat pemuda terhadap kebudayaan tradisional, berdampak pula pada sanggar ini. Permasalahan regenerasi seperti sedikitnya pemuda berminat bergabung dan program-program yang dirasakan kurang efektif untuk menjaring ketertarikan kelompok pemuda untuk bergabung.

Untuk itu dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, tim pengabdian ingin memberikan dukungan dalam membuat berbagai strategi penguatan sanggar tari untuk memperkuat kebudayaan lokal di Sumatera Utara pada masa pandemi. Hal ini dimaksudkan agar melalui sanggar tari para pemuda khususnya kalangan remaja di Kabupaten Simalungun meskipun dalam masa pandemi tetap tertarik mengenal kesenian dan budaya lokal bangsanya, dan memiliki rasa cinta untuk melestarikan kebudayaan bangsa kita.

1.2 Permasalahan Mitra

Sanggar seni merupakan sebuah wadah pembelajaran seni tradisional kepada para pemuda sebagai penerus bangsa dan merupakan wadah regenerasi seniman tradisional. Namun kenyataannya pada sanggar tari di Kabupaten Simalungun terdapat kesulitan dalam mempertahankan minat dan semangat para anggota dan perekrutan anggota baru. Hal ini terkait dengan promosi program dan kegiatan yang dijalankan. Untuk itu diperlukan strategi khusus dalam penguatan sanggar, sekaligus juga sebagai upaya memperkuat kebudayaan lokal di Kabupaten Simalungun. Untuk itu, ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana cara meningkatkan semangat keaktifan, kreativitas dan inovasi anggota di sanggar tari Tortor Elak-elak di kabupaten Simalungun pada masa pandemi ?
2. Bagaimana strategi penguatan kesenian lokal melalui sanggar tari seni budaya Tortor elak-elak di Kabupaten Simalungun pada masa pandemi?

BAB 2
SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Berdasarkan fenomena terhadap kebutuhan para anggota sanggar tari tortor elak-elak di kabupaten Simalungun di masa pandemi, maka diperlukan upaya dalam penguatan sanggar tari untuk memperkuat kebudayaan lokal Kabupaten Simalungun. Oleh karena itu, tim pengabdian pada masyarakat telah memberikan solusi melalui pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelatihan dalam pengembangan sanggar tari agar lebih efektif sebagai sarana untuk memperkuat kebudayaan lokal di kalangan pemuda. Kegiatan pendampingan berupa FGD (*Focus Group Discussion*) dan pelatihan tari tradisional untuk pemuda/i sebagai kegiatan rutin di sanggar.

FGD (*Focus Group Discussion*) sebagai pendampingan dan pelatihan tari tradisional sebaiknya menggunakan beberapa model supaya menghasilkan kemampuan yang lebih terarah dan efektif bagi peserta pelatihan.

Dalam kegiatan pelatihan ini tim pengabdian masyarakat telah mengundang para praktisi di bidang tari tradisional Sumatera Utara. Kemudian para anggota difasilitasi berbagai hal terkait perlengkapan dan aksesori tari tradisional. Hal ini bertujuan agar para anggota semakin bersemangat dalam mempelajari tari tradisional dengan baik dan benar. Selain itu untuk melihat hasil maksimal yang dicapai, maka setelah beberapa pekan latihan, para anggota peserta pelatihan diminta menampilkan tari tradisional dan direkam untuk ditampilkan pada suatu *event* budaya atau media sosial *mainstream*.

Tim pengabdian kepada masyarakat akan memberikan pelatihan selama beberapa bulan untuk memastikan rencana tindak lanjut dari kegiatan terus terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

2.2 Target Luaran

Kegiatan pengabdian ini akan berlangsung dan menghasilkan beberapa luaran. Adapun perkembangan luaran yang telah dilaksanakan ataupun yang dilaksanakan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis	Indikator
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional	Submit
2	Publikasi pada media masa cetak/*online*/*repocitory PT*)	Published
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Belum
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Belum
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketenteraman, pendidikan, kesehatan)	Belum
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional	Tidak ada
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3	Inovasi baru TTG	Tidak ada
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas 4 3) Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Tidak ada
5	Buku ber-ISBN	Tidak ada

BAB 3
METODE PELAKSANAAN

Dalam upaya untuk memperkuat kebudayaan lokal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara di masa pandemi bagi anggota sanggar tari tortor elak-elak, maka tim pengabdian kepada masyarakat telah melaksanakan FGD dan kegiatan pelatihan tari tradisional bagi para anggota baru sanggar tari. Pelatihan dilakukan selama 3 bulan dengan melibatkan 30 orang anggota yang berusia 13 sampai 30 tahun. Penentuan peserta dengan cara *interview* yang dilakukan atas kerja sama dengan mitra pengabdian. Metode yang digunakan dalam pendekatan kegiatan pelatihan ini adalah metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan *drill* sebagai panduan utama pelatihan.

3.1 FGD

Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah biasa juga disebut sebagai metode dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok. Guna memperoleh pengertian yang lebih saksama, kiranya FGD dapat didefinisikan sebagai suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. (Indrizal 2017:75)

FGD merupakan metode dan teknik pengumpulan data atau informasi yang awalnya dikembangkan di dalam penelitian pemasaran. Ketika itu FGD digunakan untuk mengetahui citra tentang produk tertentu, hal-hal apa yang menarik calon pembeli atau konsumen, desain produk, pilihan ukuran, pilihan warna, desain kemasan, hal-hal apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Dengan menggunakan FGD, dalam waktu relatif singkat (cepat) dapat digali mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, masalah dan harapan perubahan berkaitan dengan masalah tertentu.

Dalam perkembangannya kemudian pemakaian FGD dengan cepat meluas pemanfaatannya di dalam ilmu-ilmu sosial dan juga kedokteran. Secara khusus, prinsip-prinsip FGD juga lazim diterapkan melalui wawancara kelompok dan pembahasan bersama dalam kelompok yang menandai sebagian besar teknik dan alat dalam kegiatan pengkajian keadaan pedesaan secara partisipasi dan kegiatan perencanaan proyek berorientasi kepada tujuan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan FGD terdiri atas persiapan sebelum Kegiatan, Pembukaan dan penutupan.

3.1.1 Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan (1) tim fasilitator (pengundang) harus datang tepat waktu sebelum peserta (undangan) tiba. Tim fasilitator sebaiknya memulai komunikasi secara informal dengan peserta yang berguna untuk menjalin kepercayaan dan pendekatan masyarakat. (2) Tim fasilitator harus mempersiapkan ruangan sedemikian rupa dengan tujuan agar peserta dapat berpartisipasi secara optimal dalam FGD. Sebaiknya peserta duduk melingkar bersama-sama dengan fasilitator pemandu diskusi. Pencacat biasanya duduk di luar lingkaran tersebut tetapi masih di sekitar lingkaran itu. Fasilitator harus mengusahakan tidak ada interupsi dari luar dan menjamin bahwa semua peserta yang berpartisipasi duduk selingkar.

3.1.2 Pembukaan FGD (Pemanasan dan Penjelasan)

Pembukaan FGD dilakukan melalu tahap-tahap berikut. (1) Pemandu diskusi hendaknya memulai dengan melakukan pemanasan dan penjelasan tentang beberapa hal, seperti: sambutan, tujuan pertemuan, prosedur pertemuan dan perkenalan. (2) Dalam menyampaikan sambutan pembuka ucapkanlah terima kasih atas kehadiran informan (peserta). Tekankan arti penting kehadiran mereka sambil menjelaskan pengertian umum FGD. Jelaskanlah maksud dan tujuan diadakannya pertemuan FGD yang sedang dilakukan. (3) Perkenalkan diri (nama-nama fasilitator) dan peranannya masing-masing. Kemudian mintalah pula peserta memperkenalkan diri. Pemandu harus cepat mengingat nama peserta yang berguna pada saat memimpin diskusi. (4) Jelaskan prosedur pertemuan, seperti: menjelaskan penggunaan alat perekam, kerahasiaan dijaga dan hanya untuk kepentingan studi ini saja, peserta tidak perlu menunggu untuk dimintai pendapat, silakan berbicara satu per satu sehingga bisa direkam dan tata tertib lainnya untuk kelancaran pertemuan. (5) Jelaskan bahwa pertemuan tidak ditujukan untuk mendengarkan memberikan ceramah kepada peserta dan tekankan bahwa fasilitator ingin belajar dari peserta. Tekankan juga bahwa pendapat dari semua peserta sangat penting sehingga diharapkan semua peserta dapat mengeluarkan pendapatnya. Sampaikan bahwa oleh karena itu fasilitator mengemukakan sejumlah pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. (6) Mulailah pertemuan dengan mengajukan pertanyaan bersifat umum yang tidak berkaitan dengan

masalah atau topik diskusi. Setelah itu proses itu dilalui, barulah mulai memandu pernyataan dengan menggunakan acuan panduan yang sudah disediakan. Pemandu diskusi harus menguasai pertanyaan-pertanyaan dan mengemukakan secara sistematis tanpa selalu harus membacakan secara kaku panduan pertanyaan.

3.1.3 Penutupan FGD

Taham penutupan FGD memperhatikan beberapa poin berikut. (1) Untuk menutup pertemuan FGD, menjelang acara berakhir dijelaskan kepada peserta bahwa acara diskusi kita tentang masalah dan atau topik tadi segera selesai. Jika pemandu sudah memiliki beberapa kesimpulan umum yang dinilai cukup kuat, sampaikanlah secara singkat poin-poin pentingnya. Untuk itu tanyakan kembali kepada masing-masing peserta apakah masih ada lagi pendapat atau komentar yang ingin disampaikan atau ditambahkan. Komentar yang sesuai dapat digali lebih mendalam. (2) Menjelang pertemuan benar-benar ditutup, sampaikanlah terima kasih kepada peserta atas partisipasi mereka dan nyatakan sekali lagi bahwa pendapat-pendapat mereka semua sangat berguna. Sesudah FGD selesai, tim fasilitator harus segera berkumpul untuk melengkapi catatan lapangan hasil dan proses FGD.

3.2 Metode Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk memberikan penjelasan tentang pengetahuan dasar tentang berbagai tarian tradisional Sumatera Utara dan konsep dasar gerakan tari-tarian tradisional Batak. Metode ini juga menekankan pada upaya memotivasi para peserta agar memiliki kemauan serta meningkatkan pemahaman.

3.3 Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode diskusi dan tanya jawab dilakukan karena sangat penting bagi para peserta untuk mengetahui kemampuannya dalam menerima penjelasan tentang tari tradisional. Metode ini memungkinkan para peserta untuk menggali sebanyak mungkin pengetahuan mengenai tari tradisional.

3.4 Metode Pelaksanaan Pelatihan

Dalam pelaksanaan pelatihan tari digunakan metode demonstrasi dan drill. Metode ini digunakan agar peserta dapat melihat dan merasakan langsung pengalaman baru dari materi-materi tarian ataupun musik yang diajarkan.

3.3.1 Metode Demonstrasi

Metode Demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta pelatihan suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya ataupun tiruan yang disertai dengan penjelasan (Suryani, 2012: 60). Metode demonstrasi merupakan cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasan (Roetiyah, 2001: 82). Pendapat lain menyatakan bahwa Metode demonstrasi adalah cara mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses (Sudjana, 2002: 289). Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa metode demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan memperagakan secara langsung proses terjadinya suatu pembelajaran disertai dengan penjelasan lisan.

Manfaat psikologis metode demonstrasi adalah perhatian peserta dapat lebih dipusatkan/fokuskan, proses belajar peserta pelatihan lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari pengalaman dan kesan hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri peserta pelatihan (Suprijanto, 2005:143).

3.3.2 Metode Drill

Dalam proses pembelajaran tari, pengajar menggunakan metode *drill*/ latihan dalam pelaksanaan proses pembelajaran tari. Latihan atau *drill* merupakan suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana peserta melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar peserta pelatihan memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Metode *drill*/latihan bertujuan untuk mengukur keterampilan motorik dan kecakapan intelek (Roestiyah, 2008: 125).

Pengajar berpendapat bahwa metode *drill*/latihan ini sangat efektif diterapkan dalam proses pembelajaran tari, karena dengan metode ini peserta pelatihan dapat menarikan tarian yang diajarkan dengan melakukan kegiatan latihan secara berulang-ulang. Materi tari yang diberikan adalah tari tradisional lokal Sumatera Utara.

BAB 4

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4. 1 Hasil

Kendala pandemi yang menyebabkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Sumatera Utara menjadikan kegiatan yang seharusnya langsung diadakan di lokasi sanggar menjadi terhambat. Namun hal ini diatasi dengan komunikasi intens tim pengabdian dengan mitra melalui pertemuan-pertemuan virtual untuk membahas program pengabdian pada masyarakat. Tim juga melakukan pertemuan pada para anggota sanggar yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

Dari jalinan komunikasi dan program yang dijalankan, diketahui bahwa Sanggar Tortor Elak-Elak Simalungun yang terletak di Kabupaten Simalungun Kecamatan Raya ini sudah lama berdiri. Sebelum tahun 1994 sanggar ini bernama *Magang*. Namun Tahun 2010 bulan Maret sanggar ini resmi di notaris dengan nama sanggar elak-elak Simalungun. Pemuda-pemudi atau siapa saja yang mau belajar tari dan musik Simalungun dapat belajar di luar jam sekolah. Sanggar ini memiliki kegiatan melestarikan kebudayaan Simalungun berupa pelatihan Tortor Simalungun dan membuat alat musik Simalungun. Tortor yang ada di sanggar elak-elak yaitu Tortor *dihar*, Tortor *sitalasari*, tortor *sombah* dan lain-lain, membuat *serunai*, *gonrang*, dan membuat miniatur Simalungun. Berdirinya sanggar seni Elak-Elak Simalungun sangat memberikan peranan penting dalam pelestarian budaya tradisional. Berdirinya Sanggar ini juga meningkatkan ketertarikan generasi muda untuk mengenal budaya tradisional yang semakin lama semakin dilupakan oleh masyarakat modern.

Berbagai informasi yang didapatkan dari mitra dan anggota sanggar ini menjadi tambahan referensi bagi tim, untuk merumuskan berbagai kebutuhan untuk menguatkan kebudayaan lokal melalui sanggar tari Tortor Elak-Elak Simalungun di masa pandemi. Hal-hal penting yang berupa saran dan masukan yang diperlukan disampaikan secara daring dalam ruangan virtual kepada mitra dan anggota sanggar untuk dapat diterapkan dalam kegiatan yang dilakukan.

4.1.1 Kunjungan Tim Pengabdian dan Pelaksanaan FGD

Pada tanggal 21 Agustus 2021 dilaksanakan kunjungan ke sanggar tari Tortor Elak-Elak Simalungun. Kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang sesuai. Tim disambut dengan baik oleh mitra pengabdian, pengurus dan anggora sanggar tari Tortor Elak-Elak Simalungun. Dalam pertemuan ini Tim pengabdian melalui FGD menyampaikan berbagai macam hal penting terkait penguatan sanggar tari di masa pandemi. FGD dipandu oleh Dra. Heristina Dewi, M.Pd. anggota tim pengabdian yang memiliki kepakaran di bidang seni tari.



Gambar 4.1. Tim pengabdian kepada Masyarakat berkunjung ke Sanggar Tari Tortor Elak-Elak Simalungun

Dalam pertemuan ini anggota sanggar tari juga menampilkan tarian yang telah mereka kuasai sebagai hasil dari latihan di masa pandemi sesuai yang disarankan oleh Tim pengabdian masyarakat dalam pertemuan virtual. Selanjutnya bersama para anggota, tim pengabdian masyarakat melanjutkan diskusi. Berikut adalah hal-hal yang dibahas dan disepakati.



Gambar 4.2. Penampilan tari dari anggota sanggar Tortor Elak-Elak Simalungun

4.1.2 Melaksanakan Pelatihan dengan Jumlah Peserta Terbatas

Di masa pandemi tentu hal-hal terkait mobilisasi dan perkumpulan tidaklah dianjurkan. Oleh karena itu pelatihan yang biasa diadakan beramai-ramai haruslah dihentikan. Namun pelatihan dapat terus dilaksanakan dengan penyesuaian pada protokol kesehatan yang telah disosialisasikan pemerintah, yaitu dengan pembatasan jumlah peserta dan fasilitas kebersihan yang tercukupi, seperti penyediaan alat pengukur suhu tubuh, tempat latihan yang selalu dibersihkan dengan disinfektan, para anggota yang menggunakan masker dan *hand sanitizer*. Hal ini sebenarnya sudah disarankan oleh tim pengabdian dalam diskusi virtual, namun pada pertemuan langsung ini kembali ditegaskan komitmen untuk tetap bersemangat berlatih di masa pandemi.

Dalam hal penyediaan perlengkapan penunjang protokol kesehatan, tim memberikan batuan penyediaan masker, *hand sanitizer* dan disinfektan pada sanggar. Bantuan penyediaan perlengkapan penunjang protokol kesehatan ini disalurkan dalam bentuk dana oleh tim pengabdian kepada mitra.

4.1.3 Pengembangan Materi Pelatihan

Bentuk pelatihan dan penyajian materi tari harus berdasarkan dengan proses pembelajaran tari secara bervariasi atau lebih kepada kemauan dan kesepakatan anggota. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga antusiasme anggota sanggar. Besarnya antusias anggota dalam proses pengembangan pada kegiatan pelatihan di sanggar akan tetap menjaga

semangat dan keahlian para anggota, sehingga ketika ada pementasan anggota siap dan bisa mengembangkan bakat serta kemampuannya dalam minat tari itu sendiri.

Sanggar seni pada dasarnya merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang berbakat atau berkemauan keras dalam bidang kesenian khususnya tari dan musik. Memberikan bimbingan kepada anggota dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri, berkreativitas melalui sebuah karya seni sebagai bekal di kemudian hari menjadi hal yang utama.

Dalam pengembangan kesenian lokal, pelatihan diarahkan pada tarian dan musik tradisional Simalungun. Pelatihan juga memberikan pemahaman filosofi dan fungsi tarian dan musik tradisional tersebut pada peserta. Hal ini karena pada dasarnya masyarakat Simalungun memiliki musik tradisional yang secara turun-temurun digunakan dan berfungsi dalam kehidupan sehari. Misalnya taur-taur *sibuat gulom* (lagu Simalungun) berfungsi pada saat mandi di sungai atau pancuran. Dari sini dapat kita lihat bahwa fungsi musik *taurtaur sibuat gulom* (lagu Simalungun) sebagai komunikasi kepada orang, yang mengisyaratkan bahwa di sungai sedang ada orang yang mandi. Masyarakat yang tahu memainkan alat musik mengajari yang tidak tahu memainkan alat musik. Memainkan alat musik dapat menyampaikan keluh kesah yang dialaminya selama hidup. Alat musik dapat juga menyampaikan kerinduannya kepada orang yang ditinggalkannya karna merantau, misalnya lagu Taur-taur (lagu Simalungun) digunakan untuk menyampaikan keluh kesah yang dapat menggugah perasaan kedua belah pihak. Fungsinya sebagai komunikasi kepada kedua belah pihak.

4.1.4 Berbagai Faktor lain dalam pengembangan Sanggar

Banyaknya faktor pendukung Sanggar Tari Tortor Elak-Elak Simalungun dalam menjalankan peranannya mengembangkan minat tari dan musik tradisional di masyarakat. Salah satunya antara lain sebagai berikut.

1. Jalinan kerja sama

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang cepat dan baik. Interaksi terjadi di dalam kerja sama karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga senantiasa membutuhkan orang lain. kerja sama

merupakan salah satu wujud dari hasil peranan yang dilakukan Sanggar terhadap perkembangan tari yang terjadi di masyarakat.

2. Kreativitas dalam mengembangkan tari

Sanggar seni memiliki kemampuan untuk mencipta/daya cipta terhadap inovasi karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada. Kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah hingga menciptakan ide-ide untuk lebih berkembang. Salah satu bentuk kreativitas yang dapat dilakukan di Sanggar Tari Tortor Elak-Elak Simalungun yaitu menggarap ulang tari yang sudah ada menjadi lebih menarik.

3. Anggota sanggar sebagai penerus dalam mengembangkan minat tari

Sanggar Tari Tortor Elak-Elak yang sudah berdiri puluhan tahun telah memiliki banyak anggota yang mempelajari seni tari dalam kegiatan pelatihan tari di sanggar. Setiap anggota memiliki pemikiran berbeda dalam mempelajari tari, ada yang mempelajari tari hanya untuk konsumsi pribadi dan ada yang mendalami sebagai bekal untuk kehidupan dan pekerjaan. Untuk itu, Perlu tiap anggota terus mengembangkan minat dan bakatnya yang nantinya dapat diajarkan kembali kepada generasi selanjutnya untuk dijadikan profesi. Keterkaitan kegiatan pelatihan yang ada di Sanggar dengan pengembangan kesenian lokal sangat besar karena bisa membuat masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga dan mempertahankan kesenian lokal.

4. Pemanfaatan media sosial

Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya modern pada masa sekarang sedikit demi sedikit membuat budaya tradisional dan lokal mulai hilang. Salah satu upaya untuk menghidupkan budaya lokal bisa melalui pemanfaatan media sosial. Terdapat banyak media sosial yang menampilkan budaya lokal, seperti pengenalan bahasa daerah, musik dan tari-tarian. Media sosial akan membantu mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai budaya lokal dengan mudah melalui. Media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk penyebarluasan karya tari dan musik di sanggar Tortor Elak-Elak Simalungun antara lain seperti *Instagram*, *Youtube*, Tik tok dan lainnya. Aplikasi tersebut sedang populer. Aplikasi Tik Tok adalah jaringan sosial yang berisi video, di dalam Tik Tok bisa memberikan peluang kreatif untuk membuat video pendek dengan mengunggah sebuah video tari tradisional yang dikreasikan dengan menggunakan musik tari tradisional. Video

tersebut dapat diakses oleh siapa pun dan kapan pun, baik masyarakat Indonesia ataupun masyarakat luar negara.

Dari sini semakin jelas bahwa media sosial memiliki keunggulan untuk dipergunakan dalam upaya pelestarian budaya, menginformasikan budaya lokal dan menarik minat orang banyak untuk ikut melestarikan budaya. Saat ini masyarakat mudah terpengaruh oleh media, dengan menyelipkan budaya seni tari tradisional atau lokal di media sosial, maka lama kelamaan akan berpengaruh kepada masyarakat.

4.2 Luaran yang Dicapai

Luaran dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah terselesaikannya persoalan mitra pengabdian kepada masyarakat yaitu Sanggar Tari Elak-Elak Simalungun yang berkaitan dengan penguatan kesenian lokal melalui sanggar tari di masa pandemi. Hal ini dibuktikan dengan produktifnya kegiatan sanggar dengan melakukan pelatihan rutin pada anggota meskipun di masa pandemi. Tentunya semua aktivitas dilaksanakan sesuai standar protokol kesehatan yang berlaku. Tim tetap membimbing dan memonitoring kegiatan sebagai realisasi FGD yang telah dilaksanakan. Selain itu, luaran sebagai bukti yang dapat diakses terkait kegiatan pengabdian ini adalah publikasi media masa, jurnal ilmiah dan video kegiatan yang dipublikasi secara daring.

4.2.1 Publikasi Media masa

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan berupa sosialisasi, FGD dan pendampingan yang telah dipublikasi dalam surat kabar daring **waspada.id** dan **analisadaily.com**.



Gambar 4.3. Publikasi media massa daring

Sumber: https://waspada.id/medan/dosen-fib-usu-kesenian-lokal-tidak-boleh-punah/ & https://analisadaily.com/berita/baca/2021/09/06/1021684/pengabdian-dosen-fib-usu-menguatkan-seni-lokal-melalui-pembinaan-sanggar/

4.2.2 Publikasi Video Online (Youtube)

Kegiatan juga dipublikasi melalui kanal video *Youtube* pada tautan https://www.youtube.com/watch?v=WT7bJwP9MKM



Gambar 4.4. Publikasi Video *Youtube*

4.2.3 Publikasi Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Hasil dari keseluruhan kegiatan dipersiapkan juga untuk dipublikasi dalam artikel ilmiah pengabdian pada masyarakat. Saat ini proses pada tahap penerbitan dan dipublikasi pada Desember 2021 dan luaran serta dampak kegiatan dirasakan baik oleh mitra pengabdian.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini pada dasarnya merupakan jawaban dari analisis situasi dan permasalahan mitra. Berdasarkan hasil kegiatan diskusi fokus yang dilakukan disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan penguatan kesenian lokal khususnya seni tari pada sanggar Tortor Elak-Elak Simalungun dilakukan dengan pelatihan, evaluasi, serta pengembangan kebudayaan lokal yang dilaksanakan secara berkala.

2. Peranan sanggar seni Tortor Elak-Elak Simalungun merupakan wadah bagi masyarakat khususnya generasi muda yang berbakat atau berkemauan keras dalam bidang kesenian khususnya tari. Memberikan bimbingan kepada anggota dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri, kecintaan pada budaya lokal dan berkreativitas melalui sebuah karya seni sebagai bekal di kemudian hari.

3. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melalui diskusi dan pertemuan telah meyakinkan anggota sanggar untuk terus produktif beraktivitas meskipun dalam keadaan pandemi. Berbagai bantuan baik secara moril dan materiil telah diberikan tim pengabdian pada mitra dan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil kegiatan pengabdian yang telah diuraikan di atas maka diberikan beberapa saran, yaitu (1) Kepada pengurus sanggar, untuk lebih meningkatkan SDM, dan memanfaatkan alat atau media pendukung seperti kostum, alat musik serta pendukung lainnya dalam sanggar yang diberikan. (2) Kepada anggota dalam sanggar, untuk meningkatkan lagi hasil latihan dan selalu melakukan evaluasi atas apa yang dipelajari dan terus berkarya di masa pandemi. (3) Kepada Tim Pengabdian sebaiknya dapat meneruskan berbagai program kegiatan lain yang berorientasi pada pengembangan kebudayaan lokal di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Indrizal, Edi. 2017. "DISKUSI KELOMPOK TERARAH Focus Group Discussion (FGD) (Prinsip-Prinsip Dan Langkah Pelaksanaan Lapangan)." Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 16(1):75–82.

Purnama, Yuzar. 2015. "Peranan Sanggar dalam Melestarikan Kesenian Tradisional BetawI." Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya 7(3):461.

Roetiyah,N.K. 2011. Strategi belajar mengajar. Jakarta : Rineka Cipta. Sudjana. 2002. Metode Statistika Edisi ke-6. Bandung: Tarsito.

Suryani. 2012. Penggunaan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Kelas IV SDN 18 Sungai Kakap. Tersedia di. www.jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb /article/. Diakses tanggal 24 Agustus 2014.

Takari, Muhammad. 2010. "Nilai-Nilai Multikultural dalam Kesenian Masyarakat Kota Medan." 1–15.

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan













Lampiran 2. Bukti Luaran yang dihasilkan

Publikasi Media masa



Sumber: https://waspada.id/medan/dosen-fib-usu-kesenian-lokal-tidak-boleh-punah/ & https://analisadaily.com/berita/baca/2021/09/06/1021684/pengabdian-dosen-fib-usu-menguatkan-seni-lokal-melalui-pembinaan-sanggar/

Publikasi Video Online (Youtube)



Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=WT7bJwP9MKM

***Draft* Artikel Ilmiah**



Vol 5 No 2, Juni 2022

ABDI DOSEN

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

STRENGTHENING LOCAL ART THROUGH THE TOR-TOR ELAK-ELAK SANGGAR IN SIMALUNGUN REGENCY, NORTH SUMATERA, IN THE PANDEMIC TIME

PENGUATAN SENI LOKAL MELALUI SANGGAR TOR-TOR ELAK-ELAK DI KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA DI MASA PANDEMI

Oleh

Dedi Agustinus T, Mikel Pinem T, dan Jarolis tus Duha T

Program Studi Pendidikan Seni, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-Mail:

ABSTRAK

Kata Kunci: tor-tor elak-elak, strengthening, sanggar, pengabdian masyarakat

The COVID-19 pandemic has changed many aspects of people's lives in the field of culture, namely the younger generation has begun to ignore the traditional culture, such as traditional dances and games that are rarely played due to globalization and growing social media. This makes the strategy of strengthening the traditional art group/studio (sanggar) important as a barrier for developing [illegible] culture in Indonesia, especially North Sumatra. Therefore, in this community service activity, efforts have been made to strengthen sanggars to strengthen the local culture of North Sumatra. This activity was in the form of [illegible] (PKM) activities for 30 youth members of the sanggar Tortor Elek-Elek in Simalungun Regency, which was carried out for three months. In addition to providing training, the community service activities [illegible] equipment in traditional dance performances for sanggar members in the form of clothing, accessories, and other training media. The [illegible], Q&A, demonstration, and drill method approaches are used in its implementation. The Community Service has produced outcomes in the form of services to raise public awareness of the local dance culture of North Sumatra, with training members to become role models, knowledge, and [illegible] of sanggar members in the field of culture and locally traditional dance.

Keywords: Tortor Elek-Elek, Simalungun, Sanggar, strengthening, local culture

1. INTRODUCTION

The COVID-19 pandemic impacts the social and economic aspects, politics, and community [illegible], especially the development of traditional cultures. Culture is one of a country's identities because it is the collective knowledge of humans as social beings, containing [illegible] knowledge models that are used to collectively [illegible] the environment in which they live and [illegible] patterns for [illegible]. Ancestral [illegible] [illegible] North Sumatra is home to many [illegible] a variety of ethnic groups, including the Malayu and Batak. North Sumatra is also home to a variety of local, [illegible], and cultural richness [Tabot 2013, p.1]. There are also other ethnic groups, such as the Javanese, Aceh, and others. The multiethnic makes there are also various kinds of culture from each [illegible] North Sumatra. One of them has unique cultural characteristics, performing arts/folk theater, traditional ceremonies, and traditional dances.

However, what is currently [illegible] is that [illegible] have started to ignore and even forget the [illegible] culture and traditional dances. Teenagers who prefer modern dances to traditional dances are no [illegible]. Over time, traditional dances have begun to be covered by modern dances. However, not all traditional dances are no longer played, even children and young people are more [illegible] with modern dances than traditional dances. If [illegible] continue



2. METHODOLOGY IMPLEMENTATION

R&D

3. Result & Discussion

The pandemic constraints that caused the implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) in the North Sumatra region made activities that should have been directly held at the sanggar location hampered. However, this was overcome by intense communication between the team and partners through virtual meetings to discuss community service programs. The team also held meetings with the sanggar members who were the target of this community service activity.

From the communication network and the programs being run, it is known that the Simalungun Elek-Elek Tortor Sanggar, which is located in Simalungun Regency, Raya District, has been around for a long time. Before 1994 this sanggar was called [illegible]. However, in March 2010, this sanggar was officially established under the name Simalungun Elek-elek sanggar. Many [illegible] who wants to learn Simalungun dance and music can study outside of school hours. This sanggar has activities to preserve Simalungun culture in Tortor Simalungun training and making Simalungun musical instruments. The dances in the sanggar [illegible] are Tortor Elek, Tortor [illegible], Tortor [illegible] and others making [illegible], [illegible] and making Simalungun ornaments. The establishment of the Elek-Elek Simalungun sanggar has played an important role in preserving traditional culture. The establishment of this sanggar also increases the younger generation's interest in getting to know the traditional culture, which is increasingly being forgotten by modern society.

Various information obtained from partners and members of this sanggar became additional references for the team to formulate various needs to strengthen local culture through the Tortor Elek-Elek Simalungun dance sanggar during the pandemic. Important things in the form of necessary suggestions and input are reviewed and discussed [illegible] team, partners and sanggar members to be applied in the FGD and training to be carried out.

Community Service Team Visits and FGD Implementation

On August 21, 2021, a visit to the Tortor Elek-Elek Simalungun dance sanggar was held. Activities are carried out with appropriate health protocols. The team was well received by service partners, administrators and members of the Tortor Elek-Elek Simalungun dance sanggar. In this meeting, the team through FGD conveyed various important things related to strengthening dance sanggars during the pandemic. The FGD was guided by Dra. [illegible] Dewi, M.Pd., member of the team who have expertise in the field of dance.







Conducting Training with Limited Number of Participants

Naturally, during a pandemic, restrictions are put in place and recommended. As a result, group

training must be discontinued. However, training can continue with modifications to the government-mandated health protocols. For example, limiting the number of participants and providing alternate hygiene facilities, such as body temperature screening stations, community sanitized training areas, and providing personal protective equipment (PPE) such as face masks.

The researcher's study engagement was in a virtual discussion, but it included focus group discussions conducted throughout the pandemic at the local level meetings.

In order to provide equipment to support health protocols, the researcher worked on the provision of masks, hand sanitizers and disinfectants. The researcher provided partners a [illegible] equipment to support health protocols by distributing funds

Development of Training Materials

The form of training and presentation of training materials must be varied as the duration of training progresses to maintain the attention and engagement of the members. The researcher's assistants and the researcher ensured that the duration of the engagements. The researchers' [illegible] in the development process of training activities in the engagement will maintain the participants' [illegible] of the members so that when they are performing the members are ready [illegible] and [illegible] of discussions.

[illegible] to participants and the community.

5. ACKNOWLEDGMENT

The author would like to express profound appreciation and gratitude to the Deputy and Community Service Institute (LPPM) of Universitas Sumatera Utara. They have provided financial support so that the proposed program of activities can be implemented. Furthermore, we also thank the [illegible] for the opportunity to carry out the activities.

6. References

[illegible]

[illegible]

[illegible]

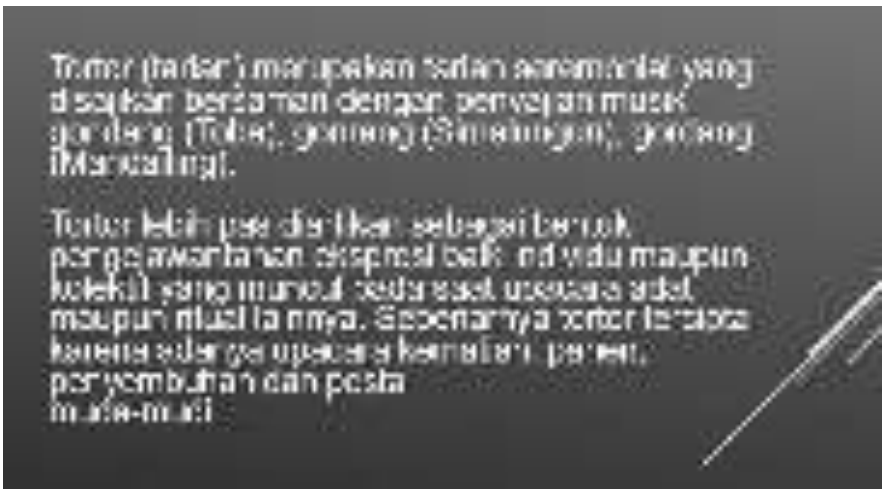
[illegible]

[illegible]

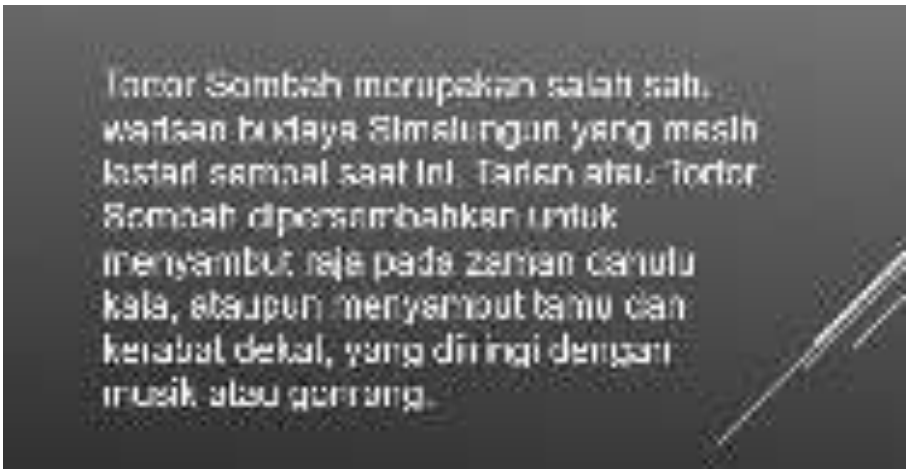
[illegible]

[illegible]

Lampiran 3. Materi Penyuluhan







Gonrang Sipitu-pitu dimainkan Bersama Sarune, Agung dan Mongmongan



LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMITRAAN MONO TAHUN REGULER



PENGEMBANGAN APLIKASI TATA KELOLA PERSURATAN DAN KEARSIPAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI SEKOLAH

Oleh :

Dr. Erna Budhiarti Nababan, M.IT	**0026106209**	**(Ketua)**
Prof. Dr. Opim Salim Sitompul, M.Sc	**0017086108**	**(Anggota)**
Dedy Arisandi, ST, M.Kom	**0031087905**	**(Anggota)**
Seniman, S.Kom, M.Kom.	**0025058704**	**(Anggota)**

Dibiayai oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepadaMasyarakat
Program Kemitraan MonoTahun Reguler
Tahun Anggaran 2021
Nomor : 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021, Tanggal 7 Juni 2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Halaman Pengesahan Laporan Akhir
Kemitraan Mono Tahun Reguler 2021

1.	**Judul**	: Pengembangan Aplikasi Tata Kelola Pernasteen dan Keuangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Sekolah
2.	**Pelaksana**	
	a. Nama	: Dr. Erna Budhiarti Nababan, M.IT
	b. NIDN/NIDK/NIP	: 0128116403
	c. Jabatan Fungsional	: Tenaga Pengajar
	d. Fakultas / Unit	: Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
	e. Alamat Kantor/Telp/Faks	: Jl. Universitas No. 9A Kampus USU Medan
3.	Anggota Tim Pelaksana	
	a. Jumlah Anggota	: Dosen 3 orang
	b. Anggota Perguruan Tinggi (1)	
	1. Nama Lengkap	: Prof. Dr. Dra. Opim Salim Sitompul, M.Sc
	2. NIP / NIDN	: 0017078108
	3. Jabatan/Golongan	: Guru Besar
	4. Unit	: Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
	c. Anggota Perguruan Tinggi (2)	
	1. Nama Lengkap	: Dedy Arisandi, ST., M.Kom
	2. NIP / NIDN	: 0131087903
	3. Jabatan/Golongan	: Lektor
	4. Unit	: Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
	d. Anggota Perguruan Tinggi (3)	
	1. Nama Lengkap	: Sawaluddin, S.Kom., M.Kom
	2. NIP / NIDN	: 0125109701
	3. Jabatan/Golongan	: Asisten Ahli
	4. Unit	: Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
4.	Tahun Pelaksanaan	: 2021
5.	Biaya Pengadaan	: Rp. 27.500.000

Mengetahui
Dekan,

Dr. Maya Silvi Lydia, B.Sc., M.Sc.
NIP. 197401272001122002

Medan, 06 Desember 2021
Ketua Tim Pengusul,

Dr. Erna Budhiarti Nababan, M.IT
NIP. 0128116403

Mengetahui
Lembaga Pengabdian
Sekretaris,

Mustia Nasly, S.Pd., M.Si., Psikolog
NIP. 196711272000032001

RINGKASAN

Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan kebutuhan penting yang menjadi tuntuan setiap masyarakat saat ini. Akses data dan informasi yang mudah, cepat dan akurat dapat mengoptimalkan pekerjaan yang rutin dilakukan sehari-hari. Pondok Pesantren (Ponpes) Mawaridussalam Batang Kuis sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang berperan membentuk karekter dan kepribadian generasi penerus bangsa diharapkan mampu secara optimal malakukan pengelolaan persuratan dan kearsipan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada sivitas akademika Ponpes. Sampai saat ini pengelolaan persuratan dan kearsipan masih dilakukan secara manual menggunakan pencatan dengan buku, belum ada aplikasi persuratan dan kearsipan khusus yang digunakan dalam pengelolaan surat dan arsip Ponpes sehingga sulit dan lambat dalam aktivitas pencatatan, pemrosesan, pengontrolan, pencarian dokumen dan pelaporan surat menyurat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretariat dan Pimpinan Ponpes untuk pengelolaan surat dan arsip secara sistematis. Metode yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi dengan pendekatan UCD (*User Centered Design)* dan SDLC (*Software Development Life Cycles*). Target yang dicapai adalah tersedianya aplikasi untuk pengelolaan surat dan arsip Ponpes berbasis web yang dapat digunakan dengan baik untuk meningkatkan layanan administrasi surat menyurat di Pondok Pesanten.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
RINGKASAN ii
DAFTAR ISI iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
BAB 2 TARGET DAN LUARAN 5
BAB 3 METODE PELAKSANAAN 7
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 11
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 24
DAFTAR PUSTAKA 25
LAMPIRAN 26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pondok Pesantren Mawaridussalam berdiri pada tahun 2010 yang beralamat di Jl. Peringgan Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Jumlah santri yang aktif belajar di Pondok Pesantren Mawaridussalam pada tahun 2021 ini sebanyak 1510 santri, dengan tenaga pengajar berjumlah 200 orang. Luas area tanah sekitar 10 hektar dengan luas bangunan sekitar 5,5 hektar. Pondok Pesantren Mawaridussalam merupakan lembaga pendidikan yang didambakan dapat membentuk watak, kepribadian dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia.

Selain dalam bidang pendidikan Pondok Pesantren Mawaridussalam mempunyai potensi dibidang ekonomi yaitu warung telepon, kantin, toko pelajar, loundry, kantin tamu, rental komputer, pangkas rambut, dan usaha-usaha lainnya.



Gambar 1: Kompleks Pondok Pesantren Mawaridussalam

Dengan manajemen wakaf yang benar, Ponpes Mawaridussalam digagas dan dicita-citakan menjadi lembaga pendidikan seperti Universitas al-Azhar di Mesir, Universitas Syanggit di Mauritania, Universitas Aligarh dan Perguruan Santineketan di India dan Pondok Modern Gontor di Jawa Timur. Kelima lembaga pendidikan tersebut menjadi sintesa

dan idaman para pendiri Ponpes Mawaridussalam Deli Serdang. Dengan demikian pendirian Ponpes Mawaridussalam dengan status "Wakaf Murni" menjadi sangat penting, dibutuhkan dan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk kepentingan masyarakat, agama dan bangsa.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Ponpes Mawaridussalam banyak melakukan kerjasama dengan berbagai institusi, lembaga, dan orang tua santri. Aktivitas ini biasanya disertai dengan dokumentasi surat menyurat, baik surat yang diterima dari luar pondok atau surat yang dikeluarkan dari pondok pesantren. Selain surat masuk dan surat keluar Ponpes juga mengeluarkan dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk surat keputusan, surat pernyataan, kepanitian, dan dokumen lainnya. Dokumen-dokumen tersebut biasanya diarsipkan di lemari arsip oleh bagian sekretariat atau bagian-bagian lain yang menerima dokumen tersebut. Untuk surat masuk dan surat keluar pegawai sekretariat melakukan pencatatan dibuku dan menyimpan dokumen hardcopynya ke lemari.

Proses tersebut diatas masih dilakukan secara manual, fasilitas perangkat komputer yang ada belum dioptimalkan dalam pengelolaan surat dan arsip pondok pesantren. Hal ini terkadang menyulitkan pihak-pihak tertentu yang ingin mengetahui apakan surat masuk sudah sampai ke bagian yang dituju atau tidak, apakah surat tersebut sudah dibaca atau belum, itu tidak bisa dilihat dan dikontrol dengan mudah oleh sekretariat. Begitu pula dengan surat keluar, apa saja surat yang dikeluarkan dan ditujukan ke siapa saja serta bagaimana tindak lanjutnya ini juga sangat sulit untuk dilakukan pada proses manual.

Pada saat akreditasi atau pada saat audit biasanya banyak dokumen surat menyurat yang dibutuhkan untuk diperiksa. Pegawai sekretariat sering kesulitan dalam pencarian dan menemukan dokumen-dokumen tersebut, bahkan harus membongkar berkas dalam lemari untuk mencarinya dan dokumen yang dicari terkadang tidak ditemukan.

Berdasarkan permasalahan-permasalah tersebut, pihak pondok pesantren meminta tim pengusul pengabdian untuk mengembangkan aplikasi tata kelola persuratan dan kearsipan untuk digunakan pada pondok pesantren agar dapat meningkatkan layanan administrasi dilingkungan Ponpes Mawaridusslam.

1.2 Perumusan Masalah

Mitra merupakan Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan pengamatan yang dituangkan dalam analisis situasi serta komunikasi yang dilakukan kepada Sekretaris dan Pimpinan Ponpes, maka permasalahan tersebut timbul adalah sulitnya dalam pengelolaan surat menyurat dan

kearsipan sehingga ketika dokumen tersebut dibutuhkan terkadang sulit untuk ditemukan dan butuh waktu lama untuk mencarinya.

Adapun persoalan yang akan diselesaikan selama pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Pencatatan dan pendokumentasian surat masuk dan surat keluar serta dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh Ponpes Mawaridussalam.
b. Sulitnya membuat laporan evaluasi surat masuk dan surat keluar serta dokumen lainnya seperti surat keputusan, kepanitian, dan dokumen-dokemen lainnya.
c. Sulitnya dalam pencarian surat dan dokumen lainnya ketika surat atau dokumen tersebut dibutuhkan cepat untuk digunakan.
d. Belum tersedia database yang digunakan untuk penyimpanan data digital surat dan detail atribut surat, baik surat masuk maupun surat keluar yang dapat ditampilkan dan dilihat serta dicetak dengan cepat dan mudah.
e. Belum ada pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk software aplikasi yang diterapkan khusus sebagai media untuk pengelolaan surat menyurat, dokumen, dan kearsipan dokumen.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang telah dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

a. Membangun sebuah aplikasi tata kelola persuatan dan kearsipan yang mampu membantu pihak Ponpes dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi serta untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas pengelolaan data surat dan arsip.
b. Menyediakan komputer all-in-one untuk proses administrasi pengelolaan data surat dan arsip agar dapat berjalan dengan baik, mudah, dan memiliki kecepatan dalam prosesnya.
c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pengelolaan surat menyurat dan arsip Ponpes.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

a. Pihak Pondok Pesantren Mawaridussalam dapat melakukan pencatatan data arsip dokumen dan surat menyurat dengan mudah secara digital dan sistematis sehingga mampu mereduksi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada proses manual.

b. Dapat menemukan dokumen dengan mudah dan cepat untuk digunakan kapan saja ketika dokumen tersebut dibutuhkan.
c. Pihak Sekolah memiliki database arsip dokumen dan surat yang tersimpan dalam server yang tersaji dalam bentuk sistem informasi.

BAB 2

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan secara khusus kepada mitra pengabdian yaitu Sekretaris dan Sekretariat Pondok Pesantren Mawaridussalam Batang Kuis. Adapun target yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

a. Tersedianya rancang bangun aplikasi tata kelola persuratan dan kearsipan berbasis web yang dapat dijalankan secara online dan ofline untuk meningkatkan pelayanan administrasi sekolah di Ponpes Mawaridussalam secara efektif dan efisien.
b. Menyediakan fasilitas server hosting dan domain untuk berjalannya sistem tersebut yang dilengkapi dengan perangkat komputer untuk proses administrasi atau pengelolaan aplikasi yang berkelanjutan.
c. Melakukan pelatihan penggunaan aplikasi tata kelola persuratan dan kearsipan kepada Sekretaris Ponpes, Sekretariat Ponpes, Operator di setiap bidang yang ada dalam Ponpes, dan pengguna aplikasi lainnya agar aplikasi dapat digunakan dengan baik dan optimal.
d. Tersedianya data yang dapat diakses dengan mudah oleh sekretariat dan pimpinan Ponpes Mawaridussalam.
e. Fasilitas dasboard aplikasi berbasis web yang merarik dengan tampilan rekapitulasi data dalam bentuk grafik yang mudah dipahami dan dapat diakses secara langsung oleh pengguna.
f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara perlahan dan pasti untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dokumen Ponpes.

2.2. Luaran

Luaran yang telah dihasilkan dalam pengabdian kepada masyarakat ini antara lain:

a. Artikel Ilmiah yang menguraikah tahapan aktifitas pengembangan aplikasi tata kelola persuratan dan kearsipan di Ponpes Mawaridussalam.
b. Publikasi kegiatan pengabdian masyarakat pada media masa cetak/online pada harian Tribun Medan yang dapat diakses pada link berikut:

https://medan.tribunnews.com/2021/09/20/abdikan-diri-kepada-warga-dosen-fasilkom-ti-usu-kembangkan-aplikasi-pengelolaan-surat-dan-arsip

c. Video kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kanal youtube yang dapat diakses pada link berikut:
https://youtu.be/kogqRR-U5kQ
d. Mitra memperoleh perangkat komputer all-in-one dan aplikasi tata kelola persuratan dan kearsipan berbasis web yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam menjalankan aktivitas surat menyurat secara efektif dan efisien.
e. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan perangkat lunak tata kelola persuratan dan kearsipan kepada pihak mitra pondok pesantren.
f. Menyediakan buku panduan penggunaan aplikasi tata kelola persuratan dan kearsipan.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pendekatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan pengabdian ini melibatkan mitra pengabdian yaitu Pondok Pesantren Mawaridussalam yang berlokasi di Jalan Pringgan Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh mitra ini, maka metode pendekatan yang di tawarkan adalah dengan pendekatan *User Centered Design* dan metode SDLC (*Software Development Life Cycles*). Pendekatan ini dilakukan untuk memfasilitasi pengguna sistem agar dapat menerapkan apa yang mereka butuhkan dengan jelas dan terperinci. Aktivitas yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan aplikasi, pengembangan aplikasi, pemberian pelatihan kepada seluruh elemen pondok pesantren yang terlibat dalam proses pengelolaan data surat menyurat dan dokumen pondok pesantren.

Dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan sebagaimana yang disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Diagram *Fishbone* Tahapan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan Gambar 3.1, pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan terdiri atas 4 (empat) tahapan kerja. Tahapan kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Sistem

   Tahap ini merupakan tahap kerja awal yang dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Tim pengabdian akan melakukan analisis kebutuhan untuk pengembangan sistem dengan cara mengidentifikasi masalah dan pengguna yang nantinya akan menggunakan sistem pembelajaran tatap muka langsung secara online. Pada tahap ini, tim pengabdian kepada masyarakat juga akan mengumpulkan data yang berguna untuk mengembangkan fitur sistem tata kelola persuratan dan kearsipan yang nantinya diimplementasikan pada sistem. Selain itu, tim pengabdian kepada masyarakat juga mengkaji teknologi komputer baik dari segi perangkat keras dan perangkat lunak terbaru yang dapat mendukung dalam membangun dan mengoptimalkan pembelajaran dengan tatap muka langsung secara online.

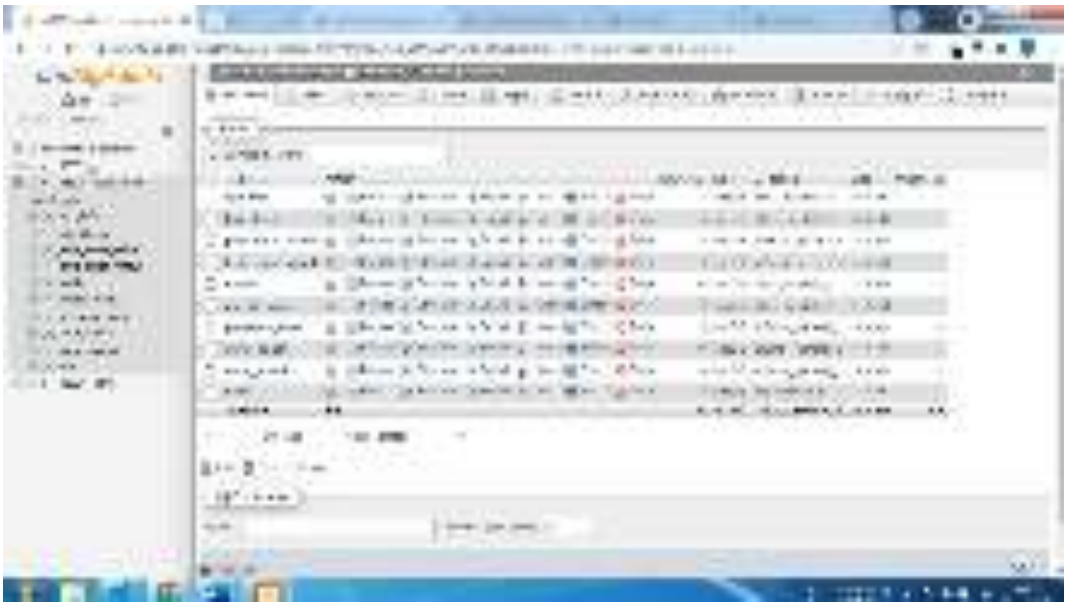
2. Pengembangan Sistem

   Tahap kerja selanjutnya setelah analisa kebutuhan sistem adalah pengembangan sistem. Tim pengabdian masyarakat akan membuat rancangan basis data dan desain tampilan yang akan digunakan pada sistem. Pengembangan sistem juga mencakup perancangan arsitektur perangkat keras server yang mumpuni untuk mendukung sistem, pengkajian dan topologi jaringan komputer dan bandwidth koneksi internet. Selain itu, kajian dan simulasi protokol komunikasi juga dilakukan untuk mendapatkan pilihan protokol komunikasi yang optimal dapat mendukung kegiatan tata kelola persuratan dan kearsipan. Pembuatan database seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2 dilakukan pada fase ini. Serangkaian pemprograman juga akan dilakukan pada tahap ini untuk penyesuaian kebutuhan dan fitur aplikasi.

3. Instalasi Sistem

   Tahap kerja ketiga pada pengabdian kepada masyarakat adalah Instalasi Sistem. Pada tahapan kerja ini, tim pengabdian akan melakukan instalasi sistem untuk masing-masing mitra. Selain itu, tim pengabdian juga akan memberikan infrastruktur perangkat yang akan menunjang penggunaan sistem yang telah dioptimalkan kepada mitra pengabdian dimaksud. Selanjutnya, aplikasi yang telah selesai dikembangkan, akan diinstal di *server* dan komputer yang terdapat di Ponpes (*client*) dan di server hosting. Aplikasi yang dibangun memiliki klasifikasi hak akses yang berbeda-beda

untuk setiap *account*. Misalnya untuk operator pada bagian sekretariat hanya dapat menginput data surat masuk dan melihat informasi surat yang diizinkan saja, berbeda dengan akun Sekretaris dan Pimpinan Pondok Pesantren yang memiliki hak akses lebih luas sampai ke detail pelaporan surat dan arsip.



Gambar 3.2. Proses Pembuatan Database

4. Implementasi dan Pengujian

   Tahap kerja akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Implementasi, Pengujian dan Evaluasi. Sistem telah diimplementasikan secara mandiri pada server Domain dan Hosting sehingga dapat diakses secara *real time* oleh para pengguna. Kemudian tim pengabdian masyarakat mengadakan pelatihan kepada semua pihak yang terkait dengan penggunaan aplikasi persuratan ini. Selain itu juga dilakukan evaluasi sistem dan akan dilihat kinerja sistem apakah mudah dimengerti dan dapat digunakan serta dipahami dengan baik penggunaannya. Dan dapat mengakomodir dengan optimal kegiatan tata kelola persuratan dan kearsipan secara online. Evaluasi juga dilakukan terkait dengan kinerja sistem berupa kecepatan, keamanan, integritas dan kredibilitas data untuk kenyamanan dalam mengakses sistem.

3.2 Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai target dan luaran yang diharapkan. Partisipasi mitra diantaranya berupa kerjasama dalam menyediakan data,

informasi, waktu dan tempat, memberikan masukan mengenai apa permasalahan mitra, membantu persiapan kegiatan, mengikuti pelaksanaan program dengan sungguh-sungguh, mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi dan menerapkan apa yang telah diperoleh selama pelaksanaan program untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan dan kearsipan mitra yang berdampak pada peningkatan kualitas mutu pelayanan dalam bidang administrasi mitra dengan menggunakan sistem aplikasi Online dan ofline Berbasis web.

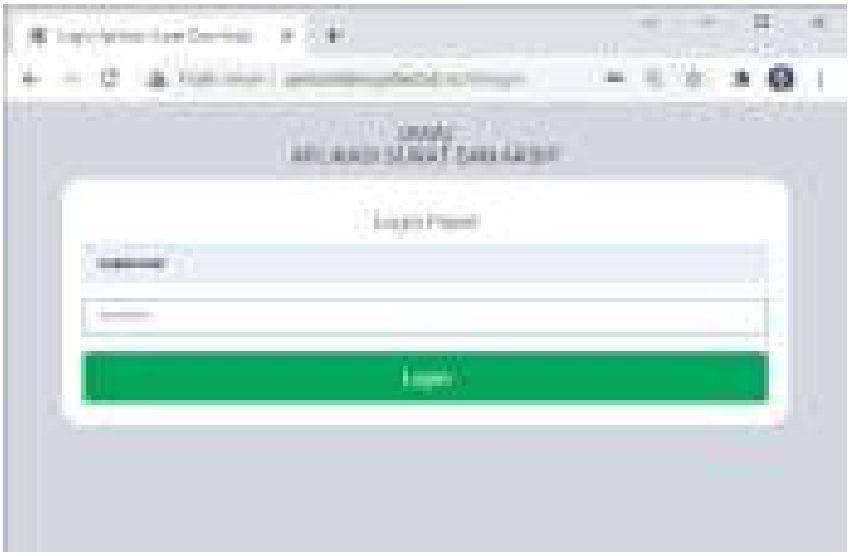
BAB 4

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan aplikasi tata kelola persuratan dan kearsipan yang digunakan pada Pondok Pesantren Mawaridussalam Batang Kuis. Sistem yang digunakan ini dapat membantu pihak pondok pesantren terutama bagian sekretaris dalam pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan pondok pesantren untuk memudahkan dalam urusan adminstrasi serta dan arsip serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Dengan aplikasi tata kelola surat dan arsip ini, bagian sekretaris akan lebih mudah dalam melakukan pencatatan data surat masuk dan data surat keluar, melakukan pengarsipan dokumen ke sistem, dan pencarian dokumen dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan oleh admin aplikasi (super user) dan pengguna selain admin.

4.1 Fitur Login Aplikasi

Fitur login aplikasi digunakan oleh pengguna untuk akses masuk kedalam aplikasi arsip surat. Pengguna yang dapat masuk ke dalam aplikasi adalah pengguna yang sudah memiliki akun dan didaftarkan pada database arsip surat. Berikut ini tampilan login aplikasi surat dan arsip:

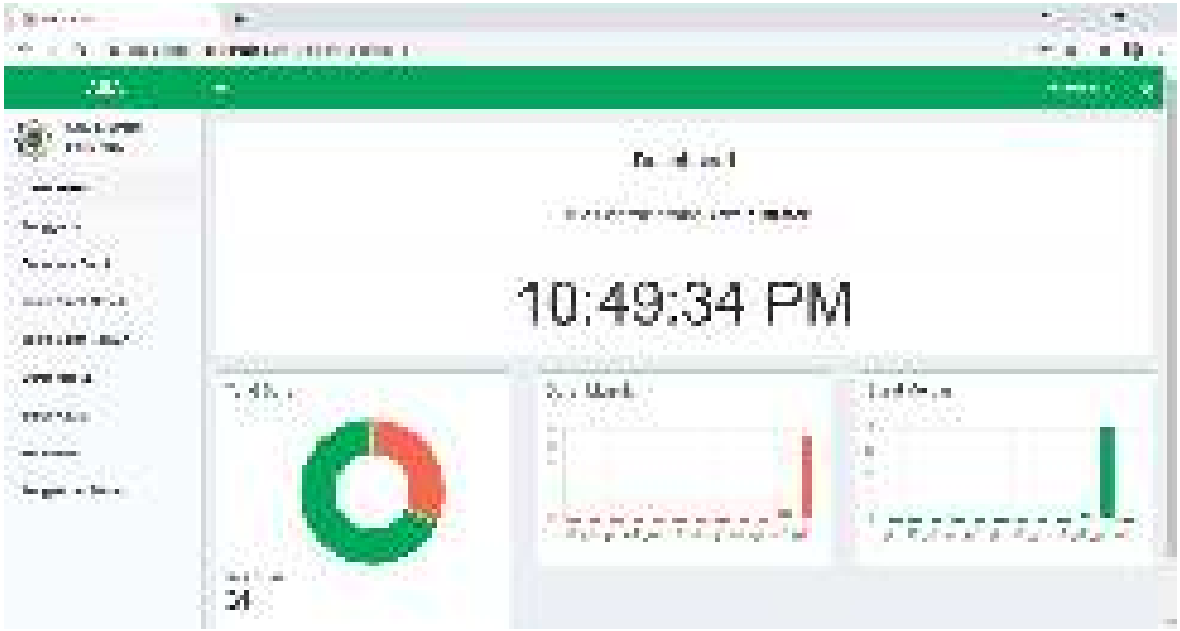


Gambar 4.1. Tampilan Login Aplikasi

Pada tampilan form login aplikasi pengguna harus mengisi username dan password dengan benar, selanjutnya dapat mengklik tombol Masuk untuk dapat mengakses aplikasi surat dan arsip ini.

4.2 Fitur Dashboard

Fitur Dashboard merupakan tampilan yang pertama sekali muncul setelah pengguna berhasil login ke dalam aplikasi. Halaman ini berisi informasi real time dari berbagai data yang dibutuhkan oleh pengguna yang diambil dari database dengan berbagai macam format penampilan data. Berikut ini tampilan dashboard aplikasi arsip surat:



Gambar 4.2. Tampilan Dashboard Aplikasi

Pada tampilan dashboard di atas terdapat beberapa menu disisi kiri yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada bagian depan terdapat rekapitulasi data total surat, rekapitulasi surat masuk, surat keluar, surat keputusan, dan dokumen-dokumen lainnya jika sudah dientri oleh pengguna. Rekapitulasi itu bisa dilihat detailnya dengan cara mengklik tombol rekapitulasi tersebut.

4.3 Fitur Pengguna

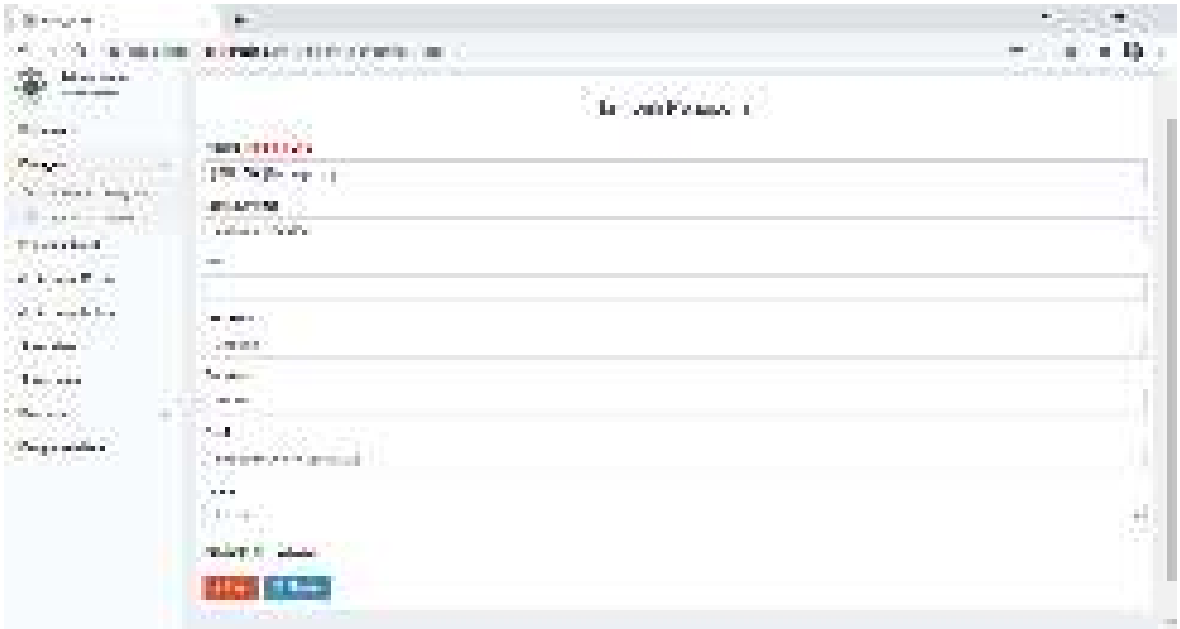
Fitur pengguna ini terdiri dari 2 fitur yaitu fitur List Seluruh Pengguna dan fitur Pengatu Hak Akses. Fitur List Seluruh Pengguna berfungsi untuk melihat seluruh data pengguna yang

dapat mengunakan aplikasi seperti yang ditampilkan pada gambar 4.3 dan dengan fitur ini administrator dapat menambah pengguna aplikasi yang ditunjukkan pada gambar 4.4.



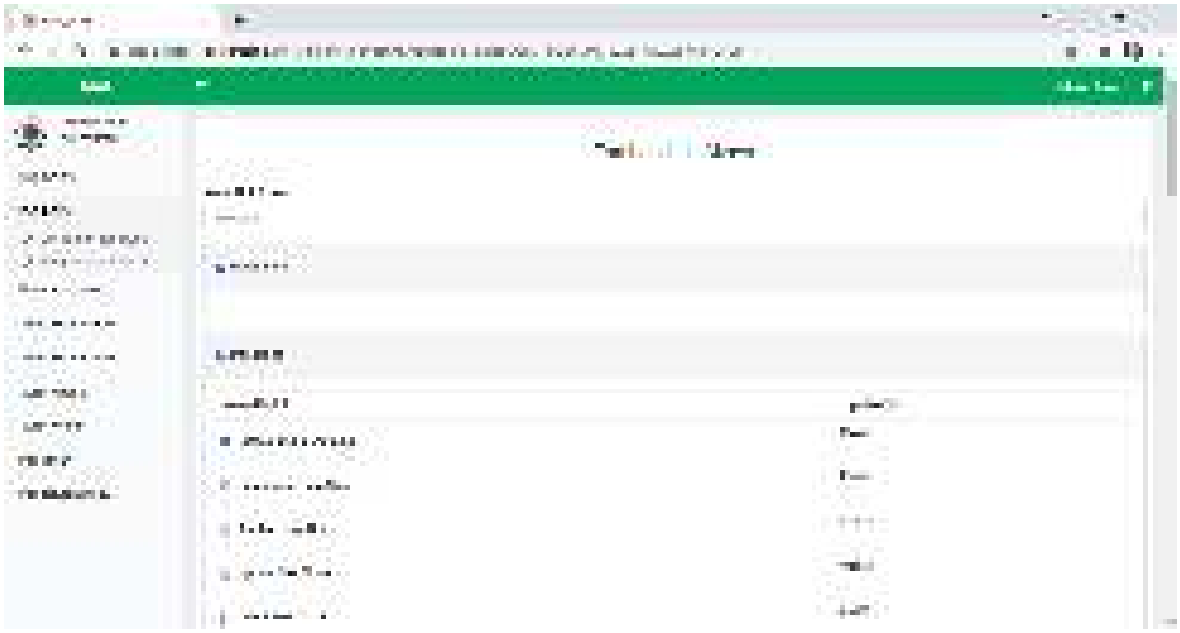
Gambar 4.3. Tampilan List Seluruh Pengguna

Pada tampilan gambar 4.3 di atas terdapat tombol edit dan tombol hapus yang dapat digunakan untuk mengupdate data pengguna dan menghapus data pengguna. Pada bagian atas terdapat tombol Tambah Pengguna yang jika diklik akan tampil form tambah pengguna berikut ini:



Gambar 4.4. Tampilan Tambah Pengguna

Berikutnya pada fitur pengguna terdapat menu Pengaturan Hak Akses yang berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna yang dapat dicustom sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut ini tampilan form pengaturan hak akses:



Gambar 4.5. Tampilan Pengaturan Hak Akses

Tampilan pengaturan hak akses diatas digunakan oleh administrator untuk membuat hak akses baru yang dapat diberikan kepada pengguna. Hak akses ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan user yang akan menggunakan aplikasi, modul dan tipe modul dapat disesuaikan dan dapat dibedakan dengan user yang lainnya.

4.4 Fitur Penerima Surat

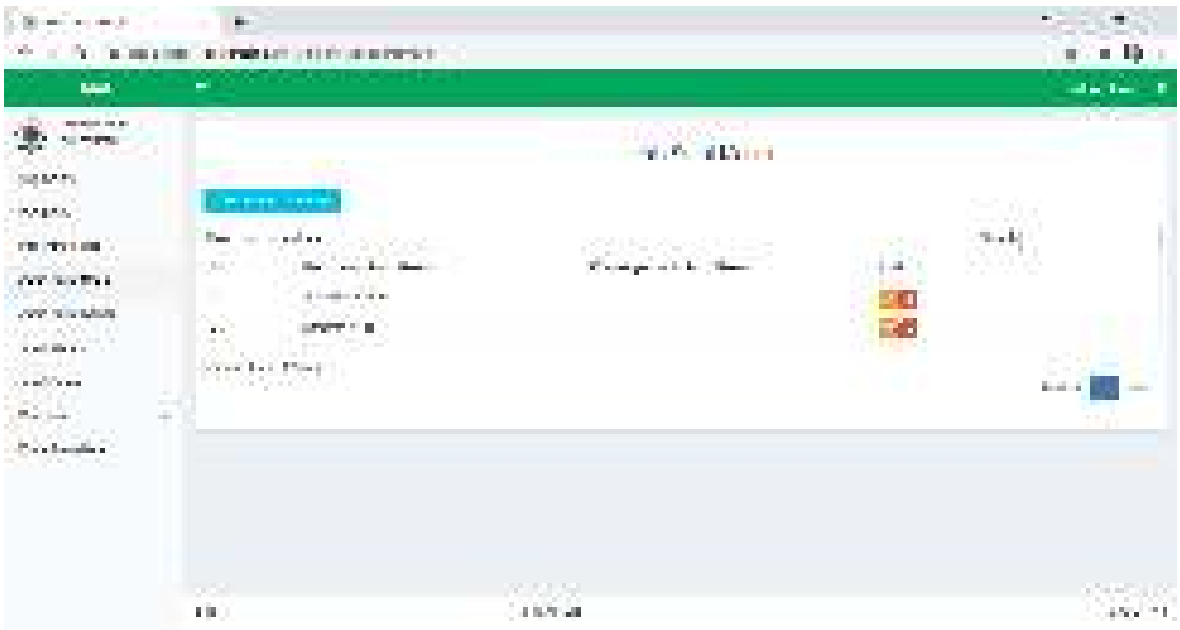
Fitur penerima surat ini digunakan untuk pencatatan data penerima surat. Penerima surat adalah orang yang ditugaskan oleh institusi untuk menerima surat yang masuk ke institusi tersebut. Selanjutnya data penerima surat ini nantinya akan ditampilkan pada pencatatan data surat masuk. Berikut ini gambar 4.6 adalah tampilan data penerima surat:



Gambar 4.6. Tampilan Penerima Surat

4.5 Fitur Jenis Surat Masuk

Fitur jenis surat masuk ini digunakan untuk pencatatan data jenis surat masuk yang akan digunakan pada pencatatan data surat masuk. Fitur ini dibuat dengan maksud agar pilihan untuk jenis surat masuk dapat lebih fleksibel sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Berikut ini adalah tampilan form pencatatan data jenis surat masuk:



Gambar 4.7. Tampilan Pencatan Jenis Surat Masuk

4.6 Fitur Jenis Surat Keluar

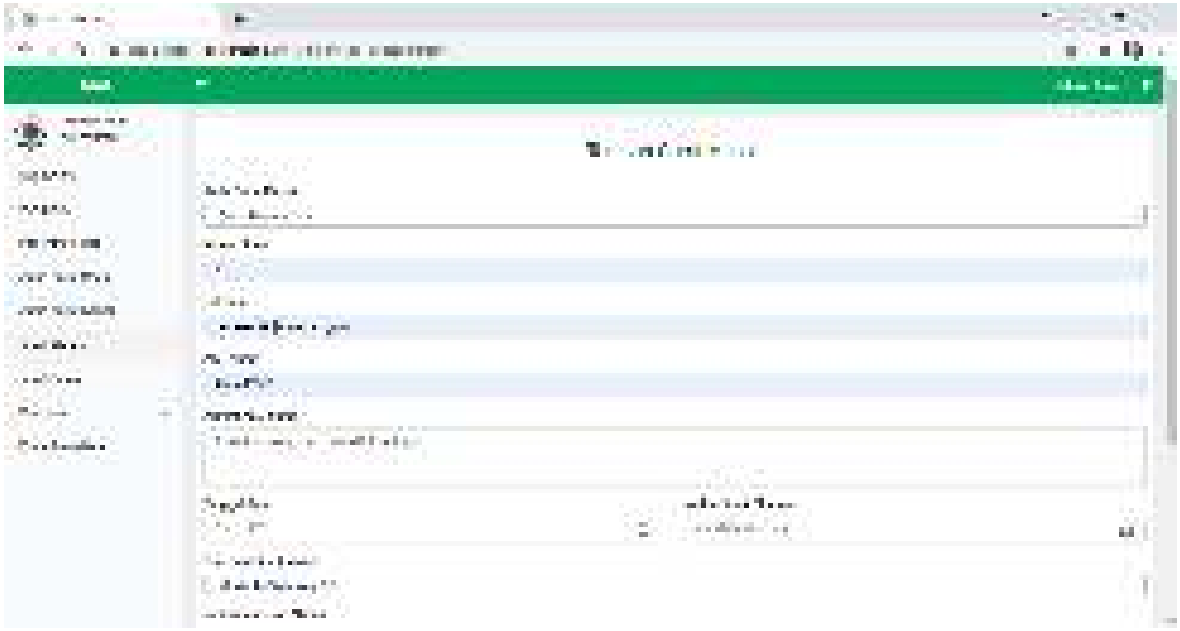
Fitur jenis surat keluar ini digunakan untuk pencatatan data jenis surat keluar yang akan digunakan pada pencatatan data surat keluar. Fitur ini dibuat dengan maksud agar pilihan untuk jenis surat keluar dapat lebih fleksibel sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Berikut ini adalah tampilan form pencatatan data jenis surat keluar:



Gambar 4.8. Tampilan Pencatan Jenis Surat Keluar

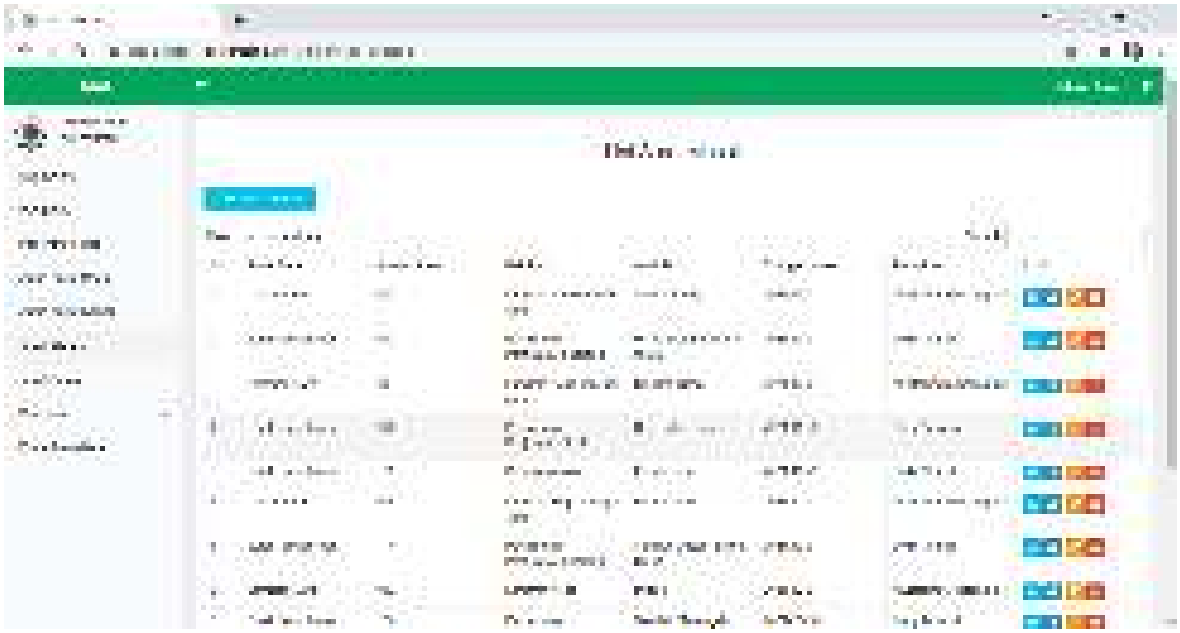
4.7 Fitur Surat Masuk

Fitur surat masuk ini berfungsi untuk pencatatan data surat yang diterima oleh pondok pesantren. Surat masuk setelah diterima oleh bagian sekretaris datanya akan dicatat ke aplikasi untuk selanjutnya diteruskan ke tujuan surat tersebut. Setelah surat dibaca oleh penerima surat selanjutnya bagian sekretaris akan mengarsipkan surat tersebut secara digital ke aplikasi dengan cara menscan surat dan mengupload hasil scannya ke dalam aplikasi. Berikut ini gambar 4.9 tampilan form pencatatan data surat masuk:



Gambar 4.9. Tampilan Pencatatan Surat Masuk

Pada tampilan surat masuk di atas pengguna dapat memasukkan data surat dan file hasil scan dari surat tersebut. Data yang dimasukkan dapat diedit jika terdapat kesalahan baik data ataupun file suratnya. Setelah pengguna mengklik tombol simpan akan ditampilkan daftar surat masuk yang baru diinput tersebut seperti pada tampilan berikut ini:



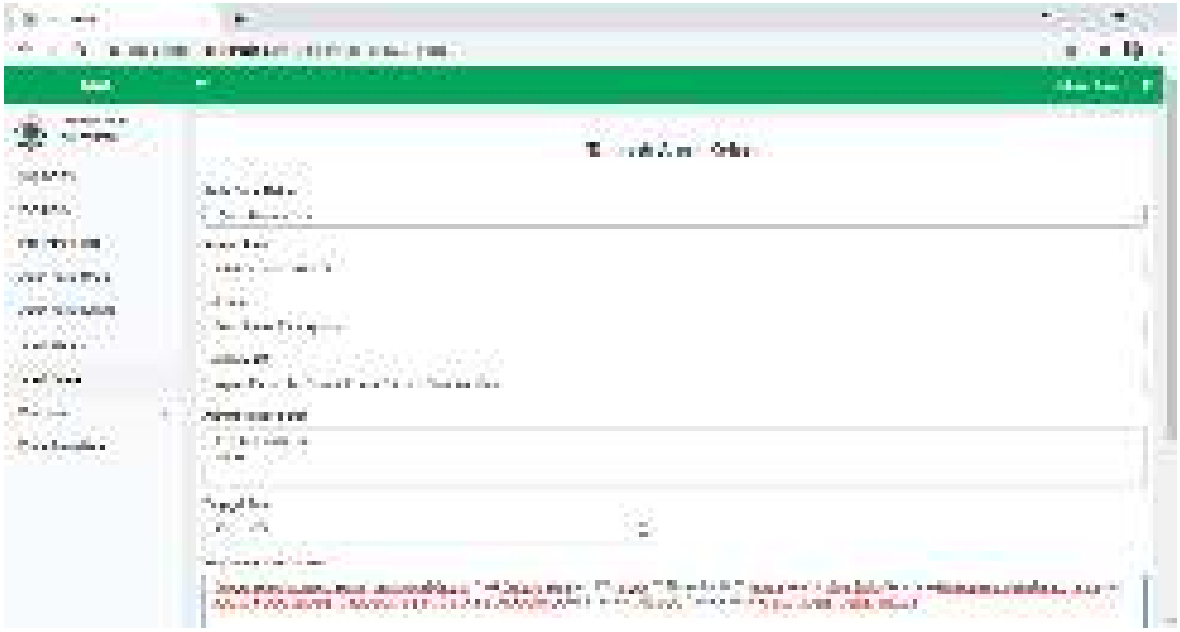
Gambar 4.10. Tampilan Daftar Surat Masuk

Pada tampilan daftar surat masuk terlihat kolom-kolom data yang terdiri dari jenis surat, nomor surat, hal surat, asal surat, tanggal surat, penerima surat, dan beberapa tombol

aksi. Terdapat 4 tombol aksi yang bisa digunakan oleh pengguna yaitu tombol lihat dokumen, tombol download dokumen, tombol edit dokumen, dan tombol hapus dokumen.

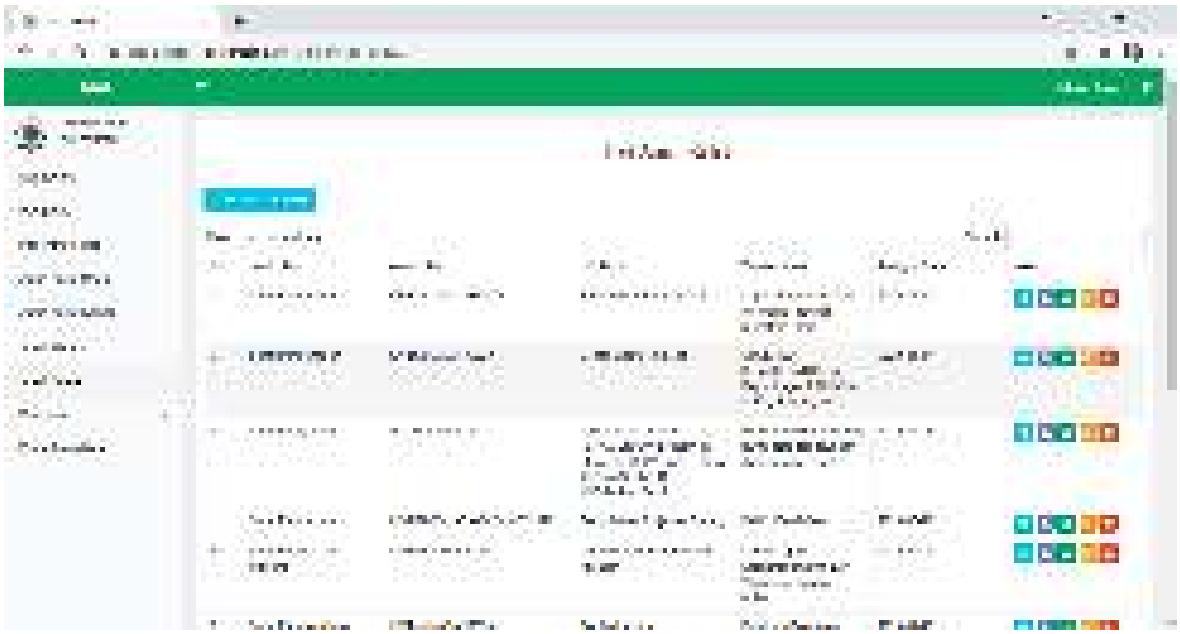
4.8 Fitur Surat Keluar

Fitur surat keluar ini berfungsi untuk pencatatan data surat yang dikeluarkan oleh pihak pondok pesantren. Surat keluar yang disimpan ke aplikasi dapat dalam bentuk surat asli master file suratnya dan surat jadi yang telah ditandatangani dan distempel lalu discan untuk diarsipkan secara digital. File master surat dan file scan surat yang dikeluarkan diupload ke aplikasi dengan tujuan agar mudah mendapatkannya jika pada suatu saat nanti dibutuhkan kembali. Surat yang akan dikeluarkan yang telah ditandatangani dan distempel dapat discan kemudian diupload ke aplikasi arsip dan surat. Berikut ini tampilan form pencatatan surat keluar:



Gambar 4.11. Tampilan Pencatatan Surat Keluar

Pada tampilan pencatatan surat keluar di atas pengguna dapat memasukkan data surat dan file hasil scan dari surat keluar tersebut. Data yang dimasukkan dapat diedit jika terdapat kesalahan baik data ataupun file suratnya. Setelah pengguna mengklik tombol simpan akan ditampilkan daftar surat keluar yang baru diinput tersebut seperti pada gambar 4.12 berikut ini:

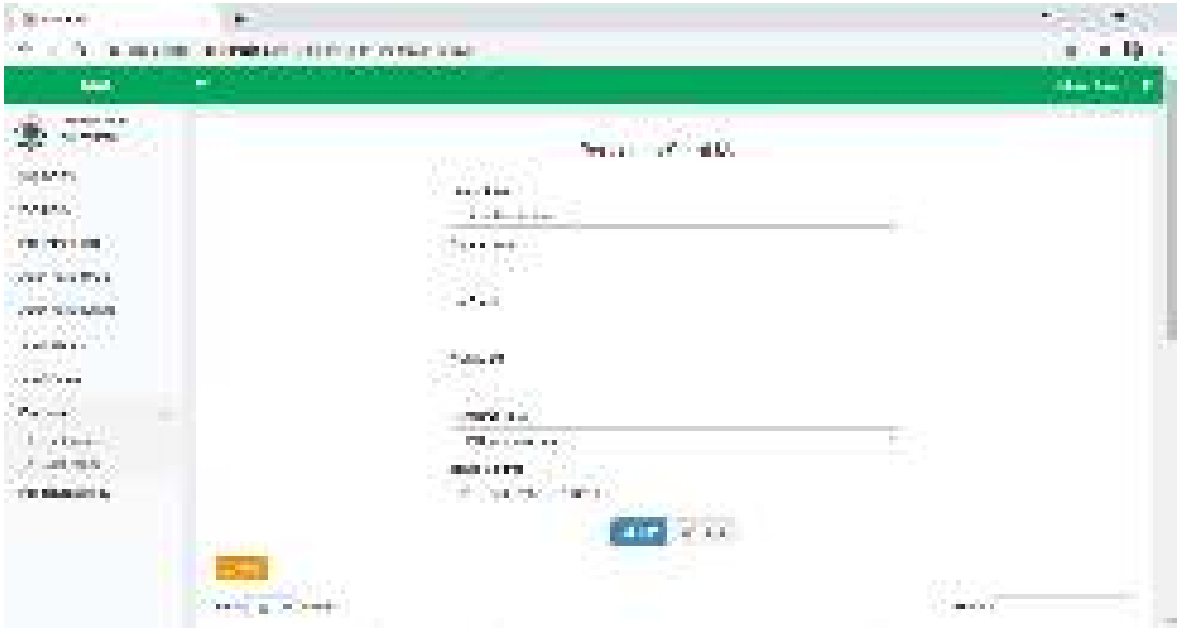


Gambar 4.12. Tampilan Daftar Surat Keluar

Pada tampilan daftar surat keluar di atas terlihat kolom-kolom data yang terdiri dari jenis surat, nomor surat, hal surat, tujuan surat, tanggal surat, dan beberapa tombol aksi. Terdapat 5 tombol aksi yang bisa digunakan oleh pengguna yaitu tombol lihat dokumen, tombol download file asli, tombol download file jadi, tombol edit dokumen, dan tombol hapus dokumen.

4.9 Fitur Pencarian Data Surat

Fitur pencarian data surat ini digunakan untuk mencari data surat baik surat masuk maupun surat keluar, pada menu ini terdiri dari 2 fitur yaitu pencarian surat masuk dan pencarian surat keluar. Fitur pencarian yang pertama adalah fitur pencarian data surat masuk. Field surat masuk dapat dicari secara berlapis, dimulai dari field jenis surat, nomor surat, hal surat, asal surat, penerima surat, dan tanggal surat. Jika field dipilih atau diketik maka field tersebut akan dicari secara spesifik sesuai dengan data yang diketik atau dipilih tersebut, tetapi jika field tidak diisi atau dipilih oleh penguna, maka pencarian pada field tidak diketik atau dipilih tersebut tidak dilakukan. Khusus untuk pencarian tanggal surat dapat dilakukan dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu sesuai dengan range waktu tanggal surat yang ingin ditampilkan. Hasil pencarian yang diperoleh dapat dicetak atau disimpan dalam bentuk file pdf. Berikut ini gambar 4.13 adalah tampilan pencarian data surat masuk:



Gambar 4.13. Tampilan Pencarian Surat Masuk

Setelah field-field yang menjadi kunci pencarian diketikkan atau dipilih, selanjutnya dapat mengklik tombol cari, maka akan ditampilkan data sesuai dengan paremeter yang dimasukkan. Kemudian data yang ditampilkan tersebut dapat dicetak atau disimpan dalam bentuk file pdf dengan tampilan sebagai berikut:



Gambar 4.14. Hasil Pencarian Surat

Fitur pencarian yang kedua adalah fitur pencarian data surat keluar. Field surat keluar dapat dicari secara berlapis juga, dimulai dari field jenis surat, nomor surat, hal surat, tujuan surat, dan tanggal surat. Jika field dipilih atau diketik maka field tersebut akan dicari secara spesifik sesuai dengan data yang diketik atau dipilih tersebut, tetapi jika field tidak diisi atau dipilih oleh penguna, maka pencarian pada field tidak diketik atau dipilih tersebut tidak dilakukan. Khusus untuk pencarian tanggal surat dapat dilakukan dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu sesuai dengan range waktu tanggal surat yang ingin ditampilkan. Hasil pencarian yang diperoleh dapat dicetak atau disimpan dalam bentuk file pdf. Berikut ini gambar 4.15 adalah tampilan pencarian data surat keluar:

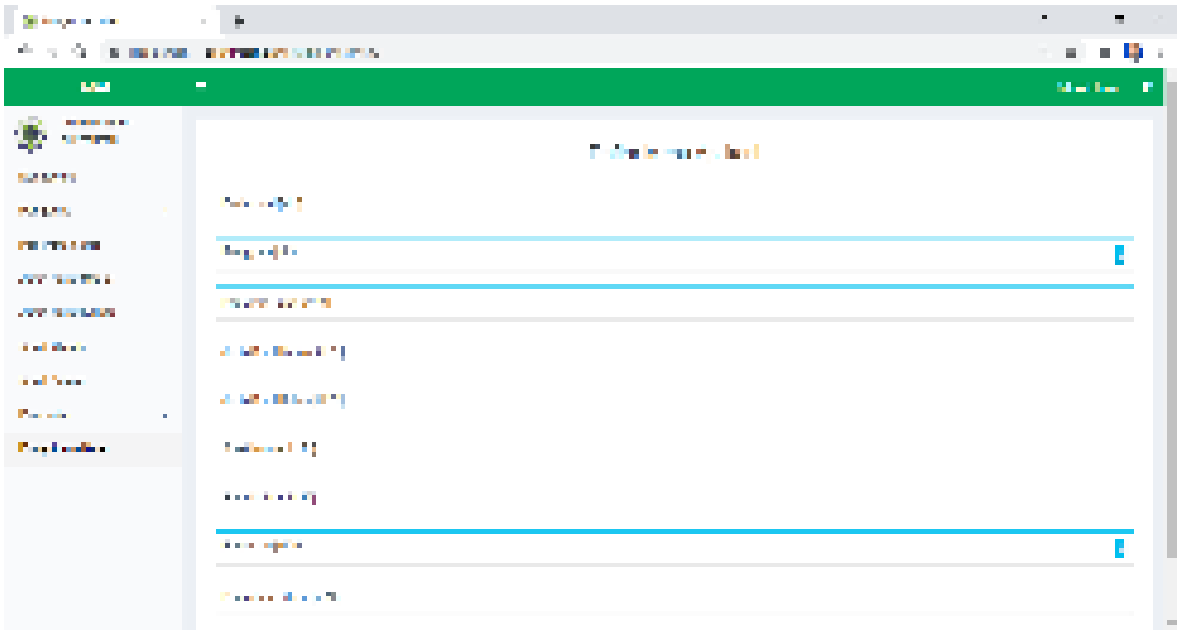


Gambar 4.15. Tampilan Pencarian Surat Keluar

Setelah field-field yang menjadi kunci pencarian diketikkan atau dipilih, selanjutnya dapat mengklik tombol cari, maka akan ditampilkan data sesuai dengan paremeter yang dimasukkan. Kemudian data yang ditampilkan tersebut dapat dicetak atau disimpan dalam bentuk file pdf yang tampilannya seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.14.

4.10 Fitur Pengaturan Menu

Fitur pengaturan menu ini dapat digunakan oleh admin untuk mengatur menu yang ditampilkan disisi kiri tampilan dengan urutan menu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Pengurutan menu dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dapat dilakukan dengan cara klik tahan dan drag ke atas atau ke bawah sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Berikut ini gambar 4.16 adalah tampilan form pengaturan menu:



Gambar 4.16. Tampilan Pengaturan Menu Aplikasi

Pengaturan menu yang dilakukan pada fitur ini perubahannya dapat dilihat secara langsung pada menu bagian kiri dan akan merubah semua menu disemua hak akses pengguna yang menggunakan aplikasi surat dan arsip ini.

4.11 Luaran Yang Dicapai

Barikut ini adalah tabel yang menunjukkan luaran dan capaian dari pengabdian kepada masyarakat yang telah diperoleh:

Tabel 4.1. Target Luaran dan Capaian

No	Jenis Luaran	Target	Capaian
	Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional	Published	Draf
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Published	Published
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya	Tidak ada	Tidak ada
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen	Penerapan	Produk
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan	Tidak ada	Tidak ada

	Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional	Tidak ada	Tidak ada
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Penerapan	Produk
3	Inovasi baru TTG	Tidak ada	Tidak ada
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak ada	Tidak ada
5	Buku ber ISBN	Tidak ada	Tidak ada

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi tata kelola persuratan dan kearsipan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MariaDB. Framework PHP yang digunakan adalah CodeIgniter yang sudah menggunakan arsitektur Model View Controller (MVC).
2. Aplikasi tata kelola persuratan dan kearsipan berhasil diterapkan di Ponpes Mawaridussalam sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah.
3. Dengan aplikasi ini bagian sekretaris Ponpes Mawaridusslam dan dengan mudah dan cepat dalam melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar, pengarsipan dokumen, pencarian dokumen arsip dan surat menyurat, rekapitulasi dokumen, dan pencetakan dokumen-dokumen yang diperlukan.
4. Pondok pesantren memiliki aplikasi dan database arsip dokumen dan surat yang dapat diakses dengan mudah dan cepat dari mana saja karena aplikasi dan database terhubung ke jaringan lokal Ponpes dan internet.

Sedangkan saran yang diperlukan untuk meningkatkan hasil dan manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini antara lain:

1. Pihak mitra Pondok Pesantren Mawaridussalam yaitu bagian sekretaris diharapkan dapat mempelajari dan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi tata kelola surat dan arsip ini dengan maksimal agar penggunaan aplikasi mendapatkan manfaat yang optimal dan sesuai dengan yang diharapkan mitra.
2. Pengguna aplikasi diharapkan dapat secara rutin menggunakan aplikasi disaat ada data surat masuk atau surat keluar yang akan dicatat agar data tidak menumpuk dan memudahkan dalam pengontrolan data tersebut pada aplikasi oleh atasan atau pihak lain yang memerlukannya.
3. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi harus terus menerus dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mitra dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat perubahaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII, 2020

Hutahaean, Jeperson. 2014. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Deepublisher.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Panduan Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 Edisi 5, 2021

Nahdi Saubari, Windarsyah. 2020, Sistem Informasi Arsip dan Administrasi Persuratan Berbasis Web pada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Musamus Journal Of Research Information and Communication Technology, Volume 2 – Nomor 2, Merauke: Papua.

Rizki Maulana Syaban, H. Bunyamin. 2015, Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Berbasis Web di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Menggunakan Framework PHP, Jurnal Algoritma STT Garut, Jayaraga: Garut.

Susanto, Azhar. 2004. Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya. Bandung: Lingga Jati.

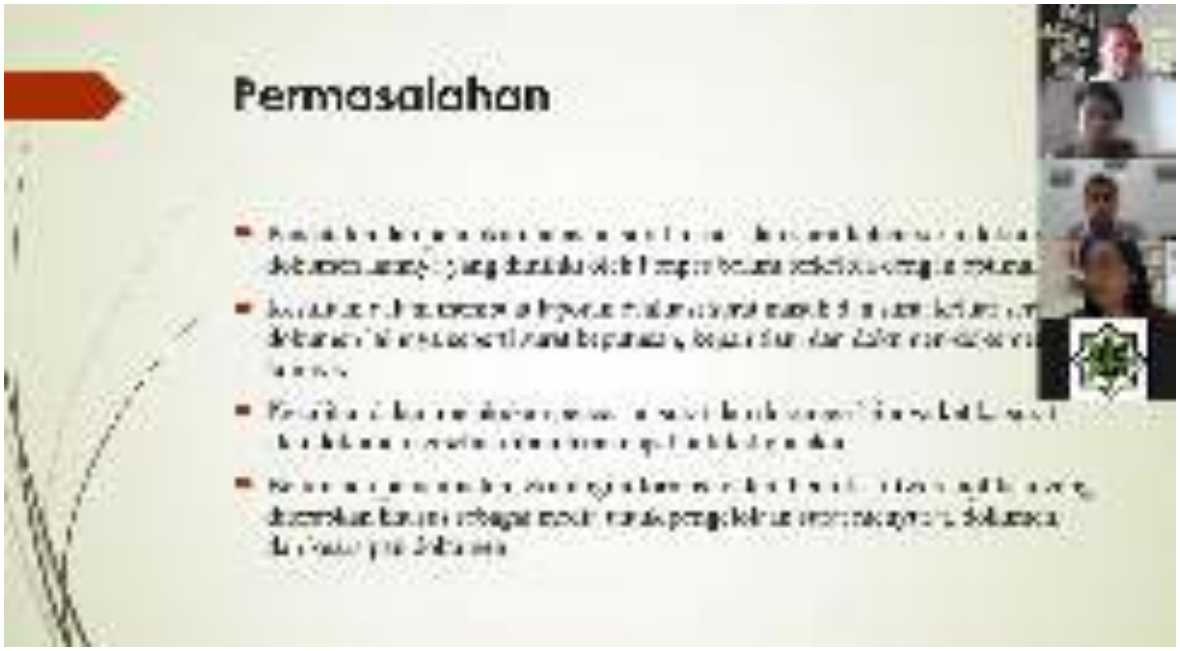
http://www.lppm.usu.ac.id

LAMPIRAN 1:

Lampiran Foto-Foto Kegiatan :



Foto Gapura Depan Pondok Pesantren Mawaridussalam



Tim Pengabdian Melakukan Pengumpulan Kebutuhan Mitra Via Zoom



Kunjungan Tim Pengabdian ke Pondok Pesantren Mawaridussalam



Sambutan dari Kepala Bidang Sekretaris Pimpinan Ponpes Mawaridussalam



Ketua Pengabdian menjelaskan Konten Pengabdian ke Mitra



Tim Menjelaskan Gambaran Konten Aplikasi Surat dan Arsip kepada Mitra



Diskusi kebutuhan dan Kesesuaian Konten Aplikasi



Tim Pengabdian Mendemokan Fitur-Fitur Aplikasi ke Mitra



Foto Serah Terima Perangkat Komputer dan Aplikasi



Foto Bersama Mitra dan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

LAMPIRAN 2:

Berita Acara Serah Terima Produk Pengabdian ke Mitra:



BERITA ACARA SERAH TERIMA ALAT
PADA KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DANA NON PNBP UKI TAHUN 2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: **Dr. Erna Budhiarti Nababan, M.IT.** Jabatan: Ketua Tim Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat tahun 2021 dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama: **Irpan Adiputra, S.Si,** Kepala Bidang Sekretaris Pengurus Pondok Pesantren Muwarahussalam Datang Kuis, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan seperangkat alat berupa:

1. Komputer HP All-in-One 22-df1004d PC 1 Unit.
   Spesifikasi: HP All-in-One 22-df1004d PC, 11th Generation Intel® Core™ i3-1115G4 (up to 4.1 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 2 cores), 512 GB PCIe® NVMe™ SSD, 4 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 4 GB), 54.6 cm (21.5"), diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, frameless, entry edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC, Intel® UHD Graphics, 10/100 Ethernet, Realtek RTL8821CE 802.11 b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® dan Bluetooth® 4.2 combo, HP Wide Vision 1080p FHD IR privacy camera with integrated dual array digital microphones, DTS Headphone:X®, Dual 2 W speakers, 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate, 2 USB 2.0 Type-A, 1 HDMIcom 1.4, 1 RJ-45, 1 headphone/microphone combo, Windows 10 Home Single Language 64, 1 Tahun Garansi Global
2. Keyboard HP USB Kabel Hitam 1 Unit
3. Mouse HP USB Kabel Hitam 1 Unit + Mouse Pad
4. Microsoft Office Home & Student 2019
5. Aplikasi Arsip dan Surat Menyurat

Dengan kondisi baik kepada Pihak Kedua dalam rangka Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Dana Non PNBP UKI Tahun 2021 dengan judul "Pengembangan Aplikasi Tata Kelola Persuratan dan Kearsipan Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Sekolah", untuk dapat dipergunakan bagi kepentingan Pondok Pesantren Muwarahussalam dalam aktivitas administrasi aplikasi arsip dan surat dalam rangka memperjelas pemerintahan layanan kepada masyarakat berbasis TIK. Pihak Kedua telah menerima alat tersebut dalam kondisi baik serta siap untuk memanfaatkannya untuk memperjelas Sekolah berbasis TIK.

Demikian berita acara serah terima alat ini untuk dapat dipergunakan semua dengan sebenarnya.

Datang Kuis, 14 September 2021

Pihak Kedua,

(Irpan Adiputra, S.Si)

Pihak Pertama,

(Dr. Erna Budhiarti Nababan, M.IT)
NIP. 196210062017042001

LAMPIRAN 3:

Luaran dalam bentuk draf Artikel Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat:



LAMPIRAN 4:

Luaran dalam bentuk publikasi kegiatan di media cetak/online Harian Tribun Medan:

https://medan.tribunnews.com/2021/09/20/abdikan-diri-kepada-warga-dosen-fasilkom-ti-usu-kembangkan-aplikasi-pengelolaan-surat-dan-arsip



LAMPIRAN 5:

Luaran dalam bentuk video kegiatan di kanal youtube:

https://youtu.be/kogqRR-U5kQ



LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MONO TAHUN

PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KELURAHAN TITI KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR

OLEH:

KETUA	**: Erna Herlinda, S.H., M.Hum**	**NIDN: 0009056704**
ANGGOTA	**: Rabiatul Syahriah, S.H., M.Hum**	**NIDN: 0005025905**
	Suria Ningsih, S.H., M.Hum	**NIDN: 0014026004**
	Dra. Lila Pelita Hati, M.Si	**NIDN: 0023056703**

Dibiayai Oleh:

NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skim Kemitraan Mono Tahun Reguler Sumber Dana NON PNBP USU T.A. 2021
Nomor: 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Halaman Pengesahan Laporan Akhir
Kemitraan Mono Tahun Reguler 2021

1.	Judul	: Pengaruh Pernikahan Terhadap Anak Kekerasan Dini Terhadap Kesehatan Keluarga di Kabupaten Tri Sarana
2.	Pelaksana	
	a. Nama	: [illegible]
	b. NIDN/NUPN/NIP	: [illegible]
	c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
	d. Fakultas / Unit	: Fakultas Hukum
	e. Alamat Kantor/Telp/Faks	: Jl. Universitas No.9 Kampus UNT
3.	Anggota Dan Pelaksana	
	a. Jumlah Anggota	: Dua orang
	b. Anggota Pengabdian (1)	
	1. Nama Lengkap	: Rahmat Syahrizal, SH., M.Hum
	2. NIP / NIDN	: 0009022903
	3. Jabatan/Golongan	: Lektor Kepala
	4. Unit	: Fakultas Hukum
	c. Anggota Pengabdian (2)	
	1. Nama Lengkap	: [illegible]
	2. NIP / NIDN	: [illegible]
	3. Jabatan/Golongan	: Lektor Kepala
	4. Unit	: Fakultas Hukum
	d. Anggota Pengabdian (3)	
	1. Nama Lengkap	: [illegible]
	2. NIP / NIDN	: [illegible]
	3. Jabatan/Golongan	: Lektor Kepala
	4. Unit	: Fakultas Ilmu Budaya
4.	Tahun Pelaksanaan	: 2021
5.	Biaya Pengabdian	: Rp. [illegible]

Medan, 29 September 2021
Ketua Tim Pengusul,

[illegible]
NIP. [illegible]

Mengetahui
Lembaga Pengabdian
Dekan,

[illegible]
NIP. [illegible]

Biaya ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran Universitas [illegible]

RINGKASAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sudah selayaknya dalam membentuk sebuah keluarga dibutuhkan kematangan baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan. Pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia termasuk di Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. Meskipun angka pernikahan dini tidak begitu tinggi akan tetapi terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kesiapan menikah yang belum matang ditambah kondisi emosi yang belum stabil pada pernikahan dini bisa berakibat pada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan akan diberikan edukasi terkait dampak negatif pernikahan dini yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Titi Kuning. Selain itu, juga diberikan edukasi tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga agar menghasilkan keluarga yang berkualitas. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, selain penyuluhan dalam bentuk ceramah juga diberikan kegiatan yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis melalui pelatihan pembuatan konektor masker. Pelatihan ini bertujuan sebagai salah satu gagasan sumber pendapatan keluarga.

Kata Kunci: Dampak, Pernikahan Dini, Ketahanan Keluarga

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, dengan limpahan karunia dan rahmatNya akhirnya kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian dengan judul "Peningkatan Pemahaman Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ketahanan Keluarga di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor" yang didanai melalui Dana Non PNBP USU Tahun Anggaran 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USU dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pengabdian masyarakat ini beserta laporannya. Terima kasih kami ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Sumatera Utara
2. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
4. Lurah dan Aparat Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor
5. Seluruh Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini.

Medan, 29 November 2021

Tim Pengabdian

1. Erna Herlinda, SH., M.Hum
2. Rabiatul Syahriah, SH., M.Hum
3. Suria Ningsih, SH., M.Hum
4. Dra. Lila Pelita Hati, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
RINGKASAN iii
PRAKATA iv
DAFTAR ISI v
BAB 1. PENDAHULUAN 1
BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 7
BAB 3. METODE PELAKSANAAN 9
BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 11
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 13
DAFTAR PUSTAKA 14
LAMPIRA-LAMPIRAN
Lampiran 1. Foto Kegiatan
Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta
Lampiran 3. Bahan Pre-Test dan Post-test
Lampiran 4. Bahan Presentasi
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Pengabdian
Lampiran 6. Luaran

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk berbudaya. Dua hal yang paling utama dimiliki oleh manusia adalah akal dan budi yang sering disebut pikiran dan perasaan. Disatu sisi, akal dan budi telah memungkinkan manusia memenuhi tuntutan-tuntutan hidupnya, baik jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan. Kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik materiel maupun non materiel. Dalammemenuhi berbagai tuntutan hidup tersebut terdapat berbagai masalah yang dihadapi antara lain masalah sosial dan masalah budaya. Masalah kebudayaan adalah masalah yang semakin berkembang di dalam masyarakat dan negara, sebabkebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakat. Kebudayaan yang sifatnya dinamis berperan besar dalam masyarakat, dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti pernikahan dini, kawin cerai, kenakalan remaja, dan sebagainya.

Aspek sosial dan budaya sangat mempengaruhi pola kehidupan semuamanusia. Dalam era globalisasi dengan berbagai perubahan pada saat ini menuntutsemua manusia harus memperhatikan aspek sosial dan budaya. Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Membentuk keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperolehkebahagian dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginanmanusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera.

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secaranorma agama, norma hukum, dan norma sosial. Adapun pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika

melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marakterjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampumemikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perspektif psikologis. Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentaselaki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 % (persen). Hasil penelitian membuktikan kuatnya tradisi atau kultur budaya setempat dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan.[1]

Faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*)menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.

Secara lebih detil berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yaitu:[2]

1. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderungmenikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi

[1] Pan Internasional, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Yudistia, vol.7 No.2, Desember2016, hal 387

[2] Ibid, hal. 400

keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebh baik

2. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena kuatir anaknya terjerumusa ke dalampergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungandengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetep dipegangoleh keluarga.

3. Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehinga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengankehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

4. Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidaksesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

5. Karena tradisi di keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluargadikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua).

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi

tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yangdiperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

6. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina menyebabkanorang tua menikahkan putrinya.

Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya, termasuk dampak negatif dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga jika hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.

Dampak dari segi fisik, psikologis dan sosial tentu akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan perkawinan di usia muda misalnya kebutuhan sehari- harinya tidak terpenuhi, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sehingga belum adanya pengetahuan untuk menjadi seorang ayah dan ibu, dan lingkungan yang belum tentu bisa menerimanya sebagai akibat perkawinan yang tidak diinginkan (*married by accident*). Resiko lain dari perkawinan muda adalah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), resiko ketika melahirkan karena alat reproduksi pada usia muda belum berkembang dengan baik, yang nantinya akan berdampak pada kematian ibu atau bayi. Perkawinan usia muda jugaakan mengakibatkan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, karena mereka belum cukup dewasa dalam bersikap maupun dalam pengambilan keputusan. Menurut penelitian plan[3], menjelaskan bahwa perkawinan muda sangatrentan terjadinya KDRT. Sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan pernikahan ini mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi, sisanya 56% anak perempuan mengalami KDRT frekuensi rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil dari perkawinan muda menjadikan tidak siapnya pasangan suami istri dalam membangun keluarga. Sehingga

[3] Djamilah, R.K., 2014, Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda, hal.2

ketahanan keluarga dapat terganggu.

Ketahanan keluarga atau resiliensi[4] keluarga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera[5] adalah "Sebagai suatu kondisi dinamik keluargayang memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik, materil dan mental untuk hidup secara mandiri". Maka, jika merujuk pada data mengenai KDRT dapatdisimpulkan bahwa ketahanan keluarga belum bisa dicapai sebagai akibat dari minimnya pendidikan. Sementara dalam sebuah keluarga kemampuan resiliensi diperlukan untuk mengatasi dan menyesuaikan diri pada perubahan yang sulit terjadi dalam hidup atau permasalahan yang berat.

Kecamatan Medan Johor merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 16,96 km^2 Jarak kantor kecamatan ke kantor walikota Medan yaitu sekitar 8,5 km. Kecamatan Medan Johor berbatasan langsungdengan Kecamatan Medan Polonia di sebelah utara, Kabupaten Deli Serdang di sebelah selatan, Kecamatan Medan Amplas di sebelah timur, dan Kecamatan Medan Tuntungan di sebelah barat.[6] Titi Kuning merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Johor. Berdasarkan data statistik tahun 2020, kelurahan ini mempunyai penduduk sebesar 22.961 jiwa, dengan luas wilayah 1,81km^2 dan kepadatan penduduknya adalah 12.686 jiwa/km^2.[7]

Pemilihan lokasi pengabdian di Kelurahan Titi Kuning karena masih ditemukannya kejadian pernikahan dini di masyarakat contohnya kasus pernikahan dini yang terjadi karena hubungan di luar batas yang dilakukan oleh remaja di daerah Kanal Titi Kuning yang pada akhirnya mengharuskan mereka melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini juga menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Medan Johor selain persoalan KDRT, narkoba dan *stunting* pada anak sesuai dengan peta permasalahan mitra yang dibuat oleh LPPM USU tahun 2021.

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi ini untuk mengedukasi masyarakat Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor bahwa perkawinan usia muda masih menjadi sebuah polemik di Indonesia karena rentan terjadi perceraian akibat belum stabil kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan mudatersebut. Sehingga, perkawinan

---

[4] Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit

[5] Cahyaningtyas, A, Tenrisana, A.A, & Triana, D. 2016. Pembangunan Ketahanan Keluarga, Jakarta, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

[6] Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2020, *Kecamatan Medan Johor dalam Angka,* CV. MandiriLestari, Medan, hal. 3

[7] *Ibid*., hal. 6

usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun. Usia muda masih memiliki kerentanan dalam sisi psikologisnya, ketidaksiapan mental yang dimiliki serta tingkat emosi yang masih tinggi menyebabkan ketahanan keluarga menjadi keropos. Selain itu, jika melihat fakta lapangannya banyak di antara pasangan muda ini melakukan perkawinan tidak atas dasar prasyarat ketahanan keluarga itu sendiri, melainkan hanya kesiapan dari segi fisiknya saja. Padahal kesiapan menikah berarti adalah kesiapan untuk membangunkeluarga yang tentunya hal ini dijadikan sebagai pondasi untuk membangun ketahanan keluarga. Perkawinan usia muda dilakukan setelah memutuskan untuk berhenti sekolah maka pendidikan maupun pengetahuan yang dimiliki terbatas.

Khususnya mengenai dampak-dampak perkawinan muda ini. Hal ini akan berpengaruh terhadap konsep ketahanan keluarga yaitu ketahanan ekonomi. Putus sekolah akan menyebabkan keluarga tersebut tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak tercapainya ketahanan ekonomi yang berkesinambungan.

B. Permasalahan Mitra

Perkawinan usia muda atau pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan yang terus menerus terjadi di Indonesia termasuk di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor walau angka atau tingkat pernikahan dini tidak tinggi tapi terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi emosi yang belum stabil bisa berakibat kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Tentunya perkawinan muda akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, sebab ketika mereka memutuskan untuk kawin muda sudah pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pengetahuan.

Melalui pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat terutama remaja dan orangtua mengenai keterkaitan antara perkawinan muda dengan ketahanan keluarga dan bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditentukan secara spesifik permasalahan yang dihadapi masyarakat Kelurahan Titi Kuning adalah:

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman para remaja/orangtua di Kelurahan Titi Kuning Medan Johor tentang bahaya dan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga
2. Bagaimana memberdayakan masyarakat di Kelurahan Titi Kuning Medan Johor dengan sebuah kegiatan yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis sehingga bisa menambah penghasilan dan membantu ekonomi keluarga

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

1. Peningkatan pemahaman masyarakat dengan melakukan edukasi agar memahami betul dampak yang akan didapatkan ketika melakukan pernikahan dini. Selain dampak pernikahan dini perlu juga adanya edukasi tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga agar menghasilkan keluarga yang berkualitas.
2. Peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat dengan melakukan pelatihan dan praktek pembuatan konektor masker yang akan dilatih oleh mahasiswa Fakultas Hukum yang sudah berhasil menjalankan usaha di bidang tersebut

Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
LuaranWajib		
1.	Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN/ Prosiding Jurnal Nasional	√
2.	Publikasi pada media massa cetak/online/repocitory PT	√
3.	Publikasi Video di Youtube	√
4.	Peningkatan Daya Saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk atau sumberdaya lainnya	-
5.	Peningkatan penerapan Iptek di masyarakat (mekanisasi, IT dan Manajemen)	-
6.	Perbaikan Tata Nilai Masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketenteraman, pendidikan, kesehatan)	-
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di jurnal Internasional	-
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/ barang	√
3.	Inovasi baru TTG	-

4.	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	-
5.	Buku Ber ISBN	-

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

A. Tahapan Kegiatan

Tim terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Lurah Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor yang mengatakan akan mengadakan pengabdian masyarakat dalam rangka memberikan edukasi mengenai dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga sekaligus meminta Lurah sebagai mitra. Setelah mendapat persetujuan Lurah Titi Kuning selaku mitra, maka tim mendata pemahaman perangkat kelurahan dan masyarakat mengenai dampak pernikahan dini melalui kuisioner/pretest sebelum pelaksanaan sosialisasi dengan metode ceramah. Pemahaman tentang dampak pernikahan dini selain disampaikan dengan metode ceramah juga diberikan bahan sosialisasi sebagai pegangan dan bacaan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir saat kegiatan penyuluhan dilakukan.

Selain memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga, tim juga memberikan pelatihan pembuatan konektor masker sehingga masyarakat memiliki keterampilan untuk dikembangkan secara produktif dan bisa menambah penghasilan keluarga sehingga dapat memperbaiki ketahanan ekonomi keluarga.

B. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka atau tahapan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai berikut:analisis kebutuhan berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat pada program kegiatan ini dengan mitra Lurah Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor yang memerlukan kegiatan ini dengan pertimbangan:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kelurahan Titi Kuning karena masih banyak terjadi pernikahan dini yang berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga.
2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan secara ekonomis untuk memulai satu aktifitas yang positif yang dapat membantu perekonomian keluarga.

C. Metode Kegiatan

Dalam rangka Peningkatan Pemahaman Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ketahanan Keluarga di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, tim berencana akan melakukan dalam beberapa kegiatan:

1. Metode ceramah dan tanya jawab dengan masyarakat untuk menyampaikan materi tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga, sehingga masyarakat akan

memahami pentingnya pernikahan yang dilakukan di usia yang sudah matang secara biologis dan psikologis

2. Selain penyuluhan tentang materi pernikahan dini juga akan dilakukan “Pelatihan Pembuatan Konektor Masker” dengan mengajak mahasiswa anggota tim yang sudah berhasil mengembangkan usaha konektor masker. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menambah penghasilan keluarga yang secara langsung bisa membentuk ketahanan keluarga di bidang ekonomi
3. Pelatihan pembuatan konektor masker dan kacamata dilakukan dengan praktek langsung dengan menggunakan media yang sudah disiapkan oleh tim.

BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga ini dilaksanakan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. Kegiatan sosialisasi hukum ini diawali dengan tahap persiapan yaitu pengurusan administrasi termasuk penentuan jadwal sosialisasi yang dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Peserta pelatihan terdiri dari masyarakat yang mewakili 15 lingkungan yang ada di Kelurahan Titi Kuning. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Ibu Rabiatul Syahriah, SH.M.Hum mewakili LPPM USU yang intinya menyatakan bahwa kegiatan pengabdian ini adalah tugas pokok dosen di samping bidang pengajaran/pendidikan dan penelitian, sekaligus memperkenalkan anggota tim. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari mitra yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Lurah. Dalam sambutannya Bapak Akbar. A. R Pohan, S.STP sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi hukum ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga. Sekretaris Lurah juga meminta kepada para peserta untuk mengikuti sosialisasi hukum dengan baik dengan harapan agar menjadi kader hukum membantu menyebarkan informasi bagi warga lainnya yang tidak dapat berkesempatan turut hadir pada sosialisasi ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber Ibu Erna Herlinda, S.H., M.Hum dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator Ibu Suria Ningsih, S.H., M.Hum.

Pada saat kegiatan ini dilaksanakan peserta sosialisasi hukum sangat antusias, hal ini terlihat dari pertanyaan maupun pengalaman yang disampaikan peserta. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para peserta tim sosialisasi berupaya memberikan penjelasan secara tuntas sehingga peserta memahami dan merasa puas atas jawaban dan penjelasan yang diberikan. Selain kegiatan penyuluhan, dalam pengabdian masyarakat ini tim juga mengadakan pelatihan pembuatan konektor masker untuk peserta dengan maksud memberikan bekal ketrampilan yang bernilai positif dan produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang bisa berdampak pada ketahanan di bidang ekonomi.

B. Analisis Hasil Kegiatan

Memperhatikan tujuan dan manfaat kegiatan sosialisasi hukum ini yaitu untuk membuka wawasan warga tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga, pelaksanaan sosialisasi hukum ini cukup berhasil. Hal ini dapat dibuktikan dari tanggapan para peserta yang sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab dan juga membagikan pengalamannya mengenai topik yang telah disampaikan.

Materi sosialisasi yang telah disusun dalam bentuk power point yang telah dicopy dan dibagikan kepada peserta memungkinkan untuk dapat dibaca ulang dan didiskusikan bersama di kesempatan yang lain, bahkan manfaat yang dirasakan dapat lebih luas lagi kepada warga lain, karena bagi mereka yang tidak berkesempatan hadir mengikuti pelatihan hukum ini dapat memahaminya dan mempelajarinya dengan membaca sendiri. Peserta juga sangat antusias mengikuti praktek pembuatan konektor masker yang dilatih langsung oleh mahasiswa yang tergabung dalam tim pengabdian masyarakat ini.

C. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

Adapun yang menjadi faktor pendorong dalam sosialisasi hukum ini adalah adanya kerjasama yang diberikan oleh mitra Lurah Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. Otoritas Lurah yang mengarahkan masyarakat melalui Kepala lingkungan untuk datang mengikuti sosialisasi hukum. Selain itu materi yang disampaikan terasa langsung manfaatnya bagi warga. Keramahtamahan peserta sosialisasi yang dapat diajak berkomunikasi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sosialisasi hukum ini perlu dilanjutkan secara berkesinambungan pada masa yang akan datang sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Faktor Penghambat

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu dapat ditemukan hambatan-hambatan. Demikian pula dalam pelaksanaan sosialisasi hukum ini terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan masalah keterbatasan waktu dan peserta. Berhubung sosialisasi ini diadakan di masa pandemi Covid-19 dan penetapan PPKM level 4 di Medan sangat mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ini dengan harus mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat seperti membatasi jumlah peserta, menjaga jarak dan membatasi waktu kegiatan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Warga semakin mengerti bahwa sangat besar dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini ini terutama bagi ketahanan keluarga yang akan dibangun. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab.
2. Warga memahami pentingnya fungsi keluarga bagi seorang individu/anak antara lain dalam mengenalkan agama, memberikan cinta kasih, perlindungan dan sosialisasi pendidikan serta fungsi dibidang ekonomi dan sosial budaya sehingga anak akan terhindar dari pernikahan dini.
3. Warga menyadari perlu ada aktifitas positif dan bernilai ekonomis yang dapat membantu perekonomian keluarga sehingga membantu ketahanan di bidang ekonomi.

B. Saran

Setelah dilaksanakannya sosialisasi hukum ini diharapkan masyarakat yang ikut dalam kegiatan sosialisasi ini menyebarkan informasi yang diperolehnya agar semakin banyak warga yang mengetahui dampak negatif dari pernikahan dini bagi ketahanan sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2020, *Kecamatan Medan Johor dalam Angka,* CV. Mandiri Lestari, Medan.

Cahyaningtyas, A, Tenrisana, A.A, & Triana, D. 2016. Pembangunan Ketahanan Keluarga, Jakarta, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Djamilah, R.K, 2014, Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda, hal.2

Pan Internasional, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Yudistia, vol.7 No.2,Desember 2016

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan PembangunanKeluarga Sejahtera

LAMPIRAN

1. Foto Kegiatan



Gambar 1. Foto Bersama Tim Pengabdian Masyarakat dengan Sekretaris Lurah, Perangkat Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor dan Peserta



Gambar 2. Pelatihan Pembuatan Konektor Masker



Gambar 3. Pelatihan Pembuatan Konektor



Gambar 4. Foto Bersama Tim Pengabdian Masyarakat



Gambar 5. Foto Bersama Tim Pengabdian dengan mahasiswa di depan Kantor Kelurahan Titi Kuning

2. Daftar Hadir Peserta Penyuluhan



DAFTAR HADIR PESERTA PELATIHAN
KEGIATAN PENYADARAN KEPADA MASYARAKAT
DI KELURAHAN [illegible] KECAMATAN [illegible]
[illegible]

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



3. Bahan Pre-test dan Post-test

PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KELURAHAN TITI KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR

Jenis Kelamin	
Umur	
Pekerjaan	

Medan, 7 September 2021

PRE TEST

Petunjuk:
Lingkari jawaban yang dianggap paling tepat

1. Pernikahan adalah janji yang dilakukan oleh 2 orang dengan maksud meresmikan ikatan secara:
   a. norma agama
   b. norma agama dan norma hukum
   c. norma agama, norma hukum dan norma sosial

2. Pernikahan Dini adalah:
   a. Pernikahan yang dilaksanakan secara tidak resmi
   b. Pernikahan di bawah umur
   c. Awal pembentukan sebuah keluarga

3. Penyebab terjadinya pernikahan dini:
   a. Faktor ekonomi, pendidikan, adat istiadat, dan hamil di luar nikah
   a. Faktor ekonomi dan pendidikan
   b. Individu dan hamil di luar nikah

4. Kerugian pernikahan dini antara lain:
   a. Kehilangan kesempatan meniti karir
   b. Terbebas dari peraturan orang tua
   c. Pelampiasan dalam pemenuhan kebutuhan seksual

5. Melalui perundang undangan di Indonesia batas minimal usia untuk menikah baik untuk laki-laki dan perempuan adalah:
   a. 23 tahun
   b. 19 tahun
   c. 28 tahun

PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KELURAHAN TITI KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR

Jenis Kelamin	
Umur	
Pekerjaan	

Medan, 7 September 2021

POST TEST

Petunjuk:
Lingkari jawaban yang dianggap paling tepat

1. Pernikahan dini menyebabkan rentan terjadinya:
   a. Kekerasan dalam rumah tangga
   b. Resiko ketika si ibu melahirkan
   c. a dan b benar

2. Bagi perempuan pernikahan dini berdampak pada:
   a. Emosi yang tidak stabil
   b. Kesehatan fisik dan mental
   c. Kelanggengan pernikahan

3. Pernikahan dini akan berpengaruh terhadap:
   a. Ketahanan ekonomi
   b. Ketahanan individu
   c. Ketahanan keluarga

4. Pernikahan dini sebaiknya:
   a. Disosialisasikan
   b. Dicegah dan dihindari
   c. Dihukum

5. Upaya pencegahan pernikahan dini sebagai bentuk pelindungan anak antara lain:
   a. Memberdayakan anak dengan informasi keterampilan dan pengetahuan dampak pernikahan
      dini tersebut
   b. Menghukum orang tua dan anak yang melaksanakan perkawinan dini tersebut
   c. Melaksanakan pernikahan siri

4. Bahan Presentasi

PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KELURAHAN TITI KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR

Oleh

Erna Herlinda, SH., M.Hum
Rabiatul Syahriah, SH.,M.Hum
Suria Ningsih, SH.,M.Hum
Dra. Lila Pelita Hati, M.Si

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Pernikahan Dini



PENGERTIAN

PERKAWINAN

Hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan. (**KBBI**)

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. (Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)

PENGERTIAN

PERNIKAHAN DINI

yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa (Koro, 2012: 72). Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda pemudi yang **belum** mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Dalam istilah internasional, dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan (Imron, 2013: 256).

USIA IDEAL UNTUK MENIKAH

UU PERKAWINAN:
19 Tahun

UU No. 16/2019 menerapkan Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dengan menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.

UU Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

KESEHATAN:
Perempuan: 20 -25 tahun
Pria: 25 -30 tahun

Berdasarkan ilmu kesehatan, menurut BKKBN, umur tersebut secara biologis dan psikologis telah matang.

Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Di usia kurang dari 20 tahun, rahim perempuan masih terbuka. Artinya, ketika perempuan berhubungan seksual di bawah umur 20 tahun, akan lebih rentan terserang kanker serviks.

BKKBN:
Perempuan: 21 tahun
Pria: 25 tahun

Rekomendasi tersebut ditujukan untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. Menurut BKKBN butuh kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal.

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Faktor Ekonomi

Perkawinan muda bisa terjadi karena ekonomi yang rendah di keluarganya. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikahkan anaknya bisa lepas dari tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan juga anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Realitanya, hal inilah yang menyebabkan seorang Wanita berpendidikan rendah, karena mengikuti pilihan orang tuanya untuk menikah usia dini sebagai akibat keterbatasan biaya dari orang tuanya yang tidak mampu

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Faktor Keluarga

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan dari orang tua . Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini , karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif , orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya , menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain .

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda ini . Pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang baik dari masyarakat sekitar , pendidikan orang tua maupun anak sendiri . Jika lingkungan sekitarnya memiliki pendidikan yang rendah , maka kecenderungan untuk mengawinkan lebih tinggi .

Tingkat Pendidikan akan mempengaruhi kematangan pribadi seseorang , karena jika mereka menuntut Pendidikan dengan baik , tentunya akan lebih mudah menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik . Peran tingkat Pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga .

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Faktor Pergaulan Bebas

Adanya pergaulan bebas bisa menyebabkan perkawinan di usia muda . Terjadinya kehamilan sebelum menikah , memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung dan menutupi aib keluarga .

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Faktor Adat Setempat

Perkawinan muda usia yang terjadi terkadang sangat erat kaitannya dengan adat istiadat . Misalnya perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya sejak kecil. Beberapa daerah khususnya pedesaan menerapkan hal ini dikarenakan takut anaknya menjadi perawan tua , hingga pada akhirnya mereka menikahkan anaknya Ketika sudah mengalami haid yaitu sekitar 12 tahun.

Dampak Pernikahan Dini
di segala sisi kehidupan

Ekonomi Buruk

Pernikahan dini rentan melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan sehingga rendah pula akses pekerjaan yang didapat . Ketidaksiapan finansial rentan membuat keluarga baru menjadi keluarga miskin. Apalagi, jika pasangan pernikahan dini tersebut langsung hamil dan memiliki anak .

Meningkatkan risiko penyakit

Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan risiko penyakit pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan . Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda yaitu: tekanan darah tinggi, anemia, bayi lahir prematur, ibu meninggal saat melahirkan.

Mental terganggu

Sering kali kesehatan mental terganggu . Ancaman sering terjadi adalah wanita muda rentan menjadi korban KDRT dan mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut. Belum adanya kesiapan mental pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga menyebabkan KDRTsering terjadi . Selain istri, anak juga berisiko menjadi korban KDRT.Anak-anak yang menjadi saksi mata dalam kasus kekerasan di rumahnya akan tumbuh dengan berbagai kesulitan, seperti kesulitan belajar dan terbatasnya keterampilan sosial. Di sisi lain, anak ini kerap menunjukkan perilaku nakal, berisiko depresi atau gangguan kecemasan berat. Mental pria juga terganggu dengan beban yang berat dalam menafkahi keluarga.

→

Dampak Pernikahan Dini
di segala sisi kehidupan

Meningkatkan risiko terjadinya penelantaran

Ada kemungkinan bahwa pernikahan dini bisa berdampak buruk pada hubungan suami istri. Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik, bahkan bisa menyebabkan seorang istri terlantar. Jika pernikahan dini dibiarkan, anak yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orangtua kandungan justru malah terlantar .

Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Kesehatan reproduksi pada anak bisa mengakibatkan kematian janin atau saat proses persalinan dari berbagai alasan. Pasalnya, usia muda 12-20 tahun, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan. Jadi, kemungkinan adanya kematian pada janin dan saat proses persalinan bisa terjadi . Selain itu, kesehatan bayi yang lahir bisa tidak memenuhi syarat karena ketidakpahaman mengurus anak, serta ekonomi yang rendah menghambat kehidupan rumah tangga.

Pendidikan dan Pengembangan Diri terhambat

Anak-anak yang tidak melakukan pernikahan dini bisa mempunyai kesempatan lebih besar untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi, minat, bakat, kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Namun, apabila melakukan pernikahan dini bisa membuat anak-anak putus sekolah dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Alasan ini akan membuat kehidupan anak menjadi berantakan dan tidak teratur. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini bisa berdampak pada kehilangan masa depan.

→

Fungsi Keluarga bagi Seorang Individu/Anak

Fungsi Agama
Tempat pertama kali individu mengenal agama adalah keluarga . Untuk itu , keluarga wajib memahami dan menanamkan 12 nilai dasar agama yaitu iman , takwa , jujur , tenggang rasa, rajin , saleh , taat , suka membantu , disiplin , sopan santun , sabar , dan ikhlas , serta kasih sayang .

Fungsi Sosial Budaya
Keluarga bertanggung jawab menanamkan nilai -nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , dan bernegara . Di antaranya adalah nilai toleransi dan saling menghargai , gotong royong, sopan santun , kebersamaan , dan kerukunan , kepedulian , serta cinta tanah air (nasionalisme).

Fungsi Cinta Kasih
Kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh kasih sayang berasal pertama kali dari keluarganya . Selain menciptakan suasana penuh kasih sayang , orang tua seharusnya mengajarkan anak -anak untuk memiliki sikap empati , akrab , adil , pemaaf , setia , suka menolong , dan tanggung jawab .

Fungsi Perlindungan
Keluarga harus bisa menjadi tempat berlindung bagi anggotanya sehingga perlu tercipta rasa aman , tenang , dan tenteram . Pahami dan tanamkanlah sikap aman , pemaaf , tanggap , tabah , dan peduli kepada tiap anggota keluarga .

Fungsi Keluarga bagi Seorang Individu /Anak

Fungsi Reproduksi
Fungsi ini berhubungan dengan melestarikan keturunan . Agar dapat menjalankan fungsi reproduksi dengan baik , tanamkan nilai tanggung jawab , sehat , dan teguh melalui pendidikan seks sejak dini . Perlu pula ditanamkan bahaya dari pernikahan di bawah umur .

Fungsi Sosialisasi Pendidikan
Pembimbingan dan pembentukan tingkah laku anak sesuai perkembangan diri mereka . Anak dididik mengenai nilai -nilai moral utama seperti percaya diri , luwes , bangga , rajin , kreatif , tanggung jawab dan kerja sama , yangbermanfaat di tengah masyarakat . Tanamkan bahwa pendidikan itu penting .

Fungsi Ekonomi
Anak perlu memahami cara untuk menyikapi kehidupan ekonomi secara bijak . Bangunlah kebiasaan positif pada anak dalam mengelola keuangan seperti hemat , teliti , disiplin , peduli , dan ulet .

Fungsi Lingkungan
Keluarga perlu memperkenalkan nilai -nilai kepedulian terhadap lingkungan demi menciptakan manusia yang memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan . Semangat peduli lingkungan dapat diajari kepada anak melalui sikap bersih , disiplin , pengelolaan , dan pelestarian .

"Pernikahanmerupakanhal yangsakral, cukupsekali seumurhidup. Pernikahanitu bukan hanyamenyatukan dua insan, melainkanmenyatukandua keluarga"

Terima Kasih.



5. Surat Keterangan Telah Melakukan Pengabdian

PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN JOHOR
KELURAHAN TITI KUNING

6. Luaran
   a. Artikel Jurnal Ilmiah

Peningkatan Pemahaman Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor

Erna Herlinda[a], Rabiatul Syahriah[a], Suria Ningsih[a], Lila Pelita Hati[a]

[a]*Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*
Jln. Universitas No. 4 Kampus USU, Padang Bulan, Medan 20155
E-mail: erna.herlinda@usu.ac.id

Abstract

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sudah selayaknya dalam membentuk sebuah keluarga dibutuhkan kematangan baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan. Pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia termasuk di Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. Meskipun angka pernikahan dini tidak begitu tinggi akan tetapi terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kesiapan menikah yang belum matang ditambah kondisi emosi yang belum stabil pada pernikahan dini bisa berakibat pada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan akan diberikan edukasi terkait dampak negatif pernikahan dini yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Titi Kuning. Selain itu, juga diberikan edukasi tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga agar menghasilkan keluarga yang berkualitas. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, selain penyuluhan dalam bentuk ceramah juga diberikan kegiatan yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis melalui pelatihan pembuatan konektor masker. Pelatihan ini bertujuan sebagai salah satu gagasan sumber pendapatan keluarga.

Kata Kunci: Dampak; Pernikahan Dini; Ketahanan Keluarga

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk berbudaya. Dua hal yang paling utama dimiliki oleh manusia adalah akal dan budi yang sering disebut pikiran dan perasaan. Di satu sisi, akal dan budi telah memungkinkan manusia memenuhi tuntutan-tuntutan hidupnya, baik jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan. Kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik materiel maupun non materiel. Dalam memenuhi berbagai tuntutan hidup tersebut terdapat berbagai masalah yang dihadapi antara lain masalah sosial dan masalah budaya. Masalah kebudayaan adalah masalah yang semakin berkembang di dalam masyarakat dan negara, sebab kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakat. Kebudayaan yang sifatnya dinamis berperan besar dalam masyarakat, dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti pernikahan dini, kawin cerai, kenakalan remaja, dan sebagainya.

Aspek sosial dan budaya sangat mempengaruhi pola kehidupan semua manusia. Dalam era globalisasi dengan berbagai perubahan pada saat ini menuntut semua manusia harus memperhatikan aspek sosial dan budaya. Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Membentuk keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera.

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Adapun

pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa usia minimal perkawinan adalah laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perspektif psikologis. Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 % (persen). Hasil penelitian membuktikan kuatnya tradisi atau kultur budaya setempat dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan. [1]

Faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (married by accident) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.

Secara lebih detil berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yaitu: [2]

1. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

2. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena kuatir anaknya terjerumusa ke dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetep dipegang oleh keluarga.

3. Kecelakaan (married by accident)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehinga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

4. Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

5. Karena tradisi di keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua).

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya

didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

6. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya, termasuk dampak negatif dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga jika hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.

Dampak dari segi fisik, psikologis dan sosial tentu akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan perkawinan di usia muda misalnya kebutuhan sehari- harinya tidak terpenuhi, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sehingga belum adanya pengetahuan untuk menjadi seorang ayah dan ibu, dan lingkungan yang belum tentu bisa menerimanya sebagai akibat perkawinan yang tidak diinginkan (married by accident). Resiko lain dari perkawinan muda adalah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), resiko ketika melahirkan karena alat reproduksi pada usia muda belum berkembang dengan baik, yang nantinya akan berdampak pada kematian ibu atau bayi. Perkawinan usia muda juga akan mengakibatkan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, karena mereka belum cukup dewasa dalam bersikap maupun dalam pengambilan keputusan. Menurut penelitian plan[3], menjelaskan bahwa perkawinan muda sangat rentan terjadinya KDRT. Sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan pernikahan ini mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi, sisanya 56% anak perempuan mengalami KDRT frekuensi rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil dari perkawinan muda menjadikan tidak siapnya pasangan suami istri dalam membangun keluarga. Sehingga ketahanan keluarga dapat terganggu.

Ketahanan keluarga atau resiliensi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera [4] adalah "Sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik, materil dan mental untuk hidup secara mandiri". Maka, jika merujuk pada data mengenai KDRT dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga belum bisa dicapai sebagai akibat dari minimnya pendidikan. Sementara dalam sebuah keluarga kemampuan resiliensi diperlukan untuk mengatasi dan menyesuaikan diri pada perubahan yang sulit terjadi dalam hidup atau permasalahan yang berat.

Kecamatan Medan Johor merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 16,96 km2 Jarak kantor kecamatan ke kantor walikota Medan yaitu sekitar 8,5 km. Kecamatan Medan Johor berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Polonia di sebelah utara, Kabupaten Deli Serdang di sebelah selatan, Kecamatan Medan Amplas di sebelah timur, dan Kecamatan Medan Tuntungan di sebelah barat[5]. Titi Kuning merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Johor. Berdasarkan data statistik tahun 2020, kelurahan ini mempunyai penduduk sebesar 22.961 jiwa, dengan luas wilayah 1,81 km² dan kepadatan penduduknya adalah 12.686 jiwa/km²[6].

Pemilihan lokasi pengabdian di Kelurahan Titi Kuning karena masih ditemukannya kejadian pernikahan dini di masyarakat contohnya kasus pernikahan dini yang terjadi karena hubungan di luar batas yang dilakukan oleh remaja di daerah Kanal Titi Kuning yang pada akhirnya mengharuskan mereka melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini juga menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Medan Johor selain persoalan KDRT, narkoba dan stunting pada anak sesuai dengan peta permasalahan mitra yang dibuat oleh LPPM USU tahun 2021.

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi ini untuk mengedukasi masyarakat Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor bahwa perkawinan usia muda masih menjadi sebuah polemik di Indonesia karena rentan terjadi perceraian akibat belum stabil kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut. Sehingga, perkawinan usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun. Usia muda masih memiliki kerentanan dalam sisi psikologisnya, ketidaksiapan mental yang dimiliki serta tingkat emosi yang masih tinggi menyebabkan ketahanan keluarga menjadi keropos. Selain itu, jika melihat fakta lapangannya banyak di antara pasangan muda ini melakukan perkawinan tidak atas dasar prasyarat ketahanan keluarga itu sendiri, melainkan hanya kesiapan dari segi fisiknya saja. Padahal kesiapan menikah berarti adalah kesiapan untuk membangun keluarga yang tentunya hal ini dijadikan sebagai pondasi untuk membangun ketahanan keluarga. Perkawinan usia muda dilakukan setelah memutuskan untuk berhenti sekolah maka pendidikan maupun pengetahuan yang dimiliki terbatas.

Khususnya mengenai dampak-dampak perkawinan muda ini. Hal ini akan berpengaruh terhadap konsep ketahanan keluarga yaitu ketahanan ekonomi. Putus sekolah akan menyebabkan keluarga tersebut tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak tercapainya ketahanan ekonomi yang berkesinambungan.

Perkawinan usia muda atau pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan yang terus menerus terjadi di Indonesia termasuk di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor walau angka atau tingkat pernikahan dini tidak tinggi tapi terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi emosi yang belum stabil bisa berakibat kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Tentunya perkawinan muda akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, sebab ketika mereka memutuskan untuk kawin muda sudah pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pengetahuan.

Melalui pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat terutama remaja dan orangtua mengenai keterkaitan antara perkawinan muda dengan ketahanan keluarga dan bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditentukan secara spesifik permasalahan yang dihadapi masyarakat Kelurahan Titi Kuning adalah:

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman para remaja/orangtua di Kelurahan Titi Kuning Medan Johor tentang bahaya dan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga.
2. Bagaimana memberdayakan masyarakat di Kelurahan Titi Kuning Medan Johor dengan sebuah kegiatan yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis sehingga bisa menambah penghasilan dan membantu ekonomi keluarga.

2. Metode

2.1. Tahapan Kegiatan

Tim terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Lurah Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor yang mengatakan akan mengadakan pengabdian masyarakat dalam rangka memberikan edukasi mengenai dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga sekaligus meminta Lurah sebagai mitra. Setelah mendapat persetujuan Lurah Titi Kuning selaku mitra, maka tim mendata pemahaman perangkat kelurahan dan masyarakat mengenai dampak pernikahan dini melalui kuisioner/pretest sebelum pelaksanaan sosialisasi dengan metode ceramah. Pemahaman tentang dampak pernikahan dini selain disampaikan dengan metode ceramah juga diberikan bahan sosialisasi sebagai pegangan dan bacaan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir saat kegiatan penyuluhan dilakukan.

Selain memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga, tim juga memberikan pelatihan pembuatan konektor masker sehingga masyarakat memiliki keterampilan untuk dikembangkan secara produktif dan bisa menambah penghasilan keluarga sehingga dapat memperbaiki ketahanan ekonomi keluarga.

2.2. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka atau tahapan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai berikut: analisis kebutuhan berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat pada program kegiatan ini dengan mitra Lurah Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor yang memerlukan kegiatan ini dengan pertimbangan:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kelurahan Titi Kuning karena masih banyak terjadi pernikahan dini yang berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga.
2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan secara ekonomis untuk memulai satu aktifitas yang positif yang dapat membantu perekonomian keluarga.

2.3. Metode Kegiatan

Dalam rangka Peningkatan Pemahaman Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ketahanan Keluarga di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, tim berencana akan melakukan dalam beberapa kegiatan:

1. Metode ceramah dan tanya jawab dengan masyarakat untuk menyampaikan materi tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga, sehingga masyarakat akan memahami pentingnya pernikahan yang dilakukan di usia yang sudah matang secara biologis dan psikologis
2. Selain penyuluhan tentang materi pernikahan dini juga akan dilakukan “Pelatihan Pembuatan Konektor Masker” dengan mengajak mahasiswa anggota tim yang sudah berhasil mengembangkan usaha konektor masker. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menambah penghasilan keluarga yang secara langsung bisa membentuk ketahanan keluarga di bidang ekonomi

3. Pelatihan pembuatan konektor masker dilakukan dengan praktek langsung dengan menggunakan media yang sudah disiapkan oleh tim.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga ini dilaksanakan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. Kegiatan sosialisasi hukum ini diawali dengan tahap persiapan yaitu pengurusan administrasi termasuk penentuan jadwal sosialisasi yang dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Peserta pelatihan terdiri dari masyarakat yang mewakili 15 lingkungan yang ada di Kelurahan Titi Kuning. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Ibu Rabiatul Syahriah, SH.M.Hum mewakili LPPM USU yang intinya menyatakan bahwa kegiatan pengabdian ini adalah tugas pokok dosen di samping bidang pengajaran/pendidikan dan penelitian, sekaligus memperkenalkan anggota tim. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari mitra yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Lurah. Dalam sambutannya Bapak Akbar. A. R Pohan, S.STP sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi hukum ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga. Sekretaris Lurah juga meminta kepada para peserta untuk mengikuti sosialisasi hukum dengan baik dengan harapan agar menjadi kader hukum membantu menyebarkan informasi bagi warga lainnya yang tidak dapat berkesempatan turut hadir pada sosialisasi ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber Ibu Erna Herlinda, S.H., M.Hum dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator Ibu Suria Ningsih, S.H., M.Hum.

Pada saat kegiatan ini dilaksanakan peserta sosialisasi hukum sangat antusias, hal ini terlihat dari pertanyaan maupun pengalaman yang disampaikan peserta. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para peserta tim sosialisasi berupaya memberikan penjelasan secara tuntas sehingga peserta memahami dan merasa puas atas jawaban dan penjelasan yang diberikan. Selain kegiatan penyuluhan, dalam pengabdian masyarakat ini tim juga mengadakan pelatihan pembuatan konektor masker untuk peserta dengan maksud memberikan bekal ketrampilan yang bernilai positif dan produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang bisa berdampak pada ketahanan di bidang ekonomi.

3.2. Analisis Hasil Kegiatan

Memperhatikan tujuan dan manfaat kegiatan sosialisasi hukum ini yaitu untuk membuka wawasan warga tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga, pelaksanaan sosialisasi hukum ini cukup berhasil. Hal ini dapat dibuktikan dari tanggapan para peserta yang sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab dan juga membagikan pengalamannya mengenai topik yang telah disampaikan.

Materi sosialisasi yang telah disusun dalam bentuk power point yang telah dicopy dan dibagikan kepada peserta memungkinkan untuk dapat dibaca ulang dan didiskusikan bersama di kesempatan yang lain, bahkan manfaat yang dirasakan dapat lebih luas lagi kepada warga lain, karena bagi mereka yang tidak berkesempatan hadir mengikuti pelatihan hukum ini dapat memahaminya dan mempelajarinya dengan membaca sendiri. Peserta juga sangat antusias mengikuti praktek pembuatan konektor masker yang dilatih langsung oleh mahasiswa yang tergabung dalam tim pengabdian masyarakat ini.

3.3. Faktor Pendorong dan Penghambat

3.3.1 Faktor Pendorong

Adapun yang menjadi faktor pendorong dalam sosialisasi hukum ini adalah adanya kerjasama yang diberikan oleh mitra Lurah Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. Otoritas Lurah yang mengarahkan masyarakat melalui Kepala lingkungan untuk datang mengikuti sosialisasi hukum. Selain itu materi yang disampaikan terasa langsung manfaatnya bagi warga. Keramahtamahan peserta sosialisasi yang dapat diajak berkomunikasi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sosialisasi hukum ini perlu dilanjutkan secara berkesinambungan pada masa yang akan datang sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3.3.1 Faktor Penghambat

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu dapat ditemukan hambatan-hambatan. Demikian pula dalam pelaksanaan sosialisasi hukum ini terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan masalah keterbatasan waktu dan peserta. Berhubung sosialisasi ini diadakan di masa pandemi Covid-19 dan penetapan PPKM level 4 di Medan sangat mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ini dengan harus mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat seperti membatasi jumlah peserta, menjaga jarak dan membatasi waktu kegiatan.



Gambar 3. Pelatihan Pembuatan Konektor Masker

Gambar 1. Pemaparan Materi Penyuluhan



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian dengan Perangkat Kelurahan Titi Kuning

4. Hasil dan Pembahasan

Warga semakin mengerti bahwa sangat besar dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini ini terutama bagi ketahanan keluarga yang akan dibangun. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab.

Warga memahami pentingnya fungsi keluarga bagi seorang individu/anak antara lain dalam mengenalkan agama, memberikan cinta kasih, perlindungan dan sosialisasi pendidikan serta fungsi dibidang ekonomi dan sosial budaya sehingga anak akan terhindar dari pernikahan dini.

Warga menyadari perlu ada aktifitas positif dan bernilai ekonomis yang dapat membantu perekonomian keluarga sehingga membantu ketahanan di bidang ekonomi.

Acknowledgements

Tulisan ini merupakan hasil dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dibiayai oleh Non PNBP Universitas Sumatera Utara sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skim Kemitraan Mono Tahun Reguler Sumber Dana Non PNBP USU T.A 2021 Nomor 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021, tanggal 07 Juni 2021. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara atas dukungan dana dan fasilitas yang diberikan. Terima kasih juga kepada Mitra pada kegiatan pengabdian ini yakni Lurah Titi Kuning, Medan Johor yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

References

[1] Pan Internasional (2016) “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini” Yudistia, vol.7 No.2, Desember 2016, hal. 387

[2] Ibid., hal. 400

[3] Djamilah, R.K. (2014) “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda*: hal.2.

[4] Cahyaningtyas, A, Tenrisana, A.A, & Triana, D .(2016) "Pembangunan Ketahanan Keluarga." *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

[5] Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2020) Kecamatan Medan Johor dalam Angka, CV. Mandiri Lestari, Medan., hal. 3

[6] Ibid., hal. 6

[7] Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

b. Bukti Peserta Seminar Nasional







c. Media Cetak Harian Analisa 10 September 2021 Halaman 4



https://analisadaily.com/e-paper/2021-09-10/files/mobile/index.html#4

d. Youtube



https://youtu.be/fhHq2spMtLM

e. Publikasi Media Online



https://analisadaily.com/berita/baca/2021/09/12/1021904/pengabdian-dosen-usu-pernikahan-dini-berdampak-terhadap-ketahanan-keluarga/

LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MONO TAHUN DOSEN MUDA

SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (*HOAX, HATE SPEECH,* PORNOGRAFI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK) BAGI MASYARAKAT PENGGUNA MEDIA SOSIAL (*NETIZEN*) DI DESA CEMPEDAK LOBANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

OLEH

Muhammad Din Al Fajar SH., MH	**KETUA**	**0009068701**
Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum	**ANGGOTA**	**0001087301**
Riadhi Alhhayan, SH., MH	**ANGGOTA**	**0003059201**
Fadhillah Fahmi Adriany, S.H., M.H.	**ANGGOTA**	**0021108703**

Dibiayai Oleh:

NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Mono Tahun Dosen Muda Tahun Anggaran 2021
Nomor: 185/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Halaman Pengesahan Laporan Kemajuan Kemitraan Mono Tahun Dosen Muda 2021

1.	Judul	: SOSIALISASI DAN EDUKASI TENTANG PEMANFAATAN LIMBAH MINYAK JELANTAH MENJADI BIODIESEL DENGAN PROSES TRANSESTERIFIKASI
2.	Pelaksana	
	a. Nama	: [illegible]
	b. NIDN/NIDK/NIP	: [illegible]
	c. Alamat Kelompok	: [illegible]
	d. Perguruan Tinggi	: [illegible]
	e. Alamat Surat/Tlp/Fax	: [illegible]
3.	Anggota Tim Pelaksana	
	a. Jumlah Anggota	: [illegible]
	b. Anggota Pengabdian (1)	
	1. Nama Lengkap	: [illegible]
	2. NIP / NIDN	: [illegible]
	3. Fakultas/Perguruan Tinggi	: Lainnya
	4. Unit	: [illegible]
	c. Anggota Pengabdian (2)	
	1. Nama Lengkap	: [illegible]
	2. NIP / NIDN	: [illegible]
	3. Fakultas/Perguruan Tinggi	: [illegible]
	4. Unit	: [illegible]
	d. Anggota Pengabdian (3)	
	1. Nama Lengkap	: [illegible]
	2. NIP / NIDN	: [illegible]
	3. Alamat Kelompok	: [illegible]
	4. Unit	: [illegible]
4.	Tahun Pelaksanaan	: [illegible]
5.	Biaya Pengabdian	: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RINGKASAN

Pandemi covid-19 mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih digital. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Tersebar tidak hanya di kota-kota besar namun juga di desa-desa. Salah satunya Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Penggunaan internet yang masif di Desa Cempedak Lobang tidak disertai dengan pemahaman hukum yang memadai dalam menggunakannya. Akibatnya, pengguna internet rentan untuk melanggar Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait hal tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan dengan melakukan edukasi masyarakat di Desa Cempedak Lobang agar menggunakan internet dengan etika moral yang baik, mensosialisasikan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar timbul efek pencegahan (*detterence effect*) melalui pengetahuan hukum serta menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehari-hari dalam menggunakan internet yang berpotensi melanggar hukum pidana. Solusi-solusi yang ditawarkan bertujuan untuk memperbaiki tata nilai masyarakat dalam menggunakan internet. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum direncanakan terbagi atas 2 sesi yaitu sesi pertama tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) dan pornografi dan sesi kedua yaitu ujaran kebencian (*hate speech*) dan pencemaran nama baik. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Cempedak Lobang dengan peserta masyarakat pengguna internet (*netizen*) di desa tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini berupa diskusi terarah yang diawali dengan ceramah kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab secara langsung. Melalui ceramah penyuluh dapat menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami masyarakat sedangkan melalui tanya jawab dapat melengkapi materi yag belum jelas serta untuk membantu memberi masukan atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Cempedak Lobang. Luaran yang dihasilkan akan berupa artikel ilmiah pada jurnal ber ISSN, publikasi pada media massa/online, dan jasa berupa penyuluhan hukum yang diharapkan mampu merubah tata nilai masyarakat menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan ii

Ringkasan iii

Daftar Isi iv

Daftar Lampiran v

BAB I Pendahuluan 1

BAB II Target dan Luaran 5

BAB III Metode Pelaksanaan 6

BAB IV Hasil dan Luaran Yang Dicapai 8

BAB V Rencana Tahapan Berikutnya 10

BAB VI Kesimpulan Dan Saran 11

Daftar Pustaka 12

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 2. Materi Penyuluhan Hukum

Lampiran 3. Draft Kuisioner Pengabdian

Lampiran 4. Absensi Penyuluhan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh bumi termasuk juga di Indonesia, mengakibatkan perubahan pola hidup masyarakat dari konvensional menjadi lebih modern dengan adanya digitalisasi di berbagai bidang. Anak usia sekolah harus melaksanakan *school from home* kemudian angkatan usia kerja juga harus melaksanakan *work from home, remoted work* dan lain sebagainya. Dengan adanya pandemi tersebut, mendorong masyarakat untuk menggunakan internet. Hal ini dapat diamati melalui tingkat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Sebagai perbandingan, Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Hal tersebut dimuat dalam laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten HootSuite, dan agensi pemasaran media sosial We Are Social dalam laporan bertajuk "Digital 2021".[1]

HootSuite melaporkan bahwa pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun diketahui memiliki beberapa perangkat elektronik berbeda, termasuk telepon genggam (baik smartphone maupun non-smartphone), laptop/PC, tablet, smartwatch, dan sebagainya. Dari berbagai jenis perangkat tersebut, smartphone menjadi perangkat yang paling populer. Pengguna internet Indonesia (usia 16 hingga 64 tahun) yang memiliki telepon genggam adalah 98,3 persen. Tercatat ada 96,4 persen atau 195,3 juta orang Indonesia yang mengakses di internet melalu ponsel genggamnya. Pengguna internet Indonesia rata-rata menghabiskan waktu selama 8 jam 52 menit untuk berselancar di internet.[2]

Aktivitas berinternet yang paling digemari oleh pengguna internet Indonesia ialah bermedia sosial. Saat ini, ada 170 juta jiwa orang Indonesia yang merupakan pengguna aktif media sosial. Rata-rata dari mereka menghabiskan waktu 3 jam 14 menit di platform jejaring sosial. Di samping itu, menurut laporan Digital 2021, hampir semua pengguna internet Indonesia atau sekitar 98,5 persen menonton video online setiap bulannya. Sedangkan

---

[1] Galuh Putri Riyanto, Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta, diakses melalui https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta tanggal 26 Maret 2020

[2] *Ibid*

sebanyak 74,3 persen pengguna internet Indonesia juga menonton video blog (vlog) setiap bulannya.[3] Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa internet tidak hanya tersedia di kota-kota besar namun juga hingga pedesaan. Salah satunya Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

Desa Cempedak Lobang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yang masyarakatnya menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna internet di desa tersebut mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Masyarakatnya juga aktif dalam bersosial media seperti facebook, instagram, tiktok, whatsapp dan lain sebagainya. Seperti desa pada umumnya, masyarakat di desa kebanyakan kurang mengerti tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia.



Kantor Kepala Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang

[3] *Ibid*



Sekolah Dasar di Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang



Jarak Dari Medan Menuju Lokasi Pengabdian

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi diatas berkesimpulan bahwa penggunaan internet di Indonesia telah masif dan meluas. Tidak hanya di kota besar namun juga di desa-desa. Alhasil, dunia internet/dunia maya terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang, moral, nilai, pengetahuan dan lingkungan yang berbeda. Masyarakat dunia maya yang sering disebut sebagai *netizen* Indonesia sering melakukan apa yang ia suka tanpa

memikirkan konsekuensi kedepannya. Berdasarkan survei Digital Civility Index (DCI) 2020 dari Microsoft, *netizen* Indonesia merupakan warganet yang paling tidak sopan se Asia Tenggara. Dalam interaksi daring, responden merasa ada 3 risiko besar, yakni: hoax dan penipuan (47%), ujaran kebencian (27%), dan diskriminasi (13%). Risiko itu meningkat pesat secara anonim, di mana 48% berasal dari orang asing.[4]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, Indonesia menganut asas *presumptio iures de iure* atau yang biasa disebut fiksi hukum yang berarti negara menganggap semua orang tahu hukum, tak terkecuali warga yang tinggal di pedalaman apalagi seseorang yang sedang menempuh pendidikan seperti pelajar. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat,* ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hal menggunakan internet Indonesia telah memiliki produk hukum yang mengatur tentang kegiatan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Cempedak Lobang, Bapak Sultanto, menerangkan bahwa masyarakat di desa tersebut sangat aktif dalam bersosial media seperti facebook, instagram, tiktok, whatsapp dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan tingkat penggunaan internet, masyarakat di desa tersebut tidak sepenuhnya memahami tentang aturan hukum dalam menggunakan internet. Apalagi orangtua seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang baru bersosial media membutuhkan penyuluhan hukum terkait UU ITE ini. Tidak harus semuanya, namun beberapa perbuatan yang sering terjadi seperti penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), pornografi dan pencemaran nama baik. Hal ini dikarenakan seringkali masyarakat tidak sengaja menyebarkan berita yang belum tentu benar melalui grup-grup whatsapp, me-like atau me-repost konten yang bermuatan ujaran kebencian, menyebarluaskan konten porno dan juga menyebar berita yang berpotensi mencemarkan nama baik orang lain/badan usaha.

[4] Tanaysri Dini Isna, Survei Microsoft: Warganet Indonesia Paling Tak Sopan Se-ASEAN, Warganet 'Ngamuk', diakses melalui https://www.wartaekonomi.co.id/read330364/survei-microsoft-warganet-indonesia-paling-tak-sopan-se-asean-warganet-ngamuk tanggal 26 Maret 2021

BAB II

TARGET DAN LUARAN

A. Target Yang Hendak Dicapai

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul "SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (*HOAX, HATE SPEECH*, PORNOGRAFI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK) BAGI MASYARAKAT PENGGUNA MEDIA SOSIAL (NETIZEN) DI DESA CEMPEDAK LOBANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI" adapun target yang hendak dicapai antara lain:

1. Mampu mengedukasi masyarakat di Desa Cempedak Lobang agar menggunakan internet dengan etika moral yang baik
2. Mensosialisasikan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar timbul efek pencegahan (*detterence effect*) melalui pengetahuan hukum.
3. Masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehari-hari dalam menggunakan internet yang berpotensi melanggar hukum pidana.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk mengatasi permasalahan seperti yang telah disampaikan pada bab pendahuluan, pengabdi menggunakan metode penyuluhan hukum. Materi yang disampaikan kemudian dibuat dalam suatu bentuk buku saku agar masyarakat dapat membacanya dengan mudah dan efisien. Sebelum kegiatan pengabdian masyarakat juga diminta mengisi kuisioner untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait materi yang akan diberikan sehingga dapat lebih tepat sasaran dan juga kuisioner tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun artikel ilmiah. Pada saat kegiatan penyuluhan berlangsung, tim pengabdi juga melakukan perekaman video kegiatan yang nantinya akan dipublikasikan di Youtube. Akan tetapi, kegiatan penyuluhan hukum sesi kedua belum dilaksanakan sehingga luaran video tersebut belum selesai untuk dipublikasikan begitu juga dengan jurnal dan publikasi di media massa.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan di lokasi program pengabdian masyarakat, masyarakat di desa Desa Cempedak Lobang Kabupaten Serdang Bedagai sangat aktif dalam bersosial media seperti facebook, instagram, tiktok, whatsapp dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan tingkat penggunaan internet, masyarakat di desa tersebut tidak sepenuhnya memahami tentang aturan hukum dalam menggunakan internet. Apalagi orangtua seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang baru bersosial media membutuhkan penyuluhan hukum terkait UU ITE ini. Tidak harus semuanya, namun beberapa perbuatan yang sering terjadi seperti penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), pornografi dan pencemaran nama baik. Hal ini dikarenakan seringkali masyarakat tidak sengaja menyebarkan berita yang belum tentu benar melalui grup-grup whatsapp, me-like atau me-repost konten yang bermuatan ujaran kebencian, menyebarluaskan konten porno dan juga menyebar berita yang berpotensi mencemarkan nama baik orang lain/badan usaha.

Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul **"**Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*Hoax, Hate Speech*, Pornografi Dan Pencemaran Nama Baik) Bagi Masyarakat Pengguna Media Sosial (Netizen) Di Desa Cempedak Lobang Kabupaten Serdang Bedagai**"** berupaya untuk memperbaiki tata nilai masyarakat dalam menggunakan internet. Adapun solusi yang ditawarkan dengan melakukan edukasi masyarakat di Desa Cempedak Lobang agar menggunakan internet dengan etika moral yang baik, mensosialisasikan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar timbul efek pencegahan (*detterence effect*) melalui pengetahuan hukum serta menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehari-hari dalam menggunakan internet yang berpotensi melanggar hukum pidana.

Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum direncanakan terbagi atas 2 sesi yaitu sesi pertama tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) dan pornografi dan sesi kedua tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dan pencemaran nama baik. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Cempedak Lobang dengan peserta masyarakat pengguna internet (*netizen*) di desa tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini berupa diskusi terarah yang diawali dengan ceramah kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab secara

langsung. Melalui ceramah penyuluh dapat menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami masyarakat sedangkan melalui tanya jawab dapat melengkapi materi yag belum jelas serta untuk membantu memberi masukan atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Cempedak Lobang. Luaran yang dihasilkan akan berupa artikel ilmiah pada jurnal ber ISSN, publikasi pada media massa/online, dan jasa berupa penyuluhan hukum yang diharapkan mampu merubah tata nilai masyarakat menjadi lebih baik. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini tim pengabdi juga memberikan buku saku yang berisi materi-materi yang berkaitan tentang penggunaan internet yang baik dan benar.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil dan Luaran Yang Dicapai

Kegiatan penyuluhan hukum sesi pertama telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021 di Kantor Kepala Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan dilaksanakan pukul 10.00 Wib dengan dihadiri kurang lebih 35 orang. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Desa, Edy Muslihin, SH, Sekretaris Desa, Sultanto, perangkat-perangkat desa, kepala-kepala dusun, masyarakat setempat dan adik-adik peserta KKN-PPM USU. Sebelum kegiatan dimulai, pada saat registrasi para peserta penyuluhan hukum diberikan kuisioner untuk diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Kuisioner ini diperlukan sebagai bahan untuk menyusun artikel ilmiah nanti.

Kegiatan dibuka oleh sambutan kepala desa yang mengawali rangkaian kegiatan. Dalam kata sambutannya, kepala desa sangat mengapresiasi kampus-kampus yang datang ke desa untuk menerapkan IPTEK bagi masyarakat desa apapun bentuknya. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi-materi penyuluhan hukum yang terbagi atas 2 bagian. Sesi pertama materi tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) dan dilanjutkan dengan sesi kedua tentang pornografi. Masyarakat sangat antusias mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan karena dibawakan dengan bahasa sederhana dan contoh-contoh kasus yang populer.

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri. Para peserta tampak antusias untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan baik seputar materi maupun pertanyaan yang sedikit menyimpang dari materi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berhasil dijelaskan dengan baik oleh pemateri sehingga masyarakat pun menemukan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan. Setelah masyarakat puas bertanya, kegiatan penyuluhan hukum sesi pertama pun telah selesai dilaksanakan, kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya akan dilaksanakan bulan september/oktober mendatang.

Tabel 1. Target Luaran Dan Capaiannya

No.	Jenis Luaran	Target	Capaian
Luaran Wajib			
1.	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional	Ada	Draft
2.	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Ada	Draft
3.	Video kegiatan	Ada	Draft
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Tidak Ada	Tidak ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Sudah Dilaksanakan	Sudah Dilaksanakan
6.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Tidak ada	Tidak ada
Luaran Tambahan			
1.	Publikasi ilmiah pada Jurnal Internasional	Tidak ada	Tidak ada
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau system, produk/barang	Penerapan	Penerapan
3.	Inovasi baru TTG	Tidak ada	Tidak ada
4.	Hak Kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, Hak Cipta, Merk Dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak ada	Tidak ada
5.	Buku Ber ISSBN	Tidak ada	Tidak ada

BAB V
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2021												INDIKATOR CAPAIAN
		BULAN												
		SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Rapat tim pengabdian													Belum Terlaksana
2	Persiapan Penyuluhan Hukum Sesi Kedua													
3	Penyuluhan Hukum Sesi Kedua													Belum Terlaksana
4	Rapat Tim Pengabdian													
5	Melakukan publikasi di media massa													Belum Terlaksana
6	Menyusun artikel ilmiah													Belum Terlaksana
7	Publikasi artikel ilmiah													
8	Melakukan editing video													
9	Upload video di Youtube													
10	Menyusun laporan akhir dan laporan penggunaan dana 30%													Belum Terlaksana

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan sementara pada kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul "SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (HOAX, HATE SPEECH, PORNOGRAFI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK) BAGI MASYARAKAT PENGGUNA MEDIA SOSIAL (NETIZEN) DI DESA CEMPEDAK LOBANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI" adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum masyarakat sesi pertama telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021 di Kantor Kepala Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan berjalan dengan baik dengan dihadiri oleh kurang lebih 35 orang.
2. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat sedikit banyak mengetahui tentang aturan hukum dan etika bermedia sosial yang baik khususnya pada perbuatan yang berkaitan dengan materi di sesi pertama yaitu penyebaran berita bohong (*hoax*) dan pornografi.
3. Penyuluhan hukum lanjutan (sesi kedua) akan dilaksanakan bulan oktober mendatang dengan materi tentang penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dan pencemaran nama baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat khususnya di Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sudah mengetahui aturan hukum tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) dan pornografi sehingga masyarakat tersebut terhindar dari perbuatan-perbuatan pidana tersebut.
2. Melalui buku saku yang diberikan hendaknya masyarakat membaca dan memahami isi buku tersebut sehingga semakin bijak lagi dalam menggunakan media sosial.
3. Untuk penyuluhan hukum sesi kedua berikutnya sebaiknya pesertanya adalah remaja dan pemuda desa yang sangat aktif dalam menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Galuh Putri Riyanto, Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta, diakses melalui https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta tanggal 26 Maret 2020

Tanaysri Dini Isna, Survei Microsoft: Warganet Indonesia Paling Tak Sopan Se-ASEAN, Warganet 'Ngamuk', diakses melalui https://www.wartaekonomi.co.id/read330364/survei-microsoft-warganet-indonesia-paling-tak-sopan-se-asean-warganet-ngamuk tanggal 26 Maret 2021

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan



Ketua Tim Pengabdi Pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai



Ketua Tim Pengabdi Bersama Mahasiswa KKN-PPM USU Tahun 2021



Foto Bersama Wakil Bupati Serdang Bedagai



Penyampaian Materi Pada Saat Penyuluhan Hukum



Penyampaian Materi Pada Saat Penyuluhan Hukum



Foto Bersama Tim Pengabdian dan Perangkat Desa Cempedak Lobang

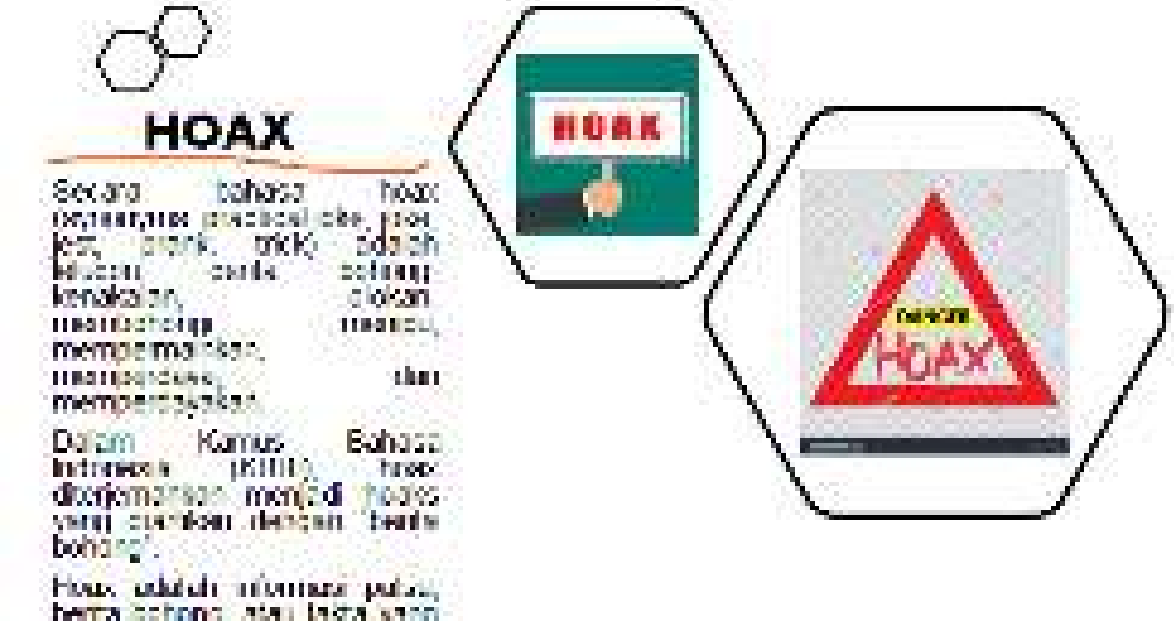
Lampiran 2. Materi Penyuluhan Hukum



BAGIAN 1

PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*)


APA ITU BERITA
BOHONG (HOAX)?


HOAX
HOAX

CIRI-CIRI HOAX

1. Berita mengandung kecemasan, permusuhan dan kebencian.
2. Sumber berita tidak jelas.
3. Isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
4. Seringkali bermuatan fanatisme atas nama agama.
5. Judul dan pengantarnya provokatif.
6. Minta supaya di sharekan (disebarkan).
7. Menyudutkan dan kesimpulannya.

(Dewan Pers dan beritasatu.com)





Dampak Berita Hoax

- Menyita waktu, tenaga, dan kuota.
- Memicu perpecahan dan pertikaian.
- Menurunkan reputasi pihak yang dirugikan.
- Memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan.
- Menjadikan fakta tidak lagi bisa dipercaya (post-truth era).



1.Curiga Dengan Judul yang Provokatif



2. Cermati Alamat Situs



3. Periksa Fakta



4. Cek Keaslian Foto







5. Aktif Dalam Diskusi dan Media Anti-Hoax

- Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH) di Facebook
- Akun @trimasshoax di Twitter
- Akun @CCICPolri
- Akun @BSSN_RI (Badan Siber dan Sandi Negara)

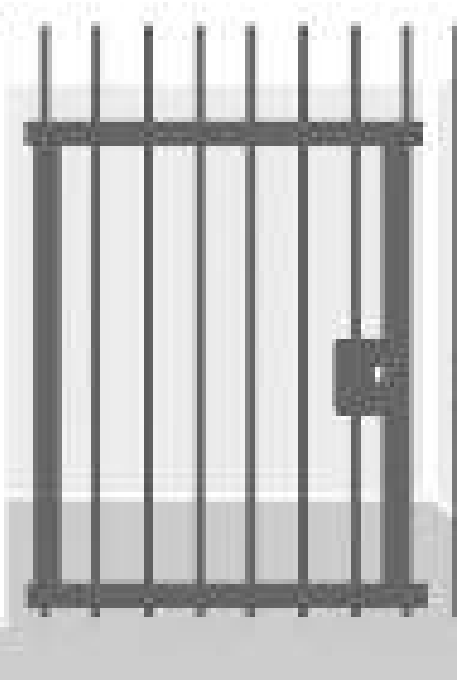


Ketentuan Hukum Bagi Penyebar Hoax

Bagi penyebar hoax, dapat dikenakan **Pasal 28 ayat 1** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang ITE (UU ITE) yang menyatakan :

"Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"

Dapat dikenakan pidana Berdasarkan **Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016**, yaitu dipidana dengan pidana penjara **paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak**



TIPS

Baca dengan teliti berita yang kedengarannya tidak mungkin.

Orang paling rentan menjadi korban hoax adalah orang yang jarang mengkonsumsi berita.

Jangan share berita / artikel tanpa membaca sepenuhya dan yakin akan kebenarannya.

Pastikan postingan kritik didasarkan pada fakta dan bukti-bukti pendukung yang valid

Hindarilah memuat hal-hal yang tidak jelas, misal meneruskan pesan kemudian langsung dimuat, verifikasi terlebih dahulu

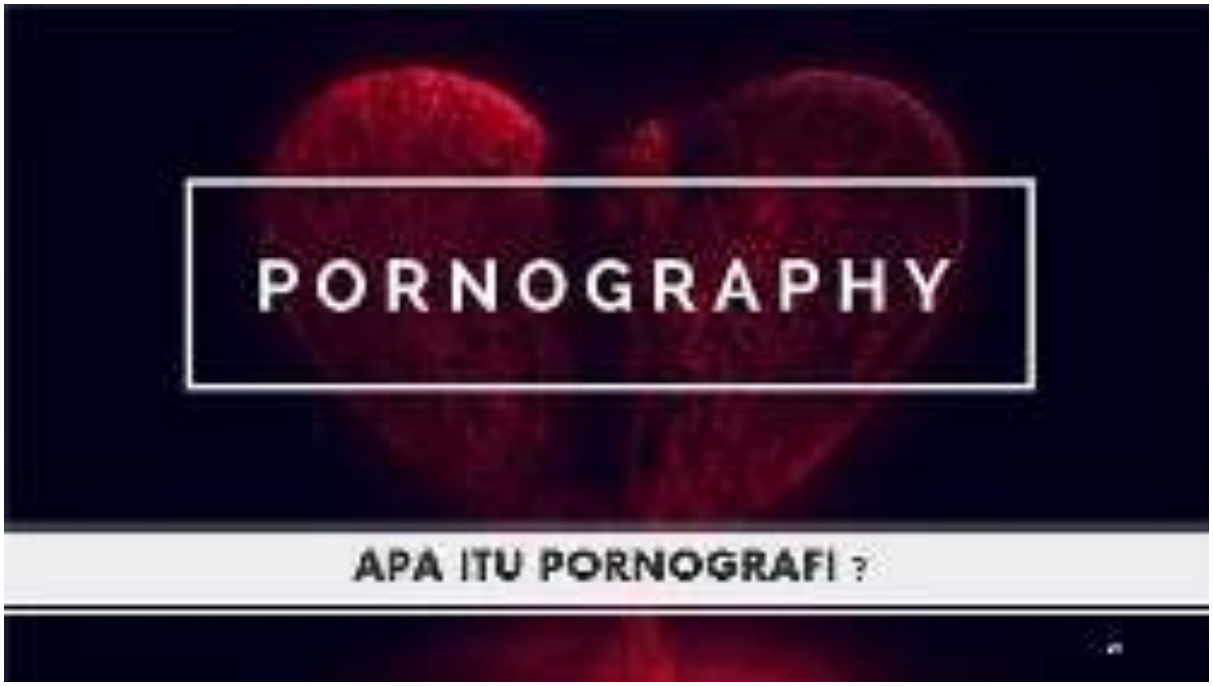
Cara Melaporkan Konten Hoax

- Manfaatkan fitur "report" pada media sosial
- Upaya Kominfo :
  - Email: aduankonten@mail.kominfo.go.id
  - Website: http://aduankonten.id
  - WhatsApp: 081-1922-4545
  - Twitter: @aduankonten
- Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia (MAFINDO) menyediakan laman aduan konten: http://turnbackhoax.id



BAGIAN II

PORNOGRAFI





PENGERTIAN PORNOGRAFI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

[illegible]



Tahukah anda?

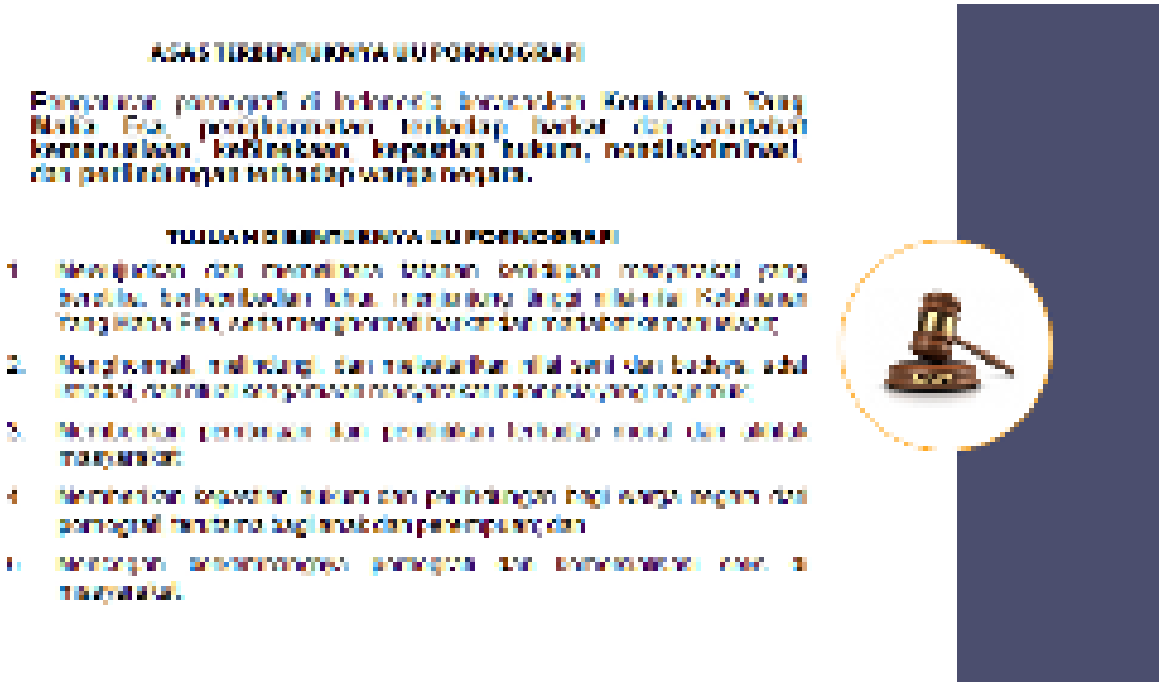
Sebuah studi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 79% pria dan 31 % perempuan internet pernah mengakses pornografi. (huffingtonpost.com)

Meskipun dinyatakan ilegal di beberapa negara, pornografi dikendalikan oleh berbagai kelompok masyarakat. Beberapa menyamakan pornografi dengan zat adiktif. (Porn Is The New Drug), (fightthenewdrug.org)

Bentuk-Bentuk Pornografi

Konten yang secara eksplisit mengandung:

1. Perseenggamaan, Termasuk Persenggamaan Yang Menyimpang;
2. Kekerasan Seksual;
3. Masturbasi Atau Onani;
4. Ketelanjangan Atau Tampilan Yang Mengesankan Ketelanjangan;
5. Alat Kelamin; Atau
6. Pornografi Anak.



Ketentuan Pidana Pornografi

1. Memproduksi membuat, memperbanyak, menggandakan menyebarluaskan menyiarkan, mengimpor mengekspor menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi (Pasal 29 UU Tentang Pornografi)

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi [redacted] dipidana dengan pidana penjara paling singkat [redacted] tahun dan paling lama [redacted] tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp[redacted] (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp[redacted] (enam miliar rupiah)."



Ketentuan Pidana Pornografi

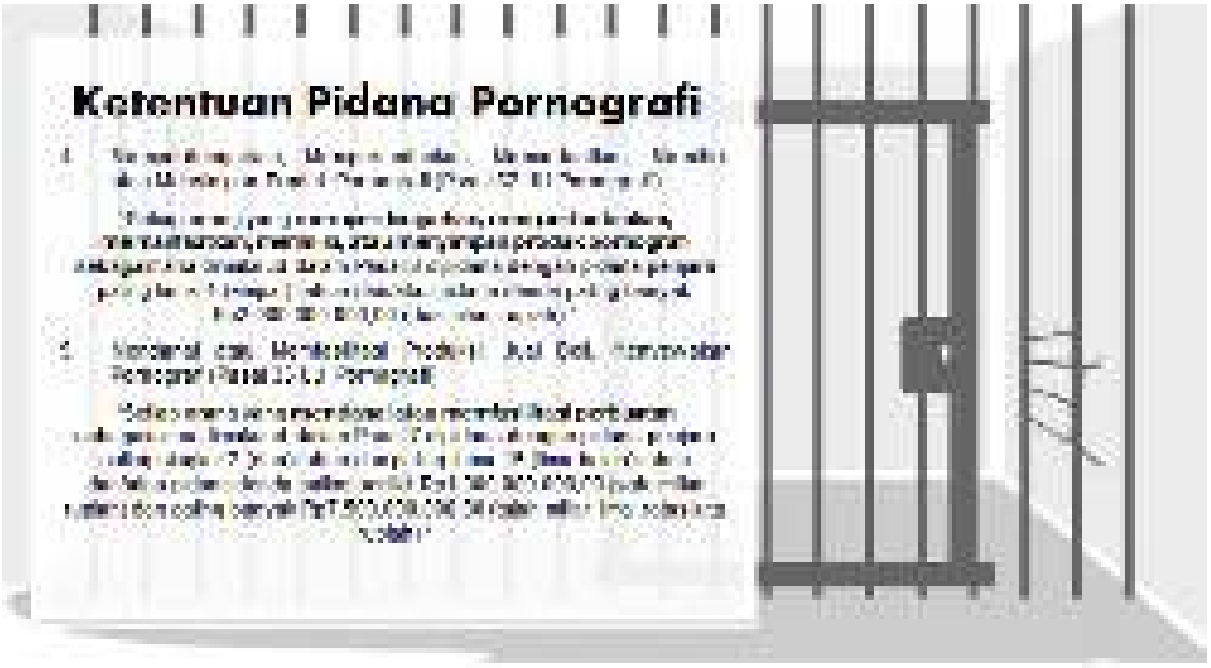
2. Menyediakan Jasa Pornografi (Pasal 30 UU Pornografi)

"Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal [redacted] dipidana dengan pidana penjara paling singkat [redacted] tahun dan paling lama [redacted] tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp[redacted] (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp[redacted] (enam miliar rupiah)."

3. Memperdengarkan dan Mengunduh Pornografi (Pasal 31 UU Pornografi)

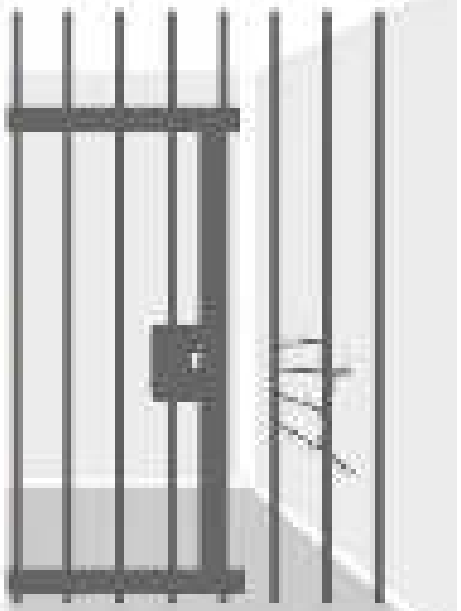
"Setiap orang yang memperdengarkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal [redacted] dipidana dengan pidana penjara paling lama [redacted] tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp[redacted] (dua ratus lima puluh juta rupiah)."




Ketentuan Pidana Pornografi


Ketentuan Pidana Pornografi

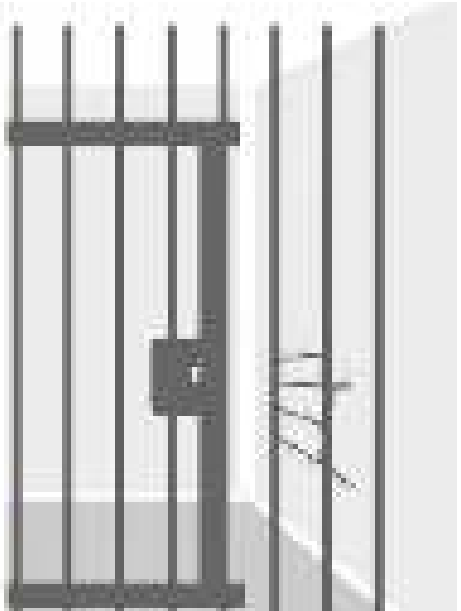
Ketentuan Pidana Pornografi

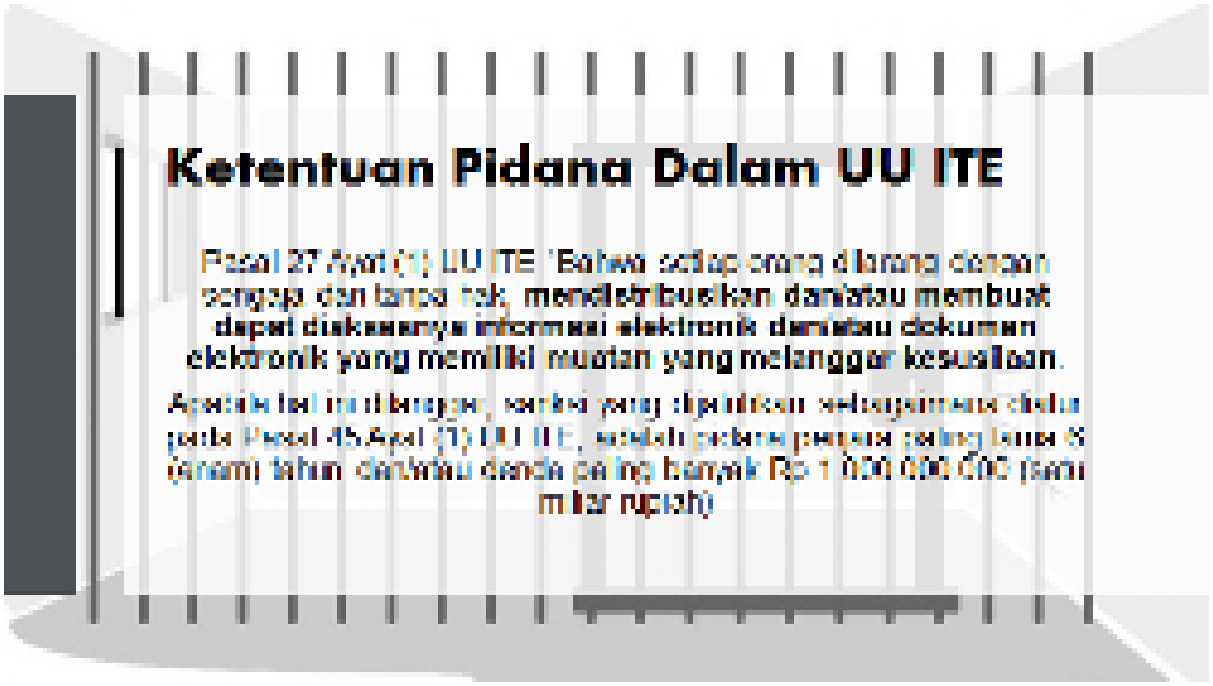


Ketentuan Pidana Pornografi

10. Mengajak, Memaksa, Memanfaatkan, Membiarkan, Menyalahgunakan Kekuasaan, Atau Memaksa Anak Dalam Menggunakan Produk/Atau Jasa Pornografi (Pasal 39 UU Pornografi);

*Setiap orang yang **mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*




Ketentuan Pidana Dalam UU ITE
Pasal 27 Ayat (1) UU ITE "Bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Apabila hal ini dilanggar, sanksi yang diberikan sebagaimana diatur pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, setelah pelaku pelaku paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)


TERIMAKASIH!

Lampiran 3. Draft Kuisioner Pengabdian

No :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

1. Apakah saudara aktif menggunakan media sosial?
   a. Aktif b. Kurang aktif c. Tidak menggunakan sosial media
2. Jika iya, apa media sosial paling sering anda gunakan?
   a. Facebook c. Whatsapp
   b. Instagram d. Lain-lain _____
3. Apakah saudara pernah membaca pemberitaan di media sosial?
   a. Seringkali c. Beberapa Kali
   b. Jarang d. Tidak Pernah
4. Ketika saudara selesai membaca suatu berita, apakah yang saudara lakukan?
   a. Menutupnya kemudian melanjutkan aktivitas lain
   b. Ikut berkomentar di kolom komentar
   c. Mencoba mencari berita yang sama di media sosial lain
   d. Langsung meneruskannya kepada grup media sosial
5. Apakah saudara tahu bahwa ada peraturan yang melarang penyebaran berita yang tidak benar?
   a. Tahu, ada ketentuannya
   b. Tahu, tidak ada ketentuannya
   c. Tidak tahu
6. Apakah saudara pernah yakin dengan suatu berita/pesan dan tanpa berpikir panjang langsung meneruskan kepada orang lain?
   a. Pernah, saya yakin itu benar karena diteruskan oleh teman yang pintar

b. Pernah, karena saya yakin orang lain butuh membaca berita itu

c. Tidak pernah, saya tidak pernah meneruskan pesan yang belum saya cek benar

7. Apakah saudara tahu dengan ikut memposting ulang, meneruskan pesan/ berita yang tidak benar saudara telah ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita bohong?
   a. Tahu, saya ikut terlibat menyebarkan berita bohong dan dapat dihukum

   b. Tahu, tapi saya yakin saya tidak dihukum karena cuma meneruskan

   c. Tidak tahu sama sekali

8. Apakah saudara pernah menonton film porno?
   a. Pernah, seringkali c. Pernah, hanya sekali

   b. Pernah, beberapa kali d. Tidak pernah sama sekali

9. Apakah saudara tahu ada ketentuan hukum tentang menonton film porno?
   a. Tahu, setiap orang tidak diperbolehkan menonton film porno

   b. Tahu, hanya orang dewasa yang diperbolehkan

   c. Tahu, semua orang diperbolehkan menonton film porno

   d. Tidak tahu

10. Apakah saudara pernah menyaksikan suatu berita/ hasutan untuk menjauhi/ memusuhi orang lain?
    a. Pernah, seringkali c. Tidak pernah

    b. Pernah, sesekali

11. Apa tanggapan saudara terhadap berita/hasutan tersebut?
    a. Tidak pernah merespon

    b. Kalau berita/hasutannya menurut saya benar, saya setuju saja

    c. Menolak berita/hasutan tersebut

    d. Langsung meneruskan berita tersebut ke media sosial lain

12. Apakah saudara tahu ada ketentuan hukum tentang ujaran kebencian yang disampaikan di depan umum?
    a. Tahu, perbuatan tersebut dilarang

    b. Tahu, perbuatan tersebut tidak dilarang

c. Tidak tahu

13. Menurut saudara, ketika ada seseorang yang memiliki utang yang belum dilunaskan dan telah jatuh tempo, apakah dengan mengumumkannya di media sosial agar orang yang berutang malu dan segera membayar utang adalah perbuatan yang tepat?
    a. Perbuatan yang tepat, agar yang berhutang segera melunaskan

    b. Perbuatan yang tepat biar ada efek jera

    c. Tidak tepat, kasihan orangnya

    d. Tidak tepat, perbuatan tersebut melanggar hukum

14. Ketika saudara melihat orang yang menagih utang melalui media sosial, apa yang saudara lakukan?
    a. Ikut berkomentar dan menasehati orang tersebut agar membayar utang

    b. Menasehati orang yang membuat status tersebut agar segera menghapusnya

    c. Tidak melakukan apa-apa

15. Apakah saudara tahu bahwa ada ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik?
    a. Tahu, ada ketentuan hukum

    b. Tahu, tidak ada

    c. Tidak ada

Lampiran 4. Absensi Penyuluhan Hukum

ABSENSI SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM
TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(MEDIA MASSA/TV, PORNOGRAFI, PENCEMARAN NAMA BAIK)

No	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



ABSENSI SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM

TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR [illegible] DAN

PERUBAHANNYA KONTINUE

[illegible]



31	[illegible]	[illegible]	
32	RUDY PERMADI	MAHASISWA	
33	Muhammad [illegible]	[illegible]	
34	Hari	[illegible]	
35	M. [illegible]	[illegible]	
36	Tegar [illegible]	[illegible]	
37	[illegible]	[illegible]	
38	[illegible]	[illegible]	
39	[illegible]	[illegible]	
40	[illegible]	[illegible]	
41			
42			
43			
44			
45			

[illegible]

DIREKTORAT

[illegible]

[illegible]

LAPORAN AKHIR 100%
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MONO TAHUN REGULER

IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM *JUSTICE RESTORATIVE* DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

TIM PENGUSUL

Ketua : Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS NIDN 0031036302
Anggota : Fatwa Imelda, S.Kep, Ns, M.Biomed NIDN 0001048004

Dibiayai oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Program Mono Tahun Reguler
Tahun Anggaran 2021
Nomor : 74/UN5.2.3.2.1/PPM/2021, Tanggal 25 Mei 2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Halaman Pengesahan Laporan Akhir
Kemitraan Mono Tahun Reguler 2021

1.	**Judul**	: Implementasi System Hukum Justice Restorative dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2.	**Pelaksana**	
	a. Nama	: Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS
	b. NIDN/NIDK/NIP	: 0031036302
	c. Jabatan Fungsional	: Guru Besar
	d. Fakultas / Unit	: Fakultas Hukum
	e. Alamat Kantor/Telp/Faks	: Jalan Bilal (Budi keadilan) Medan Sumatera Utara 20239 Indonesia/+62 812-8370-2013
3.	Anggota Tim Pelaksana	
	a. Jumlah Anggota	: Dosen 1 orang
	b. <u>Anggota Pengabdian</u> (1)	
	1. Nama Lengkap	: Fatwa Imelda, S.Kep, Ns, M.Biomed
	2. NIP / NIDN	: 0001048004
	3. Jabatan/Golongan	: Lektor
	4. Unit	: Fakultas Keperawatan
4.	Tahun Pelaksanaan	: 2021
5.	Biaya Pengabdian	: Rp. 26.500.000

Mengetahui
Wakil Dekan 1,

Dr. Agusmidah, SH., M.Hum
NIP. 197608162002122002

Medan, 30 Nopember 2021
Ketua Tim Pengusul,

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS
NIP. 196303311987031001

Mengetahui
Lembaga Pengabdian
Ketua,

Prof. Dr. Tulus, Vor.Dipl.Math., M.Si., Ph.D.
NIP. 196209011988031002

2021 © Sistem Informasi Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara

RINGKASAN

Proses penyelidikan dan Penjatuhan Status Tersangka perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Aparat Penegak Hukum telah menerapkan system hukum keadilan restorative. Pada tahapan pemeriksaan saksi korban selalu mengupayakan perdamaian antara korban dan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan didepan aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam membuat BAP (Berita Acara Perkara) serta memberikan saran kepada korban dan tersangka/terdakwa untuk mengusahakan perdamaian di luar hukum. Bilamana perdamaian dimaksud terwujud, dapat dijadikan pertimbangan pihak aparat penegak hukum kepolisian dalam menjatuhkan status kepada tersangka/terdakwa sebagai dasar peringanan pidana atau membebaskan tersangka/terdakwa. Sementara yang menjadi kendala pihak kepolisian Medan Barat adalah tidak tercapainya perdamaian antara korban dan terdakwa serta belum diadopsinya keadilan restorative kedalam undang-undang PKDRT. Hal tersebut menyebabkan penerapan keadilan restorative belum maksimal karena hanya dijadikan dasar sebagai peringanan pidana ataupun pembebasan tersangka/terdakwa, sehingga tidak dapat menjadikan perkara kasus hukum tersebut dihentikan atau di SP3 kan.

Tujuan pengabdian ini adalah mengetahui penerapan keadilan restorative (*restoratice justice*) oleh aparat penegak hukum di Polsek Medan Barat dalam mengadili tersangka dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum Polsek Medan Barat khususnya anggota unit reserse criminal dalam penerapan keadilan restorative, dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restorative untuk mengadili tersangka dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pengabdian ini dilakukan di Polsek Medan Barat dengan pertimbangan bahwa Lembaga ini mengadili tersangka dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Data diperoleh dengan teknik wawancara dan diskusi baik secara luring maupun daring. Data dianalisis secara deduktif dan induktif, lalu disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan pengabdian ini. Adapun metode yang digunakan adalah dengan cara: 1) Pendidikan hukum terkait Justice Restorative dan KDRT; 2) Pendampingan dengan memberikan sosialisasi hukum khususnya system hukum *justice restorative* kepada sebagian aparat penegak hukum dan Mahasiswa Hukum sebagai peserta sosialisasi.

Target luaran kegiatan program pengabdian masyarakat ini yaitu Modul hukum terkait penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Publikasi pada jurnal ber-ISSN pada Caring: *Indonesian Journal of Nursing Science* dan ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Video Kegiatan (Youtube) dan Artikel Harian Media Online maupun Media Massa, Poster, Buku Saku Undang-Undang PKDRT dan Buku Referensi juga video edukasi terkait *Justice Restorative*.

Kata Kunci: *Justice Restorative*, KDRT, Polsek Medan barat

PRAKATA

Tim PkM mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatdan karuniaNya kepada kami sehingga laporan kemajuan kegiatan PkM di Polsek Medan Barat dengan judul Implementasi Sistem Hukum *Justice Restorative* Dalam Penanganan Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diselesaikan. Pengabdian Kegiatan Pada Masyarakat yang dilakukan ini melibatkan Kanit Reskrim Polsek Medan Barat dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Terlaksananyakegiatan ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yaitu Rektor Universitas Sumatera Utara, Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat dan Dekan Fakultas Hukum yang berkenan memberikan izin, bantuan dana dan arahan serta bimbingan selama pelaksanaan PkM dan proses penyusunan laporan. Tim PkM pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor USU, Ketua LPPM, Dekan Fakultas Hukum dan Kanit Reskrim Polsek Medan Barat yang telah banyak memberikan kemudahan dan fasilitas selama kegiatan berlangsung. Kami harapkan kegiatan PkM ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 31 Agustus 2021
Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
RINGKASAN iii
PRAKATA iv
DAFTAR ISI v

BAB 1. PENDAHULUAN 1
A. Analisis Situasi 1
B. Permasalahan Mitra 2

BAB 2. TARGET DAN LUARAN 3
A. Target 3
B. Luaran 3

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 4
BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 6
BAB 5. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 9
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 10
DAFTAR PUSTAKA 11

Lampiran:

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan PkM
Lampiran 2. Draft Manuskrip Jurnal Ilmiah Nasional
Lampiran 3. Kuesioner dan Power Point
Lampiran 4. Publikasi Media Online dan Media Cetak
Lampiran 5. Buku Saku dan Poster
Lampiran 6. Video Kegiatan Pengabdian Masyarakat

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Polsek Medan Barat merupakan jajaran Polrestabes yang di Medan. Polsek Medan Barat berada di Jalan Budi Pembangunan 2 Medan Barat, Medan, Kota Medan, dekat lapangan Pertiwi dengan wilayah hukumnya yaitu Kecamatan Medan Barat.



Gambar 1.
Lokasi Pengabdian Masyarakat, Polsek Medan Barat

Saat ini kasus yang dihadapkan adalah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan kasusnya akan ditangani dengan menggunakan KUHP (Kita Undang-Undang Hukum Pidana) bukan dengan Undang-Undang Khusus Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disingkat dengan PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Sebelumnya pengaturan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,

penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Untuk memperbaiki kelemahan yang ada di dalam tubuh *lex generalis* tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang ini cukup memberikan pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Akibat dari sanksi pidana KUHP dapat berupa penjara dan kurungan yang membuat terpidana harus terasing dan terpisah dari keluarga dan masyarakat. Sanksi yang paling kejam adalah hukuman mati membuat terpidana terpisah dari kehidupannya. Persoalannya, bagaimana jika ternyata hukuman atau sanksi pidana itu dijatuhkan pada orang yang salah? Oleh sebab itu, hukuman mati ini terus menimbulkan perdebatan hingga detik ini. Karena itu UUPKDRT dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Di dalam penjelasan umumnya, undang-undang ini menyampaikan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Dengan begitu, undang-undang ini menganggap bahwa dirinya adalah suatu pembaharuan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga. Alasan yang digunakan disini adalah kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dimaksudkan di atas dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ini (Rabbani, A., 2021).

Dalam membentuk sebuah rumah tangga tentunya diawali dengan ikatan perkawinan antara pria dan wanita dan merupakan impian serta harapan setiap insan untuk melanjutkan keturunan, memperoleh kebahagiaan serta kenikmatan hidup baik pada saat menerima kesenangan ataupun ketika menghadapi kesulitan. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Jufri, J., 2021). Setiap rumah tangga tentunya mempunyai aturan-aturan atau tata krama sendiri yang berbeda dengan rumah tangga lainnya yang diaplikasikan ketika berinteraksi, berkomunikasi dan bergaul baik didalam rumah maupun diluar rumah, aturan tersebut harus dipatuhi oleh masing-masing anggota keluarga. Secara umum dalam sebuah rumah tangga beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya apabila dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan tersebut bisa jadi terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah, sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati (Simanjuntak, B. A. (Ed.)., 2013). Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah diantara orang-orang yang seharusnya saling mengasihi dan menghargai, orang yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk saling berbagi dan berlindung ternyata justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan (Aditya, M. R., Pettanasse, S., & Nashriana, N., 2019).

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS_CoV_2) dan penyakit tersebut dinamakan Corona virus disease 2019 (COVID_19). Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 2019, sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini, tidak terkecuali Indonesia (Data WHO, 1 Maret 2020) (PDPI, 2020). Terkait dengan Covid-19 ini, perekonomian di dunia pun terancam dan mengalami resesi ekonomi besar-besaran.

Dampak dari resesi ekonomi di antaranya, angka pengangguran menjadi semakin tinggi, kesenjangan dan ketidaksetaraan meningkat tajam, pinjaman pemerintah melonjak naik, saat deflasi terjadi penurunan harga komoditas, dan ketika inflasi terjadinya peningkatan harga komoditas secara tajam. Akibat dari pengangguran tersebut maka terjadi peningkatan pada kasus kriminalitas di sekitar. Hasilnya tingkat kriminalitas melonjak. Pencurian dan perampokan bisa terjadi di perumahan yang akhirnya merugikan masyarakat. Kriminalitasnya pun dapat terjadi didalam rumah tangga maupun di luar lingkungan.

Adapun kasus yang terjadi didalam rumah yaitu terjadinya kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologi sehingga dapat megakibatkan terganggunya kesehatan korbannya yaitu perempuan sebagai ibu rumah tangga dan anak-anaknya. Dalam hal ini disebut sebagai KDRT atau biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya tidak jarang kita mendengar, melihat dan membaca baik dari pemberitaan media cetak maupun elektronik seorang anak yang

dipukul oleh orang tuanya, seorang istri yang dianiaya oleh suaminya atau seorang pembantu rumah tangga yang disiksa oleh majikannya dalam rumah tangga maka untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban serta menindak pelaku, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 dari huruf A sampai dengan huruf J yang mengatur tentang Hak asasi Manusia. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Sehingga hal ini membutuhkan suatu perhatian ektra dari pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan penangulangan terjadinya KDRT yang dapat meningkat tinggi yaitu dengan melahirkan suatu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) (Sutrisna, R. A., 2019).

Dalam penanganan terjadinya angka KDRT yang semakin tinggi maka diperlukan suatu penegakan hukum tindak pidana yang akurat, dimana dalam proses penegakan hukum tindak pidana tentulah diawali dengan adanya laporan/pengaduan yang diterima oleh pihak kepolisian dari korban atau yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana kemudian di tindak lanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, lalu penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan hingga akhirnya sampai pada tahap persidangan di Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim. Oleh karena itu mengingat dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana KDRT, antara satu kasus dengan kasus lainnya berbeda, maka secara kasuistis penanganan dan penjatuhan pidananya oleh Hakim juga tentu berbeda hal tersebut dapat disebabkan misalnya, ketika perkara telah dilaporkan yang berarti proses hukum sedang berjalan, emosi dari pihak korban sudah tidak seperti ketika peristiwa baru saja terjadi atau antara korban dan pelaku sudah membaik dan saling memaafkan serta pelaku telah pula menyadari atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga korban sudah tidak mempersoalkan lagi peristiwa yang dialaminya dan karena lebih mempertimbangkan serta menjaga keutuhan rumah tangganya akhirnya korban meminta proses hukum yang sementara berjalan agar dihentikan dan tidak dilanjutkan, sedangkan perbuatan pelaku bukan merupakan delik aduan atau meskipun merupakan delik aduan, pencabutannya sudah lewat waktu (Alhaki, M. A., Ernaningsih, W., & Novianti, V., 2018).

Aparat kepolisian harusnya mencari jalan dengan merespon keinginan korban misalnya dengan tidak meneruskan perkara tersebut ke kejaksaan sehingga tidak sampai ke pengadilan artinya bahwa perkara-perkara yang sampai ke Pengadilan sudah tersaring sebelumnya di pihak kepolisian. Pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar

Pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (nonlitigasi) lebih lazim disebut *alternatif dispute resolution* (ADR) ialah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak berdasarkan pendekatan consensus, akan tetapi yang saat ini lebih diatur didalam Undang-Undang dalam pengalihan penyelesaian perkara KDRT dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yaitu keadilan restorative (Zaini, A., 2019). Tindakan pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh Negara agar daya rekat persatuan berbangsa menjadi kokoh dan menjadi potensi pembangunan sosial-ekonomi dan politik negara. Kepatutan penjatuhan pidana melalui keadilan restoratif jadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memperpeka nurani kemanusiaan. Keadilan restoratif akan menjadi Lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik dan lemah secara ekonomi.

Dari uraian diatas memperlihatkan adanya kenyataan yang menyimpang dari sebuah keharusan dalam tataran idealnya. Proses penegakan hukum tindak pidana KDRT yang sementara berjalan kemudian dihadapkan dengan kenyataan korban yang sudah tidak mempersoalkan kejadian yang dialaminya dan meminta agar proses hukum terhadap pelaku dihentikan sedangkan hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar Pengadilan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa bukan merupakan delik aduan atau meskipun delik aduan jangka waktu untuk mencabut pengaduan telah lewat waktu, maka dari kenyataan tersebut perlu kiranya aparat penegak hukum yang mengadili tindak pidana KDRT memikirkan untuk menerapkan keadilan restorative sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT, maka bertitik tolak dari hal tersebut tim pengabdian pada masyarakat tertarik untuk mengadakan pengabdian dengan memberikan sosialisasi yang lebih komprehensif dengan judul "Implementasi Keadilan Restoratif (*restorative justice*) sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Medan Barat.



Gambar 2.
Foto Bersama dengan Peserta dan Kader Hukum

B. Permasalahan Mitra

- Masih ada kesulitan dalam mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di mitra.
- Belum pernah ada dilakukan sosialisasi terkait *restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada mitra.
- Kurang memahami akan perlunya diterapkan *justice restorative* pada kasus KDRT yang merupakan delik aduan dan masih bertahan kepada sanksi pidana.
- Terdapat hanya beberapa peserta yang mengikuti sosialisasi *Justice Restorative* di Aula Gedung Kantor Polsek Medan Barat terkait dengan adanya PKPM yang membatasi kegiatan masyarakat akibat Pandemic Covid-19.

BAB 2
TARGET DAN LUARAN

A. Target

Target luaran kegiatan program pengabdian masyarakat ini adalah dihasilkannya:

1. Peningkatan pengetahuan hukum bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik di Polres Medan Barat, apa itu *Justice Restorative* dan bagaimana menerapkannya dalam delik aduan khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Setelah dilakukan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat di Kantor Polresta Medan Barat, tindak pidana khususnya delik aduan dapat dialihkan ke *Justice Restorative* sebagai penyelesaian di luar Pengadilan. Sehingga ada beberapa hal yang dapat memberikan manfaat banyak untuk masyarakat dan Polres Medan Barat, seperti berkurangnya penghuni penjara dan pelaku tindak pidana pada kasus delik aduan pun dapat kembali kepada keluarganya dengan penyelesaian melalui system *Justice Restorative* antara pelaku dan korban.
3. Tersedianya fasilitas pelayanan informasi tentang *Justice Restorative* dan kumpulan beberapa aturan yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa Buku Saku.
4. Publikasi di jurnal CARING TALENTA dan ABDIMAS TALENTA
5. Buku Referensi dan Video Edukasi yang dilengkapi dengan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta.

B. Luaran

Tabel. 1.
Target dan Jenis Luaran

SOLUSI	JENIS LUARAN
Pemberian pendidikan hukum tentang *Justice Restorative* untuk meningkatkan pengetahuan para aparat penegak hukum yang baru saja dilantik menjadi Polisi dan Penyidik Kepolisian di Polres Medan Barat termasuk Mahasiswa Hukum	- Buku Saku Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dan - Buku Saku/Referensi tentang Pengetahuan *Justice Restorative* - Modul Hukum - Poster
Penyediaan fasilitas layanan informasi Hukum bagi Masyarakat, Mahasiswa Hukum dan Aparat Penegak Hukum	- Video edukasi terkait *Justice Restorative*
Pelatihan kader hukum merupakan Mahasiswa Hukum sebagai *peer group* bertujuan memberikan informasi terkait *Restorative Justice*	Kader hukum

BAB 3
METODE PELAKSANAAN

Koordinasi terlebih dahulu pada pihak Polres Medan Barat untuk mensosialisasikan rencana kegiatan penyuluhan edukasi hukum dengan materi *Justice Restorative* dan sasaran Polisi atauun Penyidik dan Mahasiswa Hukum.

Bentuk Kegiatan Pengabdian:

No.	Jenis Kegiatan	Metode / Pendekatan
1	Kunjungan I: A. Menciptakan motivasi dengan Sosialisasi	Dengan slogan: "Tajam Ke Atas Tumpul Ke Bawah" melakukan sosialisasi untuk memotivasi para Mahasiswa Hukum dan Polisi-Polisi Muda tentang pentingnya menegakan hukum demi kepastian hukum dan keadilan hukum, melalui sosialisasi dalam bentuk poster dan power point. Termasuk materi tentang kumpulan perundang-undangan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan *Justice Restorative*. Untuk memperoleh *feed back*, dibuat diskusi tanya jawab untuk meningkatkan minat responden tentang topik kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sebelum sosialisasi ini dimulai, dilakukan evaluasi tingkat pengetahuan para peserta tentang *Justice Restorative* dan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya dilakukan diskusi terkait KDRT dan *Justice Restorative* setelah itu dilakukan sosialisasi presentasi materi dengan topik "Implementasi *Justice Restorative* dalam penanganan kasus KDRT" dengan dibagikan materi power point. Topik sosialisasi dan panduan mengandung informasi sbb: – Apa itu KDRT dan bagaimana melaporkan jika terjadi KDRT dalam rumah tangga sedangkan – Jika dilaporkan adanya tindak pidana KDRT maka kepala rumah tangga akan ditindaklanjuti sehingga mengakibatkan keadaan perekonomian terancam. – Jika proses penyidikan pidana tetap dilanjutkan maka kebebasan si pelaku terkungkung dan akhirnya akan mengakibatkan rasa dendam. – Oleh karena itu sebaiknya dalam mengatasi hal ini dapat diterapkan system hukum *Justice Restorative* yang dapat memberikan keadilan bagi pelaku, korban dan pihak penagak hukum. – Dan dengan *Justice Restorative*, jika si korban yang mengalami KDRT ingin kembali lagi kepada pelaku KDRT, tidak perlu lagi menarik laporan kasusnya

No.	Jenis Kegiatan	Metode / Pendekatan
		karena sudah diselesaikan antara kedua belah pihak tanpa ada yg dirugikan.
	B. Kaderisasi Hukum yang berperan sebagai kader	Sosialisasi isi *Justice Restorative* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 serta Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara RI No. SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan Restorative dalam penyelesaian perkara Pidana. Selain Sosialisasi, juga dipersiapkan buku saku tentang kumpulan peraturan perundang-undangan kekerasan dalam rumah tangga dan diberikan notes beserta pulpen untuk para peserta sebagai alat pendukung sosialisasi. Selanjutnya kegiatan ini didokumentasikan dan dijadikan sebagai video kegiatan.
2	Kunjungan II: Diskusi bersama dan tanya jawab	Sosialisasi kedua dilakukan diskusi terkait kekerasan dalam rumah tangga dan tanya jawab seputar penanggulangan yang harus dilakukan jika ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam diskusi tersebut juga dibahas juga terkait *Justice Restorative* yang dapat menyelesaikan permasalahan KDRT dari segi keadilan dan perekonomian. Tanya jawab juga dilakukan seputar hukum pidana.
3	Kunjungan III: Yang sebelumnya direncanakan untuk melakukan sosialisasi kembali pidana KDRT dan *Justice Restorative* dengan dibuat suatu video edukasi yang langsung kita presentasikan dan juga dilakukan melalui daring zoom terpending dikarenakan situasi PPKM pandemi COVID-19 yang mengindikasikan berkumpul dapat menularkan virus dan dengan berkumpul dapat melanggar aturan 5M dan PPKM.	Kegiatan sosialisasi melalui daring zoom dan pertemuan kembali dipersiapkan dengan pembuatan video edukasi, modul hukum dan buku referensi seputar *Justice Restorative* sehingga peserta dapat cepat memahami materi sosialisasi yang dapat diterapkan dalam praktik penyidikan di Polres Medan Barat.
4	Luaran:	Dokumentasi kegiatan; Video kegiatan; Jurnal publikasi; Buku Saku; Modul Hukum. Poster Hukum dan Video Edukasi.

Kemudian secara spesifik hubungan permasalahan dan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Masalah	Solusi Kegiatan	Luaran	Partisipasi Masyarakat
1.	Kurangnya pengetahuan tentang *Justice Restorative*	Memotivasi para Mahasiswa Hukum dan aparat penegak hukum untuk dapat mendalami pengetahuan hukum terkait *justice restorative* terutama kasus KDRT. Dimulai dengan kuesioner yang meliputi: Karakteristik responden; keluhan atau masalah terkait hukum pidana; Pengetahuan tentang *Justice Restorative* dan KDRT.	Buku Saku (ISBN dan HaKI)	Pengetahuan bagi aparat penegak hukum dan mahasiswa hukum bahwasannya semua tindak pidana tidak harus berujung ke rumah tahanan.
2.	Masih sedikit aparat penegak hukum yang paham *Justice Restorative*	Penambahan pengetahuan hukum sehingga dapat meningkatkan peran Polisi dalam usaha memberikan layanan hukum.	Modul Hukum	Kader Hukum bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pengetahuan *Justice Restorative*
3.	Polresta belum memberikan sosialisasi terkait *Justice Restorative*	Pembuatan sosialisasi kegiatan PKM yang kedua di Polsek Medan Barat untuk persiapan pelaksanaan memberikan edukasi hukum melalui video edukasi yang akan direncanakan setelah pandemi COVID-19 berakhir (gambar 3).	Video Edukasi	Meningkatkan peran dan fungsi Kepolisian yang semula dilakukan dengan pidana setiap kasus pidana ringan dan delik aduan, diharapkan dapat menjadi tempat yang dapat membawa keadilan bagi masyarakat dan tidak menjadi momok ketakutan masyarakat dengan kasus pidana ringan.

No	Masalah	Solusi Kegiatan	Luaran	Partisipasi Masyarakat
4.	Kesadaran para aparat penegak hukum di kantor Kepolisian Polres Medan Barat belum banyak menerapkan *Justice Restorative*	Melatih personal anggota kepolisian khususnya penyidik untuk dapat menerapkan system hukum Justice Restorative dalam penanganan kasus pidana	Lahirnya kesadaran bahwa pidana ringan dapat ditangani dengan system hukum *Justice Restorative* tanpa harus berujung masuk bui	Setiap personil kepolisian diberikan buku saku dan poster
5.	Layanan hukum yang belum memadai dalam mengatasi kasus KDRT	Meningkatkan mutu pelayanan hukum yang terpadu dengan aplikasi Hallo Hukum yang nantinya akan diwujudkan dengan tujuan untuk memberikan layanan hukum dalam pencegahan terjadinya pidana berat akan tindak pidana KDRT.	SDM Hukum seperti Polisi, Jaksa yang kemungkinan harus ditempatkan sesuai rasio masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.	Adanya kerjasama antara Akademik Hukum, Kepolisian, Kejaksaan yang terintegrasi dan komprehensif dalam lintas sektoral dalam memberi pelayanan yang terpadu dan bermutu bagi masyarakat.

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Sebelum sosialisasi pengetahuan hukum, para Mahasiswa dan Aparat Penegak Hukum diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan untuk mengukur tingkat pengetahuan terkait tentang system hukum Justice Restorative, yang diikuti peserta berjumlah 20 orang dari Polsek Medan Barat dan Mahasiswa Hukum UTND. Untuk mempermudah pemahaman tentang hukum khususnya pengetahuan Justice Restorative, dipersiapkan bahan presentasi dalam bentuk power point yang dapat dilihat langsung oleh peserta.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh tim Pengabdian Masyarakat sebagai perwakilan dari Tim Kader Hukum yang telah diberikan pelatihan terlebih dahulu mengenai pengetahuan hukum *Justice Restorative* (Gambar 1a dan 1b). Materi sosialisasi berisikan gambaran tentang apa itu kekerasan dalam rumah tangga dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, serta tindakan apa yang dilakukan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sampai penanganan pihak Kepolisian dengan diterapkannya system hukum *Justice Restorative* melalui power point, poster dan buku saku. Selanjutnya dilakukan diskusi dengan para peserta yang berkaitan dengan materi dan isi pertanyaaan yang terdapat dalam kuesioner (Lampiran3).

Kader Hukum yang berperan sebagai kader untuk sosialisasi hukum pada kegiatan PKM ini dibekali dengan buku saku pengetahuan *Justice Restorative* dan Buku Saku kumpulan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



Gambar 3.
Tim PKM Memberikan Materi Hukum kepada Peserta



Gambar 4.
Memberikan Sosialisasi Justice Restorative

Pembuatan Buku Saku dan Modul Hukum untuk persiapan pelaksanaan sosialisasi hukum dalam rangka pengabdian masyarakat yang dilakukan disaat Pandemi Covid-19 dengan aturan Prokes yang diikuti dengan 3M yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak. Diharapkan dengan kegiatan PKM ini dapat meningkatkan peran Polisi dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pidana ringan dan delik aduan, tidak lagi menggunakan system hukum *retributive justice* yaitu berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, akan tetapi menerapkan *Justice Restorative*.

Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini yang telah dilaksanakan dengan hasil yang diperoleh adalah sebagian ada Polisi sebagai Penyidik yang belum tau dan paham apa itu *Justice Restorative*. Selama ini system hukum *Justice Restorative* dipakai untuk tindak pidana pada anak. Akan tetapi disini dilakukan pengabdian masyarakat bahwasannya *Justice Restorative* dapat dilakukan dalam penanganan kasus delik aduan termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana ringan. Tabel dibawah ini menunjukan berapa persen aparat penegak hukum yang telah mengetahui apa itu system hukum justice restorative. Dan hasil diskusi dan jawaban kuesioner pada sosialisasi pertama dan kedua, terlihat bahwa sosialisasi hukum ini belum pernah dilakukan. Pada sosialisasi ini dibagikan buku saku dan poster hukum *Justice Restorative* terkait dengan kasus KDRT. Untuk sosialisasi berikutnya akan dibagikan modul hukum dan buku referensi terkait *Justice Restorative* serta akan diadakan juga sosialisasi secara daring melalui link zoom.

Tabel 2. Deskriptif Pengalaman Sosialisasi Justice Restorative

No	Keterangan	Tingkat	N (%)
1.	Sikap	Baik	3 (11.5)
		Sedang	3 (11.5)
		Buruk	20 (76.9)
2.	Pengetahuan	Baik	15 (57.7)
		Sedang	9 (34.6)
		Buruk	2 (7.7)

Tabel 3. Rencana Target Capaian Luaran

NO	JENIS	INDIKATOR CAPAIAN
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional	Draft
2	Publikasi pada media masa cetak/online	Ada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya)	Tidak ada
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Tidak ada
5	Perbaikan tata nilai masyarakat	Tidak Ada
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di Jurnal internasional	Tidak ada
2	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3	Inovasi baru TTG	Tidak ada
4	Hak kekayaan intelektual	Proses Pendaftaran
5	Buku ber-ISBN	Ada
6	Video Kegiatan dan Video Edukasi	Ada

BAB 5
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Kunjungan tahap berikut akan mengumpulkan kader hukum untuk dilakukan diskusi ulang mengenai permasalahan hukum khususnya terkait *Justice Restorative*. Pemberian Edukasi dan Diskusi Hukum yang seharusnya direncanakan di kunjungan kedua dibatalkan sehubungan kondisi pandemic COVID-19, sehingga akan dilakukan secara daring melalui link zoom nantinya. Jika sudah terlewati masa pandemic Covid-19 dan PPKM akan diadakan kembali sosialisasi dengan memberikan video edukasi, modul hukum dan buku saku yang kedua atau buku referensi.

BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

Justice Restorative merupakan sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum, dan lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. *Restorative justice* juga merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. *Restorative justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan *retributif*, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya. Selama ini hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Polisi harus bisa menempatkan diri sebagai institusi yang memberikan rasa keadilan. Hal ini sangat penting mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. *Restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan ymg memenuhi rasa keadilan, maka harus diformulasikan dengan baik sehingga rasa keadilan betul-betul dapat terwujud khususnya dalam penanganan kasus KDRT dan pendekatan *Restorative Justice* dapat menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan, belum sampai pada ranah Pengadilan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari usaha jangka panjang pihak Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM untuk pengentasan masalah hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pengabdian ini merupakan langkah awal meningkatkan peran Polisi sebagai dan dapat dilakukan pelayanan rutin dalam menerapkan system hukum *Justice Restorative* khususnya penanganan kasus pidana KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, M. R. (2017). Alternatif restorative justice dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 14(1), 23-29.

Mansyur, R. (2016). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 431-446.

Sebayang, A., Barus, U. M., & Ramadhan, M. C. (2021). Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(1), 450-459.

Soesilo, G. B. (2021). Criminal Policy dan Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. Amnesti Jurnal Hukum, 3(2), 87-96.

Yulia, R. (2009). Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum & Pembangunan, 39(2), 238-254.

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat



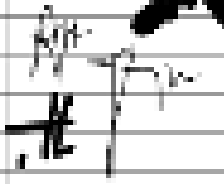





LOKASI

Daftar Hadir PKM

DAFTAR HADIR
PENGABDIAN MASYARAKAT
SOSIALISASI MENGENAI "IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM JUSTICE RESTORATIVE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)"
Pembicara:
Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS
Fatwa Imelda S.Kep, Ns, M.Biomed

No	Nama	Jabatan	T.Tangan
1	Yusmito	Polsi	
2	Tien Dewati	PNS Polsi	
3	Marisha	Mahasiswa	
4	Zulkifli Hehni	Polsi	
5	Amar	PNS Polsi	
6	Rikardo	PNS Polsi	
7	Haider	Polsi	
8	Andika	Polsi	
9	Gilang Ramadhan	Polsi	
10	Bobby	Mahasiswa	
11	Maria	Mahasiswa	
12	Mahanni	Mahasiswa	
13	Polius	Mahasiswa	
14	Hary	PNS Polsi	
15	Dalila	Mahasiswa	
16			
17			
18			
19			
20			

Lampiran 2. Draft Manuskrip Jurnal Ilmiah Nasional

PSYCHOLOGICAL IMPACT OF VICTIMS OF VIOLENCE IN A HOUSEHOLD IN MEDAN CITY

Alvi Syahrin[1], Fatwa Imelda[2], and D.K.Dewi[3]

[1,2] *Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara*
[3] *Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Sumatera Utara*
**alviprofdr@usu.ac.id*

Abstract:
Violence against women is any act of violence committed against women that results or tendencies to cause physical, sexual, or psychological harm and suffering to women, whether adult women or girls and adolescents. Including threats, coercion or intentionally confined women's freedom. Acts of physical, sexual, and psychological violence can occur in a family or community environment (Komnas Perempuan, 2011). Psychological abuse for many women is more severe than the physical effects. Fear, anxiety, fatigue, post traumatic stress disorders, as well as eating and sleep disorders are long-term reactions to acts of violence. However, not infrequently the consequences of violence against the wife also result in biologically disturbed reproductive health which ultimately leads to sociological disruption. Persecuted wives often isolate themselves and withdraw for trying to hide evidence of their mistreatment (Suryakusuma,2016). The protections carried out are from the family, police, prosecutors, advocacy, social institutions, protection from the court, health services in accordance with medical needs, handling specifically related to the confidentiality of victims, assistance by social workers and legal assistance at every level of the examination process in accordance with the provisions of the laws and regulations, and spiritual guidance services.

Keyword: Reproductive Health, Psychological Impact, Domestic Violence

1. Introduction

Violence is an invasion of a person's physical or mental integrity. Violence against human beings basically comes from various sources, but one of violence against one particular gender is caused by gender assumptions. Violence caused by this gender bias in a *gender-related*violence. Basically gender violence is caused by the inequality of power that exists in society (Mansour Fakih, 2012). The part of frequent violence is domestic violence. As for the definition of domestic violence in UUPKDRT, namely Indonesian Law No. 23 of 2004 Chapter I article I regarding eneral provisions, domestic violence is any act against a person, especially women, which results in the onset of physical, sexual, psychological, and/or domestic neglect including unlawful threats within the scope of the household. While the victims referred to in the Law are people who experience violence or threats of violence in the domestic sphere such as husbands, wives, children of people who have family relationships with core members (husband, wife, child) due to blood relations, marriage, marriage, violence, and guardianship, who settled in the household (Muhamad Kamal Zubair,2011).

Domestic violence cases are a problem that has taken a deep root and occurs in all countries of the world and is very closely related to human rights. In this regard, the international community has created effective legal standards and specifically pays attention to domestic violence. Measures to hit women, for example, have been included in international and regional human rights conventions that have a binding legal nature against countries that have ratified them. The international human rights documents include the Universal Declaration of Human *Rights* (UDHR), *the International Covenant on Civil and*

Lampiran 3. Kuesioner & Power Point
A. Kuesioner

JUDUL KUESIONER:
PENILAIAN TINGKAT PENGETAHUAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN MAHASISWA TERKAIT JUSTICE RESTORATIVE DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Yang terhormat Bapak/Ibu dan Adik-Adik semuanya,

Kami adalah tim pengabdian dari Fakultas Hukum dan Fakultas Keperawatan yang hadir bersama-sama dengan Tim PKM Universitas Sumatera Utara dalam rangka pelayanan hukum dan edukasi hukum. Perlu diketahui bahwa, masalah hukum khususnya kekerasan dalam rumah tangga selalu terlihat menakutkan, ternyata hal ini dapat diatasi agar tidak menimbulkan polemic bagi masyarakat yang menganggap sanksi pidana itu mengerikan dan dapat mengkungkung kebebasan seseorang. Peran kami disini akan memberikan beberapa edukasi hukum terkait *Justice Restorative* yang dapat menegakan keadilan bagi masyarakat. Sebelum kami memberikan edukasi hukum, ada beberapa pertanyaan dibuat untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat pengetahuan Bapak/Ibu sekalian yang memang langsung terjun di bagian hukum. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan ini dan silahkan menjawab sesuai dengan pengalaman yang Anda tau.

1. Nama lengkap : ……..
2. Usia sekarang : …… tahun……. bulan
3. Alamat tempat tinggal :
4. Kota tempat tinggal :
5. Keadaan Umum : Tinggi ..... cm, Berat…. Kg
6. Pendidikan terakhir : SMA/S1/S2
7. Jabatan/Posisi Pekerjaan :
8. Unit Pekerjaan :
9. Apakah Anda sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait Justice Restorative? (Ya /Tidak)
10. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? (Ya/Tidak)
11. Apakah Anda tau apa itu *Justice Restorative*? (Ya/Tidak)
12. Apakah Anda tau definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? (Ya/Tidak)
13. Apakah Anda tau bahwa Justice Restorative merupakan Penyelesaian diluar Pengadilan? (Ya/Tidak)
14. Apakah Anda tau bahwa KDRT merupakan Delik Aduan dan Pidana Ringan? (Ya/Tidak)
15. Apakah Anda tau bahwa KDRT dapat diselesaikan kasusnya melalui system hukum *Justice Restorative*? (Ya/Tidak)

B. Power Point



APA ITU*JUSTICE RESTORATIVE*?

Justice Restorative merupakan

➔ penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dalam hal ini *Restorative Justice* lebih dikedepankan dalam penyelesaian perkara dan hukum pidana hanya berfungsi sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan.

Restorative justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

Lampiran 4. Publikasi Media Cetak dan Media Online

METRO 7 11 SOSIAL

Prof. Dr. Alvi Syahrin SH, MS, Edukasi Hukum Kepada Mahasiswa Dan Polsek Medan Barat



Peringatan HUT RI Ke 76, PD AMPI Kota Binjai Bakesos Kepada Pejuang Veteran



Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS., Berikan Edukasi Hukum Kepada Mahasiswa dan Pelaku Medan Band Dalam Menegakkan Sistem Hukum Justice Restorative



Kegiatan Vaksinasi Tiga Tempat Wilayah Bureaux, Wakapolsek Bureaux : Kami Tetap Lakukan Pengawasan





Link Media Online
https://www.jayapost.com/2021/08/polsek-medan-barat-dan-mahasiswa.html



Link Media Online
https://www.newssidak.com/2021/08/prof-dr-alvi-syahrin-sh-ms-berikan.html



Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS., Berikan Edukasi Hukum Kepada Mahasiswa dan Polsek Medan Barat Dalam Menerapkan Sistem Hukum Justice Restorative

Lampiran 5. Buku Saku & Poster

A. Buku Saku

1. Buku Saku tentang Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengandung Muatan Perlindungan Hak Asasi Perempuan & Anak



Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengandung Muatan Perlindungan Hak Asasi Perempuan & Anak

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS
Fatwa Imelda, S.Kep, Ns, M.Biomed
Dahlia Kusuma Dewi, SH, MH

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

2. Draft Buku Saku – Tanya Jawab *Justice Restorative* pada Kasus KDRT

BUKU SAKU

TANYA JAWAB
JUSTICE RESTORATIVE PADA KASUS KDRT



BUKU SAKU PELAYANAN HUKUM DI ERA PANDEMI COVID-19
FAKULTAS HUKUM BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
AGUSTUS 2021

DIGUNAKAN UNTUK KALANGAN SENDIRI & MAHASISWA

TIM PENYUSUN

- Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS
- Fatwa Imelda, S.Kep, Ns, M.Biomed
- Dahlia Kusuma Dewi, SH, MH

FAKULTAS HUKUM &
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



B. Poster & HaKI



TIPS MEMBANTU KORBAN KDRT



LIHAT SEBURUK APA KONDISI KORBAN

Ketika korban sudah sampai mengekspresikan kesaktiannya, bila kamu seperti menolong korban karena ada maksi kehilangan nyawa.

JANGAN MENGHAKIMI, JADI TEMPAT AMAN UNTUK BERCERITA

Jadilah pendengar yang baik. Jika korban masih belum atau berbicara, jangan memaksa mereka. Kita harus hadir sebagai pihak yang menemanginya.





HUBUNGI LAYANAN ADVOKASI

Beri rujukan ke lembaga layanan agar korban mendapatkan pertolongan profesional.

CARIKAN TEMPAT AMAN SEMENTARA

Kebanyakan perempuan korban kekerasan enggan melapor karena kebingungan harus lari ke mana. Jika kita belum bisa memberikan tempat aman sementara, bisa menghubungi lembaga-lembaga yang punya rumah singgah seperti LBH APIK.



LEMBAGA-LEMBAGA YANG MENERIMA PENGADUAN MASALAH KDRT

Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPA), atau Yayasan Pulih.


MENGENAL
KEADILAN RESTORATIF
Tak Semua Perkara Pidana Berujung Bui

REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENCATATAN

CIPTAAN

Lampiran 6. Video Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Link https://youtu.be/vu7oP-7a2AQ









LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMITRAAN MONO TAHUN DOSEN MUDA

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DI DESA LAU DAMAK KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

Fajar Khaify Rizky, S.H., M.H	**Ketua**	**NIDN 0020078906**
D. Shahreiza, S.H., M.H	**Anggota**	**NIDN 0006068105**
Riadhi Alhayyan, S.H., M.H	**Anggota**	**NIDN 0003059201**

Dibiayai oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skim Kemitraan Mono Tahun Dosen Muda Sumber Dana Non PNBP USU Tahun Anggaran 2021
Nomor : 185/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Halaman Pengesahan Laporan Akhir
Kemitraan Mono Tahun Dosen Muda 2021

1.	**Judul**	: PENYULUHAN HUKUM MENGENAI LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 4 TAHUN 2001 TENTANG DI DESA LAU DAMAK KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
2.	**Pelaksana**	
	a. Nama	: Fajar Khadly Ruby, SH.,MH
	b. NIDN/NIDK/NIP	: [illegible]
	c. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
	d. Fakultas / Unit	: Fakultas Hukum
	e. Alamat Kantor/Telp/Faks	: Jalan Universitas No. 4 Kampus UMU, Medan [illegible]
3.	Anggota Tim Pelaksana	
	a. Jumlah Anggota	: Dosen 2 orang
	b. Anggota Pengabdian (1)	
	c. Nama Lengkap	: Dr. Khairuman, SH.MH
	d. NIDN / NIDK	: [illegible]
	f. Jabatan Fungsional	: Tenaga Pengajar
	g. Unit	: Fakultas Hukum
	c. Anggota Pengabdian (2)	
	c. Nama Lengkap	: Riadhi Alhaqqan, SH.,MH
	d. NIDN / NIDK	: [illegible]
	f. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
	g. Unit	: Fakultas Hukum
4.	Tahun Pelaksanaan	: 2021
5.	Biaya Pengabdian	: Rp. [illegible]

Mengetahui
Wakil Dekan 3,

[illegible]
NIDN: [illegible]

Medan, 28 September 2021
Ketua Tim Pengusul,

Fajar Khadly Ruby, SH.,MH
NIDN: [illegible]

Mengetahui
Lembaga Pengabdian
Ketua,

Prof. Dr. Tulus, Ir.ve Dipl.Mech., M.Si., Ph.D
NIDN: [illegible]

2021 © Sistem Informasi Pengabdian Masyarakat Universitas Muslim Nusantara Utara

RINGKASAN

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak terhadap substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak terhadap dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan, dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak terhadap terhadap membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam, serta memberikan solusi kepada masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak dalam membuka lahan selain dengan cara membakar lahan.

Metode yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode observasi, pemaparan, diskusi, dan kuesioner.

Rencana kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dimulai dengan melihat kondisi lapangan mitra, mencari informasi, dan hal-hal apa yang telah dilakukan oleh masyarakat di Dusun Selayang Desa Lau Damak dalam melakukan kegiatan berkebun dan melihat lahan perkebunan mereka. Kemudian dari hasil evaluasi dan penelaahan atas kondisi awal, diberikan penyuluhan dan masukan substansi yang berhubungan dengan aspek hukum UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya agar masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak dapat mengerti dan memahami pentingnya larangan dalam membuka lahan dengan cara membakar lahan beserta sanksi hukumnya. Kemudian penyuluhan hukum ini dibantu oleh Bapak Palber Turnip, S.P., M.H selaku selaku Kepala Seksi Wilayah V Bahorok-BBTN Gunung Leuser mengenai membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Larangan Membuka Lahan, Membakar Lahan.

PRAKATA

Syukur Alhamdullilah kehadirat Allah SWT, dengan limpahan karunia dan rahmatNya, akhirnya kami dapat menyelesaikan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul: "Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Di Desa Lau Damak Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara", yang didanai oleh Sumber Dana Non PNPB USU Tahun Anggaran 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum USU, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM USU) dan kepada semua pihak yang telah membantu selesainya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan penyuluhan hukum sesuai dengan topik yang telah disetuji dan laporannya, dan untuk itu kami sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
3. Dekan dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala Seksi Wilayah V Bahorok-BBTN Gunung Leuser.
6. Masyarakat Dusun Selayang, Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
7. Alumni Mahasiswa Fakultas Hukum USU.

Semoga laporan dari kegiatan ini dapat bermanfaat dalam upaya kita untuk menyampaikan program yang berhubungan dengan penyuluhan hukum terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan.

Medan, 28 Nopember 2021

Tim

1. Fajar Khaify Rizky
2. D. Shahreiza
3. Riadhi Alhayyan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	**i**
RINGKASAN	**ii**
PRAKATA	**iii**
DAFTAR ISI	**iv**
DAFTAR TABEL	**v**
DAFTAR GAMBAR	**vi**
BAB 1. PENDAHULUAN	**1**
A. Analisis Situasi	**1**
B. Permasalahan Mitra	**3**
BAB 2. TARGET DAN LUARAN	**4**
A. Target	**4**
B. Jenis Luaran yang Dihasilkan	**4**
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	**5**
A. Tahap Pelaksanaan	**5**
B. Metode Pendekatan	**5**
C. Rencana Kegiatan	**5**
D. Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	**6**
BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	**7**
A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	**7**
B. Luaran Yang Dicapai	**12**
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	**17**
A. Kesimpulan	**17**
B. Saran	**17**
DAFTAR PUSTAKA	**19**
LAMPIRAN-LAMPIRAN	**20**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Target Luaran dan Capaiannya..... 12

Tabel 2. Tabel Isian Luaran 13

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Lokasi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat 1

Gambar 2. Pemaparan oleh Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat 7

Gambar 3. Pemaparan oleh Bapak Palber Turnip, S.P., M.H 7

Gambar 4. Pemberian Kuesioner kepada Peserta 8

Gambar 5. Peserta Mengajukan Pertanyaan 12

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Lokasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terletak di Dusun Selayang, Desa Lau Damak. Desa Lau Damak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1. Lokasi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat



Jumlah penduduk 1895 jiwa dan 618 kepala keluarga. Pekerjaan masyarakat setempat rata-rata pekerjaannya berkebun, bertani dan berternak. Masyarakat berkebun di area lahan HPT (Hutan Produksi Terbatas). Lahan yang ada di Desa Lau Damak pada umumnya digunakan oleh masyarakat desa untuk ditanami pohon karet. Hasil kondisi yang di dapatkan sekarang lahan pohon karet tersebut sudah dialihkan menjadi lahan pohon sawit dan lahan padi. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara pohon ditebang, ditumpukkan dan dibakar agar lahan tersebut kosong dan bisa di tanami pohon selain pohon karet yaitu sawit, padi dan pohon lainnya. Kemudian hasil pembakaran tumpukkan pohon karet tersebut bisa menjadi pupuk kompos untuk pohon yang akan di tanami. Kemudian lagi lahan sawit yang ada pada saat ini masyarakat setempat masih juga sebagian tetap melakukan pembakaran lahan untuk menanam pohon lain di daerah lahan sawit karena sawit hasil panennya kan lama 3 tahunan baru bisa dipanen maka masyarakat desa setempat menanam pohon lain untuk bisa dihasilkan.

Kasus yang terjadi terkait pembukaan lahan dengan cara membakar masyarakat setempat membuka lahan masih ada sebagian yang melakukan dengan pembakaran tetapi tidak lebih dari 2 hektare karena berdasarkan aspek hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan perkebunan antara lain Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Kemudian di ayat (2) nya juga menyebutkan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing". Penjelasan dari ayat (2) "Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya". Ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp. 3 miliar hingga Rp. 10 miliar. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Meskipun membuka lahan termasuk dalam hak untuk mempertahankan hidup dan ha katas budaya, tetapi berdasarkan uraian diawal maka telah jelas bahwa membuka lahan dengan cara membakar berpotensi menimbulkan dampak yang sangat buruk. (Ni Wayan Ella Apryani, 2018).

Undang-undang lain yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dapat juga ditemukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menyebutkan bahwa: "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan).

Sejalan dengan UUPPLH dan UU Perkebunan, antara lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pasal 4 ayat (1) Permen LH No. 10 Tahun 2010: "Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan

luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa".

Masalah pembakaran lahan dapat menimbulkan dampak yang sangat penting terhadap lingkungan hidup dan juga kesehatan masyarakat setempat khususnya masyarakat di Desa Lau Damak. Berbagai metode pembukaan lahan telah dipraktekkan dan yang paling sering digunakan ialah dengan metode pembakaran, metode ini dapat merusak ekosistem hutan dan lahan yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna yang menjadi asset bagi negara dan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup. (Supriadi, 2010). Memang permasalahan kebakaran lahan di Desa Lau Damak belum pernah terjadi tetapi masyarakat desa harus mengetahui dan memahami substansi hukum larangan membuka lahan dengan cara membakar maupun dampak dan akibat yang akan terjadi setelah lahan dibakar. Oleh karena itu pentingnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar.

B. Permasalahan Mitra

Mengacu kepada uraian analisis situasi di atas, maka permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Lau Damak terhadap substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan?
2. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Lau Damak terhadap dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan?
3. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Lau Damak terhadap terhadap membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam?

BAB 2
TARGET DAN LUARAN

A. Target

Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam, serta memberikan solusi kepada masyarakat Desa Lau Damak dalam membuka lahan selain dengan cara membakar lahan.

B. Jenis Luaran yang Dihasilkan

Luaran yang dihasilkan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, adalah:

1. Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN
2. Publikasi Video di Youtube dan Media Massa Online
3. Jasa

BAB 3
METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan terhadap masyarakat di Dusun Selayang Desa Lau Damak Kabupaten Langkat, meliputi:

A. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meliputi:

1. Memberikan ceramah atau penyuluhan dari segi substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, penyebab terjadinya kebakaran lahan, dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan, membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam dan memberikan solusi kepada masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak dalam membuka lahan selain dengan cara membakar lahan.
2. Melakukan diskusi dan tanya jawab kepada masyarakat desa terkait apa yang telah disampaikan dalam penyuluhan tersebut.
3. Memberikan kuesioner kepada masyarakat desa dari hasil penyuluhan.
4. Memberikan cenderamata kepada pihak Pemerintahan Desa Lau Damak Kabupaten Langkat.

B. Metode Pendekatan

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan metode observasi, pemaparan, diskusi, dan kuesioner.

C. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Rencana kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan melihat kondisi lapangan mitra, mencari informasi, dan hal-hal apa yang telah dilakukan oleh masyarakat di Dusun Selayang Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dalam melakukan kegiatan berkebun dan melihat lahan perkebunan mereka.

2. Dari hasil evaluasi dan penelaahan atas kondisi awal, diberikan penyuluhan dan masukan substansi yang berhubungan dengan aspek hukum UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya, agar masyarakat desa dapat mengerti dan memahami pentingnya larangan dalam membuka lahan dengan cara membakar lahan beserta sanksi hukumnya.
3. Penyuluhan akan dilakukan oleh kami sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan juga dibantu dari pihak Staf Balai Besar Taman Gunung Leuser Medan yaitu Bapak Palber Turnip, S.P., M.H, selaku Kepala Seksi Wilayah V Bahorok-BBTN Gunung Leuser.

D. Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Mitra bersedia menjadi mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini
2. Memberikan informasi dan data terkait di lapangan
3. Memberikan informasi kepada pemerintah desa dan masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak Kecamatan Bahorok untuk diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
4. Memberikan informasi kepada tim pengabdian atas lokasi dan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Memberikan informasi kepada pemerintah desa dan masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak Kecamatan Bahorok untuk dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
6. Menerima kedatangan tim pengabdian
7. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
8. Memberikan kata sambutan dan pengarahan kepada masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak pada saat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
9. Mensukseskan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pemaparan oleh Ketua Tim Pengabdian Bapak Fajar Khaify Rizky, S.H., M.H.

Gambar 2. Pemaparan oleh Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Dan dibantu oleh Bapak Palber Turnip, S.P., M.H, selaku Kepala Seksi Wilayah V Bahorok-BBTN Gunung Leuser.

Gambar 3. Pemaparan oleh Bapak Palber Turnip, S.P., M.H



Kepada masyarakat Dusun Selayang, Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanya jawab dan memberikan kuesioner kepada peserta agar bisa diukur dari hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Gambar 4. Pemberian Kuesioner kepada Peserta



Beberapa materi yang disampaikan berkaitan dengan perumusan masalah yang dapat memberikan hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu:

1. Substansi Hukum Mengenai Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Lahan

Substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, antara lain dalam:

1) Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Ini, artinya membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

   Ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp. 3 miliar hingga Rp. 10 miliar sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

   Pasal 108 UUPPLH juga berisi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp. 3 miliar dan maksimal Rp. 10 miliar.

2) Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: "Setiap orang dilarang membakar hutan". Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atas kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian, hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

   Ancaman pidana penjara dengan sengaja paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Ancaman pidana penjara dengan kelalaian paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 miliar.

   Pasal 78 ayat (3) menyebutkan, pelaku pembakaran hutan dikenai sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp. 5 miliar.

   Kemudian, Pasal 78 ayat (4) menyebutkan, pelaku pembakaran hutan dikenai sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 1,5 miliar.

3) Sejalan dengan UUPPLH, UU Kehutanan dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar juga diatur dalam Peraturan Pelaksana yaitu Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, yang berbunyi: "Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa".

Berdasarkan hasil kuesioner pengetahuan dan pemahaman masyarakat dusun selayang desa lau damak terhadap substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan semua peserta dapat memahami subtansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan. Tetapi, pada saat di lokasi kami masih melihat adanya lahan bekas dibakar dan ini merupakan tidak adanya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat desa mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan.

2. Dampak Dan Akibat Terjadinya Kebakaran Lahan

Dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan, antara lain terhadap:

1) Lingkungan, mengakibatkan:
   a. Rusaknya ekosistem lingkungan
   b. Musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di lahan

c. Berkurangnya sumber air bersih dan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air
d. Api merambat ke lahan sekitarnya dan pemukiman terdekat
e. Polusi udara (kabut asap) yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim

2) Kesehatan, mengakibatkan:
a. Polusi udara (kabut asap) yang dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Asma, Penyakit Mata, Penyakit Jantung, serta Iritasi pada Mata, Tenggorokan dan Hidung

3) Ekonomi, mengakibatkan kerugian materil antara lain:
a. Menghambat aktivitas pencaharian hidup masyarakat sehari-hari, sehingga berdampak kepada penghasilan masyarakat
b. Biaya perobatan yang tidak sedikit
c. Biaya ganti rugi lahan orang lain yang terbakar
d. Biaya denda tuntutan pidana

Berdasarkan hasil kuesioner pengetahuan dan pemahaman masyarakat dusun selayang desa lau damak terhadap dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan terdapat 19 peserta yang paham dan 1 peserta yang tidak paham dari 20 peserta.

3. Membakar Lahan Dan Hutan Ditinjau Dari Aspek Legalitas Dan Manfaat Konservasi Alam

Kebiasaan membakar lahan banyak dipraktekkan karena mudah, cepat, dan murah. Membantu menghilangkan hama dan penyakit tanaman. Sisa bakaran dapat mengurangi keasaman tanah dan dipercaya dapat menyuburkan tanah.

Membakar lahan dari aspek legalitas terdapat dalam KUHP secara umum, tindakan sengaja menimbulkan kebakaran diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP"), dengan ancaman pidana sebagai berikut: Jika menimbulkan bahaya bagi barang, pidana penjara maksimal 12 tahun; Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, pidana penjara maksimal 15 tahun; Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal 20 tahun.

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ("UU Cipta Kerja") yang mengubah Pasal 69 ayat (1) huruf

h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH").

Sebagai penjelasan lebih lanjut dari pengecualian dalam UU PPLH, Permen LH 10/2010 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering,sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi,dan geofisika.

Larangan membakar hutan juga dilarang dalam Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU Kehutanan"). Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar. Jika kebakaran hutan disebabkan karena kelalaian, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp3,5 miliar.

Manfaat konservasi alam terkait kebakaran lahan, antara lain:

1) Tidak rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh di lahan
2) Tidak mengakibatkan kerusakan struktur tanah
3) Tidak menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim
4) Hutan tidak gundul agar tidak terjadi longsor, ataupun banjir

Berdasarkan hasil kuesioner pengetahuan dan pemahaman masyarakat dusun selayang desa lau damak terhadap terhadap membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam terdapat 15 peserta yang paham dan 5 peserta yang tidak paham dari 20 peserta.

Solusi membuka lahan selain dengan cara membakar lahan, antar lain:

1) Membabat rintisan yaitu memotong dan membabat sekat, rumput dan tumbuhan lain dengan menggunakan parang, arit dan alat lainnya
2) Menebang dan mencincang batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kampak atau gergaji kemudian hasil limbah penebangan dapat dimanfaatkan sebagai kompos atau pupuk alami
3) Menggunakan dan memanfaatkan herbisida pada saat pembukaan lahan maupun saat penanaman melalui penyemprotan sekat belukar dengan menggunakan bahan kimia
4) Menggunakan traktor dan alat berat lainnya

5) Kedepannya memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk membuka lahan dengan cara tidak dibakar salah satunya dengan mengolah limbah hasil tebangan yang ada di lahan menjadi kompos atau cuka kayu dan mempraktekkan pembuatan cuka kayu oleh Manggala Agni Daerah Operasi Sibolangit

Setelah pemateri memberikan pemaparan kemudian dilakukan sesi tanya jawab dan ada peserta yang bertanya sekaligus bermohon kepada kami untuk diberikan bantuan dalam pembuatan pengelolaan cuka kayu dan diberikan bantuan berupa mesin senso untuk memotong kayu.

Gambar 5. Peserta Mengajukan Pertanyaan



Untuk program selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan praktek dalam pengelolaan limbah hasil tebangan kayu menjadi kompos atau cuka kayu oleh kami tim pengabdian dan Manggala Agni Daerah Operasi Sibolangit. Kemudian terkait bantuan mesin senso untuk masyarakat selanjutnya akan kami upayakan meminta sumbangan kepada USU, Dinas Kehutanan, BKSDA maupun dari APBD Desa Lau Damak.

B. Luaran Yang Dicapai

Luaran yang dicapai terdapat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Target Luaran dan Capaiannya

No	Jenis Luaran	Target	Capaian
Luaran Wajib			
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional	√	*published*
2	Publikasi pada media massa cetak/online (youtube)/repocitory PT	√	sudah terbit

3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	√	penerapan
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)		
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	√	sudah dilaksanakan
Luaran Tambahan			
1	Publikasi di Jurnal Internasional		
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang		
3	Inovasi baru TTG		
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)		
5	Buku ber ISBN		

Tabel 2. Tabel Isian Luaran

1. Publikasi di Jurnal dengan Status Accepted/Published

Jenis Jurnal	URL	NIP Penulis Dosen	Nama File PDF Artikel
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (Mempunyai ISSN)	https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/2932	198907202017061001 198106062017061001 199205032017061001	Luaran Jurnal

Community Development Journal Vol.2, No.3 November 2021, Hal. 1062-1069

PENYULUHAN HUKUM LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN MEMBAKAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DI DESA LAU DAMAK SUMATERA UTARA

Fajar Khaly Rizky[1], D. Sinaga[2], Riadil Alhasyar[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
e-mail: fajarkhalyrizky@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari target khusus yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap ketentuan hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap dampak dan akibat kepada perlindungan hukum, dan memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap tindakan membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam serta pemahaman sekaligus kepada masyarakat Desa Lau Damak dalam membuka lahan tidak dengan cara membakar lahan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode observasi, partisipatif, diskusi, dan konsultasi. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan diperlukan berbagai kepada masyarakat sehubungan dengan hal ini. Masyarakat sering menganggap membuka lahan dengan cara membakar adalah hal yang lumrah dan dianggap biasa dilaksanakan. kegiatan membakar lahan tersebut mereka anggap sebagai hal yang sudah biasa dilakukan dari sejak lama berpuluh-puluh tahun yang lalu secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kesadaran akan risiko ancaman dampak tersebut perlu disosialisasikan agar masyarakat peduli dan sadar akan pentingnya arti lingkungan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Larangan Membuka Lahan, Membakar Lahan

Abstract

The specific general targets to be achieved in this community service are expected to provide legal counseling and the implementation of this community service activity can provide knowledge and understanding to the Lau Damak Village community regarding the legal substance regarding the prohibition of clearing land by burning land, providing knowledge and understanding to the Lau Damak Village community on the impacts and consequences of land fires, and provide knowledge and understanding to the Lau Damak Village community against burning land and forests in terms of legality aspects and the benefits of nature conservation, as well as providing solutions to the Lau Damak Village community in clearing land other than by burning the land. The method used to achieve the goals in this community service activity is the method of observation, supervision, discussion, and consultation. The empowerment of community in the management of forests in this regard. The community usually considers burning land is commonplace and is considered normal because they consider burning the land to be something that has been done for decades and has been passed down from one generation to the next. Awareness of these risks or impacts needs to be disseminated so that the community understands and is aware of the importance of the meaning of the environment.

Keywords: Legal Counseling, Prohibition of Clearing Land, Burning the Land.

2. Publikasi di Media Massa

Jenis Media	URL	NIDN Dosen Penulis	Nama File Dokumen Pendukung
Media Online	http://www.youtube.com/channel/UCuLmORJoXZSvLi5x2pCXGvA	0020078906 0006068105 0003059201	Luaran Media Online Youtube



3. Publikasi di Media Massa

Jenis Media	URL	NIDN Dosen Penulis	Nama File Dokumen Pendukung
Media Online	https://medanposonline.com/sumatera-utara/langkat/fakultas-hukum-universitas-sumatera-utara-adakan-penyuluhan-hukum-terkait-larangan-membuka-lahan-dengan-cara-membakar/	0020078906 0006068105 0003059201	Luaran Media Massa Online



BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pentingnya kesadaran akan lingkungan harus disosialisasikan kepada masyarakat terhadap arti lingkungan itu sendiri. Masyarakat awam menganggap membuka lahan dengan cara membakar adalah hal yang lumrah dan dianggap biasa dikarenakan kegiatan membakar lahan tersebut mereka anggap sebagai hal yang sudah biasa dilakukan dari sejak lama berpuluh-puluh tahun yang lalu secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kesadaran akan resiko ataupun dampak tersebut perlu disosialisasikan agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya arti lingkungan, selain itu juga sebagai wujud pertanggung jawaban dan wujud kepedulian kita terhadap lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Selain itu masyrakat juga di edukasi bahwa selain ada dampak negatif uang berbahaya bagi lingkungan itu sendiri ada juga dampak dari sisi pertanggung jawaban hukum bagi pihak yang melanggar atau melakukan tindakan membuka lahan dengan cara membakar tersebut. Dengan sosialisasi dan penyuluhan ini diharapkan masyarakat sadar bahwa membuka lahan dengan cara membakar ini selain memberikan dampak buruk bagi kesehatan, bisa juga menyebabkan kerugian lainnya dalam bentuk materi bahkan terparahnya bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Bahkan ada sangsi hukum yang membayanginya. Kesemuanyan ini merupakan tanggung jawab kita bersama antara masyarakat dengan seluruh pihak terkait yang saling terikat satu dengan lainnya.

B. Saran

Diharapkan setelah berakhirnya sosialisasi dan penyuluhan ini masyarakat dan instansi terkait, dalam hal ini masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara serta instansi pemerintahan daerah setempat dapat saling bersinergi agar pembukaan lahan dengan cara dibakar ini tidak terjadi dikemudian hari. Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa menciptakan beragam makhluk ciptaan-Nya yang saling bergantung satu sama lain. Keseimbangan tersebut harus kita jaga agar dapat melengkapi kebutuhan antar sesama makhluk hidup. Kita, Manusia, sebagai makhluk hidup yang diciptakan paling sempurna yang diberikan akal dan pikiran oleh yang Maha Kuasa sudah sepantasnya berperan utama dalam menjaga lingkungan dan alam sekitar kita. Alam yang kita tinggalkan ini akan menjadi warisan

bagi umat manusia berikutnya. Bak kata pepatah, “Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai”. Apa yang kita lakukan hari ini adalah apa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Demikianlah pengabdian masyarakat ini kami kerjakan semoga membawa sisi manfaat yang positif bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Dusun Selayang, Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara serta instansi pemerintahan daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Ni Wayan Ella Apryani, *Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Dokumentasi Kegiatan

- Foto-foto Kegiatan














an Kepada Masyarakat
SUMATERA UTARA









- Daftar Hadir Peserta

DAFTAR HADIR PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul : Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Di Desa Lau Damak Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Lokasi : Dusun Desa Lau Damak, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

b. Bukti Luaran yang dihasilkan

- Artikel Jurnal Ilmiah : *published*

  https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/2932

- Publikasi Media Online Youtube : *published*

  http://www.youtube.com/channel/UCuLmORJoXZSvLi5x2pCXGvA

- Publikasi Media Massa Online : *published*

  https://medanposonline.com/sumatera-utara/langkat/fakultas-hukum-universitas-sumatera-utara-adakan-penyuluhan-hukum-terkait-larangan-membuka-lahan-dengan-cara-membakar/

c. Materi penyuluhan yang dipergunakan pada pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat



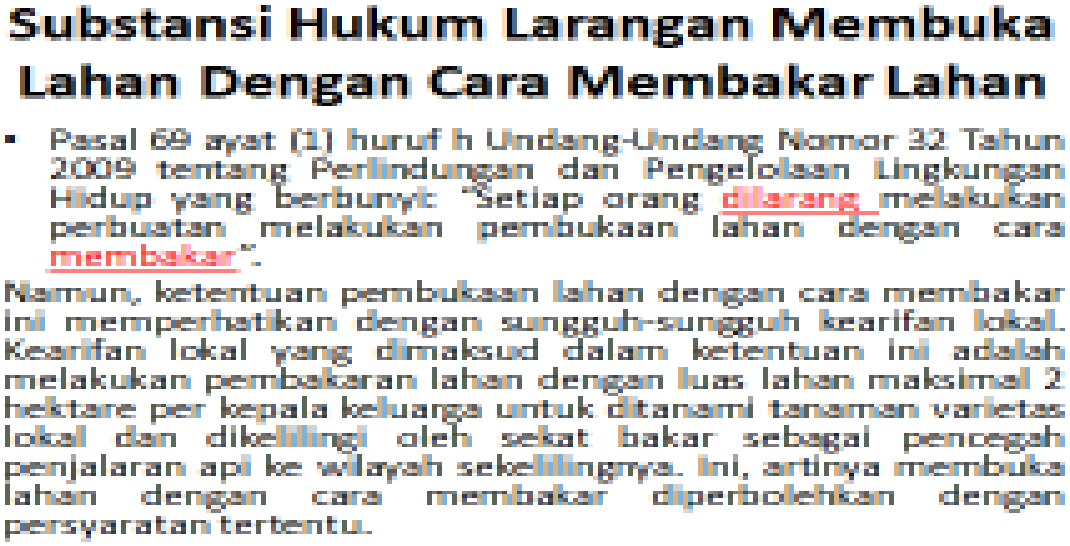
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMITRAAN MONO TAHUN DOSEN MUDA

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DI DESA LAU DAMAK KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

Fajar Khaify Rizky, S.H., M.H	Ketua	NIDN 0020078906
D. Shohreiza, S.H., M.H	Anggota	NIDN 0006068105
Riadhi Alkayyas, S.H., M.H	Anggota	NIDN 0003059201

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021



Substansi Hukum Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Lahan

- Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar".

Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Ini, artinya membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp. 3 miliar hingga Rp. 10 miliar sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

Pasal 108 UUPPLH juga berisi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp. 3 miliar dan maksimal Rp. 10 miliar.

- Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: "Setiap orang dilarang membakar hutan".

Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atas kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian, hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Ancaman pidana penjara dengan sengaja paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Ancaman pidana penjara dengan kelalaian paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 miliar.

Pasal 78 ayat (3) menyebutkan, pelaku pembakaran hutan dikenai sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp. 5 miliar.

Kemudian, Pasal 78 ayat (4) menyebutkan, pelaku pembakaran hutan dikenai sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 1,5 miliar.

- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang berbunyi: "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ancaman pidana pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenai sanksi kurungan 10 tahun dan dengan maksimal Rp. 10 miliar.

- Sejalan dengan UUPPLH, UU Kehutanan dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar juga diatur dalam Peraturan Pelaksana yaitu Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, yang berbunyi: "Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa".

Contoh Kasus

1. Polda Riau menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Para tersangka diduga membuka lahan untuk perkebunan dengan cara dibakar. Berdasarkan hasil penyidikan para tersangka tersebut dengan sengaja melakukan pembakaran lahan tujuannya untuk membuka perladangan dan perkebunan. Kasus pada tanggal 9 februari 2018, lokasi kebakaran di Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, lahan yang terbakar seluas 1,5 hektar. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2018 di Kec. Dumai Timur, terakhir kasus di Kabupaten Rohul. Di lokasi tersebut pelaku sengaja membakar lahan untuk perkebunan sawit dengan luas 2 hektar. Namun, lahan yang baru dibakar pelaku seluas 0,5 hektar. Dari ke 4 tersangka tersebut statusnya perorangan dan masih dalam proses lebih lanjut.

2. Putusan pengadilan negeri Muara Taweh Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN.Mtw. Dalam kasus tersebut, terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui terdakwa melakukan pembakaran lahan dan sudah memberikan pemberitahuan kepada kepala desa. Tapi, kepala desa memperingatkan adanya keputusan Pemerintah Daerah Murung Raya terkait status darurat bencana kebakaran hutan lahan dan kebun, dimana pada masa tersebut setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan atau lahan. Namun, terdakwa tetap saja membakar lahan. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dipidana penjara 7 bulan dan denda Rp. 50 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Penyebab Terjadinya Kebakaran Lahan

Penyebab terjadinya kebakaran lahan disebabkan oleh faktor alam dan faktor kesengajaan manusia.

- Faktor alam misalnya musim kemarau yang mengakibatkan cuaca panas, sambaran petir, gesekan antar pohon, dan kegiatan vulkanik.
- Faktor kesengajaan manusia misalnya:

1. Konservasi alam: kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari kegiatan penyiapan (pembakaran) lahan untuk pertanian lahan kering, perladangan, dan perkebunan;
2. Pembakaran vegetasi: kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja namun tidak terkendali sehingga api menjalar, misalnya pembukaan areal HTI (Hutan Tanaman Industri), hutan produksi, pekebunan, penyiapan lahan oleh masyarakat;
3. Pembakaran semak belukar, tumbuhan dan pepohonan;
4. Penguasaan lahan, api sering digunakan masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan atau bahkan menjarah lahan "tidak bertuan" yang terletak di dekatnya;
5. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas (Hak Pengusahaan Hutan) HPH dan di daerah yang beralang-alang.

- Hal yang terpenting juga faktor yang menyebabkan kebakaran lahan ialah tidak adanya kesadaran masyarakat dalam membuka lahan dengan cara membakar dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang lahan di bakar ketika membuka lahan.

Dampak Dan Akibat Terjadinya Kebakaran Lahan

- **Lingkungan**

1. Menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan
2. Menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di lahan
3. Mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air
4. Mengakibatkan api merambat ke lahan sekitarnya dan pemukiman terdekat
5. Menimbulkan polusi udara (kabut asap) yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim

- **Kesehatan**

1. Menimbulkan polusi udara (kabut asap) yang dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Asma, Penyakit Mata, Penyakit Jantung, serta Iritasi pada Mata, Tenggorokan dan Hidung.

- **Ekonomi**

Mengakibatkan kerugian materil, antara lain:

1. Menghambat aktivitas pencaharian hidup masyarakat sehari-hari, sehingga berdampak kepada penghasilan masyarakat
2. Biaya perobatan yang tidak sedikit
3. Biaya ganti rugi lahan orang lain yang terbakar
4. Biaya denda tuntutan pidana

Solusi Membuka Lahan Selain Dengan Cara Membakar Lahan

1. Membabat rintisan yaitu memotong dan membabat sekat, rumput dan tumbuhan lain dengan menggunakan parang, arit dan alat lainnya
2. Menebang dan mencincang batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kampak atau gergaji kemudian hasil limbah penebangan dapat dimanfaatkan sebagai kompos atau pupuk alami
3. Menggunakan dan memanfaatkan herbisida pada saat pembukaan lahan maupun saat penanaman melalui penyemprotan sekat belukar dengan menggunakan bahan kimia
4. Menggunakan traktor dan alat berat lainnya
5. Kedepannya memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk membuka lahan dengan cara tidak dibakar salah satunya dengan mengolah limbah hasil tebangan yang ada di lahan menjadi kompos atau cuka kayu dan mempraktekkan pembuatan cuka kayu oleh Manggala Agni Daerah Operasi Sibolangit

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MONO TAHUN REGULER

Pelatihan *Training of Trainer* bagi Penggiat Literasi Media Komunitas Indonesia Melek Media (IMMEDIA) Medan

Oleh:

Ketua : Mazdalifah (0003076504)
Anggota : Moulita (0124128303)

Dibiayai oleh:

NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Program MonoTahun Reguler
Tahun Anggaran 2020
Nomor: 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Halaman Pengesahan Laporan Akhir
Kemitraan Masa Tahun Reguler 2021





RINGKASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjudul **Pelatihan *Training of Trainer* bagi Penggiat Literasi Media Komunitas Indonesia Melek Media (IMMEDIA) Medan**. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para relawan di komunitas IMMEDIA dalam bidang literasi media. Komunitas ini berdiri sejak tahun 2016 di Kota Medan dan telah melakukan berbagai kegiatan literasi media seperti: penyuluhan di SMP tentang menggunakan media sosial yang baik, pelatihan kepada anak-anak dan remaja tentang media televisi dan internet di Kampung Nelayan, Belawan, dan lain-lain. Melalui bentuk pelatihan *training of trainer*, para relawan yang berasal dari berbagai bidang ilmu ini diharapkan memiliki kompetensi yang sama dalam bidang ini sebagai pembekalan untuk terjun ke masyarakat. Kemampuan tersebut meliputi: kemampuan dalam menggunakan, memahami/menganalisa, memilih, dan mengemas pesan. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Agustus 2021 bertempat di Balai Pertemuan Cadika, Medan Johor. Jumlah peserta kegiatan adalah 20 orang dengan 4 sesi materi pelatihan dalam 2 hari tersebut, meliputi: materi dasar literasi media, gerakan literasi media di Indonesia, pemberdayaan masyarakat, dan *public speaking*. Tahapan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain; 1) pendekatan kepada komunitas IMMEDIA, 2) menyusun rencana kegiatan; materi, narasumber, lokasi, waktu, dll., 3) melaksanakan kegiatan, 4) menyusun laporan dan luaran kegiatan pengabdian.

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan pengadian **Pelatihan *Training of Trainer* bagi Penggiat Literasi Media Komunitas Indonesia Melek Media (IMMEDIA) Medan**. Terima kasih kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kepercayaan sehingga tim kami dapat menyelenggarakan kegiatan pengabdian ini. Kami menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada komunitas IMMEDIA yang telah bersedia bekerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan, seluruh narasumber, serta mahasiswa yang terlibat. Semoga kerja sama yang baik akan tetap terjalin di masa-masa yang akan datang.

Demikian Laporan kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengabdian. Salam literasi!

Medan, 30 November 2021

Ketua Tim

(Mazdalifah Ph.D.)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
RINGKASAN iii
PRAKATA iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Analisis Situasi 1
1.2 Permasalahan Mitra 4
1.3 Tujuan dan Keutamaan Pengabdian 5
BAB 2. TARGET DAN CAPAIAN 6
BAB 3. METODE PELAKSANAAN 7
3.1 Metode Pendekatan 7
3.2 Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program 7
3.3 Evaluasi Pelaksanan dan Keberlanjutan Program 8
BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 9
4.1 Hasil yang Dicapai 9
4.2 Luaran yang Dicapai 9
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 10
5.1 Kesimpulan 10
5.2 Saran 10
DAFTAR PUSTAKA 11
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Target Luaran 6
Tabel 4.2 Target Luaran dan Capaiannya 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penyuluhan Literasi Media ke Yayasan Perempuan Perkotaan Kota Medan..... 1
Gambar 2. Sosialisasi ke Kabupaten Karo 2

DAFTAR LAMPIRAN

1. DAFTAR HADIR
2. MATERI PELATIHAN
3. DOKUMENTASI KEGIATAN
4. PUBLIKASI ONLINE

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Kegiatan literasi media di tengah masyarakat belum banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi lainnya. Literasi media adalah satu kemampuan/kecerdasan dalam menggunakan media, memahami/menganalisa, memilih. dan mengemas pesan media. Kemampuan seperti ini menjadi penting mengingat saat ini kita berada pada situasi kelimpahan informasi, di mana media, khususnya melalui saluran internet, banyak menyebarluaskan pesan-pesan yang baik dan pesan-pesan yang buruk. Sementara itu, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa pesan-pesan yang mereka terima akan mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku mereka kelak.

Kehadiran komunitas IMMEDIA di Kota Medan sejak tahun 2016 telah melakukan berbagai kegiatan agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan keterampilan literasi media yang baik. Kegiatan yang pernah dilakukan di antaranya adalah penyuluhan literasi media di Pondok Belajar Arnilla, Kampung Nelayan 2018, pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan di Perpustakaan Terapung Kampung Nelayan 2018, sosialisasi tentang literasi media di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kampanye literasi media di desa Tiga Panah Tanah Karo, dan lain-lain.



Gambar 1. Penyuluhan Literasi Media ke Yayasan Perempuan Perkotaan Kota Medan



Gambar 2. Sosialisasi ke Kabupaten Karo

IMMEDIA melakukan kegiatan dengan mengandalkan penggiat literasi media yang dikenal juga dengan sebutan sukarelawan. Mereka umumnya berasal dari berbagai perguruan tinggi. Jumlah penggiat yang tergabung dalam IMMEDIA berkisar antara 20 – 30 orang. Permasalahan yang sering ditemui adalah adanya perbedaan pengetahuan dan keterampilan literasi media yang dimiliki di antara penggiat literasi media tersebut. Hal ini karena materi tentang literasi media hanya diberikan kepada penggiat yang berstatus sebagai mahasiswa di Departemen Ilmu Komunikasi saja, sementara mahasiswa dari jurusan lain tidak mendapatkan materi tersebut. Oleh sebab itu perlu kiranya dilakukan pembekalan *training of trainer* bagi penggiat literasi media yang tergabung dalam IMMEDIA. Tujuan *training of trainer* ini agar tercapai kesamaan pengetahuan dan keterampilan dalam literasi media.

IMMEDIA adalah komunitas yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa yang peduli tentang literasi media. Mereka bertindak sebagai *agent of change*, berupaya mengubah pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kota Medan tentang literasi media. Menurut Hermawan (2008) komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antaranggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest* atau *values*. Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama kepentingan bersama, adalah dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial- ekonomi. IMMEDIA menyatakan dirinya sebagai sebuah komunitas, karena anggota-anggotanya punya kesamaan interest yaitu dalam bidang literasi media. Di samping itu, mereka punya kesamaan sebagai mahasiswa yang berniat melakukan aktivitas berguna

bagi masyarakat di Kota Medan.

Keinginan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. oleh komunitas IMMEDIA bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan yang disebut dengan modal sosial. Menurut Abdullah (2013) kekuatan modal sosial dapat dijabarkan ke dalam 3 tipologi, yakni perekat *(bonding social capital)* dan penyambung menjembatani *(bridging social capital)* dan pengait, koneksi, jaringan *(lingking social capital).* Kekuatan-kekuatan modal sosial dapat memperlancar kerja sama atau hubungan sehingga keinginan serta harapan dapat tercapai secara efektif (dalam Alif, 2020 – Membangun Kohesi Sosial Komunitas di Tengah Pandemi COVID 19). Potensi modal sosial yang dimiliki komunitas IMMEDIA merupakan potensi dasar yang dapat menimbulkan dan mengungkap potensi-potensi modal lainnya, seperti potensi kerja keras, potensi saling percaya, potensi saling berbagi bahkan potensi-potensi kelembagaan lainnya.

Proses membangun kesadaran masyarakat oleh IMMEDIA tentang literasi media sudah dilakukan sejak tahun 2016. IMMEDIA melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membangun kesadaran masyarakat tentang menggunakan media dengan bijak, memahami pesan media, dan mencoba memaknai ada apa di baliknya, menganalisa pesan media apa yang tersirat dan apa yang tersurat, dan mampu mengemas pesan dengan baik di media, misalnya di media sosial. Kesadaran masyarakat dapat muncul dengan memperhatikan dua hal. Pertama adalah komunikator (yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyebarluaskan pesan) dan yang kedua adalah komunikan (masyarakat) yang harus diubah sikap, pendapat, dan perilakunya. Kedua komponen tersebut melakukan proses komunikasi di mana dalam proses tersebut komunikator menyebarluaskan pesan yang akan diterima oleh komunikan dan tujuannya adalah untuk mengubah sikap, pendapat dan perilakunya (Nuraflah, 2019 – Peran masyarakat sebagai komunikator pembangunan peduli lingkungan).

Penggiat IMMEDIA dalam melaksanakan kegiatannya bertindak sebagai komunikator, dan berupaya melakukan perubahan dalam diri masyarakat. Nasdian menyatakan bahwa peran sebagai komunikator adalah membantu masyarakat agar mereka berpartisipasi dalam program pembangunan, dengan memberi inspirasi, semangat, rangsangan, inisiatif energi, dan motivasi sehingga mampu bertindak. Fasilitator juga harus memiliki semangat, komitmen, integritas, mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan, mudah bergaul dan terbuka; 2) Mampu mendengar dan memahami aspirasi anggota masyarakat, bersikap netral, mampu mencari jalan keluar dan mampu bernegosiasi; 3) Mampu memberi dukungan kepada orang-orang yang terlibat dalam struktur dan kegiatan komunitas; 4) Mampu membantu masyarakat untuk mencari konsensus yang diterima oleh semua pihak; 5) Mampu memberikan fasilitas kepada masyarakat; 6) Mampu memanfaatkan

sumber daya dan keahlian yang ada di masyarakat. (dalam Nuraflah: 2019) – peran masyarakat sebagai komunikator pembangunan peduli lingkungan Penggiat IMMEDIA harus memiliki kapasitas sebagai komunikator dan fasilitator yang baik, oleh sebab itu mereka perlu mendapat pembekalan dengan cara mengikuti training of Trainer. Training bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas sebagai komunikator dan fasilitator yang mumpuni, yang mampu menarik perhatian, memotivasi dan menggerakkan agar pengetahuan , sikap dan perilaku masyarakat semakin mendudukung literasi media.

Training of trainer yang dilakukan kepada penggiat literasi media di IMMEDIA akan disusun dalam bentuk pelatihan. Menurut Soleh (2014) terdapat metode pembelajaran dan praktik secara partisipatif *(participatory learning and action).* Metode ini merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya dikenal dengan *learning by doing* atau belajar sambil bekerja. Secara singkat metode pembelajaran dan praktik secara partisipatif merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui ceramah, curah pendapat dan diksusi tentang sesuatu topik tertentu yang dilanjutkan dengan kegiatan rill yang relevan dengan materi pemberdayaan tersebut.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwasanya penggiat literasi media pada komunitas IMMEDIA berasal dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki perbedaan pengetahuan khususnya tentang literasi media. Padahal, sebagai penggiat literasi media mereka akan turun ke masyarakat sebagai komunikator/fasilitator dan menyampaikan berbagai pengetahuan dan ketrampilan terkait topik literasi media. Di samping itu, keterampilan sebagai fasilitator/komunikator perlu diasah menjadi semakin baik, agar kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu perlu kiranya membekali pengetahuan dan ketrampilan literasi media kepada penggiat di komunitas IMMEDIA dengan melakukan *training of trainer*. Secara khusus, permasalahan pengabdian pada masyarakat adalah:

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan penggiat IMMEDIA tentang literasi media,
2. kurangnya keterampilan sebagai fasilitator/komunikator dalam kegiatan literasi media.

1.3 Tujuan dan Keutamaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian diharapkan dapat mencapai tujuan antara l;ain:

1. meningkatkan pengetahuan anggota komunitas IMMEDIA mengenai literasi media dan perkembangannya saat ini,
2. meningkatkan pengetahuan anggota komunitas IMMEDIA mengenai strategi pendekatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang literasi media,
3. meningkatkan keterampilan anggota komunitas IMMEDIA sebagai penggiat literasi media (*trainer*) untuk terjun ke masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kecerdasan bermedia di kalangan masyarakat.

BAB 2
TARGET DAN CAPAIAN

Kegiatan pengabdian ini adalah bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ia juga merupakan salah satu perwujudan dari visi Universitas Sumatera Utara yaitu "Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran global". Selain itu, ia juga memiliki kesesuian dengan fokus pengembangan LPM USU, yaitu sebagai program pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Berdasarkan rancangan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengusul, maka target dari pelatihan ini adalah agar dapat memberikan sumbangan kepada:

1. Memberikan pengetahuan kepada penggiat IMMEDIA tentang apa itu literasi media, manfaatnya, kegunaannya dan cara menerapkannya,
2. Memberikan keterampilan kepada penggiat IMMEDIA agar dapat menjadi fasilitator/komunikator yang baik.

Tabel 2.1 Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal berISSN/ prosiding Jurnal Nasional	*Published*
2	Publikasi media massa cetak/online/ *repocitory* PT	*Published*
3	Publikasi video di YouTube	*Published*

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

Metode pengabdian untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. Tahap pertama melakukan pendekatan kepada pihak pengurus komunitas IMMEDIA dengan melakukan pertemuan dan berdiskusi untuk memetakan kebutuhan apa yang paling penting. Berdasarkan hasil diskusi di peroleh pemetaan sebagai berikut: bahwa penggiat yang mendaftar sebagai sukarelawan masih mempunyai keterbatan pengetahuan tentang literasi media. Di samping itu kemampuan penggiat dalam melakukan pendekatan ke masayarakat perlu mendapat polesan, agar apa yang disampaikan bisa mencapai tujuan. Pertemuan akhirnya menyepakati untuk melakukan Training of Trainer kepada para penggiat di dalam komunitas IMMEDIA, sebagai bentuk meningkatkan kapasitas mereka.
2. Tahap kedua, tim pengabdian menyusun rencana *training of trainer*, mendiskusikan waktu, lama, tempat, jumlah peserta , bentuk pelatihan, dan metode pelatihan yang menarik dengan menampilkan pembicara handal serta games menarik.
3. Tahap ketiga, pelaksanana *training of trainer* kepada penggiat komunitas IMMEDIA. Pelatihan direncanakan selama dua hari dengan model partisipatif Materi yang disampaikan berkaitan dengan literasi media dan menjadi fasilitator/ komunikator yang baik. Pelatihan ini menghasilkan rencana kegiatan yang akan dilakukan di Desa Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
4. Tahap keempat, membuat video kegiatan, tulisan artikel jurnal, berita di media dan membuat laporan akhir kegiatan pengabdian.
5. Tahap kelima melaksanakan rencana kegiatan yang disusun di masa Pelatihan Training Of Trainer , dengan cara turun ke desa Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang

3.2 Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Adapun bentuk partisipasi dari mitra adalah sebagai berikut:

1. Pihak IMMEDIA bersedia menjadi mitra untuk dalam hal ini sebagai peserta pelatihan kegiatan pengabdian,

2. Penggiat komunitas IMMEDIA menghadiri pelatihan pada tanggal 18 – 19 Juli 2021 dilokasi yang telah ditentukan,yaitu Taman Cadika, Medan Johor,
3. Penggiat komunitas IMMEDIA mengikuti pelatihan selama 2 hari, yang berisikan materi tentang dasar literasi media, gerakan literasi media di Indonesia, pemberdayaan masyarakat, dan *public speaking*.
4. Penggiat Komunitas IMMEDIA melaksanakan rencana kegiatan yang disusun pada masa pelatihan Training Of Trainer.

3.3 Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program

Peserta Training Of Trainer merasa antusias dalam mengikuti pelatihan ini. Hal ini terlihat dari semangat peserta dalam bertanya dan mengikuti arahan narasumber ketika diberikan tugas-tugas tertentu selama pelatihan. Program pengabdian ini menyusun keberlanjutan program dengan pengurus komunitas IMMEDIA , berharap bahwa kegiatan semacam ini tidak berhenti begitu saja, Hal ini karena penggiat yang berstatus sebagai sukarelawan memegang peranan penting dalam menyebarluaskan informasi literasi media di tengah masyarakat.

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil yang Dicapai

Kegiatan pengabdian Pelatihan *Training of Trainer* bagi Penggiat Literasi Media Komunitas Indonesia Melek Media (IMMEDIA) Medan telah mencapai hasil sebagai berikut:

1. Terlaksananya proses pendekatan dan sosialisasi atau pertemua antara tim pengusul dengan komunitas IMMEDIA untuk melaksanakan kegiatan pelatihan berupa *training of trainer* kepada anggota atau pegiat IMMEDIA,
2. Terlaksananya pertemuan tim pengusul, narasumber, dan mahasiswa yang terlibat untuk merumuskan konsep, materi hingga lokasi dan jadwal yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian ini,
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian sesuai dengan jadwal yang ditentukan,
4. Terlaksananya rencana kegiatan yang disusun saat pelatihan Training Of Trainer, di Desa Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
5. Terlaksananya penyusunan Laporan Kemajuan dan Penggunaan Dana 100%.

4.2 Luaran yang Dicapai

Adapun luaran yang telah dan akan dicapai adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Target Luaran dan Capaiannya

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal berISSN/Prosiding Jurnal Nasional	Dalam proses
2	Publikasi pada media massa cetak/online	*Published*; https://medan.tribunnews.com/2021/08/18/komunitas-indonesia-melek-media-latih-anggota-cerdas-memilih-konten
3	Publikasi video di YouTube	*Published*; https://www.youtube.com/watch?v=51dnt1St3bk

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pelatihan *Training of Trainer* bagi Penggiat Literasi Media Komunitas Indonesia Melek Media (IMMEDIA) Medan, telah menyelesaikan tahapan pelatihan. Tim pengabdian juga telah menyelesaikan tahap pelaksanaan rencana yang disusun pada masa pelatihan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik dan lancer. Penggunaan dana telah mencapai 100% , peserta merasa antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan pelaksanaan rencana yang disusun dimasa pelatihan. Pelaksnaan kedua kegiatan ini diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pegiat literasi media di komunitas IMMEDIA sebagai bekal bagi mereka untuk terjun ke masyarakat.

5.2 Saran

Dengan semakin melimpahnya informasi yang kita terima setiap hari, yang merupakan imbas dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terus berkembang pesat, maka masyarakat perlu semakin dicerdaskan dalam hal bermedia. Salah satu elemen yang sangat berperan dalam meliterasi-media-kan masyarakat adalah generasi muda, khususnya mahasiswa yang berperan sebagai agen perubahan di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, khususnya di bidang literasi media seperti ini perlu terus dikembangkan**.**

DAFTAR PUSTAKA

Anisti, Feranus, dan Susi Sugiarti. (2020). *Jaringan Komunikasi Serikat Nelayan Indonesia Melalui Modal Sosial dalam Menjaga Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Indramayu di Masa Covid-19.* Yogyakarta: Mbridge.

Helina, S. Dyna. 2019. *Literasi Media: Teori dan Fasilitasi.* Bandung: Remaja Rosdakarya. Kertajaya, Hermawan. *(*2008*). Arti komunitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nuraflah, Cut Alma. (2019). Peran Masyarakat Sebagai Komunikator Pembangunan PeduliLingkungan. *Jurnal Simbolika,* 5(2), 59-159.

Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia

LAMPIRAN

1. **DAFTAR HADIR**



Pelatihan *Training of Trainers* Bagi Penggiat Literasi Media
Komunitas Indonesia Melek Media (IMMEDIA) Medan

ABSENSI *Training of Trainers*

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021

Pukul : -

No	Nama	No HP	Email	Tanda Tangan
1				
2				
3		-		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18			-	
19			-	
20			-	

2. MATERI PELATIHAN
Materi Literasi Media







Materi Gerakan Literasi Media







Materi *Public Speaking*







Materi Pemberdayaan Masyarakat







3. DOKUMENTASI KEGIATAN









IMPLEMENTASI PELATIHAN OLEH IMMEDIA DI MADRASAH IBTIDAIYAH BANGUN PURBA



4. PUBLIKASI ONLINE

1. Tribun MEDAN Online



Dosen Lmu Komunikasi USU Latih Anggota Indonesia Melek Media jadi Trainer Literasi Media

2. Youtube: DAAI TV dan USU Media





LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MONO TAHUN REGULER

PENGUATAN KELEMBAGAAN RUMAH PINTAR PEMILU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh:

Husnul Isa Harahap S.Sos., M.Si	**Ketua**	**NIDN 0031128205**
Drs. Muhammad Husni Thamrin, M.Si	**Anggota**	**NIDN 0008016402**

Dibiayai oleh:
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Program Mono Tahun Reguler
Tahun Anggaran 2021
Nomor: 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021, Tanggal 07 Juni 2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Halaman Pengesahan
Kemitraan Mono Tahun Reguler 2021

1.	Judul Pengabdian	: Pengaruh Kebijakan Kepala Dinas Pemuda dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kabupaten Deli Serdang
2.	Nama Mitra (1)	: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang
3.	Ketua Tim Pengusul	
	a. Nama	: Hasrat Isa Harahap, S.Sos., M.Si.
	b. NIP	: 19820203201012001
	c. NIDN	: 0031128205
	d. Jabatan/Golongan	: Lektor
	e. Program Studi	: Ilmu Politik
	f. Bidang Keahlian	: Ilmu Politik
	g. Alamat Kantor/Telp/Faks	: Jl. Prof. A. Sofian No.3 Kampus USU Medan 20155
4.	Anggota Tim Pengusul	
	a. Jumlah Anggota	: Dosen 1 orang
	b. Anggota (1)	
	1. Nama Lengkap	: Drs. Muhammad Ikhsan Tanjung, M.Si.
	2. NIDN	: 0030016402
	3. Jabatan/Golongan	: Lektor Kepala
	4. Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
	5. Mahasiswa yang terlibat	: 6 orang
5.	Lokasi Kegiatan/Mitra (1)	
	a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan)	: Jl. Kamp. Pemda Deli Serdang, Perbatasan, Kec. Pagar Merbau
	b. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Deli Serdang
	c. Provinsi	: Sumatera Utara
	d. Jarak PT ke lokasi mitra (km)	: 30
6.	Luaran yang Ditargetkan	: Artikel Jurnal Video Kegiatan Media Massa/Online
7.	Jangka waktu Pelaksanaan	: 6 bulan
8.	Biaya yang diperlukan	: Rp. 25.000.000
9.	Sumber Dana	: MONPNBP (USU)

Medan, 29 September 2021

Mengetahui
Dekan I,

Dr. [illegible], S.Sos., M.Si.
NIP. 19[illegible]

Ketua Tim Pengusul,

Hasrat Isa Harahap, S.Sos., M.Si.
NIP. 19820203201012001

Mengetahui
Lembaga Pengabdian Masyarakat
Ketua,

Nurul Hady, S.sos, M.si , Psikolog
NIP. 19[illegible]

RINGKASAN

Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah program nasional yang direncanakan sejak tahun 2015. Program ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara diresmikan pada tahun 2016 dan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang diresmikan pada tahun 2018. Pada prinsipnya tujuan peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) diberbagai daerah adalah sebagai pusat Pendidikan pemilih. Meski demikian tujuan ini tidak mudah untuk dilakukan, karena pada dasarnya Pendidikan politik adalah tugas yang memerlukan peran dari banyak pihak. Komisi Pemilihan Umum memerlukan mitra dalam memperkuat Rumah Pintar Pemilu (RPP). Program pengabdian masyarakat adalah salah satu program yang memungkinkan bagi perguruan tinggi untuk berperan dalam memperkuat Rumah Pintar Pemilu (RPP). Melalui kegiatan ini target yang ingin dicapai ada empat. Pertama, teridentifikasinya masalah dan peluang dalam memperkuat Rumah Pintar Pemilu (RPP). Kedua, terciptanya komunikasi dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam upaya memperkuat peluang peran perguruan tinggi mencapai tujuan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Ketiga, terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat yaitu Penguatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai implemantasi dari tugas tri dharma perguruan tinggi khususnya Universitas Sumatera Utara. Keempat, tercapainya luaran kegiatan pengabdian masyarakat.

Kata Kunci: *Rumah Pintar Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Pengabdian Masyarakat.*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul. i
Halaman Pengesahan ii
Ringkasan iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi
Daftar Lampiran. vii

BAB I. Pendahuluan

1.1 Analisis Situasi 1
1.2 Permasalahan Mitra 3

BAB II. Target Dan Capaian

2.1 Target Pengabdian 5
2.2 Luaran Pengabdian 6

BAB III. Metode Pelaksanaan

3.1 Prosedur Kerja 8
3.2 Tugas dan Kepakaran Tim Pelaksana 9

BAB IV. Hasil Dan Luaran Yang Dicapai

4.1 Hasil Pengabdian 11
4.2 Luaran Pengabdian 21

BAB V. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan dan Saran 23

Daftar Pustaka 24
LAMPIRAN. 25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Target Capaian Luaran 7
Tabel 4.2 Target Luaran dan Capainnya. 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Minimnya Infomrasi Tentang Kepemiluan Kabupaten Deli Serdang dan Keberadaan Lembaga Rumah Pintar Pemilu. 2

Gambar 1.2 Denah Lokasi Pengabdian 3

Gambar 4.1. Kunjungan Oleh Anggota Tim Pengabdian..... 12

Gambar 4.2. Transfer IPTEK Oleh Ketua Tim Pengabdian..... 13

Gambar 4.3. Foto Bersama Ketua Tim Pengabdian dengan seluruh Komisioner dan anggota Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang..... 15

Gambar 4.4 Foto Plank Pengabdian LPPM USU..... 16

Gambar 4.5 Rilis Media Online Analisa daily tentang kunjungan Tim Pengabdian LPPM USU dalam penguatan Rumah Pintar Pemilu..... 16

Gambar 4.6 Sambutan Ketua KPU Deli Serdang dalam Kegiatan Transfer IPTEK 18

Gambar 4.7 Penyerahan Arkilik Kepemiluan dalam Kegiatan Transfer IPTEK 19

Gambar 4.8 Ketua KPU Deli Serdang dan Ketua Tim Pengabdian dalam Kegiatan Transfer IPTEK 19

Gambar 4.9 Foto Bersama Peserta Transfer IPTEK, KPU Deli Serdang dan Tim Pengabdian dalam Kegiatan Transfer IPTEK, pada Hari Senin, 29 November 2021 20

Gambar 4.10 Foto Bersama dengan Pemilih Pemula, KPU Deli Serdang dan Ketua Tim Pengabdian dalam Kegiatan Transfer IPTEK, pada Hari Senin, 29 November 2021 20

Gambar 4.11 Gambar Berita Analisa daily tentang kunjungan Tim Pengabdian LPPM USU dalam Penguatan Rumah Pintar Pemilu Minggu, 26 Sep 2021 14:00 WIB 22

Gambar 4.12 Gambar Video Youtube tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 22

DAFTAR LAMPIRAN

Foto-Foto Kegiatan. 25
Daftar Hadir Peserta..... 26
Submission Artikel Ilmiah. 27
Video Youtube/Link Youtube. 31
Publikasi Media. 32
Materi Pengabdian. 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Beberapa negara masih mengalami rendahnya partisipasi pada Pemilihan Umum, terkhsusnya pemilih pemula (Perangin-angin, 2018). Sementara itu, UUD RI No. 7 tahun 2017 mengamanatkan pemilih pemula minimal 17 tahun atau menikah, dapat melakukan pemungutan suara. lebih lanjut, penelitian martini menunjukkan terdapat 5 juta pemilih pemula yang terdaftar pada Pemilu tahun 2019 (Martini, 2020). Akan tetapi, belum terdapat data yang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pemula secara nasional di Indonesia. Secara keseluruhan studi Drina membuktikan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 mencapai 81% (Intyaswati, 2021).

Selanjutnya, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah pemilih pemula terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Lebih lanjut, Pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang sangat membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang sejarah Pemilu, mekanisme Pemilu dari waktu ke waktu, hasil Pemilu, serta informasi kepemiluan lainnya. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Deli Serdang sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan bisa memberikan perannya untuk melakukan penididkan politik dan sosialisasi politik. Sehingga, mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan mewujudkan Pemilu yang lebih demokratis (Siringoringo, 2016).

Pentingnya indikator keberhasilan Pemilu, dengan adanya tingkat partisipasi pemilih pemula baik dari kualitas dan kuantitasnya. Oleh sebab itu, KPU RI membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) pada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rumah pintar Pemilu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada setiap Pemilu. Selain itu, pembuatan RPP memberikan pemahaman masayarakat terhadap keberadaan KPU dan berbagai jenis pemilihan yang ada di Indonesia. Sehingga meningkatkan pemahaman pemilih pemula terhadap hak dan kewajiban dalam pemilu (Rafni, 2019).

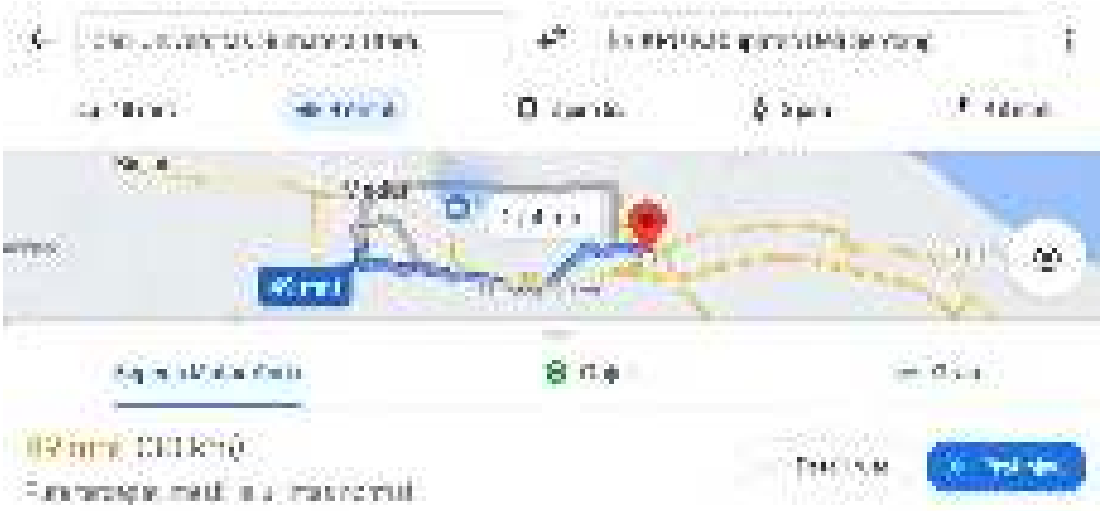
Sementara itu, penelitan Mutia menunjukkan Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Solok berkerjasama dengan perguruan tinggi dalam pendidikan poliitik dan sosialisasi

politik (Masputri, 2019). Selain itu, penelitian Eka memperlihatkan Rumah Pintar Pemilu mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Padang (Putri, 2019). Lebih lanjut, penelitian Yohana membuktikan strategi komunikasi Rumah Pintar Pemilu dapat memingkatkan partisipasi pemilih pemula (Simbolon, 2019). Akan tetapi, KPU Kabupaten Deli Serdang belum mampu memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan sosialisasi politik. Terbukti, pendidikan politik dan sosialisasi politik yang diberikan kepada pemilih pemula dilakukan hanya saat momentum Pemilu dan minimnya keterlibatan lembaga RPP.



Gambar 1. Minimnya Infomrasi Tentang Kepemiluan Kabupaten Deli Serdang dan Keberadaan Lembaga Rumah Pintar Pemilu

Masih sedikitnya informasi tentang kepemiluan di Kabupaten Deli Serdang dan tidak berdaya rumah pintar pemilu dalam meningkatkan melek politik pemilih pemula. Maka dari itu, penguatan kelembagaan rumah pintar Pemilu penting untuk dilakukan. Harapannya memunculkan kesadaran politik pemilih pemula akan pentingnya mehamami hak dan kewajibannya dalam setiap Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berjarak 30 Km dari Universitas Sumatera Utara (USU), lokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dapat ditempuh dalan waktu 49 menit.



Gambar 2. Denah Lokasi Pengabdian

Dengan melihat kondisi diatas maka terdapat beberapa peluang dan juga hambatan yang dapat menjadi gambaran bahwa perlu adanya beberapa pendekatan terhadap penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. Paling tidak, kegiatan tersebut, dapat menjadi sarana untuk mempelajari masalah-masalah yang terdapat didalam rumah pintar pemilu serta peluang penguatan rumah pintar pemilu.

1.2 Permasalahan Mitra

Telah disampaikan sebelumnya bahwa Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Deli Serdang sudah didirikan sejak tahun 2018. Partisipasi pemilih pemula dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, faktor ekstenal dipengaruhi belum terdapat kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti, perguruan tinggi, partai politik dan lembaga lainnya. Dengan demikian, dibutuhkan perguran tinggi untuk mengakomodasi sarana dan prasarana Rumah Pintar Pemilu dalam menyalurkan sosialisasi politik dan pendidikan politik terhadap pemilih pemula.

Oleh sebab itu, peran sarana dan prasarana sebagai pendukung peningkatan partisipasi adalah perlu agar rumah pintar pemilu dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli serdang. Sehingga diperlukan konsep secara mendalam untuk penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu KPU

Kabupaten Deli Serdang agar lebih efektif dan efesien dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, Rumah Pintar Pemilu yang diakomodasi oleh pelatihan penguatan kelembagaan, membutuhkan suatu kemitraan antara fasilitator dengan objek pengabdian dalam memfasilitasi kebutuhan.

Persoalan internal dalam aspek kelembagaan Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang adalah menciptakan pembagian peran SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Stimulus efektivitas dan kreatifitas terhadap Rumah Pintar Pemilu untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi pemilih pemula di Pemilu Kabupaten Deli Serdang. Secara keseluruhan kegiatan penguatan kelembagaan terhadap Rumah Pintar Pemilu diharapkan akan memunculkan kesadaran pemilih, khususnya pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada setiap Pemilu. Sehingga kerjasama dengan Rumah Pintar Pemilu, akan membuka peluang besar dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Sedang. Persoalan prioritas mitra dalam aspek kemanfaatan teknologi adalah menciptakan sarana yang tersedia untuk mensosialisasikan serta menyebarluaskan informasi kepemiluan.

BAB II
TARGET DAN CAPAIAN

2.1 Target Pengabdian

Penguatan kelembagaan menjadi pilihan utama dalam mengundang perhatian mitra untuk mengoptimalkan lembaga Rumah Pintar Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Kebaharuan model yang diberikan menjadi cara jitu untuk membangun kemitraan antara perguruan tinggi dan KPU. Dengan adanya, relasi kemitraan nantinya membangun kemampuan masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya terhadap Pemilu. Kegiatan tersebut, akan lebih dipertajam dengan hadirnya fasilitator yang berkeahlian dan bersifat netral, seperti pakar pendidikan tinggi dan praktisi. sehingga, peran Universitas Sumatera Utara dan mitra sangat dibutuhkan dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisai politik terhadap pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

Kemitraan bahkan dapat diperluas menjadi sebuah jaringan dengan melibatkan bagian – bagian masyarakat, misal unit pelayanan publik, media lokal, wadah pelatihan. Terlebih lagi, prasarana yang dipergunakan pun tidak hanya lingkungan sekitar, namun wadah pelatihan yang dimaksud adalah berbentuk Penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dalam hal ini bentuk pelatihan tersebut antara lain: Pertama, Model pendidikan politik dan sosialisasi politik yang terbarukan. Kedua, penguatan standar mutu dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Ketiga, memetakan masalah kelembagaan dan memberikan materi kepada SDM Rumah Pintar Pemilu agar berdaya dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Merajut jaringan kemitraan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun dampak dari keberadaan fasilitas penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu dapat menghadirkan semangat baru bagi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang. memberikan fasilitas tersebut, setidaknya akan mengembangkan visi bersama dalam merancang visi kedepan seperti meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. Dari pemikiran tersebut diharapkan munculnya rasa tanggungjawab akan pelaksanaan, keberlangsungan, dan keterkaitan kegiatan penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu bagi pemilih pemula.

2.2 Luaran Pengabdian

Target luaran dari program "Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kabupaten Deli Serdang" antara lain:

(1) Pemetaan pembagian peran terhadap stakeholder di Rumah Pintar Pemilu KPU, dengan pandangan bahwa masing – masing elemen dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Kabupaten Deli Serdang. Penguatan kelembagaan secara menyeluruh akan memunculkan kesadaran tugas dan fungsi yang dapat ditularkan kepada stakeholder lainya.
(2) Menciptakan pendidikan politik dan sosialisasi politik yang efektif kepada pemilih pemula, akan menciptakan partisipasi berkelanjutan dan menekan angka golput di Pemilu Kabupaten Deli Serdang.
(3) Terlaksananya pengabdian ini mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak di Pemilu Kabupaten Deli Serdang.
(4) Kedepannya Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang akan menjadi kawasan binaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara (FISIP USU), sebagai contoh wilayah binaan yang produktif.
(5) Kedepannya kawasan Kabupaten Deli Serdanng menjadi wilayah percontohan untuk wilayah-wilayah yang memiliki persoalan rendahnya keikutsertaan pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih di Pemilu.

Berikut rencana target capaian luaran yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional [1)]	Draft
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT[6)]	Terbit
3	Publikasi Video di Youtube[6)]	Terbit
4	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya) [4)]	-
5	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT,dan manajemen)[4)]	dilaksanakan
6	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik,keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) [2)]	dilaksanakan
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional	-
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	-
3	Inovasi baru TTG	-
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	-
5	Buku ber ISBN	-

Keterangan :

1) Isi dengan belum/tidak ada, draf, *submitted*, *reviewed*, atau *accepted/published*

2) Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan

3) Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/*granted*

4) Isi dengan belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan

5) Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, atau penerapan

6) Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses *editing*/sudah terbit

BAB III
METODE PELAKSANAAN

3.1 Prosedur Kerja

Kegiatan pelatihan penguatan kelembagaan KPU dilakukan melalui panel ceramah dan diskusi dengan metode partisipatif, maka peserta pelatihan ikut serta dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tersebut, kiranya dapat dipertimbangkan sebagai bagian integral dengan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi politik dengan adanya pengaturan alokasi waktu. Komunikasi yang dijalin juga hendaknya disadari sebagai bagian penting dari pola pelatihan dan penguatan.

Sebagai usaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara berjudul; "Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kabupaten Deli Serdang" diperlukan beberapa metode untuk mendukung kinerja Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang. Beberapa proses tersebut antara lain:

1. Pesiapan secara keilmuan berupa materi-materi pokok mengenai tren partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang, sebagai antisipasi penurunan tingkat partisipasi pemilih pemula di Pemilu Kabupaten Deli Serdang dengan tepat, berkelanjutan dan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Penguatan materi tentang tata kelola pendidikan politik dan sosialisasi politik yang terbarukan. Menjadi inovasi Rumah Pintar Pemilu untuk distribusikan bagi pemilih pemula Kabupaten Deli Serdang. Dimana runtutan pengabdian ini di mulai dari survei langsung kepada Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan demi menggali informasi data faktual terkait sosialisasi politik, pendidikan politik, partisipasi dan potensi Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang.

3. Berkomunikasi secara intens, secara berkesinambungan dengan Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang dalam rangka proses pengabdian masyarakat yang nantinya berlangsung secara lancar dan tidak ada halangan dengan penguatan komitmen kemitraan dengan surat perjanjian kerjasama. Hal

ini adalah upaya memastikan komitmen antara tim pengabdian dan KPU Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

4. Secara alamiah mitra KPU Kabupaten Deli Serdang akan didampingi dalam strategi menyesuaikan kemampuan untuk peningkatan partisipasi dan mewujudkan Kabupaten Deli Serdang sebagai wilayah percontohan terhadap masalah tingkat partisipasi pemilih pemula.

5. Melakukan Evaluasi akhir terhadap program pengabdian kemudian mencari solusi alternatif atas permasalahan dan hambatan yang masih ada dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

Semua tujuan, manfaat dan prosedur kerja akan dilaksanakan untuk mendukung Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang terkait peningkatan partisipasi dalam rangka mewujudkan kesadaran pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. Tim Pelaksana disertai dengan mitra akan bekerjasama dalam melakukan pendampingan yang berkelanjutan dan bersedia sewaktu-waktu memberi masukan yang dibutuhkan bila ada kendala dikemudian hari terkait peningkatan partisipasi pemilih pemula, pengawasan dan usulan program.

3.2 Tugas dan Kepakaran Tim Pelaksana

Dalam kegiatan ini dioptimalisasikan agar kedua belah pihak mampu bahu-membahu serta berperan aktif dalam pemguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu. Maka sebagai bentuk dari keseriusan dalam pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Tim Pengabdian USU melakukan interaksi melalui survey lapangan, wawancara mendalam sebelum dan sesudah kegiatan penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu, serta melakukan sosialisasi bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.
2. Kedua belah pihak antara Tim Pengabdian USU dan mitra akan memandatangani kesepakatan bersama dalam proses kegiatan pengabdian.
3. Tim Pengabdian USU bersedia menyediakan sarana dan prasarana berupa tempat pelatihan, bahan materi pelatihan, serta alat-alat yang mendukung dalam proses pendampingan dan menyediakan bahan kerja awal dalam menguatan keyakinan

Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang bahwa pendampingan ini sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

4. Tim Pengabdian USU bersama mitra melakukan *"Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kabupaten Deli Serdang",* bersedia bersama-sama berkomitmen bahwa masa depan Padang Bulan adalah kemauan bersama.
5. Tim Pengabdian USU terlibat langsung dalam pengabdian kepada masyarakat dalam *"Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kabupaten Deli Serdang"*.

BAB IV
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil Pengabdian

Rumah Pintar Pemilu adalah salah satu sarana yang tersedia bagi pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas *project* edukasi masyarakat. Pada Rumah Pintar Pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan politik dilakukan, dan pada sisi yang lain menjadi wadah bagi pemilih pemula untuk membentuk kesadaran politik. oleh sebab itu, berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran terhadap pemilih pemula tentang pentingnya pemilu dan demokrasi, disediakan oleh Rumah Pintar Pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai gagasan tentang Pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pamer, ruang simulasi dan ruang diskusi. Pada fungsi yang lebih luas, konsep Rumah Pintar Pemilu dapat difungsikan menjadi semacam museum Pemilu.

Konsep Rumah Pintar Pemilu itu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih pemula. Dengan adanya sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai khittahnya. Generasi tersebut, selain dapat menjadi pemilih cerdas, juga dapat menjadi pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada tujuan kesejahteraan masyarakat.

Materi edukasi yang disajikan dalam Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang harus memuat sarana untuk memperkenalkan, memahamkan, menanamkan kesadaran dan menginspirasi masyarakat terhadap pentingnya nilai nilai demokrasi. Sarana itu dapat berupa sejarah, proses kepemiluan, dan simulasi proses pemilihan. Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang juga harus dapat menjadi wadah bagi pemilih pemula dalam melahirkan gagasan pembaruan dan perbaikan proses politik dan demokrasi.

Pada Rumah Pintar Pemilu, paling tidak, terdapat empat klasifikasi ruangan yang memiliki fungsi penayangan audio visual, ruang pamer, ruang simulasi, dan ruang diskusi. Keempat fungsi ruang itu tidak menjadi syarat mutlak, namun dapat dipadatkan menjadi satu, mempertimbangkan daya dukung dan ketersediaan sarana-prasarana di masing-masing daerah.

Penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pintar Pemilu pada KPU Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan Tim Pengabdian LPPM USU diharapkan mampu mendongkrak kuantitas dan kualitas, serta meningkatkan kesadaran pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih. Pada tahapan ini tim pengabdian berhasil merumuskan formulasi rancangan yang sesuai untuk disampaikan ketika melakukan pelatihan penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Deli Serdang. terlebih dahulu, informasi dan data yang telah dihimpun dari mitra, kemudian dicarikan solusinya oleh tim dalam merangcang konsep penguatan kelembagaan RPP.

Pada kesempatan kali ini, Ketua pelaksana pengabdian mengkoordinir seluruh Tim Pengabdian untuk menentukan *job description* masing-masing personal tim. Dengan demikian, anggota tim pengabdian mengadakan pertemuan awal kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. lebih lanjut, tim pengabdian berhasil menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dan kebutuhan penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu. Berdasarkan kunjungan tersebut, Tim dapat menggambarkan lebih mendalam mengenai rancangan kegiatan kegiatan peguatan kelembagaan RPP dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.



Gambar 4.1. Kunjungan Oleh Anggota Tim Pengabdian (Muhammad Husni Thamrin)

Pada tahap ini, Tim pengabdian menyampaikan kepada mitra mengenai teknis acara yang akan dilaksanakan pada saat pelatihan. Akan tetapi, antara Tim Pengabdian dan Mitra belum berhasil mendapat kesepakatan mengenai jadwal yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan. Kondisi ini, disebabkan pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hasil musyawarah belum menghasilkan ketetapan mengenai jadwal pelatihan yang bertempat di KPU Kab. Deli Serdang, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 4.2. Transfer IPTEK Oleh Ketua Tim Pengabdian (Husnul isa Harahap)

Selanjutnya, sebelum pelaksanaan pelatihan Ketua Pelaksana Pengabdian melakukan kunjungan kembali untuk transfer IPTEK dan pemantapan jadwal kegiatan pelatihan yang di rencanakan pada bulan Oktober. Adapun transfer IPTEK yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang, melalui beberapa materi sebagai berikut:

1. Sejarah Pemilu

Konten sejarah pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup penyelenggara, peserta, sistem, dan hasil pemilu. Materi sejarah pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, film, booklet, kaleidoskop, audio, panel dinding informasi, komik terhadap pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

2. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi

Konten berisi artikel, tulisan, (pernyataan yang inspiratif) Pemilu dan Demokrasi. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk poster, Kliping dan Video terhadap pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

3. Sistem Pemilu

Konten Sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem pemilu (Proporsional terbuka, Distrik Perwakilan, atau campuran) Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet terhadap pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

4. Tahapan Pemilu

Konten tahapan pemilu meliputi tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Tahapan tersebut antara lain: pembentukan badan adhoc, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih. Materi tahapan pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster, panel dinding informasi terhadap pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

5. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)

Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai politik dan perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilukada Materi dapat ditampilkan dalam bentuk Panel dinding terhadap pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

6. Proses Pemilihan

Konten Proses Pemilihan meliputi tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara. Materi Proses Pemilihan dapat ditampilkan dalam bentuk denah TPS berupa poster, maket/diorama, panel dinding informasi, video, simulasi terhadap pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

7. Profil Penyelenggara Pemilu

Konten Sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem pemilu (Proporsional terbuka, Distrik Perwakilan, atau campuran) Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel

dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet terhadap pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

8. Uji Pengetahuan Pemilu

KontenUji Pengetahuan Pemilu meliputi pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi. Materi Uji Pengetahuan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk digital game, kuesioner, acak kata (puzzle), TTS Pemilu, Mewarnai, lomba cerdas cermat kepemiluan terhadap pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

Hasil kunjungan lapangan dalam transfer IPTEK pada pra-pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan RPP mendapat antusias dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Hal senada dituturkan Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Deli Serdang, Timo Dahlia Daulay. Menurutnya kegiatan tim USU untuk penguatan Rumah Pintar Pemilu sangat penting bagi peningkatan partisipasi pemilih sekaligus *entry point* untuk penguatan demokrasi di Kabupaten Deli Serdang, termasuk pada program Desa Peduli Pemilu yang akan segera berjalan. Dengan demikian, tim pengabdian LPPM USU dan KPU Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk menyelesaikan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang. adapun rancangan jadwal yang telah di sepakati antara tim pengabdian LPPM USU dan KPU Kabupaten Deli Serdang pada bulan Okotber dengan hari tanggal tentatif.



Gambar 4.3. Foto Bersama Ketua Tim Pengabdian dengan seluruh Komisioner dan anggota Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang

Setelah melakukan transfer IPTEK terhadap penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu, tim pengabdian melakukan foto bersama dengan seluruh Komisioner dan anggota Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang (gambar 4.3). Harapannya ilmu yang diberikan tim pengabdian LPPM USU dapat bermanfaat bagi Rumah Pintar Pemilu pada KPU Kabupaten Deli Serdang, guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula di masa yang akan datang.



Gambar 4.4 Foto Plank Pengabdian LPPM USU



Gambar 4.5 Rilis Media Online Analisa daily tentang kunjungan Tim Pengabdian LPPM USU dalam penguatan Rumah Pintar Pemilu

Pada tanggal 28 Oktober 2021 dilakukan pertemuan dengan mitra Tim pengabdian menyampaikan kepada mitra mengenai teknis kegiatan transfer IPTEK. Selain itu juga tentang desain arkilik kepemiluan. Akan tetapi, antara Tim Pengabdian dan Mitra belum berhasil mendapat kesepakatan mengenai jadwal yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan. Sebelumnya masalah yang sama juga terjadi karena pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Mitra, pada bulan November sudah memiliki agenda sosialisasi. Meski demikian terdapat beberapa kemajuan dalam pertemuan ini. Diantaranya pembicaraan desain arkilik kepemiluan sudah dapat dilanjutkan hingga ketahap desain arkilik kepemiluan.

Pertemuan berikutnya tanggal 2 November 2021, dimana hasil musyawarah belum menghasilkan ketetapan final mengenai desain final Arkilik Kepemiluan. Pada kesempatan ini sudah ada draft arkilik kepemiluan berjumlah 10 buah terdiri dari desain wajib masker, rumah pintar pemilu, quote tokoh nasional, pemilu langsung, sejarah pemilu langsung, pemungutan dan penghitungan suara, pemilu reformasi, pemilu orde baru, pemilu orde lama dan presiden dan wakil presiden, perlengkapan pilkada COVID-19. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang akan melakukan rapat untuk mendiskusikan secara internal tentang desain 8 arkilik kepemiluan.

Hasil musyawarah 8 November 2021 dengan mitra menghasilkan ketetapan mengenai desain final Arkilik Kepemiluan. Pada kesempatan ini disepakati arkilik kepemiluan berjumlah 8 buah terdiri dari desain wajib masker, rumah pintar pemilu, pemilu langsung, sejarah pemilu langsung, pemungutan dan penghitungan suara, pemilu reformasi, pemilu orde baru, pemilu orde lama dan presiden dan wakil presiden.

Diskusi dengan mitra pada tanggal 23 November 2021 belum menghasilkan ketetapan mengenai jadwal pelatihan yang bertempat di KPU Kab. Deli Serdang, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Dalam kesempatan ini terdapat dua tempat alternatif yaitu di Budaya Meeting Room atau di Simpang Tiga Meeting Room. Namun Akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena kapasitas ruangan masih terbatas sesuai kebijakan protokol kesehatan dimasa PPKM. Pada tanggal 26

November 2021 dihasilkan keputusan Bersama dengan mitra mengenai jadwal pelatihan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 yang bertempat di KPU Kab. Deli Serdang, Wong Rame Meeting Room, Kabupaten Deli Serdang. Selain itu terdapat kesepakatan untuk melakukan kegiatan transfer IPTEK dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan handsanitazer).



Gambar 4.6 Sambutan Ketua KPU Deli Serdang dalam Kegiatan Transfer IPTEK

Pada tanggal 29 November dilaksanakan kegiatan Transfer IPTEK Penguatan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Penyerahan Arkilik Kepemiluan, dan penyerahan buku Panduan Rumah Pintar Pemilu. Kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan handsanitazer). Arkilik kepemiluan diserahkan secara seremonial dalam kegiatan tranfer IPTEK terdiri dari wajib masker (berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19), rumah pintar pemilu, pemilu langsung, sejarah pemilu langsung, pemungutan dan penghitungan suara, pemilu reformasi, pemilu orde baru, pemilu orde lama dan presiden dan wakil presiden.



Gambar 4.7 Penyerahan Arkilik Kepemiluan dalam Kegiatan Transfer IPTEK



Gambar 4.8 Ketua KPU Deli Serdang dan Ketua Tim Pengabdian dalam Kegiatan Transfer IPTEK

Kegiatan pengabdian masyarakat dari LPPM Universitas Sumatera Utara telah menghasilkan luaran antara lain: Pertama, publikasi video kegiatan kunjungan Tim LPPM USU terhadap transfer IPTEK penguatan kelembagaan RPP KPU Kabupaten Deli Serdang di youtube literasi politik. Kedua, publikasi berita kegiatan pengabdian di media online Analisa daily, dengan judul LPPM USU dan KPU Deli Serdang Beri Penguatan Rumah Pintar Pemilu. Ketiga, draft artikel ilmiah untuk di submit pada jurnal pengabdian masyarakat.



Gambar 4.9 Foto Bersama Peserta Transfer IPTEK, KPU Deli Serdang dan Tim Pengabdian dalam Kegiatan Transfer IPTEK, pada Hari Senin, 29 November 2021



Gambar 4.10 Foto Bersama dengan Pemilih Pemula, KPU Deli Serdang dan Ketua Tim Pengabdian dalam Kegiatan Transfer IPTEK, pada Hari Senin, 29 November 2021

Kegiatan Transfer IPTEK Penguatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dibuka oleh MC yaitu mahasiswa Tim Pengabdian. Kemudian diawali dengan sambutan Tim Pengabdian yang diwakili oleh Drs. Muhammad Husni Thamrin, M.Si. Acara dilanjutkan dengan kegiatan Sambutan Ketua KPUD Deli Serdang Syahrial Effendi, S.Sos. Penyerahan Arkilik RPP & Sertifikat dari Tim Pengabdian kepada KPU Deli Serdang. Kegiatan penyampaian materi dan diskusi disampaikan oleh ketua Tim Pengabdian Husnul Isa Harahap, S.So.M.Si. Acara ditutup dengan foto Bersama dan kegiatan Ishoma.

4.2 Luaran Pengabdian

Tabel 4.2 Target Luaran dan Capaiannya

No	Jenis Luaran	Target	Capaian
Luaran Wajib			
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional[1)]	Terbit	Draft
2	Publikasi pada media masa cetak/online(youtube)/repocitory PT[) 6]	Terbit	Terbit
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)[4)]	Tidak ada	Tidak ada
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)[4)]	Penerapan	Sudah dilaksanakan
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)[2)]	Penerapan	Sudah dilaksanakan
6	Publikasi video di Youtube	Terbit	Terbit
Luaran Tambahan			
1	Publikasi di jurnal internasional[1)]	Tidak ada	Tidak ada
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang[5)]	Tidak ada	Tidak ada
3	Inovasi baru TTG5)	Tidak ada	Tidak ada
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)[3)]	Tidak ada	Tidak ada
5	Buku ber ISBN[6)]	Tidak ada	Tidak ada

Koran online Analisadaily.com memberitakan bahwa Tim Lembaga Pengabdian Pelayanan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM-USU) melakukan kunjungan pengabdian ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang pada hari Minggu, 26 Sep 2021 14:00 WIB dan mendapat sambutan hangat dari Ketua KPU Deli Serdang, Syahrial Effendi, dan komisioner lainnya seperti Mulianta Sembiring, Relis Yanthy Panjaitan, Timo Dahlia Daulay, Ziaulhaq Siregar serta sekretaris Syafyar.



Gambar 4.11 Gambar Berita Analisa daily tentang kunjungan Tim Pengabdian LPPM USU dalam Penguatan Rumah Pintar Pemilu Minggu, 26 Sep 2021 14:00 WIB



Gambar 4.12 Gambar Video Youtube tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Dan Saran

Rumah pintar pemilu merupakan sarana untuk menyempurnakan subtansi aktivitas program kegiatan pendidikan pemilih yang implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan anggaran dengan mengedepankan keunggulan karakteristik dari masing-masing daerah. Rumah Pintar Pemilu tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dukungan aktivitas program pendidikan pemilih yang berkelanjutan dan terukur. Edukasi kepada masyarakat merupakan target (*output*) yang harus dapat terwujud secara berkesinambungan (*sustainable*) sebagai bagian dari fungsi KPU Kabupaten Deli Serdang untuk menciptakan pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilu dan demokrasi. Untuk mewujudkan output tersebut penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu harus dirancang dengan optimal. Sehingga, pembinaan dan pendampingan Tim Pengabdian LPPM USU terhadap Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang harus dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Intyaswati, D. (2021). Using Media for Voting Decision among First-time Voter College Students in West Java, Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, *10*(1), 327–327. https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0028

Martini. (2020). Student First-Time Voters' Perception in Jakarta Toward Election System in Indonesia: Through Their Participation in Election. In *IC-HEDS 2019 International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences* (pp. 355–365). Jakarta: KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7893

Masputri, M. E. (2019). Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Journal of Civic Education*, *2*(1), 67–75. https://doi.org/doi.org/10.24036/jce.v2i1.109

Perangin-angin, L. L. K. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai jejaring Sosial Di Media Sosial. *Jurnal Aspikom*, *3*(4), 737–754. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.210

Putri, N. E. (2019). Efektifitas Program Rumah Pintar Pemilu Kpu Kota Padang Dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Kapita Selekta Geografi*, *2*(12), 1–8. https://doi.org/10.24036/ksgeo.v2i12.360

Rafni, A. (2019). Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu. *Journal Of Moral And Civic Education*, *3*(1), 1–8. https://doi.org/10.24036/8851412312019171

Simbolon, Y. Y. (2019). Rumah Pintar Pemilu Sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam meningkatkan Partisipasi Pemiilih Pemula PEMULA. *COMMED Jurnal Komunikasi Dan Media*, *4*(1), 16–32. https://doi.org/10.33884/commed.v4i1.1313

Siringoringo, F. P. (2016). *Lemahnya Upaya KPU Kota Medan Dalam Meminimalisir Rendahnya Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015*. Universitas Negeri Medan.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Kegiatan

- **Foto – Foto Kegiatan**






















- **Daftar Hadir Peserta (Sesuai Kegiatan)**

B. Bukti Luaran Yang Dihasilkan

- **Artikel Jurnal Ilmiah (*draft*)**

Institutional Strengthening Election Smart Houses In Increasing Participation Novice Voters At Deli Serdang Regency

Hasrol Isa Harahap[1*], Muhammad Hasril Thamrin[2],
[1]Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
[2]Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
*Email: hasrol.harahap@usu.ac.id

Abstract

Some countries still experience low turnout in general elections, particularly novice voters. There is still little information about communities in Deli Serdang Regency and researches electoral smart houses in increasing the political literacy of novice voters. Therefore, the institutional strengthening of the election smart house in increasing the participation of novice voters is important to do. KPU institutional strengthening training activities are carried out through discussion panels and seminars with participatory methods, so the trainees participate in every stage of the activities carried out. The results of the seminar showed the Election Smart House will not run optimally without the support of sustainable and responsible voter education program activities. Education to the community is a target (output) that must be able to be realized continuously (sustainable) as part of the function of the KPU of Deli Serdang Regency to create smart novice voters in elections and elections.

Keyword: *Institutional Strengthening, Participation, Novice Voters*

Abstrak

Beberapa negara masih mengalami rendahnya partisipasi pada Pemilihan Umum, terkhususnya pemilih pemula. Masih sedikitnya informasi tentang komunitas di Kabupaten Deli Serdang dan tidak berdaya rumah pintar pemilu dalam meningkatkan melek politik pemilih pemula. Maka dari itu, penguatan kelembagaan rumah pintar Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula penting untuk dilakukan. Kegiatan pelatihan penguatan kelembagaan KPU dilakukan melalui panel diskusi dan seminar dengan metode partisipatif, maka peserta pelatihan ikut serta dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Adapun hasil pengabdian menyebutkan Rumah Pintar Pemilu tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dukungan aktivitas program pendidikan pemilih yang berkelanjutan dan terukur. Edukasi kepada masyarakat merupakan target (output) yang harus dapat terwujud secara berkesinambungan (*sustainable*) sebagai bagian dari fungsi KPU Kabupaten Deli Serdang untuk menciptakan pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilu dan demokrasi. Untuk mewujudkan output tersebut pengelola Rumah Pintar Pemilu harus dikerjakan dengan optimal. Sehingga, pembinaan dan pendampingan Tim Pengabdian terhadap Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Partisipasi, Pemilih Pemula

1. PENDAHULUAN

Beberapa negara masih mengalami rendahnya partisipasi pada Pemilihan Umum, terkhususnya pemilih pemula (Permagis-magis, 2018). Sementara itu, UUD RI No. 7 tahun 2017 mengamanatkan pemilih pemula minimal 17 tahun atau sudah/pernah menikah, dapat melakukan pemungutan suara. Lebih lanjut, penelitian tersebut mengungkapkan terdapat 5 juta pemilih pemula yang terdaftar pada Pemilu tahun 2019 (Martini, 2018). Akan tetapi, belum terdapat data yang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pemula secara nasional di Indonesia.

Secara keseluruhan studi Dalsu menyebutkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 mencapai 81% (Istiyawati, 2021).

Selanjutnya, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah pemilih pemula terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Lebih lanjut, Pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang sangat membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang sejarah Pemilu, mekanisme Pemilu dari waktu ke waktu, hasil Pemilu, serta informasi kepemiluan lainnya. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Deli Serdang sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan bisa memberikan perannya untuk melakukan pendidikan politik dan sosialisasi politik. Sehingga, mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan mewujudkan Pemilu yang lebih demokratis (Siregar-inge, 2016).

Pentingnya indikator keberhasilan Pemilu, dengan adanya tingkat partisipasi pemilih pemula baik dari kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, KPU RI membentuk Rumah Pintar Pemilu pada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rumah Pintar Pemilu (RPP) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada setiap Pemilu. Selain itu, pembentukan RPP memberikan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan KPU dan berbagai jenis pemilihan yang ada di Indonesia. Sehingga meningkatkan pemahaman pemilih pemula terhadap hak dan kewajiban dalam Pemilu (Rafni, 2019).

Senyatanya itu, penelitian Mutia menunjukkan Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Solok bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam pendidikan politik dan sosialisasi politik (Mutiputri, 2019). Selain itu, penelitian Eka menyebutkan Rumah Pintar Pemilu mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Padang (Putri, 2018). Lebih lanjut, penelitian Yohana menyebutkan strategi komunikasi Rumah Pintar Pemilu dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula (Sinabolan, 2019). Akan tetapi, KPU Kabupaten Deli Serdang belum maupun memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan sosialisasi politik. Terbukti, pendidikan politik dan sosialisasi politik yang diberikan kepada pemilih pemula dilakukan hanya saat momentum Pemilu dan minimnya keterlibatan lembaga RPP.

Masih sedikitnya informasi tentang kepemiluan di Kabupaten Deli Serdang dan tidak berdaya rumah pintar pemilu dalam meningkatkan melek politik pemilih pemula. Maka dari itu, pengenalan kelembagaan rumah pintar Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula penting untuk dilakukan. Harapannya menumbuhkan kesadaran politik pemilih pemula akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. Dengan melihat kondisi diatas maka terdapat beberapa peluang dan juga kemberatan yang dapat menjadi gambaran bahwa perlu adanya beberapa pendekatan terhadap pengenalan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan tersebut, nantinya akan memberikan model pendidikan politik dan sosialisasi politik yang terbarukan. Dengan demikian, pemilih pemula di wilayah Kabupaten Deli Serdang akan serta dalam setiap tahapan Pemilu yang akan datang.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan pengenalan kelembagaan KPU dilakukan melalui panel diskusi dan ceramah dengan metode partisipatif, maka peserta pelatihan ikut serta dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan pada 15 Oktober 2021, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Adapun peserta kegiatan adalah stake holder Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Lebih lanjut, tujuan kegiatan antara lain: *Pertama*, Model pendidikan politik dan sosialisasi politik yang terbarukan. *Kedua*, pengenalan standar mutu dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. *Ketiga*, memerikan masukan kelembagaan dan memberikan materi kepada SDM Rumah Pintar Pemilu agar berdaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sebagai usaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara berjudul: "Pengutan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kabupaten Deli Serdang" diperlukan beberapa metode untuk mendukung kinerja Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang. Beberapa proses tersebut antara lain:

1. Penilaian secara kolaborasi berupa materi-materi politik mengenai tata partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang, sebagai indikasi penentuan tingkat partisipasi pemilih pemula di Pemilu Kabupaten Deli Serdang dengan tepat, berkualitas dan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Penguatan materi tentang tata kelola pendidikan politik dan sosialisasi politik yang terberdaya. Menjadi inovasi Rumah Pintar Pemilu untuk didistribusikan bagi pemilih pemula Kabupaten Deli Serdang. Dimana substansi pengabdian ini di mulai dari survei langsung kepada Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan demi mencapai informasi data faktual terkait sosialisasi politik, pendidikan politik, partisipasi dan peran Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang.

3. Berkomunikasi secara intens, secara berkesinambungan dengan Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang dalam rangka proses pengabdian masyarakat yang nantinya berlangsung secara linear dan tidak ada kelangan dengan pengutan komitmen bersama dengan surat perjanjian kerjasama. Hal ini adalah upaya mensatifikan komitmen antara tim pengabdian dan KPU Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

4. Secara akademik mitra KPU Kabupaten Deli Serdang akan dikunjungi dalam strategi menyosialisasikan kemanfaatan untuk peningkatan partisipasi dan menjadikan Kabupaten Deli Serdang sebagai wilayah percontohan terhadap wilayah tingkat partisipasi pemilih pemula.

5. Melakukan Evaluasi akhir terhadap program pengabdian kemudian mencari solusi alternatif atas permasalahan dan kendalam yang masih ada dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengutan kelembagaan Rumah Pintar Pintar Pemilu pada KPU Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan Tim Pengabdian LPPM USU diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas, serta meningkatkan kesadaran pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih. Pada tahapan ini tim pengabdian berhasil merumuskan formulasi rancangan yang sesuai untuk diimplikasikan berkaitan pelatihan pengutan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Deli Serdang terlebih dahulu, informasi dan data yang telah diberikan dari mitra, kemudian dicerikan selanjutnya oleh tim dalam merancang konsep pengutan kelembagaan RPP.

Pada kesempatan kali ini, Ketua pelaksana pengabdian mengkoordinir seluruh Tim Pengabdian untuk menentukan *job description* masing-masing personal tim. Dengan demikian, anggota tim pengabdian menyampaikan pertanyaan awal kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. lebih lanjut, tim pengabdian berhasil menghimpun data dan informasi terkait pemasalahan dan kebutuhan pengutan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu. Berdasarkan kunjungan tersebut, Tim dapat menggambarkan lebih mendalam mengenai rancangan kegiatan kegiatan pengutan kelembagaan RPP dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Pada tahap ini, Tim pengabdian menyampaikan kepada mitra mengenai teknis acara yang akan dilaksanakan pada saat pelatihan. Akan tetapi, antara Tim Pengabdian dan Mitra belum berhasil mendapat kesepakatan mengenai jadwal yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan. Kondisi ini, disebabkan pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hasil musyawarah belum menghasilkan kesepakatan mengenai jadwal pelatihan yang bertempat di KPU Kab. Deli Serdang, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya, sebelum pelaksanaan pelatihan Ketua Pelaksana Pengabdian melakukan kunjungan kembali untuk transfer IPTEK dan penentuan jadwal kegiatan pelatihan yang di rencanakan pada bulan Oktober. Adapun transfer IPTEK yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang, meliputi beberapa materi sebagai berikut:

9. Sejarah Pemilu
10. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi
11. Sistem Pemilu
12. Tahapan Pemilu
13. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)
14. Proses Pemilihan
15. Profil Penyelenggara Pemilu
16. Up Pengenalan Pemilu

Hasil kunjungan lapangan dalam transfer IPTEK pada pra-pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan RPP mendapat sambutan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Hal senada disetujui Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Deli Serdang, Timo Dahlia Dorday. Menurutnya kegiatan dari USU untuk penguatan Rumah Pintar Pemilu sangat penting bagi peningkatan partisipasi pemilih sebagai *entry point* untuk penguatan demokrasi di Kabupaten Deli Serdang, termasuk pada program Desa Peduli Pemilu yang akan segera berjalan. Dengan demikian, tim pengabdian LPPM USU dan KPU Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Deli Serdang, adapun rancangan jadwal yang telah di sepakati antara tim pengabdian LPPM USU dan KPU Kabupaten Deli Serdang pada bulan Oktober dengan hari tanggal tentatif.

Setelah melakukan transfer IPTEK terhadap penguatan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu, tim pengabdian melakukan foto bersama dengan seluruh Komisioner dan anggota Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang. Harapannya data yang diberikan tim pengabdian LPPM USU dapat bermanfaat bagi Rumah Pintar Pemilu pada KPU Kabupaten Deli Serdang, guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula di masa yang akan datang. Kegiatan pengabdian masyarakat dari LPPM Universitas Sumatera Utara telah menghasilkan luaran antara lain: Pertama, publikasi video kegiatan kunjungan Tim LPPM USU terhadap transfer IPTEK penguatan kelembagaan RPP KPU Kabupaten Deli Serdang di youtube channel politik. Kedua, publikasi berita kegiatan pengabdian di media online Analisa daily, dengan judul LPPM USU dan KPU Deli Serdang Beri Penguatan Rumah Pintar Pemilu. Ketiga, draft artikel ilmiah untuk di submit pada jurnal pengabdian masyarakat.

4. KESIMPULAN

Rumah pintar pemilu merupakan sarana untuk menyelenggarakan aktivitas aktivitas program kegiatan pendidikan pemilih yang implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan anggaran dengan mengedepankan kearifan karakteristik dari masing masing daerah. Rumah Pintar Pemilu tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dukungan aktivitas program pendidikan pemilih yang berkelanjutan dan terukur.

Edukasi kepada masyarakat merupakan target (output) yang harus dapat terwujud secara berkesinambungan (sustainable) sebagai bagian dari fungsi KPU Kabupaten Deli Serdang untuk menciptakan pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilu dan demokrasi. Untuk mewujudkan output tersebut pengelolaan kelembagaan Rumah Pintar Pemilu harus dirancang dengan optimal. Sehingga, pembinaan dan pendampingan Tim Pengabdian LPPM USU terhadap Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Deli Serdang harus dilakukan secara berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih tersurat ditujukan kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah mendanai kegiatan ini melalui skim Kemitraan Masa Tahun Reguler Tahun 2021. Selain itu, terima kasih atas dukungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam mensukseskan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Istiyaroenik, D. (2021). Using Media for Voting Decision among First-time Voter College Students in West Java, Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, *10*(1), 327–327. https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0028

Mertani. (2018). Student First-Time Voters' Perception in Jakarta Toward Election System in Indonesia Through Their Participation in Election. In *ICHSSDS 2018 International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences* (pp. 355–365). Jakarta: Knill Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.7399

Maspuri, M. E. (2018). Upaya KPU Kota Solok Mensukseskan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Journal of Civic Education*, *2*(1), 67–75. https://dx.doi.org/doi.org/10.24036/jce.v2i1.109

Perangin-angin, L. L. K. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Kegiatan pelatihan Sosial Di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, *9*(2), 737–754. https://doi.org/10.24929/aspikom.v9i2.210

Putri, N. E. (2018). Efektifitas Program Rumah Pintar Pemilu Kpu Kota Padang Dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Kajian Sejarah Geografi*, *2*(2), 1–8. https://doi.org/10.24036/kajsag.v2i2.360

Rafni, A. (2019). Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu. *Journal Of Moral And Civic Education*, *3*(1), 1–8. https://doi.org/10.24036/885141231201907

Sembiring, Y. Y. (2019). Rumah Pintar Pemilu Sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula PEMILU. *COMMED Jurnal Komunikasi Dan Media*, *4*(1), 16–32. https://doi.org/10.31504/commed.v4i1.1313

Siregar, E. P. (2018). *Efektifitas Upaya KPU Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendidikan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015*. Universitas Negeri Medan.

- **Video Youtube (drafty publish)**



- **Publikasi Media Cetak dan Online Lainnya**

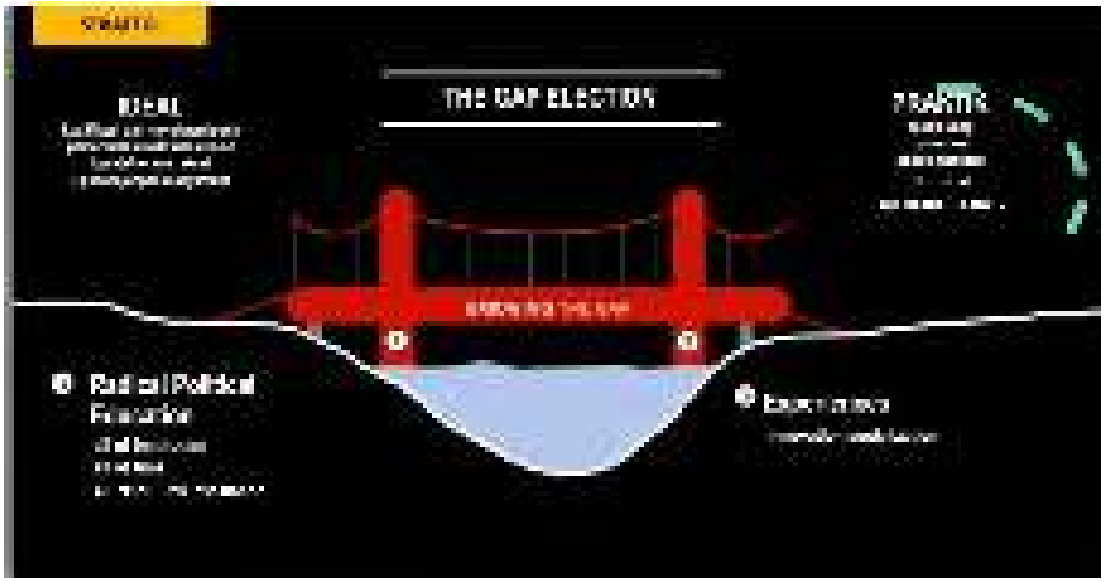


Link: https://analisadaily.com/berita/baca/2021/09/26/1022400/lppm-usu-dan-kpu-deli-serdang-beri-penguatan-rumah-pintar-pemilu/

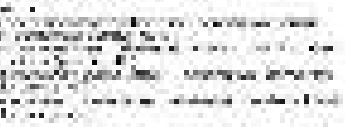
B. Materi Penyuluhan Yang Dipergunakan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat






THE GAP ELECTION











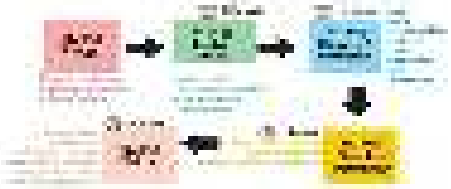













Pemilu
Demokrasi





Thank You

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MONO TAHUN DOSEN MUDA

EDUKASI PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI NASABAH AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA BINJAI (PT BANK BRI SYARI'AH KOTA BINJAI)

Oleh:

Ketua	**: Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum.**	**NIDN. 0014017501**
Anggota	**: Dr. Yefrizawati, S.H., M.Hum.**	**NIDN. 0010127504**
Anggota	**: Dr. T. Keizerina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum.**	**NIDN. 0001027001**

Dibiayai oleh:
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Program Mono Tahun Dosen Muda
Tahun Anggaran 2021
Nomor : 458/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Lampiran 2. Halaman Pengesahan

Halaman Pengesahan Laporan Kemajuan
Mono Tahun Dosen Muda

1. Judul Pengabdian	: Perlindungan Hukum Masyarakat Sebagai Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Kota Binjai (PT Bank BRI Syari'ah Kota Binjai)
2. Nama Mitra	: M.Mirza Mustaqimi., S.H.
3. Ketua Tim Pengusul	
a. Nama	: Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum
b. NIDN	: 0014017501
c. Jabatan Golongan	: Lektor/III D
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
e. Bidang Keahlian	: Ilmu Hukum Perdata
f. Alamat Kantor/Telp/Fax	:
4. Anggota Tim Pengusul	
a. Jumlah Anggota	: Dosen 2 Orang
b. Anggota (1)	
1. Nama Lengkap	: Dr. Yefrizawati, S.H.,M.Hum
2. NIDN	: 010127504
3. Jabatan/Golongan	: Lektor
4. Fakultas	: Fakultas Hukum
c. Anggota (2)	
1. Nama Lengkap	: Dr. Tengku Keizeirina Devi Azwar, S.H., CN., M.Hum
2. NIDN	: 0001027001
3. Jabatan/ Golongan	: Lektor
4. Fakultas	: Fakultas Hukum
d. Mahasiswa yang Terlibat	: 2 Orang
5. Lokasi Kegiatan Mitra	
a. Wilayah Mitra (Desa/Kec)	: Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara
b. Kabupaten/Kota	: Kota Binjai
c. Provinsi	: Sumatera Utara
d. Jarak Ke Lokasi Mitra	:
6. Luaran yang dihasilkan	: - Artikel Jurnal - Video - Media Masa Cetak Online
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	: Juni-November
8. Biaya (70%)	: Rp. 14.000.000,-
9. Sumber Dana	: Non PNBP USU

Medan, 12 September 2021,
Ketua Tim Pelaksana,

Mengetahui,
Dekan/Wakil Dekan III

Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum
NIP. 197302202002121001

Dr. Utary Maharany Barus,S.H., M.Hum
NIP. 197501142002122002

Mengetahui,
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
Ketua

Prof. Tulus, Vor.Dipl.Math.,M.Si.,Ph.D.
NIP.196209011988031002

RINGKASAN

Hadirnya Perbankan Syari'ah di Indonesia seakan menjawab kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah. Mayoritas besar masyarakat di Indonesia beragama Islam sehingga perbankan syari'ah "harusnya" memiliki pangsa pasar yang besar. Terdapat banyak akad pembiayaan menurut islam diantaranya *murabahah, mudharabah, musaqah, ijarah, salam, istishna',* dan lain sebagainya. Adanya bermacam-macam akad ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan masing-masing individu. Akad-akad tersebut tentunya diperbolehkan dalam Islam asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Terkadang terdapat beberapa catatan khusus pada akad tersebut agar terjauhi dari unsur yang dialarang dalam Islam. Salah satu akad perbankan yang digemari masyarakat adalah akad pembiayaan. Banyaknya nasabah yang menggunakan akad pembiayaan membuat bank terus melakukan penawaran-penawaran menarik kepada masyarakat untuk tertarik pada akad pembiayaan tanpa masyarakat tahu mengenai hal-hal pokok serta perlindungan hukum yang berhak mereka dapatkan sehubungan menjadi nasabah pada perbankan syari'ah.

Salah satu perbankan syari'ah yang ada di Indonesia yang menghadirkan akad-akad perbankan syaria'ah adalah PT Bank BRI Syari'ah. Kelompok masyarakat yang dituju pada pengabdian masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang terletak di Jalan Baskom, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Sumatera Utara yang merupakan nasabah dari PT BRI Syari'ah yang melakukan akad pembiayaan pada Bank BRI Syari'ah. Komunitas ini merupakan masyaraka umum yang belum mengetahui secara menyeluru mengenai akad-akad perbankan syari'ah khususnya akad pembiayaan yang sangat banyak diminati. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal ini menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap nasabah yang seharusnya diberikan oleh perbankan syari'ah sebagai kewajibannya. Hal ini menjadi dasar untuk melakukan edukasi kepada masyarakat (nasabah) akad pembiayaan pada Perbankan Syari'ah yang dalam hal ini dilakukan pada nasabah PT Bank BRI Syari'ah Cabang Binjai. Masyarakat menggemari akad pembiayaan pada perbankan syari'ah dikarenakan prosedur yang mudah dan beban yang tidak memberatkan masyarakat, namun hal ini menjadi target bank untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya tanpa menjelaskan lebih rinci mengenai resiko dan kendala yang akan di hadapi. Masyarakat sering tergiur dengan tawaran-tawaran bank yang seakan-akan menguntungkan masyarakat. Sehingga dalam hal ini diperlukan edukasi kepada masyarakat (nasabah) khususnya yang melakukan akad pembiayaan pada perbankan syari'ah.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan ini, mencoba untuk mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat Kota Binjai yang merupakan nasabah dari PT Bank BRI Syari'ah yang melakukan akad pembiayaan. Tujuan dari Pengabdian Masyarakat ini antara lain ;(1) mengenalkan akad-akad perbankan syari'ah pada masyarakat Kota Binjai, (2) mengenalkan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap akad pembiayaan pada perbankan syari'ah, (3) meningkatkan pemahaman mitra mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah khususnya pada akad pembiayaan.

Kata Kunci : Akad Pembiayaan, Perbankan Syari'ah, Perlindungan Hukum.

PRAKATA

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma dalam pengabian kepada masyarakat. Kegiatan ini berlokasi di wilayah Kelurahan Nangka Binjai Utara untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syariah.Hasil kegiatan ini diharapkan pula masyarakat dapat memahami kesadaran hukum serta hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai nasabah perbankan syari'ah.Luaran yang diharapkan adalah semoga pelatihan ini dapat menambah pengetahuan praktis yang dapat digunakan masyarakat penerapannya baik di lingkungan sosial mau pun di lingkungan keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelatihan ini dilaksanakan guna memberikan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum dan kritis terhadap segala perjanjian yang dibuat, mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan sehingga tidak terjadi kerugian di kemudian hari.

Pada kesempatan ini tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. kata ucapan terima kasih ini secara berturut-turut disampaikan kepada :

1. Bapak Prof, Tulus Vor. Dipl. Math, M.Si, Ph.D dan Ibu Prof,. Dr. Dra. Irnawati Marsaulina, M.S, selaku ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Masyarakat USU ata kesempatan yang diberikan kepada penulis melaksanakan pengabdian masyarakat ini.
2. Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum selaku Dekan dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum USU atas Kerjasamanya
3. Bapak Mirza Mustaqimi S.H., selaku Lurah Kelurahan Nangka Binjai Utara.
4. Bapak Armansyah Samosir, S.H. , selaku Operation Manager PT Bank Syariah Indonesia (PT BRI Syari'ah Ex Cab. Medan S.Parman).
5. Ibu dan Bapak reviewer yang telah mengunjungi lokasi pengabdian dan sokongannya kepada tim pengabdian masyarakat USU.
6. Semua pihak yang telah membantu terselenggarannya kegiatan pengabdian masyarakat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga saja kegiatan ini dapat dilaksanakan berkelanjutan dan membarikan manfaat kepada masyarakat setempat, Aamiin.

Medan, 29 November 2021,

Ketua Pelaksana,

Drs. Utary Maharany Barus, S.H.,M.Hum

NIP.197501142002122002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
RINGKASAN..... iii
PRAKATA…..... iv
DAFTAR ISI..... v
DAFTAR TABEL..... vi
DAFTAR GAMBAR..... vii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Permasalahan Mitra..... 3
1.3 Maksud..... 3
1.4 Tujuan 4
1.5 Manfaat 4
BAB II. TARGET DAN CAPAIAN
2.1 Target …..... 5
2.2 Capaian 6
BAB III. METODOLOGI PELAKSANAAN
3.1 Metode Pelaksanaan..... 7
3.2 Solusi yang ditawarkan..... 7
3.3 Rencana Kegiatan..... 7
3.4 Khalayak Sasaran 8
3.5 Organisasi Pelaksanaan 8
3.6 Lokasi Pengabdian 8
BAB IV. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
4.1 Pelaksanaan Kegiatan 10
4.2 Hasil 11
4.3 Luaran yang Dicapai..... 11
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 KESIMPULAN..... 15
6.2 SARAN..... 15
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan..... 11
Tabel 1.3. Rencana Target Luaran..... 13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Lokasi Penelitian..... 10
Gambar 1.2. Foto Kegiatan..... 17
Gambar 1.3. Spanduk Kegiatan dan Flyer Kegiatan..... 20
Gambar 1.4. Luaran Terbit..... 20
Gambar 1.5. Absensi..... 24
Gambar 1.6. Surat Tugas..... 26
Gambar 1.7. Cover Buku Saku..... 27
Gambar 1.8. Status Luaran Jurnal..... 28

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hadirnya Perbankan Syari'ah di Indonesia seakan menjawab kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah. Mayoritas besar masyarakat di Indonesia beragama Islam sehingga perbankan syari'ah "harusnya" memiliki pangsa pasar yang besar. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang dalam Hukum Islam (Edy Wibowo, 2005:33).

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia (Sjahdeni, 2007:1). Dalam menjalankan kegiatannya Perbankan Syari'ah haruslah taat dan patuh pada prinsip-prinsip syari'ah, sehingga hal inilah yang membedakan Perbankan Syari'ah dengan Perbankan Konvensional. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan („adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah) dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram. (Al-Arif, 2005:98).

Salah satu produk Perbankan Syari'ah yang banyak digunakan masyarakat selain sebagai wadah penyimpanan dana adalah salah satunya berupa pembiayaan. Terdapat banyak akad pembiayaan yang ditawarkan oleh perabankan syari'ah seperti murabahah, mudharabah, musaqah, ijarah, salam, istishna', dan lain sebagainya (Fashri, 2007:9). Adanya bermacam-macam akad ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan masing-masing individu. Dalam hal ini terdiri dari 3 akad yang penggunaannya paling banyak yaitu *Mudharabah* (100% (seratus persen) dana dari bank syari'ah)*, Musyakarah*

(Bank Syari'ah dan nasabah memberikan porsi dana masing-masing (kesepakatan dalam akad pembiayaan)), dan *Murabahah* (Jual beli (keuntungan disepakati), berupa : rumah KPR, mobil, sepeda motor, dan lain-lain) (Wangsawidjaja, 2012:192).

Dalam melakukan perjanjian antara pihak perbankan syari'ah dengan masyarakat dilakukan dalam bentuk akad.Akad-akad tersebut tentunya diperbolehkan dalam Islam asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Terkadang terdapat beberapa catatan khusus pada akad tersebut agar terjauhi dari unsur yang dialarang dalam Islam (Jundiani, 2009:64). Bentuk akad dan objek yang tertuang dalam akad berbeda-beda sesuai dengan yang dipilih oleh masyarakat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu akad perbankan yang digemari masyarakat adalah akad pembiayaan. Banyaknya nasabah yang menggunakan akad pembiayaan membuat bank terus melakukan penawaran-penawaran menarik kepada masyarakat untuk tertarik pada akad pembiayaan tanpa masyarakat tahu mengenai hal-hal pokok serta perlindungan hukum yang berhak mereka dapatkan sehubungan menjadi nasabah pada perbankan syari'ah.

Salah satu perbankan syari'ah yang ada di Indonesia yang menghadirkan akad-akad perbankan syari'ah adalah PT Bank BRI Syari'ah. PT BRI Syari'ah yang dulu disebutkan sekarang sudah melakukan merger perusahaan sehingga kini berubah menjadi Bank Syari'ah Indonesia. Dalam penelitian pengabdian ini ditujukan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah, penghimpunan dana perbankan syari'ah, jenis-jenis akad pembiayaan, serta yang paling penting adalah mengenai edukasi perlindungan hukum nasabah pembiayaan perbankan syari'ah.

Urgensi perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan syari'ah dianggap penting dikarenakan pada saat ini kemunculan lembaga-lembaga keuangan berbentuk konvensional cenderung mempengaruhi kinerja perbankan syari'ah yang seharusnya menerapkan prinsip *syari'ah compliance* dalam setiap pelakaaan kegiatannya. Salah satu contoh kasus yang terjadi disalah satu bank syari'ah di Indonesia yang telah memiliki fasilitas mudharabah, justru lebih menjalankan transaksi akad pembiayaan yang lazim. Mereka terkesan tidak secara serius untuk menerapkan akad pembiayaan secara mudharabah kepada para pedagang kecil dan menengah (UKM) sehingga prinsip *syari'ah compliance* yang seharusnya diterapkan menjadi tidak terlaksana dan masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah menjadi kecewa. Istilah-istilah pembiayaan dan akuntansi perbankaan dianggap penting dikarenakan prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah tidak selurunya dapat dipahami oleh masyarakat umum, sehingga memungkinkan terdapat ketidakseimbangan dalam prinsip bagi hasil yang dilakukan antara nasabah dengan pihak perbankan dan mudarib.

Sosialisasi dan pengenalan mengenai edukasi perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan ini merupakan hal yang sangat penting dikarenakan masyarakat indonesia yang menggunakan produk perbankan khususnya pada lembaga perbankan syari'ah meyakini dan mempercayai bahwa lembaga ini akan menjalankan berbagai kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengenalan istilah-istilah pembiayaan perbankan syariah perlu diedukasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen di lembaga perbankan syari'ah.

1.2. Permasalahan Mitra

Kelompok masyarakat yang dituju pada pengabdian masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang terletak di Jalan Baskom, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Sumatera Utara yang merupakan nasabah dari PT BRI Syari'ah yang melakukan akad pembiayaan pada Bank BRI Syari'ah. Komunitas ini merupakan masyarakat umum yang belum mengetahui secara menyeluruh mengenai akad-akad perbankan syari'ah khususnya akad pembiayaan yang sangat banyak diminati. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal ini menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap nasabah yang seharusnya diberikan oleh perbankan syari'ah sebagai kewajibannya. Hal ini menjadi dasar untuk melakukan edukasi kepada masyarakat (nasabah) akad pembiayaan pada Perbankan Syari'ah yang dalam hal ini dilakukan pada nasabah PT Bank BRI Syari'ah Cabang Binjai. Masyarakat menggemari akad pembiayaan pada perbankan syari'ah dikarenakan prosedur yang mudah dan beban yang tidak memberatkan masyarakat, namun hal ini menjadi target bank untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya tanpa menjelaskan lebih rinci mengenai resiko dan kendala yang akan di hadapi. Masyarakat sering tergiur dengan tawaran-tawaran bank yang seakan-akan menguntungkan masyarakat. Sehingga dalam hal ini diperlukan edukasi kepada masyarakat (nasabah) khususnya yang melakukan akad pembiayaan pada perbankan syari'ah**.**

Binjai Utara memiliki luas 23,59 KM^2 mayoritas dari penduduknya adalah penganut agama Islam dan laju pertumbuhan ekonomi yang bergerak di bidang perindustrian. Jumlah penduduk adalah sebanyak 72.417 jiwa dengan kepadatan 2.997 per KM^2 (Binjaikota.bps.go.id). Kecamatan Binjai Utara ini terdiri dari 9 Kelurahan, yaitu Cengkeh Turi, Damai, Jati Karya, Jati Makmur, Jatinegara, Kebun Lada (Pusat Pemerintahan), Nangka dan Pahlawan.

1.3. Maksud

Maksud dari kegiatan penelitian pengabdian ini adalah untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya Perlindungan Hukum

Nasabah Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. Hal ini menjadi urgensi hukum dikarenakan minimnya pengatahuan masyarakat dan edukasi mitra terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki nasabah sebagai konsumen dari bank syari'ah yang wajib melaksanakan segala bentuk kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

1.4. Tujuan

1. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan perbankan syari'ah;
2. Untuk meningkatkan dan menyadarkan masyarakat agar kritis dalam berhadapan dengan segala jenis perjanjian yang akan dibuat khususnya akad pembiayaan perbankan syari'ah;
3. Meningkatkan kesadaran mitra untuk lebih mengutamakan pemahaman masyarakat sebelum akad pembiayaan dilaksanakan untuk menghindari kerugian.

1.5. Manfaat

1. Membuat masyarakat lebih sadar hukum mengenai perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan perbankan syari'ah;
2. Membuat masyarakat kritis dalam beradapan dengan segala jenis perjanjian yang akan dibuat khususnya akad pembiayaan perbankan syari'ah;
3. Membuat mitra lebih sadar untuk mengutamakan pemahaman masyarakat sebelum akad pembiayaan dilaksanakan untuk menghindari kerugian

BAB 2
TARGET LUARAN

2.1. Target

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Kelurahan Nangka mengenai perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan perbankan syari'ah, maka target yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1) Memasang baliho dan spanduk di setiap perbatasan dusun dan dilanjutkan dengan pemasangan baliho dan spanduk di pasar-pasar dan di tempat-tempat terbuka yang dianggap sering menimbulkan keramaian;
2) Membagikan brosur atau flyer dan buku saku di tempat-tempat keramaian seperti pasar sekaligus mengedukasi mengenai pentingnya pengetahuan perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan pada perbankan syari'ah ;
3) Meningkatkan kesadaran kepada mitra tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pada akad pembiayaan pada Perbankan Syari'ah.

Dari kegiatan pengabdian masyarakat, diharapkan akan menghasilkan luaran-luaran yang bermanfaat di masyarakat yang antara lain:

1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mesyarakat mengenai perlindungan hukum di Indonesia, khususnya Edukasi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syari'ah;
2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya edukasi perlindungan hukum terhadap nasabah pada akad pembiayaan pada Perbankan Syari'ah, untuk melindungi masyarakat (nasabah) dari kerugian dan mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan dana yang tepat dan efisien.

2.2. Capaian

Program pengabdian ini juga di dukung dengan adanya indikator-indikator yang membantu keberlangsungan dari pengabdian ini. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menjadi lebih paham mengenai akad-akad pembiayaan di perbankan syariah, mengenai istilah-istilah perbankan syariah, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akad pembiayaan di perbankan syari'ah. Beberapa indikator yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa (Lurah) sebagai mitra yang bekerja sama dalam mengawasi dan memberitahu masyarakat mengenai edukasi perbankan syari'ah.

2. Masyarakat nasabah akad pembiayaan perbankan syari'ah ikut membantu memberitahukan kepada masyarakat non nasabah perbankan syari'ah yang ingin melakukan akad pembiayaan pada perbankan syari'ah.
3. Adanya poster, buku saku, flyer dan baliho yang berfungsi mengedukasi dan mengingatkan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap nasabah akad pembiayaan perbankan syari'ah.

BAB 3
METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode visualisasi dengan menggunakan media luar ruang mengingat kegiatan penyuluhan secara berkelompok tidak memungkinkan untuk dilakukan karena penyebaran virus *Covid-19* yang semakin mengkhawatirkan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap diadakan penyuluhan baik secara kelompok kepada masyarakat maupun secara pribadi kepada *opinion leader* dari tiap masyarakat dusun bila situasi dan kondisi semakin membaik pada bulan-bulan berikutnya.

3.2. Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan pada kerjasama mitra yang dilakukan adalah memberikan edukasi perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan perbankan syariah di PT BRI Syari'ah Cabang Binjai agar masyarakat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya sebagai nasabah pembiayaan perbankan syari'ah sehingga masyarakat tidak dirugikan ketika melakukan transaksi di perbankan syari'ah. Mitra sebagai kepala desa membantu mengawasi menjaga luaran baliho yang sudah terpasang di lokasi yang telah ditentukan. Sasaran utama dari kegiatan pengabdian masyarakat itu adalah sebagai berikut :

1. Kelompok masyarakat nasabah pembiayaan syari'ah di PT Bank BRI Syari'ah Cabang Binjai.
2. Masyarakat umum Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara.

3.3. Rencana Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan yaitu Penyuluhan Penyuluhan dilakukan kepada remaja di Jalan Baskom Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara yang merupakan nasabah PT Bank BRI Syari'ah yang melakukan akad Pembiayaan. Materi penyuluhan berkaitan dengan perlindungan hukum dapat digunakan masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah untuk melindungi dirinya apabila terjadi suatu masalah dikemudian hari.

Untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tentu saja tetap memperhatikan tingkat keamanan dan kenyamanan dalam menyikapi wabah virus Covid-19. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan secara tatap muka maka akan dilakukan secara daring. Setelah itu praktek dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dengan mengukur suhu, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

1) Edukasi dengan Media Luar Ruang

   Edukasi dengan media luar ruang dilakukan di Kelurahan Nangka Binjai Utara. Edukasi dilakukan melalui pemasangan baliho dan spanduk di tempat startegis yang ramai, seperti perbatsan dusun dan pasar.

2) Penyuluhan (Mengikuti *Protocol New Normal*)

   Penyuluhan dilakukan pada masyarakat dusun di balai desa dan juga pada warga yang merupakan nasabah maupun non nasabah perbankan syari'ah untuk mengatahui perlindungan hukum masyarakat berkaitan dengan akad pembiayaan di perbankan syari'ah.

3.4. Khalayak Sasaran

1. Masyarakat umum Kelurahan Nangka sebagai nasabah dan non nasabah PT Bank Syari'ah Indonesia (PT BRI Syari'ah Cabang Binjai).
2. Masyarakat umum yang minim pengetahuan mengenai lembaga keuangan berbasis syari'ah.

3.5. Organisasi Pelaksana

Ketua/ Koordinator :

1. a. Nama : Dr.Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum
   b. NIP : 19750114202122002
   c. NIDN : 0014017501
   d. Jabatan : Lektor
   e. Program Studi : Ilmu Hukum
2. a. Nama : Dr.Yefrizawati, S.H., M.Hum
   b. NIDN : 0010127504
   c. Jabatan : Lektor
   d. Program Studi : Ilmu Hukum
3. a. Nama : Dr.T.Keizerina Devi Azwar, S.H., M.Hum
   b. NIDN : 0010270001
   c. Jabatan : Lektor
   d. Program Studi : Ilmu Hukum

3.6. Lokasi Pengabdian

Gambar 1.1.



3.6. Kontribusi Mitra

Agar kegiatan ini dapat mencapai sasaran, maka diperlukan kontribusi mitra, yaitu

1. Ikut menjaga baliho, dan spanduk yang telah di pasang agar tetap berada ditempatnya sebagai pusat informasi.
2. Mitra juga membantu mengedukasi masyarakat setempat mengenai pentingnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan syariah.
3. Mitra diharapkan untuk dengan serius mengikuti pelaksanaan pengabdian agar hal-hal yang disampaikan selama kegiatan berlangsung dapat direalisasikan dengan baik dan tepat sasaran.

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan. Kegiatan berlangsung selama 1 hari yang berlokasi di Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. Agenda pertama pada tanggal 20 Juli diawali tim pengabdian melakukan survei lokasi. Materi yang disampaikan mengenai informasi mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syariah yang disampaikan oleh Bapak Armansyah Gultom Selaku Branch Operational Manager di Bank Syari'ah Indonesia (BSI Ex PT Bank BRI Syari'ah Ex Cab Medan S.Parman).

Kegiatan ini berjalan berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah disusun oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum USU, seperti pembuatan Proposal, pembuatan makalah, penentuan jadwal pelaksanaan tiap-tiap kegiatan serta penyusunan laporan. Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, pengabdian masyarakat ini membutuhkan waktu lebih kurang 3 bulan. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan					
		8	**9**	**10**	**11**	**12**
1.	Pra Pengabdian dan Orientasi Lokasi Pengabdian Masyarakat.					
2.	Sosialisasi Program Pengabdian Masyarakat.					
3.	Pelaksanaan Studi Banding Desa yang sukses menyelenggarakan Program Edukasi Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah.					
4.	Pembuatan Laporan Pengabdian Masyarakat.					
5.	Pembuatan Dokumentasi & Publikasi Koran					
6.	Laporan Akhir.					

4.2. Hasil

Setelah dilakukannya kegiatan pengabian kepada masyarakat dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan perbankan syariah sehingga didapatkan hasil :

1. Masyarakat Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara setelah dilakukan pengabdian edukasi perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan syariah menjadi lebih sadar hukum mengenai hak dan kewajibannya sebagai nasabah perbankan syariah terutama mengenai perlindungan hukum nasabah pembiayaan.
2. Masyarakat Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara menjadi lebih sadar dan kritis menganai segala jenis perjanjian yang akan dibuat tekhusus perjanjian pembiayaan perbankan syari'ah.
3. Masyarakat Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara menjadi lebih paham mengenai akad pembiayaan perbankan syari'ah sehingga sebelum melakukan akad pembiayaan di perbankan syari'ah masyarakat menjadi lebih teliti dan berhati hati sehingga dikemudian hari masyarakat tidak mendapatkan kerugian.

4.3. Luaran yang dicapai

Program Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Nangka Binjai Utara dilaksanakan dengan memberikan edukasi mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah, di Kelurahan Nangka Binjai Utara. Dalam kegiatan ini turut menghadirkan Branch Operational Manager PT Bank Syari'ah Indonesia (PT Bank BRI Syari'ah ex Cabang S.Parman) sebagai salah satu Narasumber dalam penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Narasumber lainnya yang dihadirkan merupakan seorang Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) dan dihadiri oleh Mitra pelaksana sekaligus masyarakat Muslim setempat yang membutuhkan informasi dan sosialisasi terkait Edukasi Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah.

Hasil yang didapatkan dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Nangka Binjai Utara adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah harus giat dilakukan sehingga masyarakat tahu konsekuensi dan hak-hak yang mereka miliki sebagai nasabah perbankan syari'ah. Masyarakat memahami bagaimana prosedur akad pembiayaan perbankan syariah dilakukan berdasarkan syari'ah islam dan akbiat apabila di kemudian hari terdapat pihak-pihak yang dirugikan akibat dari akad yang telah dibuat.

Luaran dalam rangka Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan sesuai dengan hasil yang dicapai. Adapun luaran yang sudah tercapai seperti Publikasi pada media masa cetak/online(youtube). Publikasi ilmiah pada jurnal Nasional dalam proses draf untuk segera diterbitkan. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas serta penerapan iptek di masyarakat sehingga tercapainya perbaikan tata nilai masyarakat. Luaran tambahan lainnya adalah menginisiasi Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara.

Rencana Target Luaran 1.2

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional[1)]	Ada
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repository PT[6)]	Ada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya) [4)]	Tidak Ada
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)[4)]	Tidak Ada
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)[2)]	Ada
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional [1)]	Tidak Ada
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang[5)]	Sudah dilaksanakan
3	Inovasi baru TTG[5)]	Tidak Ada
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)[3)]	Tidak Ada
5	Buku ber ISBN[6)]	Tidak Ada

[1)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, submitted, reviewed, atau accepted/published

[2)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan

[3)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/granted

[4)] Isi dengan belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan

[5)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, atau penerapan

[6)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses editing/sudah terbit.

Tabel 4.2 Tabel Identitas Luaran

1. Publikasi di Jurnal dengan Status Sumitted atau Reviewed.

Tahun	Jenis Jurnal	Judul Artikel	Nama Jurnal	E-ISSN	Vol	Nomor	Hal	URL	NIP Dosen	Nama Dosen Penulis	Nama File
2021	Artikel Jurnal	Perlindungan Hukum Masyarakat Sebagai Nasabah Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah Di Kota Binjai (Pt Bank Bri Syari'ah Cabang Binjai)	Jurnal Mercatoria	2541-5913	-	-	-	www.ojs.uma.ac.id/	197501142002122002	Dr. Utary Maharany Barus, S.H.,M.Hum	Perlindungan Hukum Masyarakat Sebagai Nasabah Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah Di Kota Binjai (Pt Bank Bri Syari'ah Cabang Binjai)

2. Publikasi di Media Massa.

Tahun Publikasi	Tanggal Publikasi	Judul Publikasi	Jenis Media	Nama Media	Hal	URL	NIDN Dosen Penulis	Nama Dosen Penulis	Nama File
2021	10 November 2021	Dosen FH USU Edukasi Masyarakat Tentang Pembiayaan Bank Syari'ah	Media Cetak	Waspada	-	-	1975011420 02122002	Dr. Utary Maharany Barus, S.H.,M.Hum	Dosen FH USU Edukasi Masyarakat Tentang Pembiayaa n Bank Syari'ah
2021	10 Agustus 2021	Dosen FH USU Edukasi Masyarakat Tentang Pembiayaan Bank Syari'ah	Media Massa (Koran Online)	GoSumut.com	-	https://m.gosumut.com/berita/baca/2021/08/11/dosen-usu-edukasi-perlindungan-hukum-nasabah-perbankan-syariah-di-kota-binjai	1975011420 02122002	Dr. Utary Maharany Barus, S.H.,M.Hum	Dosen FH USU Edukasi Masyarakat Tentang Pembiayaa n Bank Syari'ah
2021	04 Oktober 2021	Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Mono Tahun Dosen	Media Massa (Youtu be)	Youtube	-	https://youtu.be/hdMxapAQ7_Q	1975011420 02122002	Dr. Utary Maharany Barus, S.H.,M.Hum	Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Mono Tahun Dosen

		Muda Tahun 2021							Muda Tahun 2021

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan perbankan syariah telah memberi manfaat yang cukup berarti kepada masyarakat yang telah hadir sebagai peserta pengabdian yang telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam memahami setiap materi yang diberikan pada saat kegiatan dilakukan.

Selain penambahan pengetahuan, kesadaran hukum masyarakat juga meningkat untuk bersedia bersikap aktif dan kritis terhadap setiap akad ataupun segala bentuk perjanjian yang ingin dilaksanakan. Hal ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari dan lembaga perbankan syariah dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang berlaku.

B. SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh mitra dan peserta adalah sebagai berikut :

1. Mitra Pengabdian menginginkan agar kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas dan meliputi masyarakat umum.
2. Para peserta mengharapkan agar Tim Pengabdian Masyarakat USU mengadakan kembali kegiatan pengabdian seperti ini agar meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis,* CV Pustaka Setia: Bandung, (2005).

Asrori. "Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi,* Vol. 3, No. 1, (2011).

Azizah, Nur, "Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah Atau Revenue Sharing (Studi Kasus Di Kjks Bmt Nuur Ummah Surakarta", *eprints.uns.ac.id/5757/1/106662710200908231.pdf* (2009).

Cahya, Bayu Tri, "Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. VII, No. 1, (2013): h. 1528.

Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, PT Bumi Aksara: Jakarta Timur, (2008).

Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Islam* cet ke-3, PT Pustaka Utama Grafiti : Jakarta, (2007).

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN Malang Press : Malang, (2009).

Wibowo, Edy dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah* cet.I, Ghalia Indonesia: Bogor, (2005).

Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, (2012).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1.2. Foto Kegiatan






PENGABDIAN KEPAD







Lampiran 2.

Gambar 1.3. Spanduk Kegiatan dan Flyer Kegiatan





Lampiran 3.

Gambar 1.4. Luaran Terbit

Surat Kabar Harian


WASPADA

Rabu

16 November 2022

Dosen FH USU Edukasi Masyarakat Tentang Pembiayaan Bank Syariah

Sumber : Koran Waspada

Media Massa Online



GOSUMUT.com

Home > Berita > Umum

Rabu, 11 Agustus 2021 15:44 WIB

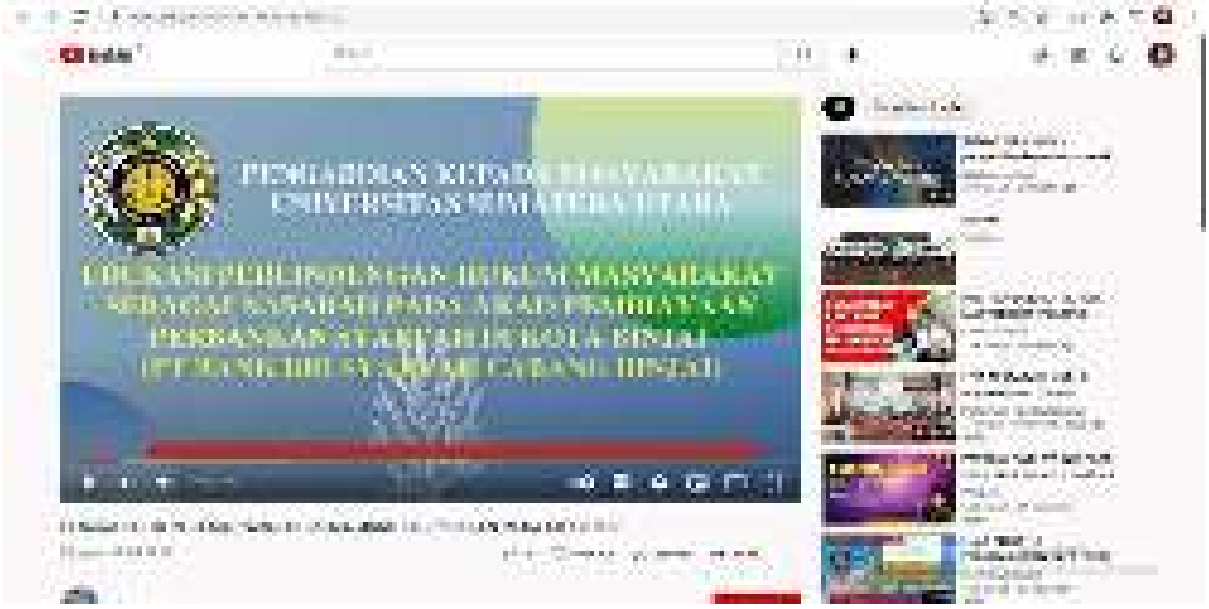
Dosen USU Edukasi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah di Kota Binjai

Penulis: Yudi m

MEDAN - Sejumlah dosen Universitas Sumatera Utara (USU) Fakultas Hukum melakukan edukasi kepada masyaraket sebagai perlindungan hukum nasabah pada akad pembiayaan perbankan Bank Syariah

Link Akses : https://m.gosumut.com/berita/baca/2021/08/11/dosen-usu-edukasi-perlindungan-hukum-nasabah-perbankan-syariah-di-kota-binjai

Media Sosial (Youtube)







Lampiran 4.

Gambar 1.5. Absensi

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKIM MONO TAHUN DOSEN MUDA 2021

DAFTAR KEHADIRAN PESERTA

Hari, Tanggal : Selasa, 03 Agustus 2021
Lokasi Pengabdian : Kantor Lurah Nanggka, Jl. Tahun No. 5, Nanggka, Kec. Binjai Utara
Judul Pengabdian : Edukasi Perlindungan Hukum Masyarakat Sebagai Nasabah Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah Di Kota Binjai

No.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

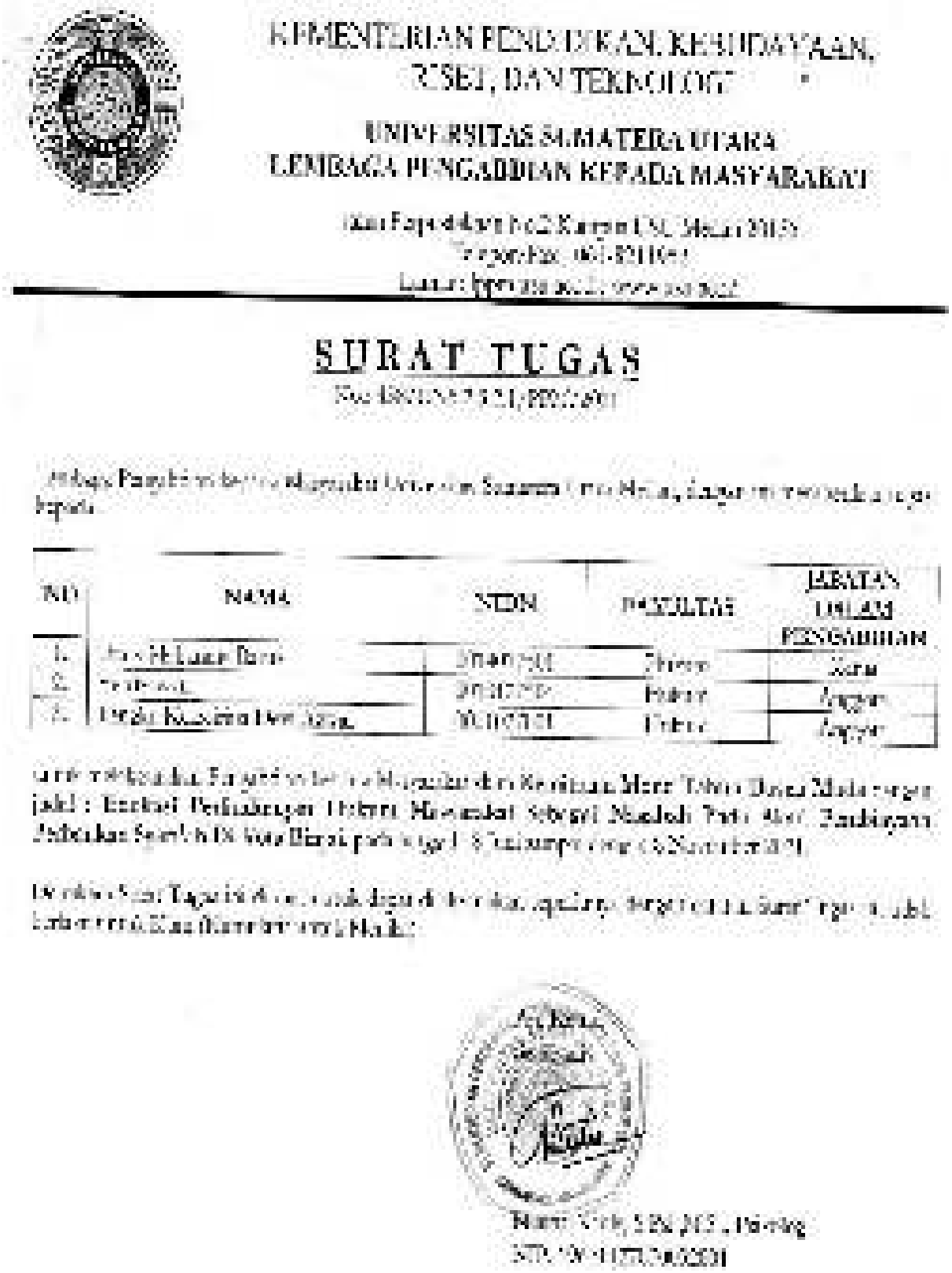
No.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Ketua Pelaksana

Dr. Unzy Mikoraiy Bima, S.H., M.Hum.
NIP. 19750114200212[illegible]002

Lampiran 5.

Gambar 1.6. Surat Tugas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT TUGAS

NO	NAMA	NIDN	FAKULTAS	JABATAN DALAM PENGABDIAN
1.				Ketua
2.				Anggota
3.				Anggota

Lampiran 6.

Gambar 1.7. Cover Buku Saku



Lampiran 7.

Gambar 1.8. Status Luaran Jurnal

Status luaran jurnal pada saat ini telah sampai pada hasil reviewer 2, sehingga pada saat ini tim pengabdian sedang menunggu hasil LoA dari tim Publisher Jurnal Mercatoria UMA.



Lampiran Jurnal "Perlindungan Hukum Masyarakat Sebagai Nasabah Pada Aka Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Binjai (PT Bank BRI Syariah Cabang Binjai)"

Jurnal Mercatoria, 05 September 2021 ISSN 1979-8652 (Print) ISSN 2541-5913 (Online)
DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.5079

Jurnal Mercatoria

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria



PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI NASABAH PADA AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARI'AH DI KOTA BINJAI (PT BANK BRI SYARI'AH CABANG BINJAI)

Dr. Utary Maharani Barus, S.H., M.Hum [1)] Dr. Yefrizawari, S.H., M.Hum [2)], & Dr. T. Keizerina Devi Azwar [3)]

1)Prodi atau Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Indonesia
2)Prodi atau Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Indonesia
3)Prodi atau Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Indonesia
Email: utary75@gmail.com

Abstrak

Terdapat banyak akad pembiayaan menurut islam diantaranya murabahah, mudharabah, musaqah, ijarah, salam, istishna', dan lain sebagainya. Adanya bermacam-macam akad ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan masing-masing individu. Salah satu perbankan syari'ah yang ada di Indonesia yang menghadirkan akad-akad perbankan syari'ah adalah PT Bank BRI Syari'ah. Kelompok masyarakat yang dituju pada pengabdian masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang terletak di Jalan Baskom, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Sumatera Utara yang merupakan nasabah dari PT BRI Syari'ah yang melakukan akad pembiayaan pada Bank BRI Syari'ah. Masyarakat sering tergiur dengan tawaran-tawaran bank yang seakan-akan menguntungkan masyarakat. Sehingga dalam hal ini diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sert perlindungan hukum (nasabah) khususnya yang melakukan akad pembiayaan pada perbankan syariah. Tujuan dari Pengabdian Masyarakat ini antara lain ;(1) mengenalkan akad-akad perbankan syari'ah pada masyarakat Kota Binjai, (2) mengenalkan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap akad pembiayaan pada perbankan syari'ah, (3) meningkatkan pemahaman mitra mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah khususnya pada akad pembiayaan. **Kata Kunci : Akad Pembiayaan;Perbankan Syari'ah;Perlindungan Hukum.**

Abstract

There are many financing contracts according to Islam, including murabahah, mudharabah, musaqah, ijarah, salam, istishna', and so on. The existence of these various contracts aims to meet different human needs tailored to the goals of each individual. One of the Islamic banks in Indonesia that presents sharia banking contracts is PT Bank BRI Syari'ah. The community groups targeted for this community service are community groups located on Jalan Baskom, Nangka Village, North Binjai District, North Sumatra which are customers of PT BRI Syari'ah who carry out financing contracts at BRI Syari'ah Bank. People are often tempted by bank offers that seem to benefit the community. So in this case it is necessary to educate the public about the rights and obligations as well as legal protection (customers) especially those who carry out financing contracts in Islamic banking. The objectives of this Community Service include; (1) introducing sharia banking contracts to the people of Binjai City, (2) introducing the community to legal protection for financing contracts in sharia banking, (3) increasing partners' understanding of legal protection. to customers, especially in financing contracts. ***Keywords: Financing Contract;Sharia Banking;Legal Protection.***

PENDAHULUAN

Hadirnya Perbankan Syari'ah di Indonesia seakan menjawab kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah. Mayoritas besar masyarakat di Indonesia beragama Islam sehingga perbankan syari'ah "harusnya" memiliki pangsa pasar yang besar. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang dalam Hukum Islam (Edy Wibowo, 2005:33).

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia (Sjahdeni, 2007:1). Dalam menjalankan kegiatannya Perbankan Syari'ah haruslah taat dan patuh pada prinsip-prinsip syari'ah, sehingga hal inilah yang membedakan Perbankan Syari'ah dengan Perbankan Konvensional. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan („adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah) dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram. (Al-Arif, 2005:98).

Salah satu produk Perbankan Syari'ah yang banyak digunakan masyarakat selain sebagai wadah penyimpanan dana adalah salah satunya berupa pembiayaan. Terdapat banyak akad pembiayaan yang ditawarkan oleh perabankan syari'ah seperti murabahah, mudharabah, musaqah, ijarah, salam, istishna', dan lain sebagainya (Fashri, 2007:9). Adanya bermacam-macam akad ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan masing-masing individu. Dalam hal ini terdiri dari 3 akad yang penggunaannya paling banyak yaitu *Mudharabah* (100% (seratus persen) dana dari bank syari'ah), *Musyakarah* (Bank Syari'ah dan nasabah memberikan porsi dana masing-masing (kesepakatan dalam akad pembiayaan)), dan *Murabahah* (Jual beli (keuntungan disepakati), berupa : rumah KPR, mobil, sepeda motor, dan lain-lain) (Wangsawidjaja, 2012:192).

Dalam melakukan perjanjian antara pihak perbankan syari'ah dengan masyarakat dilakukan dalam bentuk akad.Akad-akad tersebut tentunya diperbolehkan dalam Islam asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Terkadang terdapat beberapa catatan khusus pada akad tersebut agar terjauhi dari unsur yang dialarang dalam Islam (Jundiani, 2009:64). Bentuk akad dan objek yang tertuang dalam akad berbeda-beda sesuai dengan yang dipilih oleh masyarakat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu akad perbankan yang digemari masyarakat adalah akad pembiayaan. Banyaknya nasabah yang menggunakan akad pembiayaan membuat bank terus

melakukan penawaran-penawaran menarik kepada masyarakat untuk tertarik pada akad pembiayaan tanpa masyarakat tahu mengenai hal-hal pokok serta perlindungan hukum yang berhak mereka dapatkan sehubungan menjadi nasabah pada perbankan syari'ah.

Salah satu perbankan syari'ah yang ada di Indonesia yang menghadirkan akad-akad perbankan syari'ah adalah PT Bank BRI Syari'ah. PT BRI Syari'ah yang dulu disebutkan sekarang sudah melakukan merger perusahaan sehingga kini berubah menjadi Bank Syari'ah Indonesia. Dalam penelitian pengabdian ini ditujukan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah, penghimpunan dana perbankan syari'ah, jenis-jenis akad pembiayaan, serta yang paling penting adalah mengenai perlindungan hukum nasabah pembiayaan perbankan syari'ah.

Sosialisasi dan pengenalan mengenai perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan ini merupakah hal yang sangat penting dikarenakan masyarakat indonesia yang menggunakan produk perbankan khususnya pada lembaga perbankan syari'ah meyakini dan mempercayai bahwa lembaga ini akan menjalankan berbagai kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diadakannya edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen di lembaga perbankan syari'ah.

Maksud dari kegiatan penelitian pengabdian ini adalah untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. Hal ini menjadi urgensi hukum dikarenakan minimnya pengatahuan masyarakat dan edukasi mitra terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki nasabah sebagai konsumen dari bank syari'ah yang wajib melaksanakan segala bentuk kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Tujuan Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan perbankan syari'ah; Untuk meningkatkan dan menyadarkan masyarakat agar kritis dalam berhadapan dengan segala jenis perjanjian yang akan dibuat khususnya akad pembiayaan perbankan syari'ah; Meningkatkan kesadaran mitra untuk lebih mengutamakan pemahaman masyarakat sebelum akad pembiayaan dilaksanakan untuk menghindari kerugian.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode visualisasi dengan menggunakan media luar ruang mengingat kegiatan penyuluhan secara berkelompok tidak memungkinkan untuk dilakukan karena penyebaran virus covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap diadakan penyuluhan baik secara kelompok kepada masyarakat maupun secara pribadi kepada *opinion leader* dari tiap masyarakat dusun bila situasi dan kondisi semakin membaik pada bulan-bulan berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Nangka Binjai Utara dilaksanakan dengan memberikan edukasi mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah, di Kelurahan Nangka Binjai Utara. Dalam kegiatan ini turut menghadirkan Oprational Manager PT Bank Syari'ah

Indonesia (PT Bank BRI Syari'ah ex Cabang S.Parman) sebagai salah satu Narasumber dalam penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Narasumber lainnya yang dihadirkan merupakan seorang Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) dan dihadiri oleh Mitra pelaksana sekaligus masyarakat Muslim setempat yang membutuhkan informasi dan sosialisasi terkait Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah.

Keterangan	Jumlah	Persentase
Masyarakat yang hadir	25 Orang dari 30 undangan	83%
Masyarakat Nasabah Bank Syari'ah	15 Orang dari 25 yang hadir	60%
Masyarakat Non Nasabah Bank Syari'ah	10 Orang dari 25 yang hadir	40%
Masyarakat Nasabah Akad Pembiayaan Bank Syari'ah	7 orang dari 25 yang hadir	28%
Masyarakat Non Akad Pembiayaan Bank Syariah	8 orang dari 25 yang hadir	32%

Berdasarkan tabel tersebut diatas pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat lebih dari setengah masyarakat adalah nasabah dari perbankan syari'ah dan setengahnya merupakan nasabah dari akad pembiayaan bank syari'ah. Masyarakat baik non nasabah maupun nasabah sekalipun tidak mengatahui secara mendalam menganai *Corporate Culture* maupun kegiatan perbankan syariah yang mana dalam menjalankan segala jenis kegiataannya arus berlandaskan akan prinsip syari'ah. Masyarakat tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai nasabah dari perbankan syariah terutama dalam kegiatan akad pembiayaan. Mereka hanya mengetahui mengnai kewajiban mereka untuk membayar sejumlah uang yang telah merek aperoleh dari akad pembiayaan maupun kegiatan menyimpan dan ke bank syariah. Untuk itu perlu dilakukan edukasi yang perlahan dan konsisten mengenai perlindungan hukum nasabah agar merugikan masing-masing pihak dalam melakukan suatu akad pembiayaan di bank syari'ah.

Luaran dalam rangka Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan sesuai dengan hasil yang dicapai. Adapun luaran yang sudah tercapai seperti Publikasi pada media masa cetak/online(youtube). Publikasi ilmiah pada jurnal Nasional dalam proses draf untuk segera diterbitkan. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas serta penerapan iptek di masyarakat sehingga tercapainya perbaikan tata nilai masyarakat. Luaran tambahan lainnya adalah menginisiasi Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara.

SIMPULAN

Kegiaan Pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan edukasi menganai pentingnya pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan perbankan syariah telah memberi manfaat yang cukup berarti kepada masyarakat

yang telah hadir sebagai peserta pengabdian yang telah dilaksanakan. Hal ini dapat dlihat dari antusiasme masyarakat dalam memahami setiap materi yang diberikan pada saat kegiatan dilakukan.

Selain penambahan pengetahuan, kesadaran hukum masyarakat juga meningkat untuk bersedia bersikap aktif dan kritis terhadap setiap akad ataupun segala bentuk perjanjian yang ingin dilaksanakan. Hal ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari dan lembaga perbankan syariah dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang berlaku.

UCAPAN TERIMAKASIH (Optional)

Pada kesempatan ini tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. kata ucapan terima kasih ini secara berturut-turut disampaikan kepada :

1. Bapak Prof, Tulus Vor. Dipl. Math, M.Si, Ph.D dan Ibu Prof,. Dr. Dra. Irnawati Marsaulina, M.S, selaku ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Masyarakat USU ata kesempatan yang diberikan kepada penulis melaksanakan pengabdian masyarakat ini.
2. Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum selaku Dekan dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum USU atas Kerjasamanya;
3. Bapak Mirza Mustaqimi S.H., selaku Lurah Kelurahan Nangka Binjai Utara;
4. Bapak Armansyah Samosir, S.H. , selaku Operation Manager PT Bank Syariah Indonesia (PT BRI Syari'ah Ex Cab. Medan S.Parman);
5. Ibu dan Bapak reviewer yang telah mengunjungi lokasi pengabdian dan sokongannya kepada tim pengabdian masyarakat USU;
6. Semua pihak yang telah membantu terselenggarannya kegiatan pengabdian masyarakat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis,* CV Pustaka Setia: Bandung, (2005).

Asrori. "Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah", *JurnalDinamika Akuntansi,* Vol. 3, No. 1, (2011).

Azizah, Nur, "Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah Atau Revenue Sharing (Studi Kasus Di Kjks Bmt Nuur Ummah Surakarta", *eprints.uns.ac.id/5757/1/106662710200908231.pdf* (2009).

Cahya, Bayu Tri, "Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. VII, No. 1, (2013): h. 1528.

Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, PT Bumi Aksara: Jakarta Timur, (2008).

Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Islam* cet ke-3, PT Pustaka Utama Grafiti : Jakarta, (2007).

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN Malang Press : Malang, (2009).

Wibowo, Edy dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah* cet.I, Ghalia Indonesia: Bogor, (2005).

Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, (2012).

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MONO TAHUN REGULER

OPTIMALISASI KESEHATAN REPRODUKSI WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI APLIKASI ANDROID DI KOTA MEDAN

Oleh:

Ketua	: Nur Asiah, S.Kep, Ns, M.Biomed	NIDN 0009047801
Anggota 1	: Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS	NIDN 0031036302
Anggota 2	: Dewi Elizadiani Suza, S.Kp, MNS, Ph.D	NIDN 0027127202

Dibiayai oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Program Mono Tahun Reguler Tahun Anggaran 2021
Nomor : 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021, Tanggal 7 Juni 2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Halaman Pengesahan Laporan Akhir
Kemitraan Mono Tahun Reguler 2021

1. Judul	:	Optimasi Sistem Pembuatan Kopi Luwak Berbasis IOT di Desa Mekarsari
2. Pelaksana		
a. Nama	:	Dian Ariyadi, SSiTP., Mt., M.Biomed
b. NIDN/ NIDK/ NIT	:	0004047804
c. Alamat Pengusul	:	Jakarta
d. Fakultas / Unit	:	Fakultas Kepariwisataan
e. Alamat Rumah/ Telp/ Hp	:	[illegible]
3. Anggota Tim Pelaksana		
a. Jumlah Anggota	:	[illegible]
b. Anggota Pengabdian (1)		
1. Nama Lengkap	:	Prof. Dr. Ir. Arif Hidayat, ST., MT
2. NIP/ NIDN	:	0012127504
3. Alamat/Golongan	:	Guru Besar
4. Unit	:	Fakultas Ekonomi
c. Anggota Pengabdian (2)		
1. Nama Lengkap	:	Dr. Ir. Hj. Nurlaili Soviati, S.Sos., MMA., Ph.D
2. NIP/ NIDN	:	0004047804
3. Alamat/Golongan	:	Jakarta
4. Unit	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Lama Pelaksanaan	:	4 bulan
5. Biaya Anggaran	:	Rp [illegible]

Mengetahui
Kepala Perpustakaan

Jakarta, [illegible]
Ketua Tim Pengusul,

Dr. Ir. Hj. Nurlaili Soviati, S.Sos., MMA., Ph.D
NIT. 19740504199903003

Dian Ariyadi, SSiTP., Mt., M.Biomed
NIT. 19870404201903003

Mengetahui
Lembaga Pengabdian
Ketua,

Prof. Dr. Ir. [illegible] Dipl.Ed.Ing, M.Sc, Ph.D.
NIT. [illegible]

[illegible]

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI i
PRAKATA ii
RINGKASAN iii
BAB 1 PENDAHULUAN
a. Analisis Situasi 1
b. Permasalahan Mitra 2

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN
a. Solusi 3
b. Target Luaran 3

BAB 3 METODE PELAKSANAAN 4

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 8

BAB 5 RENCANA DAN TAHAPAN SELANJUTNYA 11

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 12

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
Lampiran 1 Foto Kegiatan
Lampiran 2 Draft Artikel
Lampiran 3 Publikasi di Media Cetak dan Elektronik

PRAKATA

Tim PkM mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kami sehingga laporan kemajuan kegiatan PkM di PKPA Medan dengan judul Optimalisasi Kesehataan Reproduksi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Aplikasi Android di Kota Medan dapat diselesaikan. Pengabdian Kegiatan Pada Masyarakat yang dilakukan ini melibatkan Ketua PKPA beserta staf dan para wanita yang menjadi klien PKPA. Terlaksananya kegiatan ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yaitu bapak Rektor, Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat dan Dekan Fakultas Keperawatan yang berkenan memberikan izin, bantuan dana dan arahan serta bimbingan selama pelaksanaan PkM dan proses penyusunan laporan. Tim PkM pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor, Ketua LPPM, Dekan Fakultas Keperawatan dan Ketua PKPAyang telah banyak memberikan kemudahan dan fasilitas selama kegiatan berlangsung. Kami harapkan kegiatan PkM ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, November 2021

Tim Pelaksana

RINGKASAN

Terus meningkatnya angka kasus KDRT selama ini, apalagi di masa COVID-19 ini di Kota Medan, menjadikan tak ada lagi zona yang aman bagi anak-anak dan perempuan khususnya Ibu Rumah Tangga. Berdasarkan data LBH APIK bahwa Kota Medan berada di zona merah untuk kasus KDRT. Dengan kesulitan perekonomian tersebut maka sangat beresiko terjadinya KDRT, apalagi di masa pandemic Covid-19 ini yang dianjurkan oleh Pemerintah untuk tetap di rumah ataupun pengurangan karyawan dalam mematuhi Prokes, sehingga banyak Perusahaan ataupun usaha yang lain mengalami kemerosotan atau kerugian besar. Dari observasi tim juga mendapatkan banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang hanya diam dan tidak melaporkan kasus KDRT hal ini dikarenakan takut, malu dan minimnya pengetahuan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan :1. Pendidikan kesehatan dengan materi kesehatan reproduksi korban KDRT; 2. Pelatihan staf PKPA; 3. Pendampingan staf PKPA dalam melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada korban KDRT; 4. Evaluasi keberhasilan program: pre test dan post test staf PKPA dan korban KDRT peserta penyuluhan; 5. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi prototipe berbasis android. Target luaran kegiatan program pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya kelompok wanita yang menjadi educator Kesehatan Reproduksi wanita korban KDRT; Modul kesehatan reproduksi korban KDRT, publikasi pada jurnal ber ISSN, Video kegiatan (youtube) dan Harian Waspada Medan, Aplikasi Prototipe Android, Buku Saku Undang-Undang PKDRT

Kata Kunci : Aplikasi, KDRT, Kesehatan Reproduksi

BAB 1
PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS_CoV_2) dan penyakit tersebut dinamakan Coronavirus disease 2019 (COVID_19). Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 2019, sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini, tidak terkecuali Indonesia (Data WHO, 1 Maret 2020) (PDPI, 2020). Terkait dengan Covid-19 ini, perekonomian di dunia pun terancam dan mengalami resesi ekonomi besar-besaran.

Dampak dari resesi ekonomi di antaranya, angka pengangguran menjadi semakin tinggi, kesenjangan dan ketidaksetaraan meningkat tajam, pinjaman pemerintah melonjak naik, saat deflasi terjadi penurunan harga komoditas, dan ketika inflasi terjadinya peningkatan harga komoditas secara tajam. Akibat dari pengangguran tersebut maka terjadi peningkatan pada kasus kriminalitas di sekitar. Hasilnya tingkat kriminalitas melonjak. Pencurian dan perampokan bisa terjadi di perumahan yang akhirnya merugikan masyarakat. Kriminalitasnya pun dapat terjadi didalam rumah tangga maupun di luar lingkungan.

Adapun kasus yang terjadi didalam rumah yaitu terjadinya kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologi sehingga dapat megakibatkan terganggunya kesehatan korbannya yaitu perempuan sebagai ibu rumah tangga dan anak-anaknya. Dalam hal ini disebut sebagai KDRT atau biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga hal ini membutuhkan suatu perhatian ektra dari pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan penangulangan terjadinya KDRT yang dapat meningkat tinggi. Dalam penanganan terjadinya angka KDRT yang semakin tinggi maka diperlukan suatu aplikasi layanan hukum, dimana sebelumnya sudah dilakukan suatu penelitian bahwa memang sangat dibutuhkan dan diperlukan suatu aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat terutama ibu rumah tangga dan anak-anak yang mengalami kekerasan didalam rumah tangga untuk dapat melaporkan

kejadian kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu dibuat suatu aplikasi layanan hukum yang bisa dijadikan suatu edukasi hukum dan kesehatan juga agar masyarakat lebih mengetahui tentang KDRT dan tidak buta akan hukum. Adapun layanan hukum yang dapat dijadikan edukasi hukum dan dijadikan aplikasi smartphone android yang berguna untuk melaporkan suatu kasus yang sedang berlangsung. Aplikasi ini belum ada yang membuatnya karena ini adalah produk pertama yang dibuat oleh tim pengabdian masyarakat yang dapat berguna bagi masyarakat di negara ini. Yang tujuannya agar dapat menekan dan meminimalisir angka kematian dan KDRT di Negara ini khususnya kota Medan.

b. Permasalahan Mitra

- Meningkatnya kasus KDRT
- Kurangnya kesadaran masayarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi korban KDRT
- Belum pernah ada program edukasi kesehatan reproduksi korban KDRT di PKPA Medan
- Terdapat 50 wanita korban KDRT di bawah area kerja PKPA Medan
- Belum ada produk yang dapat digunakan masyarakat untuk pengaduan korban KDRT

BAB 2
SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi

PKPA merupakan lembaga yang membantu meningkatkan kualitas hidup korban KDRT, untuk itu beberapa solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan mobilisasi langsung ke Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Medan Selayang;
2. Membagikan booklet edukasi hukum dan kesehatan reproduksi pada korban KDRT
3. Membagikan buku saku terkait UUPKDRT dan Kesehatan yang dapat dijadikan sebagai edukasi hukum dan kesehatan bagi masyarakat khususnya korban KDRT
4. Membuat aplikasi smartphone android, mensosialisasikan dan melatih cara penggunaan aplikasi android tersebut

2.2. Target Luaran

Berdasarkan rencana kegiatan, yang telah disusun, maka target luaran yang diharapkan setelah pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilihat pada tabel 1. Selain itu hasil kegiatan ini juga akan digunakan untuk menyusun luaran berupa Publish Artikel Ilmiah Nasional Ber ISSN, Produk, Publish Media Massa Online dan Cetak, Jasa dan, publish video kegiatan di youtube).

BAB 3
METODE PELAKSANAAN

Metode Pengabdian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam kegiatan ini metode yang digunakan adalah dengan :

1. Memilih dan melatih staf PKPA dan wanita korban KDRT yang bersedia menjadi educator.

2. Pre test educator tujuannya untuk mengetahui pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi, bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi

3. Pelatihan peserta selama dua (2): minggu dengan materi : kesehatan reproduksi, bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi

4. Post test peserta edukasi untuk mengetahui pemahaman terhadap materi kesehatan reproduksi dan kemampuan konseling. Waktu yang diberikan untuk menjawab kuesioner pada saat tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) adalah masing – masing 60 menit

5. Sosialisasi prototipe aplikasi android kepada seluruh peserta edukasi

6. Pelatihan penggunaan prototipe aplikasi android kepada seluruh peserta edukasi

No	Aplikasi Kegiatan	Metode Pendekata	Target	Partisipasi Mitra
1	Penjelasan kepada staf PKPA dan korban KDRT tentang kesehatan reproduksi dan bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi	Penyuluhan	100% peserta penyuluhan hadir	Menyediakan tempat pertemuan, waktu dan fasilitas yang diperlukan
2	Tim pengabdian masyarakat melatih peserta dengan melakukan Simulasi tehnik komunikasi kesehatan reproduksi dan bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi	Penyuluhan	100% peserta penyuluhan hadir	Melatih peserta dengan melakukan Simulasi tehnik komunikasi kesehatan reproduksi dan bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi Penyuluhan 100% peserta penyuluhan hadir - Pihak PKPA memfasilitasi memberi daftar nama staf dan

				korban KDRT yang bersedia menjadi educator - Setiap peserta mempraktekkan teknik komunikasi yang benar
3	Membantu peserta melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi pada teman dalam satu kelompok	Pendampingan	100% peserta melaksanakan kegiatan dengan baik	- Pihak PKPA membantu menyediakan waktu/jadwal dan membagi peserta Peserta melakukan penyuluhan pada teman dalam satu kelompok
4	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yaitu melakukan pre test dan post test terhadap semua peserta yang	Menggunakan kuesioner	Peningkatan pengetahuan peserta Indikator: 100% saat post test peserta dapat	Pihak PKPA membantu menyediakan ruangan dan mengawasi pengisian kuesioner

	mengikuti penyuluhan		menjawab dengan benar	
5	Melakukan sosialisasi penggunaan prototipe melalui aplikasi android yang telah dibuat oleh tim pengabdian	Pemberian edukasi	100% saat post test peserta dapat memahami kegiatan sosialisasi	Pihak PKPA membantu menyediakan ruangan dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi
6	Melakukan pelatihan penggunaan prototipe melalui aplikasi android yang telah dibuat oleh tim pengabdian	Menggunakan android	100% saat post test peserta dapat menggunakan aplikasi android	Pihak PKPA membantu menyediakan ruangan dan memfasilitasi kegiatan pelatihan

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1.Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2021 bekerjasama dengan pihak PKPA Medan. Dalam kegiatan ini tim melakukan penyuluhan tetentang kesehatan reproduksi dan bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi. Peserta dari kegiatan ini adalah staf PKPA, ibu-ibu rumah tangga dan wanita yang menjadi korban KDRT yang berjumlah 30 orang. Dari hasil penyuluhan diperoleh mayoritas 90% peserta tidak mengerti tentang kesehatan reproduksi akibat KDRT.

Tahap kegiatan berikutnya melatih peserta dengan melakukan Simulasi tehnik komunikasi kesehatan reproduksi dan bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi. Pada kegiatan ini satu per satu peserta diminta melakukan simulasi dan bermain peran cara berkomunikasi tentang bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu peserta dalam menghadapi korban KDRT. Pada kegatan ini seluruh peserta diharapkan mampu berkomunikasi dan menjelaskan kesehatan reproduksi pada wanita yang menjadi korban KDRT.

Setelah kegiatan bermain peran, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pendampingan kepada seluruh peserta yang hadir. Dalam kegiatan ini tim melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi dan mebagi peserta menjadi beberapa kelompok dan diketuai oleh satu orang ketua kelompok. Setiap kelompok wajib melakukan penyuluhan kesehatan kepada teman dalam satu kelompok dengan didmpingi oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Dari hasil pendampingan yang dilakukan diperoleh sebesar 80% peserta mampu melakukan penyuluhn kepada teman kelompoknya.

Untuk menilai kemampuan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yaitu melakukan pre test dan post test terhadap semua peserta yang mengikuti penyuluhan. Dari hasil kuisioner yang diberikan diperoeh hasil sebessar 85%

peserta mampu menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan sebesar78% mampu menjelaskan bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi.

Mengingat kasus KDRT semakin meningkat, ditambah lagi dengan kondisi perekonomian di masa pandemic, maka tim pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi penggunaan prototipe melalui aplikasi android yang telah dibuat oleh tim pengabdian. Prototipe ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim pada tahun 2020 yang diberi nama aplikasi *Hallo Hukum*. Selama proses sosialisasi peserta dianjurkan membawa android yang bertujuan memudahkan tim dalam melakukan edukasi penggunaan prototipe. Dalam tahap ini tim melakukan edukasi cara penggunaan prototipe.

Tahap berikut yang akan dilakukan tim adalah melakukan pelatihan penggunaan prototipe melalui aplikasi android. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu wanita, khususnya korban KDRT untuk melakukan pelaporan Tindakan kekerasan yang dialaminya dan segera mendapat penanganan dari pihak yang berwenang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat. Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia. Kekerasan dalam rumah

tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakanakan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah

Penelitian yang mengkaitkan tindak kekerasan pada istri yang berdampak pada kesehatan reproduksi masih sedikit. Menurut Hasbianto (1996), dikatakan secara psikologi tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga menyebabkan gangguan emosi, kecemasan, depresi yang secara konsekuensi logis dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak fatal berupa kematian, upaya bunuh diri dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak non fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi. Baik dampak fatal maupun non fatal, semuanya menurunkan kualitas hidup perempuan. Dengan melihat serangkaian fakta diatas, maka tidak berlebihan jika dikatakan KDRT merupakan bagian dari isu kesehatan masyarakat yang patut diperhatikan.

Menurut model Dixon-Mudler (1993) tentang kaitan antara kerangka seksualitas atau gender dengan kesehatan reproduksi; pemaksaan hubungan seksual atau tindak kekerasan terhadap istri mempengaruhi kesehatan seksual istri. Jadi tindak kekerasan dalam konteks kesehatan reproduksi dapat dianggap tindakan yang mengancam kesehatan seksual istri, karena hal tersebut menganggu psikologi istri baik pada saat melakukan hubungan seksual maupun tidak.

Dampak KDRT terhadap kesehatan reproduksi:

- Gangguan menstruasi seperti siklus menstruasi tidak teratur, perdarahan haid yang berlebihan atau sangat sedikit
- Menopause lebih awal
- Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran / abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim
- Pada saat bersalin, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat misal vakum ekstraksi, forceps bahkan section caesarea
- Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), bayi dengan retardasi mental, bayi lahir cacat fisik bahkan kematian bayi

4.2. Luaran yang dicapai

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah di jurnal nasional terkareditasi ber ISSN	Ada Jurnal ber ISSN
2	Publikasi pada media masa (cetak/online/repocitory PT)	Ada Harian Waspada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya	Tidak Ada
4	Peningkatan penerapan iptek dimasyarakat (mekanisme, IT, dan Manajemen)	Tidak Ada
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, social, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan kesehatan)	Aplikasi android yang dibuat oleh tim akan membantu meningatkan kualitas hidup dan kesehatan reproduksi korban KDRT
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di Jurnal international	Tidak ada
2	Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang 4)	Ada
3	Inovasi baru TTG	Tidak ada
4	Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi)5)	Ada
5	Buku ajar ber ISBN	Tidak ada

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan, pemantauan dan evaluasi lanjutan terhadap kesehatan freproduksi wanita korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat perlu dilakukan, tim pengabdian sangat mengharapkan kerjasama pihak PKPA untuk dukungan dan penguatan kepada wanita korban KDRT tentang pentingnya kesehatan reproduksi secara kontiniu dan memotivasi wanita korban KDRT untuk menggunakan aplikasi yang telah di edukasi dan membuat laporan jika terjadi KDRT dalam kehidupan sehari – hari serta memberikan penguatan wanita korban KDRT pentingnya menjaga kesehatan reproduksi

DAFTAR PUSTAKA

American College of Surgeon,Advanced Trauma Life Support, Edisi 6. 1997

Barnes TA, Boudin MB, Cardiopulmonary Resuscitation in: Burton GG, Hpdgkin JE,Ward JJ eds. Respiratory Care : a guide to clinical practice 4th ed. New York : JBLippincott Campany, 1997

Bisono,Pusponegoro AD, Luka, trauma, syok dan bencana, Dalam Sjamsu hidayat R, Jong WD, Editor: Buku Ajar Ilmu Bedah, Edisi Revisi, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997 p. 81-96 (Text Book).

Cummins, Richard O, MD, MPH, MSc, Advanced Cardiac Life Support, American Heart Association, 1999

Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Jakarta 2005

Eliastam M, Sternbach GL, Bresler MJ. Penuntun Kedaruratan Medis. Edisi 1. Jakarta: EGC, 2000

Forster SL. How the Law Affects the Practice of Emergency Medicine. In :Emergency Medicine. The principles of practice ed. By Fulde GWO.Thirdedition. MacLennan & Petty Oty LimitedSydney 1998.

Jatremski MS, Dumas M, Penalver L. Penuntun Kedaruratan. Edisi 1.Jakarta: EGC,1995

Knighton D, Locksley RM, Mills J. Tindakan-tindakan gawat darurat. Edisi 3. Jakarta: EGC, 1995

O´Keefe MF, Limmer D, Grant HD, Murray RH, Bergeron JD, Emergency Unit, Brady, edisi 8, 1998

Purwadianto A, Sampurna B. Kedaruratan Medik. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2000

Pusat pendidikan dan Pelatihan RS Harapan Kita.Materi Kursus Advanced Cardiac LifeSupport.Samuel M. Keim. Emergency Medicine On Call. Lange Medical Books/McGrawHill2004.

Societyof Critical Care Medicine. Fundamental Critical Care Support. Course Text, Second Edition. SCCM 2000.

Carley S, Mackway-Jones K, 2005: Major Incident Medical Management and Support, Blackwell Publishing Ltd.

Departemen Kesehatan RI 2007: Standar Internasional Penanganan Bencana Bidang Kesehatan.

Jeff Jones 2006, NIMS Incident Command System Field Guide, Informed Tigard, Oregon

World Health Organization, A Handbook for Undergraduate Medical Curriculum, SEA-Injuries15, New Delhi : WHO, 2011

World Health Organization, Guidelines for The Clinical Management of Snake Bites in The South East Asia Region, WHO, 2005

Rosman Ahmad, Mengenal Jenis Ular Berbisa, Pusat Racun Negara, USM, 2003

Pedoman Pertolongan Keracunan Untuk Puskesmas, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2002

Snake Venom: The Pain and Potential of Poison, The Cold Blooded News Vol. 28, Number 3, March 2001

Lampiran 1. Foto-foto kegiatan







iran 2. Draft Artikel

OPTIMALISASI KESEHATAN REPRODUKSI WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI APLIKASI ANDROID DI KOTA MEDAN

Nur Asiah *, Alvi Syahrin, Dewi Elizadiani Suza

1Fakultas Keperawatan USU, 2 Fakultas Hukum USU, 3 Fakultas Keperawatan USU *Email: asiahnur9478@gmail.com

ABSTRAK

Terus meningkatnya angka kasus KDRT selama ini, apalagi di masa COVID-19 ini di Kota Medan, menjadikan tak ada lagi zona yang aman bagi anak-anak dan perempuan khususnya Ibu Rumah Tangga. Berdasarkan data LBH APIK bahwa Kota Medan berada di zona merah untuk kasus KDRT. Dengan kesulitan perekonomian tersebut maka sangat beresiko terjadinya KDRT, apalagi di masa pandemic Covid-19 ini yang dianjurkan oleh Pemerintah untuk tetap di rumah ataupun pengurangan karyawan dalam mematuhi Prokes, sehingga banyak Perusahaan ataupun usaha yang lain mengalami kemerosotan atau kerugian besar. Dari observasi tim juga mendapatkan banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang hanya diam dan tidak melaporkan kasus KDRT hal ini dikarenakan takut, malu dan minimnya pengetahuan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan :1. Pendidikan kesehatan dengan materi kesehatan reproduksi korban KDRT; 2. Pelatihan staf PKPA; 3. Pendampingan staf PKPA dalam melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada korban KDRT; 4. Evaluasi keberhasilan program: pre test dan post test staf PKPA dan korban KDRT peserta penyuluhan; 5. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi prototipe berbasis android. Target luaran kegiatan program pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya kelompok wanita yang menjadi educator Kesehatan Reproduksi wanita korban KDRT; Modul kesehatan reproduksi korban KDRT, publikasi pada jurnal ber ISSN, Video kegiatan (youtube) dan Harian Waspada Medan, Aplikasi Prototipe Android, Buku Saku Undang-Undang PKDRT.

Kata Kunci : Aplikasi, KDRT, Kesehatan Reproduksi

PENDAHULUAN

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS_CoV_2) dan penyakit tersebut dinamakan Coronavirus disease 2019 (COVID_19). Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 2019, sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini, tidak terkecuali Indonesia (Data WHO, 1 Maret 2020) (PDPI, 2020). Terkait dengan Covid-19 ini, perekonomian di dunia pun terancam dan mengalami resesi ekonomi besar-besaran.

Dampak dari resesi ekonomi di antaranya, angka pengangguran menjadi semakin tinggi, kesenjangan dan ketidaksetaraan meningkat tajam, pinjaman pemerintah melonjak naik, saat deflasi terjadi penurunan harga komoditas, dan ketika inflasi terjadinya peningkatan harga komoditas secara tajam. Akibat dari pengangguran tersebut maka terjadi peningkatan pada kasus kriminalitas di sekitar. Hasilnya tingkat kriminalitas melonjak. Pencurian dan perampokan bisa terjadi di perumahan yang akhirnya merugikan masyarakat. Kriminalitasnya pun dapat terjadi didalam rumah tangga maupun di luar lingkungan.

Adapun kasus yang terjadi didalam rumah yaitu terjadinya kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologi sehingga dapat megakibatkan terganggunya kesehatan korbannya yaitu perempuan sebagai ibu rumah tangga dan anak-anaknya. Dalam hal ini disebut sebagai KDRT atau biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga hal ini membutuhkan suatu perhatian ektra dari pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan penangulangan terjadinya KDRT yang dapat meningkat tinggi. Dalam penanganan terjadinya angka KDRT yang semakin tinggi maka diperlukan suatu aplikasi layanan hukum, dimana sebelumnya sudah dilakukan suatu penelitian bahwa memang sangat dibutuhkan dan diperlukan suatu aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat terutama ibu rumah tangga dan anak-anak yang mengalami kekerasan didalam rumah tangga untuk dapat melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu dibuat suatu aplikasi layanan hukum yang bisa dijadikan suatu edukasi hukum dan kesehatan juga agar masyarakat lebih mengetahui tentang KDRT dan tidak buta akan hukum. Adapun

layanan hukum yang dapat dijadikan edukasi hukum dan dijadikan aplikasi smartphone android yang berguna untuk melaporkan suatu kasus yang sedang berlangsung. Aplikasi ini belum ada yang membuatnya karena ini adalah produk pertama yang dibuat oleh tim pengabdian masyarakat yang dapat berguna bagi masyarakat di negara ini. Yang tujuannya agar dapat menekan dan meminimalisir angka kematian dan KDRT di Negara ini khususnya kota Medan.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam kegiatan ini metode yang digunakan adalah dengan :

1. Memilih dan melatih staf PKPA dan wanita korban KDRT yang bersedia menjadi educator.

2. Pre test educator tujuannya untuk mengetahui pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi, bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi

3. Pelatihan peserta selama dua (2): minggu dengan materi : kesehatan reproduksi, bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi

4. Post test peserta edukasi untuk mengetahui pemahaman terhadap materi kesehatan reproduksi dan kemampuan konseling. Waktu yang diberikan untuk menjawab kuesioner pada saat tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) adalah masing – masing 60 menit

5. Sosialisasi prototipe aplikasi android kepada seluruh peserta edukasi

6. Pelatihan penggunaan prototipe aplikasi android kepada seluruh peserta edukasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2021 bekerjasama dengan pihak PKPA Medan. Dalam kegiatan ini tim melakukan penyuluhan tetentang kesehatan reproduksi dan bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi. Peserta dari kegiatan ini adalah staf PKPA, ibu-ibu rumah tangga dan

wanita yang menjadi korban KDRT yang berjumlah 30 orang. Dari hasil penyuluhan diperoleh mayoritas 90% peserta tidak mengerti tentang kesehatan reproduksi akibat KDRT.

Tahap kegiatan berikutnya melatih peserta dengan melakukan Simulasi tehnik komunikasi kesehatan reproduksi dan bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi. Pada kegiatan ini satu per satu peserta diminta melakukan simulasi dan bermain peran cara berkomunikasi tentang bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu peserta dalam menghadapi korban KDRT. Pada kegatan ini seluruh peserta diharapkan mampu berkomunikasi dan menjelaskan kesehatan reproduksi pada wanita yang menjadi korban KDRT.

Setelah kegiatan bermain peran, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pendampingan kepada seluruh peserta yang hadir. Dalam kegiatan ini tim melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi dan mebagi peserta menjadi beberapa kelompok dan diketuai oleh satu orang ketua kelompok. Setiap kelompok wajib melakukan penyuluhan kesehatan kepada teman dalam satu kelompok dengan didmpingi oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Dari hasil pendampingan yang dilakukan diperoleh sebesar 80% peserta mampu melakukan penyuluhn kepada teman kelompoknya.

Untuk menilai kemampuan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yaitu melakukan pre test dan post test terhadap semua peserta yang mengikuti penyuluhan. Dari hasil kuisioner yang diberikan diperoeh hasil sebessar 85% peserta mampu menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan sebesar78% mampu menjelaskan bahaya KDRT terhadap kesehatan reproduksi.

Mengingat kasus KDRT semakin meningkat, ditambah lagi dengan kondisi perekonomian di masa pandemic, maka tim pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi penggunaan prototipe melalui aplikasi android yang telah dibuat oleh tim pengabdian. Prototipe ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim pada tahun 2020 yang diberi nama aplikasi *Hallo Hukum*.

Selama proses sosialisasi peserta dianjurkan membawa android yang bertujuan memudahkan tim dalam melakukan edukasi penggunaan prototipe. Dalam tahap ini tim melakukan edukasi cara penggunaan prototipe.

Tahap berikut yang akan dilakukan tim adalah melakukan pelatihan penggunaan prototipe melalui aplikasi android. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu wanita, khususnya korban KDRT untuk melakukan pelaporan Tindakan kekerasan yang dialaminya dan segera mendapat penanganan dari pihak yang berwenang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat. Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakanakan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas

dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah

Penelitian yang mengkaitkan tindak kekerasan pada istri yang berdampak pada kesehatan reproduksi masih sedikit. Menurut Hasbianto (1996), dikatakan secara psikologi tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga menyebabkan gangguan emosi, kecemasan, depresi yang secara konsekuensi logis dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak fatal berupa kematian, upaya bunuh diri dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak non fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi. Baik dampak fatal maupun non fatal, semuanya menurunkan kualitas hidup perempuan. Dengan melihat serangkaian fakta diatas, maka tidak berlebihan jika dikatakan KDRT merupakan bagian dari isu kesehatan masyarakat yang patut diperhatikan.

Menurut model Dixon-Mudler (1993) tentang kaitan antara kerangka seksualitas atau gender dengan kesehatan reproduksi; pemaksaan hubungan seksual atau tindak kekerasan terhadap istri mempengaruhi kesehatan seksual istri. Jadi tindak kekerasan dalam konteks kesehatan reproduksi dapat dianggap tindakan yang mengancam kesehatan seksual istri, karena hal tersebut menganggu psikologi istri baik pada saat melakukan hubungan seksual maupun tidak.

Dampak KDRT terhadap kesehatan reproduksi:

- Gangguan menstruasi seperti siklus menstruasi tidak teratur, perdarahan haid yang berlebihan atau sangat sedikit
- Menopause lebih awal
- Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran / abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim

- Pada saat bersalin, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat misal vakum ekstraksi, forceps bahkan section caesarea
- Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), bayi dengan retardasi mental, bayi lahir cacat fisik bahkan kematian bayi

KESIMPULAN

Dampak tindak kekerasan pada istri terhadap kesehatan reproduksi dapat mempengaruhi psikologis ibu sehingga terjadi gangguan pada saat kehamilan dan bersalin, serta setelah melahirkan dan bayi yang dilahirkan. Oleh karena itu diperlukan suatu aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya korban KDRT untuk melaporkan Tindakan kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwenang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-bessarnya kepada LPPM USU yang telah memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan kegiatan ini, kepada Ketua dan Seluruh Staf PKPA yang menjadi mitra dan memfasilitasi kegiatan pengabdian ini, dan kepada semua ibu-ibu yang telah berpartisipasi dam berkontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

American College of Surgeon,Advanced Trauma Life Support, Edisi 6. 1997

Barnes TA, Boudin MB, Cardiopulmonary Resuscitation in: Burton GG, Hpdgkin JE,Ward JJ eds. Respiratory Care : a guide to clinical practice 4th ed. New York : JBLippincott Campany, 1997

Bisono,Pusponegoro AD, Luka, trauma, syok dan bencana, Dalam Sjamsu hidayat R, Jong WD, Editor: Buku Ajar Ilmu Bedah, Edisi Revisi, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997 p. 81-96 (Text Book).

Cummins, Richard O, MD, MPH, MSc, Advanced Cardiac Life Support, American Heart Association, 1999

Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Jakarta 2005

Eliastam M, Sternbach GL, Bresler MJ. Penuntun Kedaruratan Medis. Edisi 1. Jakarta: EGC, 2000

Forster SL. How the Law Affects the Practice of Emergency Medicine. In :Emergency Medicine. The principles of practice ed. By Fulde GWO.Thirdedition. MacLennan & Petty Oty LimitedSydney 1998.

Jatremski MS, Dumas M, Penalver L. Penuntun Kedaruratan. Edisi 1.Jakarta: EGC,1995

Knighton D, Locksley RM, Mills J. Tindakan-tindakan gawat darurat. Edisi 3. Jakarta: EGC, 1995

O´Keefe MF, Limmer D, Grant HD, Murray RH, Bergeron JD, Emergency Unit, Brady, edisi 8, 1998

Purwadianto A, Sampurna B. Kedaruratan Medik. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2000

Pusat pendidikan dan Pelatihan RS Harapan Kita.Materi Kursus Advanced Cardiac LifeSupport.Samuel M. Keim. Emergency Medicine On Call. Lange Medical Books/McGrawHill2004.

Societyof Critical Care Medicine. Fundamental Critical Care Support. Course Text, Second Edition. SCCM 2000.

Carley S, Mackway-Jones K, 2005: Major Incident Medical Management and Support, Blackwell Publishing Ltd.

Departemen Kesehatan RI 2007: Standar Internasional Penanganan Bencana Bidang Kesehatan.

Jeff Jones 2006, NIMS Incident Command System Field Guide, Informed Tigard, Oregon

World Health Organization, A Handbook for Undergraduate Medical Curriculum, SEA-Injuries15, New Delhi : WHO, 2011

World Health Organization, Guidelines for The Clinical Management of Snake Bites in The South East Asia Region, WHO, 2005

Rosman Ahmad, Mengenal Jenis Ular Berbisa, Pusat Racun Negara, USM, 2003

Pedoman Pertolongan Keracunan Untuk Puskesmas, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2002

Snake Venom: The Pain and Potential of Poison, The Cold Blooded News Vol. 28, Number 3, March 2001

Lampiran 3. Publikasi di Media Cetak



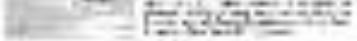
Bocah SD Dicabuli 10 Pria Dewasa



Pemko Medan Tak Peka Situs Sejarah







LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MONO TAHUN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS NAPOSO NAULI BULUNG PANYABUNGAN SELATAN MELALUI KOMUNIKASI KELOMPOK UNTUK MENGEDUKASI PENTINGNYA KEBUDAYAAN LOKAL

KETUA TIM:

PROF. DR. SUWARDI LUBIS, M.S **(NIDN 0010085807)**

ANGGOTA TIM:

PROF. DRS. ROBERT SIBARANI, MS **(NIDN 0012026401)**

Dibiayai oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepadaMasyarakat
Program MonoTahun Reguler
Tahun Anggaran 2020
Nomor : 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021, Tanggal 19 Juni 2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Surat Pengesahan Laporan Kemajuan Kerjasama Mata Tahun Kegiatan 2021





RINGKASAN

Suku Mandailing memiliki adat, budaya, dan bahasa yang berbeda dari suku lainnya. Budaya Mandailing mempunyai tradisi dan adat istiadat yang harus dijaga serta dilestarikan oleh generasinya. Kebudayaan Mandailing memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakannya dengan budaya lain. Kebudayaan lokal masyarakat Mandailing dijadikan sumber belajar sehingga dapat membantu Komunitas Naposo bulung dalam mengintegrasikan antara budaya dan materi, tentunya akan membuat Komunitas Naposo bulung tersebut lebih mudah memahami materi dan juga tetap menjaga serta melestarikan budayanya dalam kehidupan sehari-hari. Pengabdian ini dengan judul "Pemberdayaan Komunitas Naposo Bulung Penyabungan Selatan melalui Komunikasi Kelompok untuk mengedukasi Pentingnya Kebudayaan Lokal."Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan Komunitas Naposo Bulung di panyabungan Selatan melalui Komunikasi kelompok untuk mengedukasi pentingnya budaya Lokal masyarakat Mandailing.

Pengabdian ini menggunakan metode ceramah Interaktif dan pelatihan Lapangan tentang bagaimana berkomunikasi efektif dalam mengemukakan ide terkait budaya Lokal.

Keyword: *Kebudayaan Lokal , Komunitas Naposo Nauli Bulung, , Pemberdayaan Masyarakat*.

PRAKATA

Puji syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga pengabdian dengan judul Pemberdayaan Komunitas Naposo Nauli Bulung Panyabungan Selatan melalui Komunikasi Kelompok untuk Mengedukasi Pentingnya Kebudayaan Lokal. ini dapat dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh masyarakat panyabungan selatan yang mendukung kegiatan pengabdian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Rektor USU melalui Lembaga Pengabdian USU yang memberikan dana dari NON PNBP USU sehingga pengabdian ini dapat dilaksanakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM ..... **iii**

RINGKASAN ..... **iv**

PRAKATA ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

1.1 Analisis Situasi 1

1.2 Permasalahan Mitra 2

BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN **3**

2.1 Komunitas Naposo Nauli Bulung 3

2.2 Komunikasi Kelompok 3

2.3 Pelestarian Budaya Lokal 4

2.4. Tujuan Pengabdian 4

2.5 Urgensi Pengabdian 4

2.6 Target Temuan Baru 5

BAB III METODE PELAKSANAAN **6**

3.1 Metode Pelaksanaan Pengabdian 6

3.2 Alur Kegiatan Pengabdian 6

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI **7**

4.1 Partisipasi Komunitas Naposo Nauli Bulung dalam Melestarikan Budaya Lokal 7

4.1.1 Pembelajaran tentang Budaya Lokal 7

4.2 Upaya dalam Melestarikan Budaya 8

4.3 Penguatan Kelompok untuk pemahan Budaya Lokal 11

4.4 Luaran yang Telah Dicapai 11

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **13**

5.1 Kesimpulan 13

5.2 Saran 13

DAFTAR PUSTAKA **8**

LAMPIRAN **15**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Target Capaian Luaran 5
Tabel 3.1 Kelompok pengedukasi budaya lokal 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Bersama FGD bersama Naposo Nauli Bulung Panyabungan Selatan..... 7

Gambar 2. Penyamaan Persepsi Kelompok dan Pembentukan Kelompok Peduli Budaya Lokal..... 10

Gambar 3. Foto Plang Pengabdian..... 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan 15
Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta 20
Lampiran 3. Bukti Luaran yang Dihasilkan : Video Youtube 24
Lampiran 4. Publikasi Media Cetak.....25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh keberagaman, keberagaman Indonesia menjadikan negara ini berbeda dengan negara lainnya. Salah satu yang menjadi ciri khas terhadap suatu daerah yaitu budaya. Budaya merupakan bagian dari suku. Perbedaan suku tentunya menjadi perbedaan terhadap budaya. Indonesia memiliki nilai-nilai yang terdiri dari logika, etika, dan estetika pada suatu budaya. Tidak ada budaya yang lebih baik daripada budaya lainnya. Masing-masing budaya tentunya memiliki kearifan lokal tersendiri tergantung dari masyarakatnya secara turun-temurun. Salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia yaitu budaya masyarakat Mandailing. Budaya masyarakat Mandailing terletak di salah satu provinsi tepatnya di Sumatera Utara bagian Tapanuli Selatan. Tapanuli selatan terdiri dari beberapa wilayah yaitu Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas Selatan dan Mandailing Natal. Sebagian orang Mandailing juga menyebar hingga ke wilayah provinsi Sumatera Barat, seperti di kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sejak lama bahkan sejak sebelum keberadaan kaum Paderi ada di Sumatera Barat. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1998 dibentuk Kabupaten Mandailing Natal yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mandailing terdiri dari dua wilayah, yaitu Mandailing Godang yang terletak dibagian utara dan Mandailing Julu terletak dibagian selatan yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat (Nuraini dalam Luthan, 2015, p. 19). Mandailing Godang meliputi wilayah kecamatan Siabu, Panyabungan, dan Batang Natal. Sedangkan Mandailing Julu meliputi wilayah kecamatan Kotanopan dan Muara Sipongi (Luthan, 2015).

Suku Mandailing memiliki adat, budaya, dan bahasa yang berbeda dari suku lainnya. Budaya Mandailing mempunyai tradisi dan adat istiadat yang harus dijaga serta dilestarikan oleh generasinya. Kebudayaan Mandailing memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakannya dengan budaya lain. Adapun kearifan lokal dari masyarakat Mandailing, yaitu: (1) Ulos Mandailing, (2) Bagas Godang, (3) Amak Lampiasan, (4) Makanan Kipang, (5) Marsialapari, (6) Harangan Rarangan, (7) Lubuk Larangan, (8) Marmalim-malim, (9) Gordang Sambilam, (10) Marpokat, (11) Naposo Nauli Bulung.

Selama ini budaya Mandailing hanya sering terlihat pada upacara perkawinan dan seringkali dilakukan pada orang-orang Mandailing tertentu saja. Sehingga dapat

dikhawatirkan budaya Mandailing akan luntur seiring berjalannya waktu. Untuk itu, para Generasi Muda harus menjaga dan juga melestarikan budaya yang ada pada setiap daerahnya sendiri. Agar Kebudayaan Lokal masyarakat Mandailing tidak luntur dan dapat dilakukan dengan cara revitalisasi kearifan lokal Mandailing sebagai Terhadap komunitas naposo nauli bulung Kebudayaan lokal masyarakat Mandailing dijadikan sumber belajar sehingga dapat membantu Komunitas Naposo bulung dalam mengintegrasikan antara budaya dan materi, tentunya akan membuat Komunitas Naposo bulung tersebut lebih mudah memahami materi dan juga tetap menjaga serta melestarikan budayanya dalam kehidupan sehari-hari.

Suardana & Nyoman (2013, p. 231) yang mengemukakan dua sebab pentingnya pengintegrasian budaya lokal dalam pembelajaran, yaitu: (1) pengetahuan siswa tentang materi dalam bentuk konten soal dan konteks kearifan lokal yang ada di sekitarnya menjadikan pengetahuan awal yang dibawa dalam pembelajaran dan (2) pengintegrasian budaya lokal ke dalam pembelajaran dapat meningkatkan kecintaan siswa terhadap budayanya serta keinginan untuk dapat terus melestarikannya.

Untuk itu, Pemberdayaan Pemberdayaan Komunitas Naposo Bulung Penyabungan Selatan melalui Komunikasi Kelompok untuk mengedukasi Pentingnya Kebudayaan Lokal." diharapkan mampu memahami pentingnya kebudayaan yang berbasis kearifan lokal masyarakat Mandailing, agar tetap terjaga seiring perkembangan zaman. Sumber belajar berbasis kearifan lokal Mandailing dapat diterapkan dalam Komunitas tersebut. Selain itu,

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan pengabdian ini Pemberdayaan Komunitas Naposo Bulung Penyabungan Selatan melalui Komunikasi Kelompok untuk mengedukasi Pentingnya Kebudayaan Lokal." berbasis kearifan lokal masyarakat Mandailing dapat dilestarikan. Maka dari itu Pemuda atau naposo nauli bulung menyadari pentingnya edukasi harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal masyarakat Mandailing dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan latar belakang pengabdian di atas, ada dua permasalahan utama mitra dalam pengabdian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Kurangnya partisipasi Komunitas Naposo nauli bulung dalam melestarikan budaya Lokal.
2) Kurang pengetahuan Komunitas Naposo nauli bulung dalam mengedukasi kelompok naposo lain untuk memahami budaya Lokal.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Komunitas Naposo Nauli Bulung

Naposo berasal dari kata "poso" yang berarti muda dan "naposo-poso" berarti pemuda. Nauli berarti "yang cantik" dan nauli bulung artinya gadis-gadis. Sementara bulung berarti daun. Sedangkan dalam Batak Mandailing, naposo nauli bulung diambil dari kata naposo dan bulung.

a) Naposo yang berarti muda, baik anak lelaki masih dalam kehidupan yang masih muda, atu belum berumah tangga. Begitu juga anak perempuan, gadis yang belum berumah tangga. Mereka masih dalam pngawasan orang tua, hatobangon-harajaon dan orang kaya didalam suatu huta atau desa.
b) Bulung berarti daun, lambang kehidupan yang terkembang mereka masih hijau daun, yang masih menunggu saat mejadi daun yang tua. Dengan arti menunggu saat untuk berumah tangga atau langka matobang. Yang disebut dalam istilah Natobang Bulung, sudah berumah tangga.

Salah satu tugas naposo nauli bulung dalam acara adat seperti horja/ pesta yaitu marbondong. Marbondong yaitu kedatanagn gadis pengiring (pandongani) yang menjadi perhatian bagi muda- mudi setempat. Perhatian ini merupakan suatu keinginan berkenalan mempererat silaturrahim, dengan tata cara yang telah membudaya secara adat. Acara marbondong dihadiri oleh naposo nauli bulung, hatobangon, harajaon, maupun orang tua (umak-umak dan ayah-ayah). Dalam acara marbondong ini orang kaya sebagai pembawa acara, lebih dahulu memukul doal (membunyikan girirng-giring) yang diiringi suara alok-alok (patatik-patatik) kata- kata pembukaan, yang dibacakan raja- raja, undangan dan seluruh undangan yang hadir.

2.2 Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya. Michael burgoon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok diatas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.Selain itu komunikasi kelompok juga merupakan proses komunikasi yang berlangsung 3 orang atau lebih secara tatap muka dimana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Tidak ada jumlah batasan anggota yang pasti, 2-3 orang atau 20-30 orang. Komunikasi kelompok dengan sendirinya melibatkan pula komunikasi antar pribadi Sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut:

a) Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka;
b) Kelompok memiliki sedikit partisipan;
c) Kelompok bekerja dibawah arahan seorang pemimpin;
d) Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama;

e) Anggota kelompok memiliki pengaruh atas sama lain.

Karena jumlah komunikan itu menimbulkan konsekuensi, jenis ini diklasifikasikan menjadi komunikasi kelompok kecil dan kelompok komunikasi besar. Dasar pengklasifikasiannya bukan jumlah yang dihitung secara matematis, melainkan kesempatan komunikan dalam menyampaikan tanggapannya.

2.3 Pelestarian Budaya Lokal

Pelestarian budaya lokal Beragam wujud warisan budaya lokal memberi kita kesempatan untuk mempelajari kearifan lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masa lalu. Masalahnya kearifan local tersebut seringkali diabaikan, dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang apalagi masa depan. Dampaknya adalah banyak warisan budaya yang lapuk dimakan usia, terlantar, terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya. Padahal banyak bangsa yang kurang kuat sejarahnya justru mencari-cari jatidirinya dari tinggalan sejarah dan warisan budayanya yang sedikit jumlahnya. Kita sendiri, bangsa Indonesia, yang kaya dengan warisan budaya justru mengabaikan asset yang tidak ternilai tersebut. Sungguh kondisi yang kontradiktif. Kita sebagai bangsa dengan jejak perjalanan sejarah yang panjang sehingga kaya dengan keanekaragaman budaya lokal seharusnya mati-matian melestarikan warisan budaya yang sampai kepada kita. Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama. Jadi upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya memelihara warisan budaya lokal untuk waktu yang sangat lama. Karena upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan (sustainable). Jadi bukan pelestarian yang hanya mode sesaat, berbasis proyek, berbasis donor dan elitis (tanpa akar yang kuat di masyarakat). Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. Para pakar pelestarian harus turun dari menara gadingnya dan merangkul masyarakat menjadi pecinta pelestarian yang bergairah. Pelestarian jangan hanya tinggal dalam buku tebal disertasi para doktor, jangan hanya diperbincangkan dalam seminar para intelektual di hotel mewah, apalagi hanya menjadi hobi para orang kaya. Pelestarian harus hidup dan berkembang di masyarakat. Pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat luas.

2.4. Tujuan Pengabdian

1. Memberdayakan Komunitas Naposo Nauli Bulung untuk melestarikan budaya lokal
2. Memberdayakan Komunitas Naposo Nauli Bulung sebagai pemberi informasi dan mengedukasi pemuda lain untuk memahami budaya lokal

2.5 Urgensi Penelitian

A. Urgensi Praktis
   a) Bagi Pemerintah: diharapkan dapat memajukan potensi budaya lokal daerah sehingga Pemerintah lebih mudah menginventarisasi budaya lokal sebagai Nilai jual utk wisatawan.

b) Bagi Masyarakat diharapkan menambah wawasan tentang budaya lokal.

B. Urgensi Teoritis
Pengabdian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Komunikasi antar kelompok Masyarakat.

2.6. Target Temuan Baru

Target temuan pengabdian ini adalah adanya pelatihan dan pemberdayaan Naposo Nauli Bulung di Mandailing sehingga memajukan budaya lokal melalui komunikasi antar kelompok Muda-mudi/Naposo mauli bulung.

Tabel 2.1 Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian (pada akhir pengabdian)
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal Ber ISSN/ Prosiding jurnal Nasional	✓
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT) 6	✓
3	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) 2)	
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Nasional terakreditasi	✓
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	
3	Inovasi baru TTG	
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas 3) Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	
5	Buku ber ISBN	

BAB III
METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksaan Pengabdian

Pengabdian ini dilakukan dengan dua metode yakni metode ceramah interaktif (interactive presentation) dan metode pelatihan lapangan (field workshop). Ceramah interaktif dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat di lokasi pengabdian tentang Pemberdayaan Komunitas Naposo Bulung Penyabungan Selatan melalui Komunikasi Kelompok untuk mengedukasi Pentingnya Kebudayaan Lokal." di lokasi pengabdian. Ceramah interaktif ini diwujudkan dalam bentuk FGD (focus group discussion).

Metode pelatihan lapangan digunakan untuk memberdayakan Komunitas Naposo bulung Panyabungan dalam berkomunikasi antar kelompok. Pelatihan lapangan ini diwujudkan dalam bentuk demo pelatihan komunikasi/ *Publik speaking* di lokasi pengabdian.

Paradigma pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan paradigma kualitatif model interaktif (Miles, dkk, 2014:31), yakni mengintegrasikan mulai dari pengumpulan data (data collection), penyajian data (data condensation), kondensasi data (data condensation), dan kesimpulan: penarikan/verifikasi (conclusion:drawing/verifying). Hasil pelaksanaan itu akan disusun dalam bentuk laporan pengabdian.

3.2. Alur Kegiatan Pengabdian

Untuk menjawab ketiga tujuan pengabdian ini, ada beberapa kegiatan pengabdian yang akan dilakukan sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

1) Penyamaan Persepsi Kelompok.
   Kegiatan ini diperlukan untuk menginformasikan tentang penyuluhan Pemberdayaan Komunitas Naposo Bulung Penyabungan Selatan melalui Komunikasi Kelompok untuk mengedukasi Pentingnya Kebudayaan Lokal.". Para anggota kelompok terlebih dahulu memahami apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan rencana keberlanjutan hasil pengabdian masyarakat untuk berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
2) Pembinaan Kelompok. Pembinaan kepada kelompok dalam bentuk focus group discussion melalui pendekatan interaktif sehingga secara mereka mampu merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
3) Penyuluhan tentang Pemberdayaan Komunitas Naposo Bulung Penyabungan Selatan melalui Komunikasi Kelompok untuk mengedukasi Pentingnya Kebudayaan Lokal.".
4) Pelaporan dan Pembuatan Luaran. Setelah melaksanakan pengabdian masyarakat di lapangan, laporan pengabdian disusun dalam satu dokumen dan berdasarkan laporan tersebut kemudian dibuat luaran sesuai dengan yang disebutkan pada luaran pengabdian ini.

Semua kegiatan pengeabdian masyarakat tersebut dilakukan di Penyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Partisipasi Komunitas Naposo Nauli Bulung dalam Melestarikan Budaya Lokal.

4.1.1 Pembelajaran tentang Budaya Lokal

Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini terbilang masih sangat minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuaidengan perkembangan zaman.Hal ini bukan berarti bahwa tidak boleh mengadopsi budaya asing, namun banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Seperti masuknya budaya asing yaitu budaya berpakaian yang lebih mini dan terbuka yang sering dikenal istilah*" you can see"* dimana tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang menganut nilai sopan santun dan ditunjang dengan mayoritas penduduknya beragama islam yag menjunjung tinggi cara berpakaian yang dapat menutup aurat. Budaya lokal juga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, selagi tidak meninggalkan ciri khas dari budaya aslinya. Kurangnya pembelajaran budaya merupakan salah satu sebab dari memudarnya budaya lokal bagi generasi muda. Oleh karena itu, Pembelajaran tentang budaya, harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal. Hal ini dibuktikan dengan dalam setiap rencana pembangunan pemerintah, bidang sosial budaya masih mendapat porsi yang sangat minim. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaiman cara mengadaptasikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman yaitu era globalisasi (Sedyawati: 2006: 28).



Gambar 1. Foto Bersama FGD bersama Naposo Nauli Bulung Panyabungan Selatan

4.2. Upaya dalam Melestarikan Budaya Lokal

Setiap masyarakat tentunya memiliki berbagai hal perubahan dalam setiap kelompok masyarakat, sehingga akan ada beberapa perubahan dari setiap kebiasaan mereka dalam melakukan aktifitas kesehariannya di setiap lapisan usia pada kelompok masyarakat itu. Perubahan itu dapat terjadi dalam waktu lama maupun waktu yang cepat, tergantung seberapa tingginya keinginan dari setiap individu – individu yang berada dalam kelompok masyarakat itu sendiri sehingga inilah yang akan menjadi salah satu faktor cepat atau lambatnya dalam setiap perubahan itu sendiri.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa peran para pemuda menjadi salah satu penentu sebuah kebudayaan itu apakah akan berubah atau tidak, selain itu sebuah keputusan yang diambil dari hasil musawarah para tokoh adat terkait meninggalkan atau menambahkan sebuah budaya itu dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Pemerdayaan kepada para Naposo Nauli Bulung ini memberikan beberapa solusi mulai dari memasukkan kembali kebudayaan itu ke dalam keseharian mereka, mulai dari cara berbicara yang mengharuskan mereka memberikan nada yang harus lebih pelan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Serta menjaga para anak-anak di lingkunggan sehinga tidak salah dalam melakukan tindakan, tidak sekedar berkumpul namun menjadi sebuah pengawas terhadap lingkungan sekitarnya.

Budaya tentunya haruslah dilestarikan sebab ini menjadi sebuah hal paling utama dalam setiap lingkungan masyarakat, dengan adanya budaya dapat menjadi sebuah perubahan yang baik dalam etika, sopan santun dan keramhtamahan bagi generasi muda khususnya para Naposo Nauli Bulung. Sebab dengan adanya nilai budaya dalam kehidupan seseorang akan menjadi sebuah penghalang dalam melakukan kegiatan yang memberikan dampak buruk disebabkan karena dalam budaya akan diajarkan untuk penguasaan diri dan melindungi diri setiap perkara buruk yang akan dikerjakan di luar lingkungan keseharian ataupun di perantauan.

Pemberian gelar/jabatan di ranah Naposo Nauli Bulung akan memberikan tanggung jawab dalam setiap kegiatan di dalam kelompok masyarakat, dengan pemberian jabatan ini diharapkan akan memumbuhkan pikiran positif yang berujung pada merasa sangat dibutuhkan sehingga ditunjuk sebagai pelaksana dalam kegiatan masyarakat di lingkungannya. Selain itu, akan menimbulkan rasa kepedulian serta merasa memiliki atas segala yang ada pada lingkunngannya

dan masyarakat disekitarnya dengan adannya sistem ini pola pikir positif itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang baik dan jauh dari keburukan seperti mencuri, berjudi, dan sebaginnya.

Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif (Widjaja dalam Ranjabar, 2006:56).

Menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dapatdilakukan dengan berbagai cara. Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal (Sendjaja, 1994: 286). yaitu :

1. *Culture Experience Culture*

   Experience Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat dijaga kelestariannya.

2. *Culture Knowledge*

   Culture Knowledge Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian para generasi muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaanya sendiri. Selain dilestarikan dalam dua bentuk diatas, kebudayaan lokal juga dapat dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri.



Gambar 2. Penyamaan Persepsi Kelompok dan Pembentukan Kelompok Peduli Budaya Lokal

Setelah dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini maka dibentuk kelompok yang akan terus dibina untuk memberikan edukasi pentingnya budaya lokal terhadap beberapa komunitas pecinta budaya Mandailing yang ada di lokasi pengabdian yang menjadi salah satu usaha unuk menjaga kebudayaan lokal yang harus dipahami pemuda pemudi agar tetap lestari.

Tabel 3.1 Kelompok Pengedukasi Budaya Lokal

No.	Nama	Alamat
1	Ummi Aida Rahim	Desa Pangaran Toga, kecamatan Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal
2	Rona Maulida	Desa Pangaran Toga, kecamatan Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal
3	Ulan Gustina	Desa Tano Bato, Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal
4	Andri Mulia	Desa Tano Bato, Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal
5	Iman Adiananda Hasibuan	Desa Sibanggor jae, Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab. Mandailing

		Natal
6	Fahrul Rozy	Desa Tano Bato, Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal
7	Rahmad Fahrizal	Desa Tano Bato, Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal
8	Ahmad Mulyadi	Desa Tano Bato, Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal
9	Khairul Hamdi	Desa Tano Bato, Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal
10	Sri Gustina	Desa Tano Bato, Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal



Gambar 3. Foto Plang pengabdian

4.3 Penguatan Kelompok untuk Pemahaman Budaya Lokal

Nilai-nilai Budaya Lokal Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Budaya lahir dan dikembangkan oleh manusia, melalui akal dan pikiran, kebiasaan dan tradisi. Setiap manusia memiliki kebudayaan tersendiri, bahkan budaya diklaim sebagai hak paten manusia. Kebudayan merupakan hasil belajar yang sangat bergantung pada pengembangan kemampuan manusia yang unik yang memanfatkan simbol, tanda-tanda, atau isyarat yang tidak ada paksaan atau hubungan alamiah dengan hal-hal yang mereka pertahankan. Dengan demikian, setiap manusia baik individu atau kelompok dapat mengembangkan kebudayaan sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa masing-masing. Bahasa pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat penuturnya karena selain merupakan fenomena sosial, bahasa juga merupakan fenomena budaya. Sebagai fenomena sosial, bahasa merupakan suatu bentuk perilaku sosial yang digunakan sebagai

sarana komunikasi. Oleh karena itu, berbagai faktor sosial yang berlaku dalam komunikasi, seperti hubungan peran di antara peserta komunikasi, tempat komunikasi berlangsung, tujuan komunikasi, situasi komunikasi, status sosial, pendidikan, usia, dan jenis kelamin peserta komunikasi, juga berpengaruh dalam penggunaan bahasa. Sementara itu, sebagai fenomena budaya, bahasa selain merupakan salah satu unsur budaya, juga merupakan sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya masyarakat penuturnya. Atas dasar itu, pemahaman terhadap unsur-unsur budaya suatu masyarakat--di samping terhadap berbagai unsur sosial yang telah disebutkan di atas--merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari suatu bahasa. Pada tahun 60-an komite Amerika mengenai bahasa dan budaya mengungkapkan hubungan antara bahasa dan budaya. Hubungan-hubungan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Bahasa adalah bagian dari budaya, dan harus didekati dengan sikap yang sama membimbing pendekatan kita lepada budaya sebagai statu keseluruhan. 2) Bahasa adalah wahana budaya, maka oleh karenanya guru bahasa juga harus sekaligus guru budaya. 3) Bahasa itu sendiri merupakan subjek bagi sikap dan kepercayaan terkondisi secara kultural, yang tidak dapat diabaikan di dalam kelas bahasa (Bishop dalam Tarigan, 1991: 56). Dari pendapat Bishop di atas terlihat bahwa bahasa tidak bisa dilepaskan dari budaya karena bahasa sebagai subsistem komunikasi adalah suatu bagian dari sistem kebudayaan, bahkan merupakan bagian terpenting dari kebudayaan.

Upaya mengembangkan kebudayaan lokal yang berkepribadian dan berkesadaran nasional, perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan bangsa. Dalam hal ini perlu dicegah kebudayaan asing yang negatif. Bahasa dan sastra daerah perlu terus dibina dan dilestarikan dalam rangka mengembangkan identitas keindonesiaan kita. Anak usia sekolah cenderung menyalahartikan globalisasi dengan mengonsumsi produk barat dan menelannya mentah-mentah. Padahal budaya global banyak yang menyimpang dari etika orang Indonesia khususnya di daerah mandailing. Anak-anak kita justru lupa akan budaya tradisionalnya sendiri. Banyak kebudayaan tradisional yang tidak lagi dikenal oleh anak-anak kita, karena mereka lebih menyukai kebudayaan barat yang terkenal dan populer. Perbaikan keadaan budaya bangsa adalah tanggung jawab bersama, baik keluarga, sekolah, pranata sosial, maupun masyarakatnya. Salah satu upayanya adalah memberikan arahan sejak anak-anak. Misalnya, memperkenalkan budayanya sendiri sejak dini. Di sekolah, usaha ini dapat dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur budaya daerah ke dalam mata pelajaran, salah satunya adalah ke dalam pelajaran Bahasa Daerah, Kesenian dan sastra Indonesia. Sehubungan dengan pengertian kebudayaan, dalam buku ” Primitive Culture” karangan E.B. Taylor yang pertama kali terbit tahun 1871, kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Suriasumantri, 1996: 261) Kemudian Kuntjaraningrat (1974: 12) berpendapat bahwa kebudayaan merupakan unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sietem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. Dalam hal ini, kebudayaan merupakan garis pemisah antara manusia dan binatang. Manusialah yang harus membentuk kebudayaan, bukan kebudayaan yang membentuk manusia. Kebudayaan adalah pengetahuan yang diperoleh dan digunakan oleh manusia untuk menginterpretasi pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial (Spradley, 1997: 5). Fungsi utama kebudayaan adalah untuk menyebarkan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Era global yang ditandai dengan percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, sehingga seakan-akan dunia merupakan sebuat perkampungan global tanpa sekat dan batas yang jelas. Era global tersebut telah memberikan kesempatan kepada dunia dan manusia yang hidup di dalamnya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dari berbagai ujung

dunia yang berbeda, tanpa hambatan ruang dan waktu. akibat dari gelala tersebut dikhawatirkan justru kebudayaan dari luarlah yang membentuk anak didik, karena mereka umumnya masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seolah-olah bagi mereka budaya yang datangnya dari barat itu baik adanya. Padalah tidak semua yang datangya dari barat itu baik, justru sebaliknya banyak pula budaya yang kurang baik, terutama yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya luhur bangsa kita. Sifat individual, sikap permisif terhadap seks merupakan contoh budaya yang datangnya dari luar yang tentunya tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Salah satu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa adalah dengan memperkenalkan budaya lokal kepada anak didik kita. Nilai-nilai budaya lokal ini adalah jiwa dari kebudayaan lokal dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan di daerahnya. Memperkenalkan cerita rakyat dalam bentuk mendongeng sebelum tidur misalnya merupakan budaya bangsa kita dahulu, yang pada masa kini sudah mulai meluntur seiring berkembangnya zaman.

Cerita merupakan salah satu sarana penting untuk mempertahankan eksistensi diri. Cerita tidak hanya digunakan untuk memahami dunia dan mengekpresikan gagasan, ide-ide, dan nilai-nilai, melainkan juga sebagai sarana penting untuk memahamkan dunia kepada orang lain, menyimpan, mewariskan gagasan dan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya lokal yang beraneka ragam merupakan warisan budaya yang wajib dilestarikan. Ketika bangsa lain yang hanya sedikit mempunyai warisan budaya lokal berusaha keras untuk melestarikannya demi sebuah identitas, maka sungguh naif jika kita yang memiliki banyak warisan budaya lokal lantas mengabaikan pelestariannya. Ibarat kata pepatah ”menggapai burung terbang sementara punai di tangan dilepaskan”. Beberapa hal yang termasuk budaya lokal misalnya cerita (dongeng) rakyat, ritual kedaerahan, tradisi kedaerahan, kreativitas (tari, lagu, drama, dll.), dan keunikan masyarakat setempat. Beragam wujud warisan budaya lokal memberi kita kesempatan untuk mempelajari kearifan lokal (local genius) dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masa lalu. Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal (Saini KM, 2005).

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Menurut John Haba (2008:7-8) kearifan lokal merupakan bagian dari konstruksi budaya. Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan merupakan elemen penting untuk memperkuat kohesi sosial di antara warga masyarakat. Secara umum, kearifan lokal memiliki ciri dan fungsi berikut ini: (1) sebagai penanda identitas sebuah komunitas; (2) sebagai elemen perekat kohesi sosial; (3) sebagai unsur budaya yang tumbuh dari bawah, eksis dan berkembang dalam masyarakat; bukan unsur budaya yang dipaksakan dari atas; (4) berfungsi memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas; (5) dapat mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground; (6) mampu mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi dan mekanisme bersama untuk mempertahankan diri dari kemungkinan terjadinya gangguan atau perusakan solidaritas kelompok sebagai komunitas yang utuh dan terintegrasi. Dari paparan di atas dapat dipahami, bahwa kearifan lokal adalah seluruh gagasan, nilai, pengetahuan, aktivitas, dan benda-benda budaya yang spesifik dan dibanggakan yang menjadi identitas dan jati diri suatu komunitas atau kelompok etnis tertentu. Masalahnya kearifan lokal tersebut seringkali diabaikan, dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang apalagi masa depan. Dampaknya adalah banyak warisan budaya yang lapuk dimakan usia, terlantar, terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya. Padahal banyak bangsa yang kurang

kuat sejarahnya justru mencari-cari jatidirinya dari tinggalan sejarah dan warisan budayanya yang sedikit jumlahnya. Kita sendiri, bangsa Indonesia, yang kaya dengan warisan budaya justru terkadang mengabaikan aset yang tidak ternilai tersebut. Sungguh kondisi yang kontradiktif. Nurgiyantoro (1995: 164) menegaskan bahwa cerita dan tradisi bercerita sudah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini, jauh sebelum mereka mengenal tulisan. Cerita merupakan salah satu sarana penting untuk mempertahankan eksistensi diri. Cerita tidak saja digunakan untuk memahami dunia dan mengekpresikan gagasan, ide-ide, dan nilai-nilai, melainkan juga sebagai sarana penting untuk memahamkan dunia kepada orang lain, menyimpan, dan mewariskan gagasan dan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi berikutnya. Pada masa kini, anak-anak kita lebih akrab dengan Cinderella, Spiderman, Superman, Pinoccio dan lain sebagainya. Tidak kenal Sangkuriang, Ratna Suminar, Malin Kundang, Bandung Bondowoso, Purnama Alam, Timun Mas dan lain sebagainya. Karena tidak akrab, maka jangan heran kalau esensi kearifan lokal yang ada pada cerita tersebut juga tidak pernah melekat dalam benak anak-anak kita. Dalam era otonomi daerah sudah selayaknya dan memang seharusnya budaya lokal diperkenalkan kepada anak-anak kita. Bahkan dalam penyusunan kurikulum di tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah pun sudah selayaknya mengintegrasikan budaya lokal ke dalam mata pelajaran. Hal ini dilakukan untuk memperkecil pengaruh globalisasi yang semakin mengikis budaya bangsa kita. Agar eksistensi budaya lokal tetap kukuh, maka diperlukan pemertahanan budaya lokal. Fenomena anak usia sekolah yang senang dengan budaya asing menjadikan kewaspadaan untuk mengangkat dan melestarikan budaya lokal agar menjadi bagian integratif dalam pemelajaran di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Budaya lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah dan mencerminkan keadan sosial di wilayahnya. Beberapa hal yang termasuk budaya lokal diantaranya adalah cerita rakyat, lagu daerah, ritual kedaerahan, adat istiadat daerah, dan segala sesuatu yang bersifat kedaerahan. Dengan kata lain gerakan ”kearifan lokal” (*local genius*) dengan kembali ke akar budaya bangsa sendiri merupakan tindakan cerdas untuk meminimalisir pengaruh negatif globalisasi.

4.4 Luaran yang Telah Dicapai

Luran yang telah dicapai dalam pengabdian ini adalah video kegiatan dan publikasi melalui media cetak telah terbit, dan untuk laporan akhir akan mengirimkan jurnal nasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan pada kegiatan ini yaitu terbentuknya kelompok yang memiliki integritas dalam melakukan pelestarian dan memajukan budaya lokal yang menjadi ciri khas mandailing sendiri, dengan adannya kelompok yang sudah dibentuk ini akan berkomunikasi dengan kelompok yang ada di sekitarnya untuk saling berbagi pengetahuan dan bertindak bertindak bersama untuk menjaga kebudayaan lokal itu sendiri.

5.2 Saran

Kegiatan pengabdian ini sangat perlu dilaksanakan kembali dan pendampingan komunitas Naposo Nauli Bulung agar mampu untuk mandiri dan siap dalam segala situas, karena budaya lokal merupakan aset bangsa Indonesia yang harus memperoleh perhatian terutama di era globalisasi saat ini. Budaya nasional menjadi bagian penting negara Indonesia yang dapat dikembangkan dan dikelola sebaik-baiknya. Hal ini penting agar dapat berfungsi lebih luas tidak hanya sekadar warisan ataupun adat.

DAFTAR PUSTAKA

Bazar Harahap, *Kamus Modren Bahasa Angkola Mandailing*,Jakarta: Yani's, 2007.

Ch. Sutan Tinggi Barani, *Pabagas Boru* , Medan: Partama Mitra Sari, 2013.

Ch. Sutan Tinggi Barani, *Tanda-Tanda DI Alaman* ,Medan: Mitra Sari, 2012.

Depatemen Agama, *Al-Qur,an Dan Terjemahan* , Bitang Indonesia: Jakarta, 2011.

Guslan, *Ketua NNB* Aek Nabara, wawncara pada 23 Maret 2021 pukul 16.00 WIB.

Pontas Harahap, *Ketua NNB* Batang Ayumi, wawancara pada 20 Maret 2021 pukul 21.00 Wib.

Raja Muda, *Sekretaris NNB* Kamcar, wawancara pada 12 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

Rahmat Yani, *Wakil NNB* Manisak, wawancara pada 17 Maret 2021 pukul 13.00 WIB.

Rizky Pratama, *"http://rizkypratamaputra.blogspot.co.id/2010/01/kondisi-remaja-pada-masa-kini-yang.html"* diakses pada 20 Maret 2021 pukul 13.00 WIB.

Siti Aisyah, *Nauli Bulung* Pijorkoling, wawancara pada 20 Maret 2021 pukul 13.00 WIB.

Tohiruddin Daulay, *Kepling* III Batang Ayumi Julu, wawncara pada 20 Maret 2021 pukul 15.00 WIB.

Zainal Efendi Hasibuan dan Ch. Sutan Tinggi Barani, *Studi Komprehansif Adat Budaya Batak Angkola*,(2013.

Zainal Efendi Hasibuan dan Ch. Sutan Tinggi Barani, *Adat Budaya Batak Angkola* ,Medan: Partama Mitra Sari,2015.

Lampiran-Lampiran

5.2.1 Dokumentasi Kegiatan

- **Foto Kegiatan**












PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



- Daftar Hadir Peserta



DAFTAR HADIR PESERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS NAPOSO NAULI BULUNG
PANYABUNGAN SELATAN MELALUI KOMUNIKASI KELOMPOK
UNTUK MENGEDUKASI PENTINGNYA KEBUDAYAAN LOKAL

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

DAFTAR HADIR PESERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS NAPOSO NAULI BELANG
PANYABUNGAN SELATAN MELALUI KOMUNIKASI KELOMPOK
UNTUK MENGEMBANGKAN PENTINGNYA KEBUDAYAAN LOKAL

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Fahrul M. Nasution	
2.	Rini Hayati Siregar	
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

DAFTAR HADIR PESERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS NAPOMI NAULI BULUNG
PANYABUNGAN SELATAN MELALUI KOMUNIKASI KELOMPOK
UNTUK MENGEDUKASI PENTINGNYA KEBUDAYAAN LOKAL

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	[illegible]	
2.	Sri [illegible]	
3.	[illegible]	
4.	[illegible]	
5.	[illegible]	
6.	[illegible]	
7.	ANDI MULIA	
8.	[illegible]	
9.	FAHRUR ROZY	
10.	[illegible]	
11.	[illegible]	
12.	ALI [illegible]	
13.	[illegible]	

DAFTAR HADIR PESERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS NAPOSO NAULI BULUNG
PANYABUNGAN SELATAN MELALUI KOMUNIKASI KELOMPOK
UNTUK MENGEDUKASI PENTINGNYA KEBUDAYAAN LOKAL

NO	NAMA	TANDA TANGAN
14.	Sayed Muhammad Reza Fadhli	
15.	Fahri Ramadhan	
16.	ISNAINI NASRI	
17.	TIARA PUTRI	
18.	Rizki Syahputra	
19.	Nur Sahlina Lubis	
20.	Ardiansyah	
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

b. Bukti luaran yang dihasilkan

- Video Youtube



- Publikasi Media Cetak



LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MONO TAHUN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEMPERSIAPKAN RUMAH ADAT MENJADI *HOMESTAY* DI DESA TIPANG, KECAMATAN BAKTIRAJA, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KETUA :

PROF. DR. ROBERT SIBARANI, MS (NIDN 0012026401)

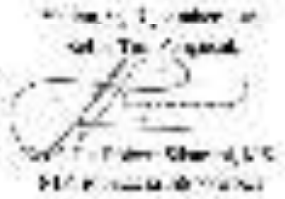
ANGGOTA :

DRA. PENINNA SIMANJUNTAK, MS (NIDN 0026026102)

Dibiayai oleh:
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Program Mono Tahun Reguler
Tahun Anggaran 2021
Nomor : 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

[illegible]



RINGKASAN

Desa Tipang merupakan desa tradisional yang terletak di Kawasan Danau Toba, yang merupakan salah satu destinasi prioritas dalam pengembangan pariwisata Kawasan Danau Toba. Desa Tipang secara geografis terletak pada salah satu Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Danau Toba. Kecamatan Baktiraja terletak pada LU dan BT Dengan Luas Daerah 2.231,91 Ha, dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Onan Runggu, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Doloksanggul, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pollung, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Secara Administratif Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Dibagi menjadi 7 Desa. Desa Tipang merupakan salah satu desa wisata terbaik dari 50 desa wisata di seluruh Indonesia, sehingga saat ini sangat diperlukan pembenahan desa wisata dengan perawatan peninggalan-peninggalan yang ada didesa tersebut. Salah satunya rumah adat yang terdapat di di tiga dusun dan setiap *huta* memiliki rumah adat, dan beberapa rumah adat di desa tipang sudah tidak terawat, sehingga perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata di desa tipang dan masyarakat mengetahui bagaimana nantinya rumah adat ini dirawat dan difungsikan untuk menjadikan *homestay* yang nyaman bagi pengunjung (wisatawan) yang datang ke desa wisata tipang.

Pengabdian ini dilakukan dengan tiga metode, yakni metode ceramah interaktif (*interactive presentation*), metode pelatihan lapangan (*field workshop*), dan performansi budaya dengan praktik langsung (*directly practical cultural performance*). Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tahapan kegiatan: 1) Penyamaan Persepsi Kelompok, 2) Pembinaan Kelompok, 3) Penyuluhan dan pelatihan.

Kata Kunci: *Homestay*, Pemberdayaan, Rumah Batak

PRAKATA

Puji syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga pengabdian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat tentang Kearifan Lokal Budaya Hidup Bersih dan Sehat Poda na Lima untuk Pengelolaan Lingkungan Destinasi Wisata Di Desa Tipang, Kecamatan, Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan. ini dapat dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh masyarakat desa tipang yang mendukung kegiatan pengabdian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Rektor USU melalui Lembaga Pengabdian USU yang memberikan dana dari NON PNBP USU sehingga pengabdian ini dapat dilaksanakan.

Pengabdian ini difokuskan untuk mengajak seluruh masyarakat desa tipang untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat *Poda Na Lima* untuk pengelolaan lingkungan destinasi wisata di Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan Melalui pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal antara lain melalui konsep 4ASC merupakan singkatan dari *Attraction(*atraksi)*, Accessibility* (aksesibilitas)*, Amenity(*amenities)*, Ancilliary (ansilliari)*, *Safety (keamanan),* dan *Comfort (kenyamanan)* sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,".

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii

RINGKASAN..... iii

PRAKATA iv

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN..... vii

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

1.1 Analisis Situasi 1

1.2 Permasalahan Mitra 3

BAB II SOLUSI, TARGET DAN TARGET LUARAN..... 4

2.1 Perkampungan Tradisional 4

2.2 *Homestay* 5

2.4 Tujuan Pengabdian 5

2.5 Urgensi Pengabdian..... 6

2. 6 Target Temuan Baru..... 6

BAB III METODE PELAKSANAAN 7

3.1 Metode Pelaksanaan Pengabdian..... 7

3.2 Alur Pengabdian 7

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 8

4.1 Persiapan Pengelolaan Rumah Adat menjadi *Homestay* di Desa Wisata Tipang. 8

4.2 Pengembangan *Homestay* di Desa Wisata Tipang 9

4.3 Luaran yang Telah Dicapai..... 12

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 14

5.1 Kesimpulan..... 14

5.2 Saran 14

DAFTAR PUSTAKA 15

LAMPIRAN 16

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 *Huta* (kampung) di Desa Tipang yang akan dibuat *homestay* 10
Tabel 4.2 Luaran yang dicapai..... 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto FGD bersama masyarakat 9

Gambar 2. Rumah adat yang akan dijadikan *Homestay* 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan 16
Lampiran 2. Bukti Luaran yang Dihasilkan : Video Youtube 20
Lampiran 3. Publikasi Media Cetak.....21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Desa Tipang merupakan salah satu desa wisata terbaik diantara 50 desa wisata di seluruh Indonesia, desa ini terletak di Kawasan Danau Toba, yang merupakan salah satu destinasi prioritas dalam pengembangan pariwisata kawasan danau toba. Secara topografis terletak pada ketinggiaan 900 s/d 1200 meter diatas permukaan air laut dan memiliki luas wilayah kurang lebih 500 Ha. Desa Tipang juga menjadi salah satu desa perbatasan antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Toba Samosir. Desa ini memiliki 3 (tiga) dusun, yaitu dusun 1 (satu), dusun 2 (dua), dusun 3 (tiga) Desa Tipang merupakan salah satu desa di kecamatan Baktiraja yang memiliki luas wilayah paling besar diantara desa lainnya, dan memiliki dusun sebagai permukiman yang paling banyak diantara desa lainnya. Masyarakat setempat menamai permukimannya dengan sebutan *huta*.

Di Desa Tipang ada 31 *huta* yang masih eksis sekarang ini, yakni huta Silaban Dolok, Silaban Janji Nahata, Silaban Lobu Sonak, Silaban Sitedak, Hutasoit Dolok, Hutasoit Sosor Baringin, Sosor Julu, Tanding, Janji Nauli, Janji Nahata, Huta Sitedak Lumbantoruan, Huta Janji Nahata Purba, Lumban Pangaloan Purba, Huta Bagasan Purba, Janji Nahata Hutasoit, Janji Nahata Situmorang, Sibatu Loting, Sibatu Loting Lumban Simarmata, Sibatu Loting Lumban Sitinjak, Banjar Dolok, Sari Tonang Nababan, Lumban Panahatan Purba, Pagardari Purba, Lumbantobing Manalu, Banjar Tonga, Banjar Ganjang, Parrian, Aek Sipohol, Pasaribu, Lobu Sonak Silaban, dan Naheong. Huta-huta di Tipang pada umumnya dikelilingi bekas tembok parit tanah, tanaman kayu atau bambu (Sibarani, 2019).

Ada dua tipe rumah di *huta* 'kampung', yakni tipe *ruma* (rumah adat untuk tempat tinggal) dan tipe *sopo* (tempat pertemuan dan lumbung padi). Bentuk *ruma* berbeda dari bentuk *sopo*. *Ruma* berbentuk rumah panggung berkolong dengan desain yang kokoh dan cantik dengan motif ornamen khas, tetapi *sopo* didesain tanpa dinding dengan tanpa ornamen. *Ruma* dan *sopo* sama-sama bertingkat tiga dan berbubung sama. Menurut sejarahnya, *sopo* pada mulanya tempat bertenun, pertemuan muda-mudi atau penyimpanan barang-barang kampun yang tidak berdinding. Kemudian, karena kebutuhan rumah tempat tinggal, *sopo* itu didinding sehingga dibuat tempat tinggal. Itu sebabnya *ruma* sebagai tempat tinggal lebih bagus strukturnya dan pada umumnya *digorga* 'diukir' sehingga kelihatan lebih cantik dan lebih kokoh. Dengan susuran rumah adat tradisional yang diatur sedemikian rupa, kampung terlihat menjadi satu kesatuan yang menarik.

Formula *huta* 'kampung' pada umumnya terdiri atas (1) susunan rumah tinggal, (2) bangunan tempat berkumpul, (3) halaman bersama, (4) pintu masuk-keluar kampung, (5) kebun belakang rumah, (6) sumur air bersama, dan (7) perapian perseorangan. Secara formulatif dirumuskan bahwa:

HUTA = 6-10 (rumah tinggal) + 1 (bangunan berkumpul) + 1 (halaman) + 2 (pintu masuk keluar) + 1 (sumur) + 6-10 (perapian}

Unsur-unsur yang ada di kampung ini merupakan rumusan yang berlaku pada setiap perkampungan di Desa Tipang dan juga di desa-desa lain sekitar kawasan Danau Toba. Sering sekali ada yang dituakan sebagai pemimpin informal *huta* 'kampung' tersebut.

Pola perkampungan tradisional yang telah dipaparkan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjadikan beberapa *huta* 'kampung' yang spesifik sebagai obejk wisata kampung di Desa Tipang.

Permasalahan yang dihadapi kampung-kampung di atas sekarang ini bahwa tembok parit yang dikelilingi bambu dan kayu sudah semakin berkurang. Padahal sebagai desa wisata, Huta memiliki potensi untuk menarik minat wisatawan agar mendapatkan pengalaman baru dalam menikmati produk wisata yang terdapat di kawasan Danau Toba. Sehingga dalam hal ini perlu ada upaya pemahaman secara kognitif dan afektif kepada masyarakat desa Tipang untuk menaruh perhatian pada *Huta* agar dapat meningkatkan perekomomian masyarakat setempat, pengembangan destinasi wisata Kawasan Danau Toba sekaligus menjaga kelestarian atraksi budaya yang dimiliki masyarakat desa Tipang.

Mempersiapkan rumah adat yang dikenal dengan *Huta* sebagai homestay adalah upaya dalam memfasilitasi masyarakat untuk berperan penting dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Tipang. Mengingat keberlanjutan pariwisata akan berlangsung seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan akomodasi pariwisata serta penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. World Tourism Organization (WTO, 1998) yang menyebutkan melalui partisipasi masyarakat akan lebih mendapatkan manfaat pariwisata dalam bentuk pekerjaan dan pendapatan, menciptakan peluang berusaha serta keuntungan lainnya. Selanjutnya dengan mendapat berbagai manfaat tersebut, masyarakat akan menerima, mendukung, dan toleran terhadap pengembangan pariwisata. Maka dari itu diperlukan aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam mempersiapkan rumah adat sebagai homestay.

Hal lain yang menunjukkan pentingnya mempersiapkan rumah adat sebagai homestay adalah dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba termasuk Desa Tipang sehingga keberadaan penginapan berbasis lokal akan mengakomodir kebutuhan para wisatawan sekaligus menjadi pengalaman wisata yang unik karena para wisatawan dapat merasakan langsung bersosialisasi dengan warga setempat dan dapat mengenali budaya lokal lebih dekat melalui akomodasi homestay yang dikelola oleh masyarakat.

Akomodasi homestay merupakan produk usaha pariwisata yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat, sehingga dampak ekonomi aktivitas pariwisata akan langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat, karena uang sewa dibayarkan kepada pemilik rumah, hal ini tentunya sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan terkait erat dengan pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, layak secara ekonomi, dan dapat diterima secara sosial dan budaya masyarakat lokal. Sebagaimana WTO (1998), menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan harus menjamin tiga hal penting yaitu :

a. Memanfaatkan secara optimal (seimbang) sumber daya lingkungan fisik
b. Menghormati keaslian sosial budaya masyarakat lokal
c. Memastikan kelayakan dan manfaat sosial ekonomi (pekerjaan, pendapatan, layanan sosial, dan pengentasan kemiskinan) bagi para pengambil keputusan.

Maka berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata dengan mempersiapkan rumah adat sebagai homestay maka dilakukan pengabdian masyarakat dengan judul " Pemberdayaan masyarakat dalam mempersiapkan rumah adat menjadi homestay di Desa Tipang Kawasan Danau Toba". Pengabdian ini diharapkan meningkatkan Sinergitas antar masyarakat Desa Tipang sebagai mitra pengabdian dengan Pihak Universitas Sumatera Utara dalam hal peningkatan pariwisata di Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan latar belakang pengabdian di atas, ada dua permasalahan utama mitra dalam pengabdian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat setempat dalam mempersiapkan rumah adat menjadi *homestay*.
2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola rumah adat sebagai produk wisata yang dapat dipersiapkan sebagai *homestay*.

BAB II

SOLUSI, TARGET, LUARAN

1.1 Perkampungan Tradisional

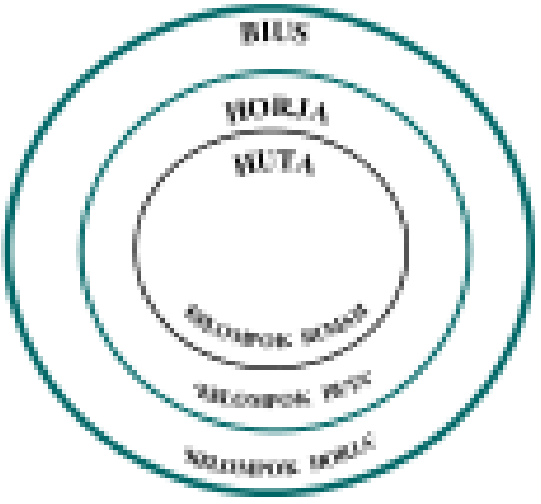
Perkampungan tradisional dalam masyarakat Batak Toba di Kawasan Danau Toba berada dalam kerangka tiga tingkatan yang saling berhubungan, yakni *huta* ‘kampung’, *horja* ‘kelompok kampung’, dan *bius* ‘desa’.

Huta adalah lokasi hunian satu marga dalam bentuk empat persegi panjang tempat berdirinya sekitar 6-10 rumah dengan persekutuan hukum dan adat terkecil. *Huta* biasanya dikelilingi oleh tembok tanah yang ditanami bambu atau pohon. Setiap huta memiliki *ruma* (rumah hunian) dan *sopo* (lumbung berbentuk rumah). (Situmorang, 2010:522). Satu *huta* biasanya memiliki satu sumur bersama sebagai tempat mengambil air minum, mencuci, dan mandi. Dengan kata lain, *huta* ‘kampung’ adalah kelompok rumah sebagai hunian yang berhadap-hadapan berbaris dengan halaman bersama, ditanami bambu atau pohon di sekelilingnya, memiliki satu gerbang masuk dan satu gerbang keluar, dan memiliki satu sumur bersama. Di samping fungsinya sebagai hunian bersama, *huta* ‘kampung’ memiliki tradisi, pelaksaaan adat, nilai budaya atau norma sosial yang sering hanya berlaku di *huta* itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan *huta* ‘kampung’ disebut *parhutaan* ‘perkampungan’ dalam bahasa Batak Toba.

Gabungan beberapa *huta* “kampung” membentuk *horja* “kelompok *huta*”. *Horja* ‘kelompok *huta*’ ini memiliki persekutuan dikarenakan oleh berbagai faktor kedekatan seperti lokasi *huta*, kekerabatan, dan norma adat yang berdekatan. Satu *horja* ‘kelompok *huta*’ pada umumnya memiliki pelaksanaan adat yang sama. Gabungan beberapa *horja* “kelompok *huta*” membentuk *bius* “kelompok *horja*”, yang dapat diterjemahkan dengan ‘desa’ dalam bahasa Indonesia.

Huta, Horja, dan *Bius* merupakan sistem kelembagaan tradisisonal masyarakat Toba secara hierarkis yang dapat digambarkan melalui ungkapan, *Huta do mula ni Horja; Horja do mula ni Bius* ‘kampung membentuk kelompok kampung; kelompok kampung membentuk desa’.

Berasarkan uraian di atas, *huta* “kampung”*, horja* “persekutuan *huta*”*,* dan *bius* “persekutuan *horja*” merupakan sistem institusi tradisisonal masyarakat Batak Toba secara hierarkis.



1.2 *Homestay*

Homestay adalah penginapan di desa wisata yang memanfaatkan pengalihan fungsi rumah tinggal/ rumah adat dengan suguhan kesan tradisional, sederhana, aman dan nyaman bagi pengunjung. Menurut Kepmen Parekraf No. 9 Tahun 2014 Pondok Wisata atau Homestay adalah suatu usaha dalam bidang akomodasi pariwisata berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, untuk jangka waktu tertentu dengan perhitungan pembayaran harian.

Pengembangan destinasi wisata memerlukan konsep 4ASC terutama untuk pengelolaan destinasi wisata di Indonesia. Konsep 4ASC merupakan singkatan dari *attraction, accessibility, amenity, ancilliary*, *safety,* dan *comfort.* (Sibarani, 2017:1). Mempersiapkan rumah adat sebagai homestay merupakan ujung tombak pengembangan wisata di perkampungan tradisional dalam memenuhi konsep amenitas (amenity) sebagai salah satu konsep yang diberlakukan dalam pengembangan destinasi wisata.

Karakteristik homestay yang direomendasikan dalam ASEAN Tourism strategis rencana (ATSP): 2011-2015 bangunan homestay memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Desa yang dekat dengan beragam objek wisata serta masyarakat yang kondusif.
b. Akomodasi yaitu terdiri dari bangunan rumah beserta ruangan fungsional untuk ditinggali seperti kamar tidur, toilet dll
c. Kegiatan, seperti atraksi budaya lokal yang bisa dikunjungi dan dilakukan oleh masyarakat ketika berada di desa wisata tersebut.
d. Pengelola, yaitu terdiri dari kepemimpinan, organisasi serta administrative yang mengurusi keperluan homestay dan kebutuhan masyarakat selama berada di homestay.
e. Lokasi homestay yang aksesibiltas sehingga memudahkan para wistawan menjangkau objek wisata popular serta fasilitas umum.
f. Kebersihan dan kerapian homestay meliputi rumah, lingkungan, makanan dan sebagainya.
g. Keamanan dan pengamanan baik untuk pengunjung maupun pengelola homestay dan penyedia fasilitas objek wisata di sekitar homestay.
h. Marketing dan promosi.
i. Penerapan konsep pariwisata berkelanjutan.

1.3 Tujuan Pengabdian

Berdasarkan permasalahan mitra yang dirumuskan sebelumnya, secara khusus pengabdian ini bertujuan untuk:

1) Memberdayakan masyarakat di lokasi pengabdian untuk mempersiapkan rumah adat menjadi homestay
2) Memberdayakan Kelompok masyarakat dalam menyusun rencana dan program persiapan rumah adat menjadi homestay sebagai produk pariwisata setempat.

1.4 Urgensi Penelitian

A. Urgensi Praktis

a) Bagi Pemerintah: diharapkan dapat memajukan potensi daerah dalam hal akomodasi wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.

b) Bagi Masyarakat Desa Tipang diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarikan rumah adat sebagai produk budaya lokal.

B. Urgensi Teoritis

Pengabdian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu budaya dalam hal pemanfaatan rumah adat menjadi homestay sehingga dapat bermanfaat bagi pengunjung atau wisata budayawan yang datang.

1.5 Target Temuan Baru

Target temuan pengabdian ini adalah adanya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tipang Kecamatan Baktiraja, Humbang Hasundutan sehingga meningkatkan jumlah pengunjung wisata dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksaan Pengabdian

Paradigma pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan paradigma kualitatif model interaktif (Miles, dkk, 2014:31), yakni mengintegrasikan mulai dari pengumpulan data (data collection), penyajian data (data display), kondensasi data (data condensation), dan kesimpulan: penarikan/verifikasi (conclusion:drawing/verifying). Hasil pelaksanaan itu akan disusun dalam bentuk laporan pengabdian.

Pengabdian ini dilakukan dengan dua metode yakni metode ceramah interaktif (interactive presentation) dan metode pelatihan lapangan (field workshop). Ceramah interaktif dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat di lokasi pengabdian tentang pengetahuan lokal yang berhubungan dengan menumbuhkan kepedulian terhadap permukiman adat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar destinasi wisata Desa Tipang. Ceramah interaktif ini diwujudkan dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion).

Metode pelatihan lapangan digunakan untuk memberdayakan masyarakat di lokasi pengabdian tentang cara mempersiapkan rumah adat sebagai homestay. Pelatihan lapangan ini diwujudkan dalam bentuk demo contoh rumah adat yang dipersiapkan sebagai homestay.

3.2. Alur Kegiatan Pengabdian

Untuk menjawab ketiga tujuan pengabdian ini, ada beberapa kegiatan pengabdian yang akan dilakukan sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

1) Penyamaan Persepsi Kelompok.
   Kegiatan ini diperlukan untuk menginformasikan tentang penyuluhan tentang tata mempersiapkan rumah adat menjadi homestay di desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Para anggota kelompok terlebih dahulu memahami apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan rencana keberlanjutan hasil pengabdian masyarakat untuk berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
2) Pembinaan Kelompok. Pembinaan kepada kelompok dalam bentuk *focus group discussion* melalui pendekatan interaktif sehingga secara mereka mampu merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
3) Penyuluhan tentang memanfaatkan rumah adat sebagai kreatifitas Budaya lokal Batak Toba yang khas secara arsitektur dan fungsional dalam pembuatan homestay.
4) Pelaporan dan Pembuatan Luaran. Setelah melaksanakan pengabdian masyarakat di lapangan, laporan pengabdian disusun dalam satu dokumen dan berdasarkan laporan tersebut kemudian dibuat luaran sesuai dengan yang disebutkan pada luaran pengabdian ini.

Semua kegiatan pengeabdian masyarakat tersebut dilakukan di Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Persiapan Pengelolaan Rumah Adat menjadi Homestay di Desa Wisata Tipang

homestay adalah penginapan dalam bentuk rumah penduduk. Kemenpar dalam websitenya mengatakan homestay dalam suatu desa wisata bukan saja menjadi suatu fasilitas yang berupa akomodasi namun sebuah sarana pertukaran budaya yang juga menjadi suatu atraksi karena menjual interaksi antara wisatawan dengan pemiliknya yang di dalamnya mengandung adat istiadat, budaya, dan kebiasaan penghuninya.

1) Penyamaan Persepsi Kelompok.
   Kegiatan ini diperlukan untuk menginformasikan tentang penyuluhan tentang tata mempersiapkan rumah adat menjadi homestay di desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Para anggota kelompok terlebih dahulu memahami apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan rencana keberlanjutan hasil pengabdian masyarakat untuk berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
2) Pembinaan Kelompok. Pembinaan kepada kelompok dalam bentuk *focus group discussion* melalui pendekatan interaktif sehingga secara mereka mampu merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
3) Penyuluhan tentang memanfaatkan rumah adat sebagai kreatifitas Budaya lokal Batak Toba yang khas secara arsitektur dan fungsional dalam pembuatan homestay.
4) Pelaporan dan Pembuatan Luaran. Setelah melaksanakan pengabdian masyarakat di lapangan, laporan pengabdian disusun dalam satu dokumen dan berdasarkan laporan tersebut kemudian dibuat luaran sesuai dengan yang disebutkan pada luaran pengabdian ini.

Pengelolaan rumah adat menjadi *homestay* menjadi satu usaha untuk pemeliharaan dan pelestarian rumah adat yang ada di Desa Wisata Tipang, dengan menjadikan rumah adat menjadi penginapan *(homestay)* bagi wisatawan. Pemanfaatan rumah adat menjadi tempat penginapan cukup unik dan menarik bagi wisatawan karena memberi sensasi kehidupan tradisi orang Batak. Kegiatan ini dilaksanakan melalui FGD kepada masyarakat yang masih memiliki rumah adat di lokasi pengabdian. Potensi rumah adat yang bisa dimanfaatkan menjadi *homestay* sangat besar karena di setiap *huta* (kampung) di Desa Tipang masih memiliki rumah adat dan beberapa rumah yang tidak lagi dihuni atau ditinggali, ini sangat potensial dimanfaatkan menjadi *homestay*. Dengan demikian dilakukan penyamaan persepsi kelompok tentang tata mempersiapkan rumah adat menjadi homestay di Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dengan pelaksanaan pengabdian ini masayarakat sudah memahami dan menyamakan persepsi kelompok yang harus dilakukan dalam pengelolaan *homestay* untuk peningkatan ekonomi di masyarakat lokal dan ini menjadi jawaban atas pemenuhan amenitas dalam bentuk akomodasi dan penginapan di Desa Tipang.

Penyamaan Persepsi Kelompok untuk mempersiapkan rumah adat menjadi *homestay* di Desa Tipang

1. Mempersiapkan kamar yang nyaman dan harus dapat di kunci

2. Kamar mandi yang bersih dan rapi
3. Dapur, Kebersihan dan Sanitasi yang layak untuk digunakan tamu
4. Keamanan dan Keselamatan oleh masyarakat terhadap wisatawan
5. Pelayanan Umum seperti penyediaan konsumsi, ruang penyimpanan, parkir dan layanan transportasi.



Gambar 4.1 Foto Fgd Bersama Pengelola Rumah

4.2. Pengembangan *Homestay* di Desa Wisata Tipang

Pengembangan penginapan lokal *(homestay)* rumah adat di Desa Tipang merupakan salah satu syarat dalam pengembangan desa wisata, di mana diharapkan wisatawan yang datang di Desa Wisata Tipang untuk menikmati keindahan daya tarik wisata Desa Tipang dapat menginap dan tempat menginap disediakan oleh masyarakat lokal. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya agar pada nantinya pengembangan penginapan lokal *(homestay)* rumah adat di Desa Tipang dapat memberikan manfaat positif kepada masyarakat Desa Tipang. Untuk itu, dilaksanakan beberapa strategi dalam pengembangan penginapan lokal *(homestay)* dengan melibatkan peran serta masyarakat Tipang, sebagai berikut:

a. Membentuk Koordinator *Homestay* di setiap *Huta* (kampung)
b. Menjalin Kemitraan Dengan Pihak Terkait
c. Mengadakan Pelatihan Tentang Homestay Untuk Meningkatkan Kualitas SDM
d. Penyediaan Produk dan Paket Wisata Untuk Menahan Wisatawan
e. Melakukan Promosi



Gambar 4.2 Foto Rumah Adat yang akan dijadikan *homestay*

Tabel 4.1 *Huta* (Kampung) di Desa Tipang yang akan dibuat *homestay*

No	Nama Huta/ Kampung	Deskripsi
1	**Janji Nahata**	Huta janji nahata didiami oleh keturunan Marga Purba, Sihombing, Silaban, dan marga lain yang bukan berasal dari desa Tipang yakni Marga Situmorang.
2	**Sibatu Loting**	Huta Sibatu loting Didiami oleh keturunan marga Lumbantoruan
3	**Batu Gaja**	Huta Batu gaja didiami oleh keturunan marga Purba
4	**Huta Pasaribu**	Huta Pasaribu Didiami oleh keturunan marga pasaribu, huta ini diberikan kepada marga pasaribu yang mengambil istri dari Tipang.
5	**Lobu Sonak**	Huta lobu sonak didiami oleh keturunan marga Manalu
6	**Lumban Pinasa**	Huta Lumban Pinasa didiami oleh keturunan marga Manalu
7	**Sosor julu**	Huta Sosor julu didiami oleh keturunan marga Simamora

8	**Tanding**	Huta Tanding didiami oleh keturunan marga Simamora
9	**Lumban Manalu**	Huta lumban Manalu didiami oleh keturunan marga Manalu
10	**Parriaan**	Huta Parriaan didiami oleh keturunan marga Manalu
11	**Sirungkungan**	Huta Sirungkungan didiami oleh keturunan marga Sihombing, nababan, Hutasoit. Huta sirungkungan yang berarti bahawa daerah tersebut berbentuk seperti leher.
12	**Pagardari**	Huta Pagardari didiami oleh keturunan marga Purba
13	**Saritonang**	Huta Saritonang didiami oleh keturunan marga Nababan
14	**Sundol**	Huta Sundol didiami oleh keturunan marga Hutasoit. Arti kata sundol artinya batu, dikarenakan pada jaman dulu huta sundol merupakan jalan buntu karena dihalangi oleh batu besar.
15	**Lumban mangabing**	Huta lumban mangabing didiami oleh keturunan marga Manalu
16	**Huta hutasoit**	Huta huta Hutasoit didiami oleh keturunan marga Hutasoit
17	**Aek Sipohol**	Huta Aek Sipohol didiami oleh keturunan marga Manalu
18	**Banjar dolok**	Huta Banjar Dolok didiami oleh keturunan marga Nababan
19	**Lumban Panahatan**	Huta Lumban Panahatan didiami oleh keturunan marga Purba
20	**Kobun**	Huta Kobun didiami oleh keturunan marga Nababan
21	**Lumban Simarmata**	Huta lumban Simarmata didiami oleh keturunan marga simarmata yang mengambil istri dari desa Tipang
22	**Lumban Purba**	Huta lumban purba didiami oleh keturunan marga Purba
23	**Sigala-gala**	Huta Sigala-gala didiami oleh keturunan marga Purba
24	**Lumban jior**	Huta lumban jior didiami oleh keturunan marga Hutasoit
25	**Lumban Sampean**	Huta lumban sampean didiami oleh keturunan marga Silaban
26	**Lumban pangaloan**	Huta lumban pangaloan didiami oleh keturunan marga nababan

4.3 Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menyusun rencana rumah adat menjadi *homesta*y sebagai produk pariwisata di Desa Tipang.

Untuk memberikan pengalaman yang berkualitas dan meningkatkan lama tinggal wisatawan di desa wisata, selain dapat mengandalkan atraksi, pengelola desa wisata dapat mengembangkan layanan akomodasi homestay. Konsep *homestay* juga menjadi jawaban atas meningkatnya permintaan pasar, khususnya pasar Eropa yang senang mencari lokasi dengan budaya yang unik, asli, dan masih asri.

Banyaknya kunjungan wisatawan yang berwisata ke kawasan ini kemudian direspon oleh masyarakat sekitar dengan menyewakan rumah adat yang dijadikan homestay. Penyediaan akomodasi ini kemudian membuat masyarakat berinisiatif mengembangkan usaha *homestay* dan

membentuk paguyuban yang dibina melalui pengabdian masayarakat ini.

Hasil dari pegabdian masyarakat ini, kelompok masyarakat telah menyepakati fasilitas yang akan dibuat pada rumah adat yang menjadi *homestay*.

1. Persyaratab *homestay* di desa wisata
   a. Berlokasi di desa wisata
   b. Dikelola oleh komunitas lokal atau pengurus desa wisata, maupun Kelompok Sadar Wisata di desa wisata
   c. Memiliki nuansa/keunikan lokal sesuai dengan konteks budaya dan lingkungan setempat
   d. Satu rumah maksimal menyewakan 5 (lima) kamar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata.
2. Konsep *homestay* di desa wisata
   a. *Homestay* sebagai tempat menginap
      Rumah Adat yang dimanfaatkan untuk *homestay* memiliki desain dan interior yang biasa saja, pelayanan prima haruslah diutamakan. Bentuk pelayanan prima bukan hanya saat menjamu tamu/wisawatan saja. Melainkan juga dalam hal menyediakan kamar tidur yang bersih, aman, dan nyaman dan standar kamar *homestay* di desa wisata a) memiliki Kasur, sprei, bantal guiling, dan selimut yang bersih dan rapi. b). Pintu kamar *homestay* dapat dikunci; c) memiliki sumber listrik ; d) tersedia cermin di kamar *homestay ;* e) Terdapat penerangan yang baik dan memadai; f) Tersedia handuk, arah dan perlengkapan solat yang bersih. Serta toilet homestay harus di perhatikan dengan standar toilet *homestay* Bersih dan rapi. Artinya, tidak ada pakaian kotor yang masih menggantung di dalam kamar mandi, begitu pula keramik yang berkerak atau berlumut, memiliki pencahayaan yang baik, kloset yang memadai dan bersih, bak mandi yang sehat, pintu kamar mandi dapat terkunci, tersedia gantungan baju dan jika cuaca dan lingkungan di desa wisata dingin, pemilik rumah dapat menyediakan air hangat.
   b. *Homestay* sebagai tempat berlibur.
      Homestay yang adakn dibuat berada di dalam desa wisata atau dekat dengan kawasan wisata. Seperti kegiatan Bertani dan berkebun di DesaTipang, trekking di desa, mengikuti tradisi masyarakat desa.
   c. *Homestay* sebagai tempat belajar budaya baru *(living culture)*
      Selain sebagai tempat menginap dan berlibur, konsep *homestay* di desa wisata selanjutnya diarahkan sebagai tempat belajar budaya baru. Istilah budaya dapat diartikan sebagai artefak, perilaku, tradisi, adat, hingga nilai-nilai yang melandasi suatu praktik khas dalam kebudayaan.
   d. Menjadi bagian dari keluarga baru
      Besar kecilnya keuntungan (materi) yang didapat dari pengembangan *homestay* tentu bukanlah yang utama. Tanpa disadari, penyediaan *homestay* memberi ruang kepada tuan rumah maupun pengelola desa wisata untuk dapat memperbanyak koneksi maupun keluarga baru. Selain itu, dengan adanya pengalaman, produk, dan pelayanan yang berkualitas, akan ada kesan dan ulasan positif dari tamu/wisatawan. Imbasnya, wisatawan akan terus mengingat pengalaman positif mereka dan secara sukarela membagikan ceritanya melalui sosial media maupun komunikasi pemasaran lainnya. Hal ini tentunya sejalan dengan gerakan Sapta Pesona poin ketujuh (kenangan) yang menjadi semangat pembangunan pariwisata di Indonesia.

Tabel 4.2 Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian (pada akhir pengabdian)
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal nasional Ber ISSN	✓
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT) 6	✓
3	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) 2)	
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Nasional terakreditasi	
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	

3	Inovasi baru TTG	
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas 3) Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	
5	Buku ber ISBN	

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Untuk mendatangkan wisatawan, konsep pariwisata yang ditawarkan harus memenuhi beberapa syarat antara lain atraksi, aksesibilitas (infrastruktur), amenitas (penginapan, restoran, toko cendera mata, kesehatan, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah), keamanan, fasilitas tambahan, dan rasa nyaman. Dengan pengabdian ini telah terbangun konsep pemikiran terhadap masyarakat Desa Tipang ikut berpartisipasi dengan bersedia untuk perbaikan rumah adat di setiap desa untuk dijadikan *homestay,* dan saat ini Desa Tipang berada di posisi yang sangat strategis dalam peta pengembangan kawasan Pariwisata di kawasan danau toba ke depan dan Desa Tipang berada di 50 Desa Wisata terbaik di Indonesia.

5.2 Saran

Dalam pemajuan pariwisata di Desa Tipang pelu dilakukan pendampingan yang secara terus-menerus. Pengabdian masyarakat ini perlu dilanjutkan, Pemerintah daerah setempat melalui Kepala Desa Tipang, tokoh masyarakat perlu mendukung program pentaan Desa Tipang sebagai destinasi wisata dengan memanfaatkan potensi lokal di Desa Tipang.

DAFTAR PUSTAKA

Noor, dkk.2020. Pembangunan *Homestay* sebagai Fasilitas Pariwisata Penunjang Kesejahteraan Masyarakat Desa Budaya Pampang, Samarinda. Epigram Vol. 17 No. 2 Oktober 2020

Sibarani, Robert. 2012. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan.* Jakarta: ATL

Sibarani, Robert. 2015 "Cultural Traditions as the Source of Local Wisdoms for Development of Tourist Destinations in North Sumatera". Makalah untuk *1st International Tourism Academy Forum* pada 15-17 Desember 2015 di Akademi Pariwisatwa Academy.

Sibarani, Robert. 2017. "Membangun Kawasan Wisata Danau Toba Berbasis Tradisi Budaya dan Kearifan Lokal" pada *Pemikiran Guru Besar USU*. USU Press.

Sibarani, Robert. 2017. *Marsirimpa: Kearifan Lokal Gotong Royong pada Masryatakat Batak Toba.* Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.

Sibarani, Robert (2018a) Concerning Toba Batak's Local Wisdoms and Cultural Values for Regional Character Building", Indian Journal of Science and Technology, Vol 11(20), DOI: 10.17485/ijst/2018/v11i20/114298, May 2018

Sibarani, Robert (2018b) "Batak Toba society's local wisdom of mutual cooperation in Toba Lake area: a linguistic anthropology study", International Journal of Human Rights in Healthcare, Vol. 11 Issue: 1, pp.40-55

Sibarani, Robert (2018c) "The role of local wisdom in developing friendly city", IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 126 (2018) 012094

Sibarani, Robert, et al (2018d). "The local wisdom on Aren (Arenga pinnata) palm tree in Toba Batak tradition of North Sumatera at Lake Toba Area", IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series1116 (2018) 052060

Sibarani, Robert. 2019. Model Penerapan Kearifan Lokal Struktur *Bius* 'Desa Tradisional' untuk Revitalisasi Lingkungan Sosial-Budaya, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Dan Pengeloaan Irigasi Tradisional Di Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Lingkungan Kawasan Danau Toba. LP USU: Hasil Penelitian

Sri Asi Haholongan Marbun, R. Hamdani Harahap, Badaruddin and Robert Sibarani, The Effect Of Batak Toba Culture To Management Of Natural Resources And Toba Lake Environment In Regency Of Samosir", International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 9, Issue 3, March 2018, pp. 271–28.

Sulistiyawati, Agung Sri. Suarka. 2017. Strategi Pengembangan Penginapan Lokal (Homestay) untuk Mendukung Desa Wisata Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Seminar Nasional Sains dan Teknologi

Pranadji, Tri 2010. "Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosial Budaya: Suatu Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" dalam *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* .Volume 27 No.1 Juli 2010, 61-72.

Universitas Sumatera Utara. 2014. *Rencana Strategis USU 2015-2019.* Medan: USU

LAMPIRAN

5.2.1 Dokumentasi Kegiatan

- Foto Kegiatan












PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


WELCOME
TIPANE
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

b. Bukti luaran yang dihasilkan

- Video Youtube



- Publikasi media cetak



LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MONO TAHUN REGULER

PENINGKATAN PEMAHAMAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN : ANCAMAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA MELUNTURKAN SEMANGAT KEBANGSAAN DI KELURAHAN PANGKALAN MANSYUR KECAMATAN MEDAN JOHOR

Oleh :

Ketua :	**Afrita Abduh, SH.,M.Hum**	**0015028403**
Anggota :	**Rafiqoh Lubis, SH.M.Hum**	**0025077403**
	Syarifah Lisa Andriati,SH.M.Hum	**0011098402**

Dibiayai oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Program Mono Tahun Reguler
Tahun Anggaran 2021
Nomor : 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

HALAMAN PENGESAHAN
KEMITRAAN MONO TAHUN REGULER 2021

1. Judul Penelitian	:	Peningkatan Pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan Awardee Nasional Bagi Generasi Muda Melalui Sarasehan Kebangsaan di Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor
2. Nama mitra	:	Kelurahan Pangkalan Mansyur
3. Ketua Tim Pelaksana		
a. Nama	:	Alfiah, S.H., M.Hum
b. NIP	:	197104231997022001
c. NIDN	:	0023047105
d. Jabatan/Golongan	:	Lektor
e. Program Studi	:	Ilmu Hukum
f. Bidang Keahlian	:	Hukum Administrasi Negara
g. Alamat Kantor/Telp/Faks	:	Jl. Universitas No. 4 Medan
4. Anggota Tim Pelaksana		
a. Jumlah Anggota	:	Dosen 2 orang
b. Anggota (1)		
1. Nama Lengkap	:	Rafiqah Lubis, S.H., M.Hum
2. NIDN	:	0025077405
3. Jabatan/Golongan	:	Lektor
4. Fakultas	:	Fakultas Hukum
c. Anggota (2)		
1. Nama Lengkap	:	Syarifah Lisa Andriati S.H., M.Hum
2. NIDN	:	0011068402
3. Jabatan/Golongan	:	Lektor
4. Fakultas	:	Fakultas Hukum
d. Mahasiswa yang terlibat	:	6 orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra		
a. Wilayah (Desa/Kecamatan)	Mitra :	Jalan Karya Jaya No. 44
b. Kabupaten/Kota	:	Medan
c. Provinsi	:	Sumatera Utara
d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km)	:	8
6. Luaran yang dihasilkan	:	- Artikel - Video Kegiatan - Media Massa Online
7. Jangka waktu Pelaksanaan	:	6 bulan
8. Biaya yang diusulkan	:	Rp 20.000.000
9. Sumber Dana	:	MOU FHUSU UISI

Medan, 11 September 2021

Mengetahui,
Wakil Dekan 2,

Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum
NIP. 196812281994032001

Ketua Tim Pengusul,

Alfiah, S.H., M.Hum
NIP. 197104231997022001

Mengetahui
Lembaga Pengabdian Masyarakat
Ketua,
A.n Sekretaris

Muazir Nasdy, Psi, M.Si, Psikolog
NIP. 196711271999031000

RINGKASAN

Tim Pengabdian menetapkan judul pengabdian menjadi "Peningkatan Pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan: Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Melunturkan Semangat Kebangsaan Di Kelurahan Pangkalan Mansyur" dilatarbelakangi berita maraknya kejahatan narkoba yang terjadi di Kelurahan Pangkalan Mansyur dan lokasi yang memang terdata sebagai lokasi yang bermasalah mengenai narkoba. Pada pra kegiatan pengabdian mitra pengabdian yaitu Kelurahan Pangkalan Masyur menyambut gembira kegiatan pengabdian ini dan merespon dengan baik agar pada saat pengabdian yang dijadikan sasaran adalah Karang Taruna Medan Johor karena sebenarnya organisasi ini sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap namun kegiatan Karang Taruna belum berjalan sebagaimana seharusnya, terdapat kendala banyaknya pemuda yang terlibat narkoba serta budaya malas, tidak kreatif dan tidak inovatif yang menyebabkan program-program yang dibuat tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Tim Pengabdian mengajak Hamdani yang merupakan Ketua Bidang Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna Medan Johor untuk bersama-sama dalam kegiatan pengabdian oleh tim yang dilaksanakan dengan cara sosialisasi dengan tujuan menumbuhkembangkan kecintaan pemuda karang taruna pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga menambah konsep pemahaman tentang Kewarganegaraan yang pada akhirnya menambah rasa cinta pada tanah air. Kegiatan sosialisasi juga diperkaya dengan mempersiapkan anggota Karang Taruna Medan Johor dengan bekal menjadi pribadi mandiri yang memiliki kegiatan positif dengan memiliki keahlian bercocok tanam secara hidroponik. Tim Pengabdian juga memfasilitasi tidak saja dengan pengetahuan hidroponik, tetapi ditambah dengan melengkapi para anggota Karang Taruna Medan Johor peralatan bercocok tanam secara hidroponik. Harapannya adalah dengan bekal kecintaan pada tanah air dan bekal pengetahuan bercocok tanam secara hidroponik dilengkapi dengan peralatannya, maka anggota Karang Taruna Medan Johor dapat memulai kegiatan positif di rumah sendiri dan menghasilkan sehingga terhindar dari kegiatan-kegiatan 1egative seperti pergaulan narkoba.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, dengan limpahan karunia dan rahmatNya akhirnya kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian dengan judul "Peningkatan Pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan: Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Melunturkan Semangat Kebangsaan Di Kelurahan Pangkalan Mansyur".

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sumatera Utara yang telah membantu hingga laporan 70% kegiatan ini dapat terlaksana.

Terima kasih kami ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
3. Ketua Lembaga Ilmu-Ilmu Dasar Universitas Sumatera Utara.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Lurah Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor.
6. Karang Taruna Medan Johor.
7. Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Medan, 11 September 2021

Ketua Pelaksana Pengabdian

Afrita, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TARGET DAN LUARAN	7
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	9
BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	11
BAB 5. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	13
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	14
DAFTAR PUSTAKA	15

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
A.	Dokumentasi Kegiatan	16
	1. Foto – foto kegiata	16
	2. Daftar Hadir peserta	25
B.	Bukti Luaran yang dihasilkan	27
	1. Video Youtube Publikasi	27
	2. Media Cetak dan Online	28
C	Materi penyuluhan	29

BAB 1
PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan merupakan jalur lalu lintas yang sangat ramai yang sekaligus merupakan daerah transit di samping menjadi daerah pemasaran narkotika. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut, pantai serta sungai-sungai besar yang belum sepenuhnya dapat diawasi, merupakan daerah rawan bagi usaha-usaha penyelundupan narkotika. Lebih kurang dari 30% penduduk Indonesia adalah usia remaja yang berusia diantara 10-24 tahun. Selain merupakan potensi yang luar biasa bagi usaha-usaha pembangunan, maka usia tersebut juga merupakan sasaran utama bagi penyalahgunaan narkotika.[1]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia saat ini sedang berada pada situasi darurat narkotika dan sudah berkali-kali disampaikan, Hal ini dikemukakan Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/9/2015).[2] Sejalan dengan itu Brigjen Polisi Idris Kadir, S.H., M.Hum, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan juga mengatakan bahwa Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai negara yang darurat narkoba, kasus narkoba semakin banyak serta sulit untuk dihentikan dan kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan.[3] Menurut Benny Mamoto dari BNN, kenyataannya menunjukkan bahwa Indonesia masih merupakan wilayah sasaran penyelundupan jaringan narkoba internasional, karena permintaan konsumsi narkoba masih tetap tinggi.[4]

Bahaya narkoba selalu mengincar generasi penerus bangsa kapan saja. Masa remaja merupakan fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan

---

[1]Ummu Alifia, 2010, "Apa Itu Narkotika Dan Napza?", Alprin, Semarang, hal. 1.

[2]https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5991/Darurat-Narkoba--Jokowi--Perkuat-Institusi-BNN/0/sorotan_media, diakses tanggal 25 Maret 2021

[3]https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-makassar-kepala-bnn-indonesia-sudah-pada-level-darurat-narkoba-2020-02-19-0de63557, diakses tanggal 25 maret 2021

[4]https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966, diakses tanggal 26 Maret 2021

remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Oleh karena itu, apabila masa anak -anak dan remaja rusak karena narkoba, maka masa depan mereka akan hancur. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba dan mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang sangat besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar, tetapi hal itu bisa memudahkan remaja untuk menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba paling banyak adalah kelompok usia remaja.[5]

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak pada kesehatan fisik dan psikologis saja namun akan menimbulkan permasalahan sosial lain dengan munculnya kejahatan lain seperti pencurian bahkan lebih jauh terlibat sebagai pengedar narkoba untuk memenuhi ketergantungan narkobanya, kekerasaan dan lainnya. Penegakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ternyata tidak cukup efektif untuk menanggulangi semakin maraknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan kalangan remaja ini. Kondisi ini tentu saja menjadikan generasi muda menjadi jauh dari semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air karena cenderung merusak dirinya dengan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, salah satu cara adalah dengan upaya memahami akar permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika ini sehingga upaya preventif manjadi salah satu cara yang sangat penting dilakukan.

Remaja adalah pemuda yang menjadi salah satu modal terpenting bagi bangsa Indonesia dalam masa pembangunan bangsa, artinya bahwa penting adanya peran pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk menjadi bangsa yang maju serta dapat bersaing di kancah internasional maka peran pemuda sebagai penerus bangsa menjadi syarat wajib yang harus terpenuhi. Sebagai generasi

[5]Bidari dan Ashinta Sekar, 2014, "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Penerus Bangsa", *Conference Paper* Seminar Narkoba 2014, dalam http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/50, hal. 2.

penerus bangsa, terutama dalam masa atau jaman yang semakin global dan berkembang modern ini mereka perlu mendapat pondasi moral yang kuat seperti pemahaman nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah bangsa serta Pendidikan Kewarganegaraan untuk menguatkan semangat kebangsaan. Nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai nilai-nilai kebaikan yang harus ditanamkan kepada masing-masing jiwa rakyat Indonesia. Harapan selanjutnya terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila kepada pemuda dapat memberikan keteguhan mental yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh budaya yang bertolak belakang dengan budaya warisan leluhur dan ancaman narkoba.

Upaya pemerintah dalam menanamkan nilai Pancasila dan Kewarganegaraan telah terlihat dalam pelaksanaan proses pendidikan. Pada tingkat perguruan tinggi pemerintah telah mewajibkan pada setiap kurikulum di perguruan tinggi tersebut harus memasukkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai matakuliah dasar umum. Harapan yang ingin dicapai dari hal itu agar mahasiswa disamping memiliki kemampuan dari masing-masing disiplin ilmu yang dipilihnya juga memantapkan mereka dengan jiwa Pancasila. Pancasila bagi bangsa ini diyakini sebagai *Leitmotive* (dorongan pokok) dan sebagai *Leitstar* (bintang penunjuk jalan). Sebagai *Leitmotive* Nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila dapat memberikan gambaran bagi setiap hal yang akan dilakukan bagi bangsa ini, sedangkan Pancasila sebagai *Leitstar* artinya nilai yang terkandung dalam sila-silanya dapat menjadi petunjuk arah jika suatu saat bangsa ini berada pada ruang kegelapan.[6] Kenyataan di lapangan masih banyak anak Indonesia yang tergolong remaja tidak dapat menyelesaikan studinya hingga pendidikan tinggi.

Generasi muda merupakan aset bangsa, namun banyak dari pemuda yang saat ini kurang rasa tanggung jawab sosial dalam dirinya. Selain melalui pendidikan, rasa tanggung jawab pemuda dapat diwujudkan melalui organisasi, salah satunya adalah Karang Taruna sebagai organisasi sosial berbasis kepemudaan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, Karang Taruna

[6]B. Handitya, 2019, "Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia", ADIL Indonesia Journal, Vol. 1, No 2, hal. 1.

dapat ditinjau sebagai gerakan warga negara yang termasuk ke dalam domain sosial kultural yang menekankan pada konsep praksis.[7]

Karang Taruna yang merupakan khalayak sasaran (mitra) yang belum produktif secara ekonomi, keadaan ini menyebabkan perlu peningkatan pengetahuannya baik dari segi pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan serta ditambah wawasan dan pola fikirnya untuk lebih mandiri, kreatif dan inovatif sehingga dapat meningkatkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air dengan melakukan hal-hal yang positif. Sejalan dengan Teori *Social Control* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi yangmenjelaskan ikatan sosial (*social bonds*) sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Karang taruna merupakan salah institusi sosial yang dapat menghindarkan generasi muda dari perbuatan menyimpang tersebut.

Pemberdayaan Karang Taruna dalam berbagai kegiatan akan semakin memperkecil waktu mereka untuk melakukan hal-hal negatif termasuk terpengaruh penyalahgunaan Narkoba. Banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat dengan memanfaatkan waktu luang mereka bahkan bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.[8]

Kecamatan Medan Johor merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 16,96 km2 . Jarak kantor kecamatan ke kantor walikota Medan yaitu sekitar 8,5 km. Kecamatan Medan Johor berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Polonia di sebelah utara, Kabupaten Deli Serdang di sebelah selatan, Kecamatan Medan Amplas di sebelah timur, dan Kecamatan Medan Tuntungan di sebelah barat.[9] Pangkalan Mansyur merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Medan Johor. Berdasarkan data statistik tahun 2020, kelurahan ini mempunyai penduduk sebesar 34.866 jiwa, dengan luas wilayah 4,00 km² dan kepadatan penduduknya adalah 8.717 jiwa/km².[10]

---

[7]Febri Fajar Pratama, Rahmat Rahmat, 2018, Jurnal Civics, Vol. 15. No. 2., hal.1.

[8]Rini Siskayanti, Wenny Diah Rusanti, M.Engkos Kosim, 2020, "Pemberdayaan Karang Taruna melalui Pelatihan Hidroponik sebagai Upaya Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi dengan Pemanfaatan Pekarangan Rumah",Universitas MuhammadiyahJakartadalam http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat

[9]Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2020, *Kecamatan Medan Johor dalam Angka,* CV. Mandiri Lestari, Medan, hal. 3

[10]*Ibid*., hal. 6

Pemilihan lokasi pengabdian ini karena melihat maraknya kejahatan narkoba yang terjadi di wilayah ini misalnya yang diberitakan surat kabar online pelaku merupakan pemuda warga dari Kel. Pangkalan Mansyur yang ditangkap Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Medan karena mengedarkan 190 butir ekstasi.[11] Penetapan karang taruna sebagai mitra yang merupakan organisasi berisikan generasi muda dianggap sasaran yang tepat dengan tema pengabdian yang diajukan Tim Pengusul Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari Pengajar Mata Kuliah PPKN di bawah UPT. PP. LIDA USU.

b. Permasalahan Mitra

Karang Taruna Medan Johor sebenarnya sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap namun kegiatan Karang Taruna belum berjalan sebagaimana seharusnya karena kendala banyaknya terdapat pemuda yang terlibat narkoba serta budaya malas, tidak kreatif dan tidak inovatif yang menyebabkan program-program yang dibuat tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Hamdani yang merupakan Ketua Bidang Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna Medan Johor menyampaikan bahwa kendala utama adalah membangun mental generasi muda, sangat perlu dilakukan revolusi mental di kalangan pemuda Karang Taruna Medan Johor karena banyak yang pendidikannya putus di tengah jalan sehingga wawasannya akan semangat kebangsaan sangat minim, ditambah dengan pengaruh narkoba sehingga membutuhkan mitra untuk membuka wawasan para pemuda agar semakin meningkat pemahamannya terhadap Pancasila dan Kewarganegaraan, dimana hal ini dapat dijadikan modal untuk menambah semangat kebangsaan serta dilengkapi dengan pengetahuan bagaimana membangun pribadi yang mandiri sehingga memiliki kegiatan positif yang secara otomatis membentengi mereka dari pengaruh buruk narkoba.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditentukan secara spesifik permasalahan yang dihadapi Karang Taruna Medan Johor adalah:

[11] https://waspada.co.id/2020/03/disuruh-antarkan-190-butir-ekstasi-anak-medan-johor-nyangkut-di-polrestabes/ diakses tanggal 25 Maret 2021

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman para pemuda di Karang Taruna Medan Johor tentang Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga menumbuhkan semangat kebangsaan para pemuda?
2. Bagamana memberdayakan pemuda di Karang Taruna Medan Johor dengan sebuah kegiatan yang bersifat produktif dan kreatif?

BAB 2
TARGET LUARAN

1. Peningkatan pemahaman para pemuda dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila dan Kewarganegaraan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menambah semangat kebangsaan para pemuda sekaligus menjadi modal dasar para pemuda dalam gaya hidupnya sehari-hari.
2. Peningkatan pengetahuan para pemuda dengan melakukan pelatihan budidaya tanaman hidroponik, sekaligus memfasilitasi para pemuda Karang Taruna Medan Johor dengan praktek langsung dengan tokoh pemuda Medan Johor yang sudah berhasil melakukan budidaya hidroponik.

Tabel Rencana Target Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
LuaranWajib		
1.	Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN/ Prosiding Jurnal Nasional	-
2.	Publikasi pada media massa cetak/online/repocitory PT	√
3.	Publikasi Video di Youtube	√
4.	Peningkatan Daya Saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk atau sumberdaya lainnya	-
5.	Peningkatan penerapan Iptek di masyarakat (mekanisasi, IT dan Manajemen)	-
6.	Perbaikan Tata Nilai Masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketenteraman, pendidikan, kesehatan)	
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di jurnal Internasional	
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem,	

	produk/ barang	
3.	Inovasi baru TTG	
4.	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	
5.	Buku Ber ISBN	

BAB 3
METODE PELAKSANAAN

a. Tahapan Kegiatan

Pemberian materi melalui sosialisasi bagi para pemuda Karang Taruna Medan Johor tentang pentingnya pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan meningkatkan semangat kebangsaan dan membekali mereka dengan pengetahuan bercocok tanam secara hidroponik sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan untuk dikembangkan dan bermanfaat untuk mempersiapkan mereka memiliki kegiatan yang positif dan produktif, dimulai dari rumah sendiri sehingga dengan kegiatan yang positif dapat memberikan jalan untuk tetap berfikir dan bertindak positif, lebih percaya diri punya perencanaan yang jelas tentang kehidupan mereka ke depan. Sosialisasi pemahaman pentingnya pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan selain disampaikan dengan metode penyuluhan juga diberikan Buku Saku bagi para pemuda sehingga mereka dapat menularkan pengetahuannya kepada para pemuda lain di wilayah Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor.

b. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka atau tahapan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai berikut: analisis kebutuhan berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat pada program kegiatan ini dengan mitra Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor yang memerlukan kegiatan ini dengan pertimbangan:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pemuda di Kelurahan Pangkalan Masyhur, karena banyak yang tidak menamatkan studi pendidikan dasarnya tentang pentingnya pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan untuk meningkatkan semangat kebangsaan sehingga tidak memiliki bekal menerima ancaman tentang bahaya narkoba.
2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan secara ekonomis untuk memulai satu aktifitas yang positif yang dapat dijadikan tameng untuk menghadapi situasi dan kondisi yang semakin rawan narkoba.

c. Metode Kegiatan

Tim terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Lurah Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor yang bermohon timakan mengadakan pengabdian masyarakat dalam rangka Peningkatan Pemahaman Pancasila Dan Kewarganegaraan: Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Melunturkan Semangat Kebangsaan Di Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor, setelah mendapat persetujuan Lurah Pangkalan Masyhur, maka tim berencana dalam kegiatan ini akan melakukan:

1. Metode ceramah dan tanya jawab dengan Karang Taruna Medan Johor untuk menyampaikan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) sehingga para pemuda memahami pentingnya penguasaan materi tersebut sebagai tameng menghadapi ancaman narkoba.
2. Selanjutnya pemahaman yang sudah diberikan dengan metode ceramah tadi akan diperkuat dengan memberikan *banner* di beberapa tempat di wilayah Kelurahan Pangkalan Masyhur tentang peringatan "Bahaya Narkoba" yang akan tim tempatkan di beberapa lokasi strategis di wilayah Kelurahan Pangkalan Masyhur dengan mengajak para pemuda anggota Karang Taruna Medan Johor.
3. Pada saat ceramah tentang materi PPKN juga akan disampaikan "Pelatihan Budi Daya Tanaman Hidroponik" dengan mengajak tokoh Karang Taruna Medan Johor Saudara Hamdani selaku Ketua Bidang Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna Medan Johor yang sudah berhasil mengembangkan usaha pribadinya di bidang hidroponik.
4. Pelatihan diisi dengan materi ceramah dan langsung memfasilitasi dengan memberikan media untuk bercocok tanam secara hidroponik.

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan Pengabdian dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juli 2021 di Aula Kantor Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor.Tim Pengabdian melaksanakan kegiatan sesuai protokol kesehatan dengan menyemprot ruangan terlebih dahulu dengan desinfektan juga ke seluruh perabot yang dipergunakan, memeriksa terlebih dahulu suhu tubuh para peserta dan memfasilitasi peserta dengan masker medis. Sebelum kegiatan dilaksanakan seluruh peserta yaitu anggota Karang Taruna Medan Johor diberikan pre test tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan.

Bapak Lurah Ahmad Minwal, S.Sos, MSi dalam kata sambutannya menyambut gembira ajakan kemitraan yang tim pengabdian tawarkan di awal pertemuan dengan beliau. Bapak Lurah menaruh harapan akan terlaksana kegiatan-kegiatan lanjutan oleh tim pengabdian dari USU karena kelurahan sangat membutuhkan kerjasama dengan pihak lain dalam membina kegiatan Karang Taruna di Kelurahan Pangkalan Mansyur, karena program-program kegiatan Karang Taruna selama ini belum berjalan dengan baik. Kenyataan masih banyaknya pemuda di Kelurahan Pangkalan Mansyur yang terlibat kegiatan narkoba, utamanya justru para pemuda yang berasal dari keluarga tidak mampu yang tinggal di pinggiran sungai.

Kegiatan pengabdian dimulai dengan penyampaian materi sosialisasi oleh Ketua Pengabdian Afrita, S.H., M.Hum. yang memperdalam peningkatan pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan bagi anggota Karang Taruna Medan Johor. Materi sosialisasi yang merupakan materi penyuluhan disusun dalam bentuk *slide power point.* Sosialisasi dilaksanakan dengan dialog yang antusias diikuti oleh para peserta, ditandai dengan banyaknya pertanyaan dari para peserta. Selanjutnya acara kegiatan pengabdian dilanjutkan oleh Hamdani selaku Ketua Bidang Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna Medan Johor yang sudah berhasil mengembangkan usaha bercocok tanam hidroponik di rumahnya, bahkan dipercaya oleh Bapak Camat Medan Johor untuk mengembangkan Green House di Kawasan

Cadika Medan Johor. Hamdani menyampaikan secara detil bagaimana memulai usaha bercocok tanam hidroponik, apa yang harus dipersiapkan para peserta dalam bercocok tanam secara hidroponik sudah difasilitasi oleh tim pengabdian, sehingga para peserta bisa langsung mempraktekkannya di rumah.

BAB 5
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tim Pengabdian sudah menetapkan rencana tahapan berikutnya dalam kegiatan ini dengan:

1) Peningkatan pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan bagi anggota Karang Taruna Medan Johor pada saat sosialisasi akan diperkuat dengan memberikan *banner* di beberapa tempat di wilayah Kelurahan Pangkalan Masyhur tentang peringatan "Bahaya Narkoba" yang akan tim tempatkan di beberapa lokasi strategis di wilayah Kelurahan Pangkalan Masyhur dengan mengajak para pemuda anggota Karang Taruna Medan Johor.

2) Mengevaluasi kegiatan bercocok tanam secara hidroponik yang pengetahuannya sudah diberikan pada saat kegiatan di awal pengabdian sehingga tim dapat memantau kegiatan yang dilaksanakan anggota Karang Taruna Medan Johor yang sudah dilengkapi dengan peralatan bercocok tanam secara hidroponik di saat sosialisasi dilaksanakan.

BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keterlibatan Perguruan tinggi melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu cara meningkatkan pemahaman para pemuda di Karang Taruna Medan Johor tentang Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga menumbuhkan semangat kebangsaan para pemuda. Penyampaian penyuluhan kepada para generasi penerus khususnya Karang Taruna. Para pemuda karang taruna tidak hanya mendengarkan materi saja namun dilibatkan secara aktif selama kegiatan pengabdian masyarakat.

2. Memberikan pelatihan merupakan kegiatan positif dalam memberdayakan pemuda di Karang Taruna Medan Johor dengan sebuah kegiatan yang bersifat produktif dan kreatif. Pelatihan Hidroponik merupakan pelatihan yang diharapkan tepat sasaran karena dapat menambah pengetahuan dan dapat diterapkan dengan mudah, berbiaya ringan tetapi dapat menghasilkan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan berbagai Pelatihan yang berkelanjutan kepada para generasi penerus agar tetap dapat mengisi kekosongan waktu dengan hal-hal yang positif sehingga dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang amoral terutama bahaya narkoba.

2. Perlu dilakukan pendampingan kepada para pemuda yang telah mendapatkan pelatihan sehingga hasil dari pelatihan tersebut tidak hanya sebatas pelatihan tetapi dapat diterapkan dan benar-benar menghasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alifia, Ummu, 2010, "Apa Itu Narkotika Dan Napza?", Alprin, Semarang.

Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2020, *Kecamatan Medan Johor dalam Angka,* CV. Mandiri Lestari, Medan

Bidari dan Ashinta Sekar, 2014, "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Penerus Bangsa*",* *Conference Paper* Seminar Narkoba 2014, dalam http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/50.

Handitya, B. 2019, "Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia", ADIL Indonesia Journal, Vol. 1, No 2.

Pratama, Febri Fajar, Rahmat Rahmat, 2018, Jurnal Civics, Vol. 15. No. 2., hal.1.

Rini Siskayanti, Wenny Diah Rusanti, M.Engkos Kosim, 2020, "Pemberdayaan Karang Taruna melalui Pelatihan Hidroponik sebagai Upaya Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi dengan Pemanfaatan Pekarangan Rumah", Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat

https://waspada.co.id/2020/03/disuruh-antarkan-190-butir-ekstasi-anak-medan-johor-nyangkut-di-polrestabes/ diakses tanggal 25 Maret 2021

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5991/Darurat-Narkoba--Jokowi--Perkuat-Institusi-BNN/0/sorotan_media, diakses tanggal 25 Maret 2021

https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-makassar-kepala-bnn-indonesia-sudah-pada-level-darurat-narkoba-2020-02-19-0de63557, diakses tanggal 25 maret 2021

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966, diakses tanggal 26 Maret 2021

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Kegiatan

1. Foto – foto kegiatan







Keterangan : Tim Pengabdian Masyarakat beserta mahasiswa Fakultas Hukum USU



Keterangan : Kegiatan Pengabdian tetap menjalankan Prokes dengan melakukan cek suhu tubuh dan pemberian masker kepada peserta





Keterangan : Pembukaan acara Pengabdian Masyarakat yang dibawakan oleh MC.



Keterangan : Pengisian daftar hadir peserta



Keterangan : Kata sambutan oleh Lurah Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor



Keterangan : Penyerahan cenderamata kepada Lurah Pangkalan Mansyur kecamatan Medan Johor





Keterangan: Penyampaian materi oleh Ibu. Afrita Abduh SH.,M.Hum





Keterangan: Penyampaian materi oleh Ibu. Afrita Abduh SH.,M.Hum



Keterangan : penyampaian materi oleh instruktur hidroponik.







Keterangan : Penyerahan cindera mata kepada peserta

DAFTAR HADIR

PENINGKATAN PEMAHAMAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN : ANCAMAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA MELUNTURKAN SEMANGAT KEBANGSAAN DI KELURAHAN PANGKALAN MANSYUR KECAMATAN MEDAN JOHOR

Medan, 29 Juli 2021

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	FITRIA	Mahkota 2 No 6a	
2	Sugiarto	Jln Karya Bakti No 44	
3	MHD IHSANUDIN	JLN KARYA JAYA NO 6A	
4	RAFIQIE [illegible]	JLN Karya Jaya No 6A	
5	[illegible]	JL Karya Jaya 16A	
6	[illegible]	JL Karya Bakti	
7	ARDI [illegible]	JL. KARYA BAKTI	
8.	[illegible]	JL. [illegible]	
9.	A. AZIS TRG	KA TAC	
10	Rahma Alinna	Jl Karya Bersama	
11	Muchlisan	JL Karya Bakti	
12	ANDI KUSUMA	JL KARYA BAKTI	
13	HERMANSYAH	JL Karya Jaya	
14.	DEDY SURYADI	JL. Karya Pembangunan	
15	JULIATIK	JL. Karya Tama no 4	
16.	Sukamurdjo	JL. Karya Wisata II	
17	Gerda P	JL. Karyawan	
18	Sri Wirda Ningsih	JL Karyawan	

19	DANY SYAPUTRA	JL. KARYA TANI	
20	ARIFIT RAHMAT	-11-	
21	DWI FEBRIYANTO	JL. KARYA BAIK	
22	M. ILHAM ALAM	JL. KARYA BAIK	
23	Riden	JL. Karya Jaya	
24	ARKITA	JL. KARYA KAMI SABIL	

KEPALA DESA KARYA TANI

AHMAD MISWAR, S. SOS. MSi

NIP. 19680722 198907 1001

3. **Bukti Luaran yang dihasilkan**

1. **Video youtube**
   Link : https://www.youtube.com/watch?v=C1C2AutzE3Q



2. **Media cetak dan media online**
   https://analisadaily.com/e-paper/2021-08-02/files/mobile/index.html#4



Kota

Polisi Amankan Pelaku



‘C. Materi penyuluhan







- Narkoba yang membuat orang ketagihan tidak hanya dapat merusak otak, tetapi juga dapat merusak penampilan. Wajah pecandu narkoba bisa terlihat berubah bahkan tampak sangat tua.

- Tak hanya merusak otak, obat terlarang seperti ekstasi dan heroin juga dapat merusak wajah, gigi serta mengikis kulit dan tulang. Efeknya, wajah pecandu narkoba terlihat kusam, keriput, banyak tumbuh jerawat dan terlihat tua.



WAWASAN KEBANGSAAN

tidak diskriminasi atas asal-usul kedaerahan, suku, keturunan, status sosial, agama dan keyakinan dan tidak timbul dengan sendirinya, tetapi muncul secara bertahap pada diri seseorang melalui **pembiasaan** seperti menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari konflik, saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong dan yang paling utama:

"MENGISI WAKTU DENGAN BERKARYA"



WAWASAN KEBANGSAAN

- Konsepsi/ cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara
- Hasrat yang sangat kuat untuk merajut kebersamaan dalam mengatasi berbagai perbedaan, menyatu dalam kebhinekaan, menjadikan perbedaan dan nicleasur dalam satu kesatuan

PENERAPAN SILA KELIMA SEBAGAI BENTENG DARI NARKOBA

- Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang, merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera.
- Kampung Ilalang Medan Johor perlu mengembangkan keterampilannya dalam rangka membentengi diri dari bahaya narkoba dengan memulai langkah kecil ketahanan pangan dengan bercocok tanam secara Hidroponik.

PENERAPAN SILA KELIMA SEBAGAI BENTENG DARI NARKOBA

SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

- Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kedas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan sandang dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman.

PENERAPAN SILA KEEMPAT SEBAGAI BENTENG DARI NARKOBA

SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

- Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan
- Berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah

PENERAPAN SILA KETIGA SEBAGAI BENTENG DARI NARKOBA

- Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika

PENERAPAN SILA KETIGA SEBAGAI BENTENG DARI NARKOBA

SILA KETIGA: PERSATUAN INDONESIA

- Pancasila sebagai dasar negara dilbentuk sebagai pemersatu bangsa Indonesia untuk berlindung dari permasalahan. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, maknya memberikan persatuan bangsa Indonesia

PENERAPAN SILA KEDUA SEBAGAI BENTENG DARI NARKOBA

SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

- Ad pada diri sendiri, memberikan yang terbaik pada diri sendiri, contoh: bergaul dengan teman teman yang baik, mengkonsumsi untuk tubuh sehat yang baik
- Ad pada orang lain: hidup bermanfaat untuk orang lain dan berbagai, ada tuntunan yang digunakan dalam hidup, baik tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa, maupun tuntunan Pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan

PENERAPAN SILA PERTAMA SEBAGAI BENTENG DARI NARKOBA

SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

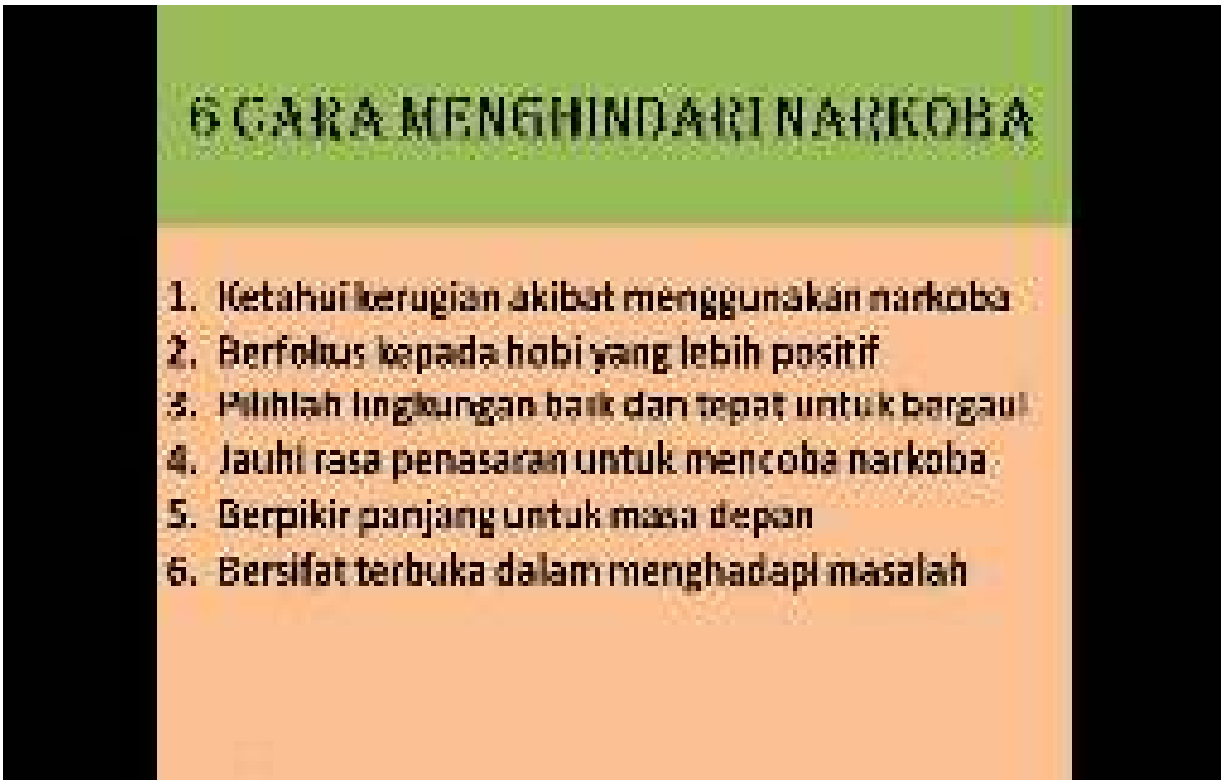
- Menaruh percaya, menjauhi segala larangan-Nya
- Hidup hanya mengandung yang baik-baik, berfikir yang baik, makan yang baik (halal; halalan thoyyiban)

EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI BENTENG DARI NARKOBA

SILA PERTAMA : KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Simbol gambar bintang berwarna kuning dengan latar belakang hitam terletak di bagian tengah perisai.
- Arti dari simbol ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing.


PANCASILA
PANCASILA


6 CARA MENGHINDARI NARKOBA
1. Ketahui kerugian akibat menggunakan narkoba
2. Berfokus kepada hobi yang lebih positif
3. Pilihlah lingkungan baik dan tepat untuk bergaul
4. Jauhi rasa penasaran untuk mencoba narkoba
5. Berpikir panjang untuk masa depan
6. Bersifat terbuka dalam menghadapi masalah








"Perjuanganku
lebih mudah
karena mengusir
penjajah tapi
perjuanganmu akan
lebih sulit
karena melawan
bangsamu sendiri "
Ir. Soekarno

USULAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MONO TAHUN DOSEN MUDA

Pengaplikasian Literasi Kritis Untuk Mengantisipasi Penebaran Berita Bohong Oleh Warga Karang Taruna Medan Amplas

Oleh:

Ketua : Dr. Zulfan, S.S.,M.Hum / 9990328573
Anggota : Rahmadsyah Rangkuti, MA, Ph.D / 0109027501

Dibiayai oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Program Mono Tahun Dosen Muda
Tahun Anggaran 2021
Nomor : 185/UN5.2.3.2.1/PPM/2021, Tanggal 07 Juni 2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Halaman Pengesahan
Pemilihan Nano Tahun Dosen Muda 2021

RINGKASAN

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian yang dilakukan oleh warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang akhir-akhir ini kian marak dan menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Hal itu disebabkan oleh keniscayaan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokratis yang sedang berkembang. Apalagi negara ini merupakan negara yang pendudukanya adalah masyarakat yang multikultural, dan sangat rentan terhadap ancaman terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh tindak penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian.

Sebagai salah satu Negara yang multikultural, realitas keberagaman itu adalah sebuah potensi yang memiliki dua sisi. Bisa positif maupun negatif, bergantung kepada cara pengelolaannya. Untuk mengelola keberagaman sosio-kultural itu dapat dilakukan dengan menghindari penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian. Pencegahan kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan strategi membaca kritis. Oleh sebab itu, secara khusus kegiatan pengabdian ini ditargetkan dapat berkontribusi terhadap pengetahuan dan pemahaman mitra tentang kesadaran berbahasa kritis untuk mencegah terjadinya penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian.

Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan lapangan melalui ceramah tentang pemanfaatan strategi membaca dan berliterasi kritis yang diusulkan oleh Priyatni dan Nurhadi (2017) untuk mencegah terjadinya penebaran berita bohong. Pada gilirannya, hasil akhir dari kegiatan pengabdian ini adalah artikel ilmiah yang dijadikan referensi awal dari sebuah upaya membangun gerakan kesadaran berbahasa secara kritis di tingkat lokal.

PRAKATA

Alhamdulillah, pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "pengaplikasian literasi kritis untuk mengantisipasi penebaran berita bohong oleh warga karang taruna Medan Amplas", 70% telah dilakukan. Tim telah menemukan akar masalah dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Dalam pantauan tim selama proses kegiatan, mitra pengabdian berangsur-angsur telah mampu memahami dan mengaplikasikan strategi kesantunan bahasa qurani.

Tim berterimakasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah bersedia mendanai pengabdian ini. Tim juga berterimakasih kepada pimpinan dan seluruh warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung terlaksananya pengabdian ini.

Tim berharap hasil dari pengabdian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi semua pihak guna mendukung terciptanya generasi muslim Indonesia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, berkarakter cinta tanah air serta mampu berbahasa secara santun untuk menciptakan keharmonisan sosial dalam berbangsa dan bernegara.

Medan, 25 September 2021

Tim Pelaksana

Dr. Zulfan, S.S.,M.Hum.

Rahmadsyah Rangkuti, M.A.,Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN
PRAKATA
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN 1
BAB 2 TARGET DAN LUARAN 5
BAB 3 METODE PELAKSANAAN 8
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 10
BAB 5 RENCANA DAN TAHAPAN BERIKUTNYA 12
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 13
REFERENSI
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Tautan Youtube.

Lampiran 2. Berita di media *online*.

Lampiran 3. Foto-foto kegiatan.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Tercatat sejak tahun 2014 fenomena penebaran berita bohong (*Hoax*) khususnya di melalui media sosial begitu marak terjadi di tanah air. Realitasnya, sejumlah berita bohong yang menyebar diyakini kebenarannya oleh banyak orang. Implikasi dari beredarnya berita bohong adalah terbentuknya opini publik yang mengarah kepada terjadinya kehebohan dan kepanikan di tengah masyarakat, ketidakpastian informasi, dan menciptakan ketakutan massa. Selain dari pada itu, sasaran dari beredarnya berita bohong tidak hanya ditujukan kepada individu, melainkan juga kepada institusi pemerintahan maupun pihak non pemerintah. Bahkan hasil survei Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa *hoax* telah menjadi permasalahan nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik, dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.

Selanjutnya, fenomena kebahasan lain yang sedang banyak mendapat perhatian khalayak, yang perlu diantisipasi dan diminamilisir sejak dini adalah tindak ujaran kebencian. Setiap tahun angka laporan tentang tindak pidana ujaran kebencian semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai 2014 terjadi kenaikan 53% (periksa, Simangunsong, 2016). Pada tahun 2015, jumlah laporan yang berkaitan dengan ujaran kebencian sebanyak 671 laporan. Tahun 2016, jumlah laporan mengenai hal itu juga tinggi. Pada bulan Februari sampai Mei 2017 Polri menyebutkan bahwa terdapat ribuan kasus ujaran kebencian yang dilaporkan dari berbagai daerah di Indonesia. Angkanya mencapai 80 % dari seluruh laporan masyarakat tentang kejahatan siber (https://news.detik.com, di akses pada tanggal 27 Agustus 2017).

Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa fenomena penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian merupakan fenomena kebahasaan yang selalu terjadi di negera demokratis yang multitkultural seperti Indonesia ini. Terkait dengan berita bohong, mengutip pendapat Firmansyah (2017: 231) yang menyebutkan bahwa berita bohong (*hoax*) adalah artikel berita yang sengaja dibuat untuk menyesatkan pembaca. Selaras dengan definsi itu, Rahadi (2017: 61) mendefinisikan berita bohong sebagai usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal penulis berita palsu itu menyadari bahwa tulisannya merupakan suatu kebohongan.

Selanjutnya, jika merujuk kepada surat edaran Kaplori Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong (lihat juga Mangantibe, 2016). Adapun Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan,warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial yang dilakukan melalui berbagai sarana (Komnas HAM, 2016).

Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penebaran berita bohong adalah dengan mengaplikasikan strategi membaca dan berliterasi kritis. Membaca pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dilakukan manusia untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis pesan melalui media kata-kata atau bahasa tulis (Tarigan, 1987: 7). Setidaknya, menurut Tarigan (1987: 9) tujuan seseorang membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, dan memahami makna dan maksud bacaan. Adapun menurut Priyatni dan Nurhadi (2017: 10) membaca merupakan kegiatan berpikir dan bernalar yang melibatkan kegiatan mengenali, menginterpretasi, menilai, menalarkan, bahkan memecahkan berbagai persoalan sehingga keterlebitan daya nalar menjadi sangat dominan. Pada gilirannya kegiatan membaca juga selalu melibatkan seseorang ke dalam proses berpikir kritis sehingga dengan pemikiran kritisnya itu, ia tidak mempercayai begitu saja informasi yang diperolehnya dari suatu artikel berita.

Bertopang pada kenyataan itu, lahirlah sebuah istilah yang dikenal dengan membaca kritis. Membaca kritis dapat dimaknai sebagai kegiatan membaca yang melibatkan proses analisis dan evaluasi serta menuntut pembaca memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kualitas isi dan gaya bahasa teks yang dibaca berdasarkan kriteria yang sahih (King, dkk. 1967). Dengan definisi ini dapat dinyatakan bahwa kemampuan membaca kritis dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi penebaran berita bohong. Alasannya adalah bahwa dengan daya penalaran dan daya kritisnya seoarang pembaca akan dapat mempertimbangkan kebenaran berita yang dibacanya, dan berusaha mencari kesahihan sumber berita tersebut. Apalagi berita itu dituliskan dengan kata-kata yang bombastis yang

dapat memancing emosi pembacanya sehingga berniat dan termotivasi untuk ikut menebarkan berita bohong tersebut.

Berdasarkan hal itu dibutuhkan strategi membaca kritis untuk mengantisipasi penebaran berita bohong. Setidaknya menurut Priyatni dan Nurhadi (2017: 39) tujuan akhir membaca kritis adalah menentukan kualitas tulisan. Untuk bisa menentukan kualitas tulisan mereka mengusulkan sejumlah strategi untuk bisa membaca secara kritis yaitu, 1) keterampilan memfokuskan, 2) keterampilan mengumpulkan informasi, 3) keterampilan mengingat, 4) keterampilan mengorganisasi, 5) keterampilan menganalisis, 6) keterampilan menggeneralisasi, 7) keterampilan mengintegrasikan, 8) keterampilan mengevaluasi.

Berdasarkan pemaparan di atas pengabdian ini perlu dan penting untuk dilakukan sebagai sarana pembinaan kepada masyarakat secara nonformal yang dimulai sejak dini dan dari tingkat lokal dan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keaamanan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan strategi membaca kritis untuk mengantisipasi penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian yang dikhawatirkan terjadi pada tindakan-tindakan dan tuturan-tuturan warga karang taruna kecamatan Medan Amplas.

Sebagai alasan pendukung dan yang tak kalah penting untuk melaksanakan pengabdian ini adalah hasil observasi awal yang dilakukan dengan pimpinan karang taruna kecamatan Medan Amplas, bahwa ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka tentang penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian dan antisipasinya menyulitkan mereka untuk menghindarkan warga karang taruna Medan Amplas dari efek dan opini publik tentang berita-berita bohong yang telah bereradar. Lebih-lebih pasca beredarnya berita bohong tentang segala hal yang berkaitan dengan penyebaran Covid-19 sejak pandemi ini menghantam dunia setahun lalu. Oleh sebab itu, hasil dari observasi awal dan fakta yang ditemukan ini dijadikan alasan penting dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan, maka pada dasarnya pengabdian ini berupaya mengantisipasi terjadinya penebaran berita bohong dan ujaran kebencian oleh warga karang taruna kecamatan Medan Amplas dengan memanfaatkan strategi membaca dan berliterasi kritis dan memberdayakan sumber kesantunan pragmalinguistik. Hal ini sesuai dengan hasil obesrvasi awal yang telah dikemukakan di atas. Adapun permasalahan mitra dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan pertama yang dihadapi mitra adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka tentang penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian serta cara mengantisipasinya.
2. Pimpinan dan warga karang taruna kecamatan Medan Amplas belum mengetahui startegi membaca dan berliterasi kritis sebagai sarana dan media pencegahan terjadinya disharmonisasi sosial yang disebabkan oleh penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian.

BAB 2
SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Berdasarkan permasalahan mitra yang telah dikemukakan di awal, maka solusi yang dapat diterapkan terhadap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan pertama dapat diselesaikan dengan mensosialisasikan surat edaran KAPOLRI Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian dan penebaran berita bohong.
2. Adapun solusi yang ditawarkan untuk permasalahan mitra yang kedua adalah dengan mengaplikasikan strategi membaca dan berliterasi kritis yang diusulkan oleh Priyatni dan Nurhadi (2017) yaitu dengan mengaplikasikan strategi membaca kritis yang terdiri atas: keterampilan memfokuskan, keterampilan mengumpulkan informasi, keterampilan mengingat, keterampilan mengorganisasi, keterampilan menganalisis, keterampilan menggeneralisasi, keterampilan mengintegrasikan, dan keterampilan mengevaluasi.

Terkait dengan target yang dihasilakan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

1. Warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas mengetahui dan memahami perihal penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian.
2. Warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas mengetahui dan memahami potensi dan ancaman dari perilaku penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian pada tatanan masyarakat multikultural di Indonesia.
3. Warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas mengetahui dan memahami adanya strategi membaca dan berliterasi kritis.
4. Warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas memahami manfaat membaca kritis dapat mencegah permusuhan dan perpecahan, serta dapat membangun dan menjaga harmonisasi sosial di tengah kehidupan masyarakat multikultural.
5. Warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas dapat dengan mudah memahami strategi membaca secara kritis.
6. Warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas mampu mengaplikasikan strategi membaca secara kritis dalam kehidupan sehari-hari.

Beranjak dari permasalan mitra dan solusi yang diaplikasikan, maka rencana capaian luaran yang ditargetkan dari pengabdian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. .

No	JenisLuaran	IndikatorCapaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional[1)]	***Accepted/diterima***
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT [6)]	***Published/telahditerbitkan***
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)[4)]	
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)[4)]	
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)[2)]	
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional[1)]	
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang[5)]	
3	Inovasi baru TTG[5)]	
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)[3)]	
5	Buku ber ISBN[6)]	

BAB 3
METODE PELAKSANAAN

Secara umum metode kegiatan pokok yang dilaksanakan tim pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penjajakan ke lokasi objek (observasi awal ke lapangan).
2. Membuat proposal.
3. Mempersiapkan jadwal pengabdian kepada masyarakat.
4. Mempersiapkan bahan materi.
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mengadakan evaluasi.
7. Menyusun laporan hasil.

Kegiatan tersebut di atas memerlukan partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Pihak perguruan tinggi (USU) berperan aktif dalam mempersiapkan bahan dan memberikan penyuluhan kepada mitra pengabdian. Demikian juga pihak mitra harus berperan aktif dalam mengikuti penyuluhan dan evaluasi.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan lapangan melalui ceramah tentang antisipasi penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian dengan memanfaatkkan strategi membaca dan berliterasi kritis. Untuk memudahkan pemahaman kepada warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas diberikan bahan bacaan, dan untuk mengetahui pemahaman warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas terhadap bahan bacaan dan materi yang diberikan, tim mengadakan evaluasi dalam bentuk kuisioner tertutup dan terbuka.

Tim juga membuat rancangan evaluasi kegiatan yang berguna untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan.

Kriteria	**Indikator Pencapaian Tujuan**	**Tolok Ukur**
Kegunanan dan manfaat membaca secara kritis	Pemahaman warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas tentang manfaat-manfaat yang diperoleh dari	Warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas telah memahami dan berminat untuk membaca

	membaca secara kritis	secara kritis
Kepahaman tentang penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian	Pemahaman warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas bahwa penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian telah menjadi permasalahan nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik, dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional	warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas telah dapat memahami potensi negatif yang disebabkan dari penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian.
Kegunaan berliterasi kritis	Aplikasi literasi kritis Priyatni dan Nurhadi (2017)	Warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas dapat dengan mudah memahami dan mengaplikasikan strategi berliterasi kritis.

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Sosialisasi Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Sejak awal pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk memecahkan dua permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka tentang penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian serta cara mengantisipasinya, dan ketidaktahuan dan ketidakpahaman mitra pengabdian straegi membaca dan berliterasi kritis sebagai sarana dan media pencegahan terjadinya disharmonisasi sosial yang disebabkan oleh penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian. Oleh sebab itu solusi yang diberikan kepada mitra dalam menangani permasalahan pertama adalah dengan mensosialisasikan surat edaran KAPOLRI Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian dan penebaran berita bohong.

Adapun solusi yang ditawarkan untuk permasalahan mitra yang kedua adalah dengan mengaplikasikan strategi membaca dan berliterasi kritis yang diusulkan oleh Priyatni dan Nurhadi (2017) yaitu dengan mengaplikasikan strategi membaca kritis yang terdiri atas: keterampilan memfokuskan, keterampilan mengumpulkan informasi, keterampilan mengingat, keterampilan mengorganisasi, keterampilan menganalisis, keterampilan menggeneralisasi, keterampilan mengintegrasikan, dan keterampilan mengevaluasi.

Terkait dengan masalah pertama yang dihadapi oleh mitra maka pengabdian yang telah dilakukan sampai saat ini telah menunjukkan hasil yang positif terhadap perkembangan pengetahuan dan pemahaman anggota badan komunikasi remaja masjid Indonesia Kecamatan Nibung Hangus tentang perihal penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian. Hal itu dapat dicapai setelah tim memberikan penyuluhan dan sosialisi kepada para anggota badan komunikasi remaja masjid Indonesia Kecamatan Nibung Hangus perihal penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian berdasarkan surat edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian.

Selaras dengan hal di atas, tim telah berhasil mencapai empat target yang dinyatakan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan sosialisasi surat edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian . Ada beberapa alasan dan fakta yang dapat dijadikan sebagai catatan keberhasilan tim dalam melaksanakan sosialisasi, sebagai berikut:

1. Warga karang taruna kecamatan Medan Amplas telah mengetahui dan memahami perihal ujaran kebencian berdasarkan surat edaran KAPOLRI Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mitra telah

berjanji tidak akan melakukan penebaran berita yang belum dapat dipastikan kebenaran informasinya.

2. Warga karang taruna kecamatan Medan Amplas telah mengetahui dan memahami potensi dan ancaman dari perilaku penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian pada tatanan masyarakat multikultural di Indonesia. Ini dapat dibuktikan dengan cara melihat penggunaan pilihan kata, struktur tata bahasa ketika mereka berbahasa baik lisan maupun tulisan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan sampai saat ini belum ditemukan unsur-unsur yang menjurus kepada tindakan penebaran berita bohong.
3. Warga karang taruna kecamatan Medan Amplas telah memahami manfaat mengetahui dan memahami adanya strategi membaca dan berliterasi kritis dapat membangun harmosisasi sosial di tengah kebhinekaan bangsa dan kemajemukan budaya. Keberhasil capaian ketiga ini masih terkait dengan capaian nomor, bahwa mitra pengabdian tidak melakukan tindakan penebaran berita bohong yang dapat menimbulkan konflik sosial di dalam bahasanya.
4. Warga karang taruna kecamatan Medan Amplas telah memahami manfaat membaca kritis dapat mencegah permusuhan dan perpecahan, serta dapat membangun dan menjaga harmonisasi sosial di tengah kehidupan masyarakat multikultural. Tidak hanya itu, mitra pengabdian juga telah memahami bahwa dengan menghindari perilaku penebaran berita bohong maka sebenarnya mereka telah turut serta menjaga persatuan dan kedamaina negeri ini. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mitra pengabdian lebih memilih diam atau tidak meneruskan berita yang belum dapat dibuktikan kebenaran informasinya.

Berdasarakan uraian di atas dapat dikatakan bahwa permasalahan pertama yang dihadapi oleh mitra pengabdian telah berhasil dipecahkan dan target yang direncanakan telah berhasil dicapai.

4.2 Aplikasi Strategi Membaca Dan Berliterasi Kritis Priyatni Dan Nurhadi (2017)

Terkait dengan masalah kedua yang dihadapi oleh mitra maka pengabdian yang telah dilakukan sampai saat ini telah menunjukkan hasil yang positif terhadap perkembangan pengetahuan dan pemahaman warga karang taruna kecamatan Medan Amplas tentang strategi membaca dan berliterasi kritis. Hal itu dapat dicapai setelah tim memberikan penyuluhan dan sosialisi kepada mitra tentang strategi membaca dan berliterasi kritis yang diusulkan oleh Priyatni dan Nurhadi (2017) yaitu dengan mengaplikasikan strategi membaca kritis yang terdiri atas: keterampilan memfokuskan, keterampilan mengumpulkan

informasi, keterampilan mengingat, keterampilan mengorganisasi, keterampilan menganalisis, keterampilan menggeneralisasi, keterampilan mengintegrasikan, dan keterampilan mengevaluasi.

1. Keterampilan Memfokuskan

Keterampilan memfokuskan adalah keterampilan untuk memilih informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Keterampilan memfokuskan diperlukan untuk menentukan masalah, isu yang paling menonjol, atau memberi makna terhadap sesuatu. Keterampilan memfokuskan tidak hanya berfungsi untuk memecahkan masalah tetapi juga berfungsi untuk melaksanakan proses ilmiah, misalnya inkuiri dalam kegiatan ilmiah. Keterampilan memfokuskan ini mencakup: (1) keterampilan menentukan masalah dan (2) keterampilan menetapkan tujuan.

Keterampilan menentukan masalah bertujuan untuk memperjelas situasi yang kabur atau membingungkan. Untuk memperjelas apa sebenarnya masalah yang hendak dikemukakan penulis, salah satu caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) apakah pokok permasalahannya, (2) siapa yang bermasalah, (3) apa contoh masalahnya, (4) kapan masalah harus dipecahkan, (5) apa penyebab masalah, atau (6) mengapa harus dipecahkan?.

Keterampilan menetapkan tujuan mencakup kegiatan menetukan arah atau menyatakan hasil atau harapan yang akan dicapai. Tujuan pengarang dapat dikenali dengan mengidentifikasi beberapa hal berikut. Pertama mengidentifikasi untuk siapa tulisan itu ditujukan, kepada kelompok atau individu tertentu atau untuk umum?. Kedua sebaliknya jika tulisan bernada serius dengan penggunaan Bahasa baku yang ketat, dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat ilmiah. Ketiga, mengidentifikasi sudut pandang penulis. Dari sudut pandang penulis, kita akan mengetahui apakah tulisan bertujuan untuk menjelaskan sesuatu secara ilmiah atau sekadar menghibur. Keempat, mengidentifikasi apakah penulis bertujuan menyajikan bukti-bukti pendukung. Jika ya, maka tulisan itu bertujuan meyakinkan atau memengaruhi orang lain.

2. Keterampilan mengumpulkan informasi

Keterampilan mengumpulkan informasi adalah keterampilan yang digunakan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap substansi asa tau isi yang digunakan untuk melaksanakan proses kognitif. Keterampilan yang terlibat dalam keterampilan mengumpulkan informasi adalah: (1) keterampilan mangamati dan (2) ketampilan merumuskan pertanyaan. Keterampilan mengamati adalah keterampilan untuk memperoleh informasi melalui satu atau lebih panca indera. Keterampilan ini biasanya digunakan untuk menentukan informasi

baru dari fenomena yang ada di lingkungan sekitarnya. Keterampilan merumuskan pertanyaan melibatkan keterampilan memperjelas isu atau makna melalui inkuiri. Pertanyaan yang baik akan memfokuskan perhatiannya pada informasi penting dan dirancang untuk memperoleh informasi baru.

3. Kerampilan mengingat

Keterampilan mengingat informasi adalah kegiatan atau strategi yang dilakukan secara sadar untuk menyimpan informasi dalam ingatan jangka panjang dan upaya untuk mengamankan informasi tersebut. Keterampilan mengingat ini dapat dipilah menjadi dua, yaitu: (1) keterampilan *encoding* dan (2) keterampilan *recalling*. Keterampilan *encoding* adalah proses mangaitkan butir butir informasi untuk disimpan dalam ingatan jangka Panjang. *Encoding* merupakan usaha sadar dan sistematis untuk menyimpan informasi agar mudah diulang/dipanggil. Dalam kegiatan praktis, keterampilan *encoding* ini dilakukan dengan mengulang-ulang unsur yang akan diingat atau mengaitkan aspek visual dan semantik: menebali, memberi garis bawah atau lain-lain. Kebalikan dari keterampilan *encoding* adalah keterampilan *recalling*. Keterampilan *recalling* ini biasanya tidak terencana. Tidak sistematis, tidak disadari. Keterampilan *recalling* ini dapat dilakukan dengan du acara, yaitu mengaktifkan *prior knowlarge.*

4. Keterampilan mengorganisasi

Keterampilan mengorganisasi adalah keterampilan menyusun informasi agar mudah dipahami dan disajikan secara efektik. Saat pembelajar membaca teks, mereka menyimpan kata-kata, gambar-gambar, ide-ide, dan hal-hal lain yang terdapat dalam teks. Ketampilan berfikir yang diperlukan untuk mengorganisasi informasi dengan baik adalah: (1) keterampilan membandingkan, (2) keterampilan mengklasifikasi, (3) keterampilan membuat refresentasi.

5. Keterampilan menganalisis

Keterampilan menganalisis digunakan untuk mengklarifikasi informasi dengan mengkaji bagian-bagiannya dan hubungannya. Melalui analisis, kita mengidentifikasi dan membedakan komponen, atribut, klaim, asumsi, atau alasan. Tercakup dalam keterampilan menganalisis adalah: (1) keterampilan mengidentifikasi atribut dan komponen, (2) keterampilan mengidentifikasi pola-pola dan hubungannya, (3) keterampilan mengidentifikasi ide pokok, dan (4) keterampilan mengidentifikasi kesalahan.

6. Keterampilan menggeneralisasi

Membaca kritis adalah kegiatan yang selalu berkaitan dengan kegiatan mengidentifikasi opini dan opini adalah sebuah generalisasi. Generalisasi adalah simpulan tentang keseluruhan yang disusun dari pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang. Keterampilan menggeneralisasi dapat dimaknai sebagai keterampilan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki (*prior knowlarge*) untuk menambah informasi yang telah ada. Keterampilan menggeneralisasi pada hakikatnya adalah keterampilan konstruksi yang dilakukan dengan cara mengaitkan ide baru dan ide yang sudah ada. Tercakup dalam keterampilan menggeneralisasi adalah: (1) keterampilan menyimpulkan, (2) keterampilan memprediksi, dan (3) keterampilan mengelaborasi.

7. Keterampilan mengintegrasi

Keterampilan mengintegrasi adalah keterampilan meletakkan secara bersama-sama bagian-bagian atau aspek-aspek yang relevan dari suatu solusi, pemahaman, prinsip, atau komposisi. Integrasi dilakukan dengan mengombinasikan informasi baru dan pengetahuan yang telah dimiliki pembaca untuk menghasilkan informasi baru serta membangun hubungan antara informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki. Keterampilan mengintegrasi ini mencakup: (1) keterampilan membuat *sumary* dan (2) keterampilan merekonstruksi.

8. Keterampilan mengevaluasi

Keterampilan mengevaluasi melibatkan penilaian kerasionalan dan kualitas ide-ide. Dua aspek penting yang terkait dengan keterampilan mengevaluasi adalah: (1) keterampilan menetapkan kriteria dan (2) keterampilan memverifikasi ide. Fairbairn dan Fairbairn (2005) menyatakan bahwa kriteria untuk mengevaluasi tulisan adalah: relevansi, koherensi, kejernihan, dan keakuratan argumennya. Argument adalah simpulan yang didukung oleh alasan/keseimbangan bukti, kualitas bukti, dan kredibilitas kriteria yang digunakan akan menentukan kualitas argument. Kriteria lain untuk menentukan kualitas tulisan adalah netralitas dan ketidakberpihakan atau tidak adanya interes pribadi. Keberpihakan atau interes pribadi akan menyebabkan pemikiran pendapat tidak jernih.

Selaras dengan hal di atas, tim telah berhasil mencapai dua target yang dinyatakan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan strategi membaca dan berliterasi kritis yang diusulkan oleh Priyatni dan Nurhadi (2017). Ada beberapa alasan dan fakta yang dapat dijadikan sebagai catatan keberhasilan tim dalam melaksanakan strategi membaca dan berliterasi kritis yang diusulkan oleh Priyatni dan Nurhadi (2017) sebagai berikut:

1. Warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas telah dapat memahami yang

diusulkan oleh Priyatni dan Nurhadi (2017).

2. dan mampu mengaplikasikannya dalam percakapan sehari-hari baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan cara melihat kemampuan membaca dan berliterasi oleh warga karang taruna Kecamatan Medan Amplas saat mengikuti pelatihan dan penyuluhan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa permasalahan kedua yang dihadapi oleh mitra pengabdian telah berhasil dipecahkan dan target yang direncanakan telah berhasil dicapai.

BAB 5
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada tahapan berikutnya tim memiliki dua rencana yang akan dilakukan. Pertama, tim berencana untuk memberikan penguatan dan pendalaman pemahaman kepada unsur pimpinan Karang Taruna Medan Amplas tentang problematika kebhinekaan Indonesia dalam tataran regional dan nasional berdasarkan perspektif bahasa dan budaya. Di samping itu pemantapan dan penguatan tentang strategi berliterasi kritis oleh Priyatni dan Nurhadi (2017) juga perlu dilaksanakan. Kedua, mengedit hasil video selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dijadikan luaran dalam bentuk publikasi di media online Youtube.

Selanjutnya, tim berencana melaksanakan *sharing and discussion* serta *focus group discussion* tentang cara menghindari penebaran berita bohong dan tindak ujaran kebencian bersama dengan unsur tokoh masyarakat. Hal itu dilakukan untuk lebih memudahkan tim dalam memberikan pemahaman terhadap mitra pengabdian secara keseluruhan. Terakhir, kegiatan yang akan dilakukan adalah menarik kesimpulan akhir dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya akan menerbitkan artikel ilmiah sebagai luaran, dan membuat laporan 100% dari kegiatan pengabdian tersebut.

BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada laporan kemajuan pengabdian ini, kesimpulan sementara yang dapat dipaparkan oleh tim pelaksana adalah:

1. Warga Karang Taruna Kecamatan Medan Amplas telah mengetahui perihal problematika masyarakat multikultural di Indonesia.
2. Warga Karang Taruna Kecamatan Medan Amplas telah berhasil mengaplikasikan strategi berliterasi kritis yang diusulkan oleh Priyatni dan Nurhadi (2017).

6.2 Saran

Tim peneliti selanjutnya menyarankan bahwa perlu adanya pengenalan dan pemahaman yang mendasar tentang pencegahan ketidaksantunan berbahasa yang bersifat berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang harmonis khususnya di Kota Medan.

REFERENSI

Firmansyah, Ricky. (2017). Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax. *Jurnal Informatika*, Volume 4 (2), pp. 230-235.

Mangantibe, Vaesy. (2016). Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*). *Jurnal Lex Crimen* [online], Volume 5 (1), p. 159-162. Tersedia di https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10614.

Mastel. (2017). Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional. Diakses dari situs:http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/ tanggal 25 Maret 2019

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2015. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta.

Leech, Geofrey. 2014. *The Pragmatics of Politeness*. New York: Oxford University Press.

Pranowo.(2009). *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Priyatni, Endah Tri dan Nurhadi. 2017. *Membaca Kritis dan Literasi Kritis*. Tangerang: TSmart.

Rahadi, Dedi Rianto. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 5 (1), pp. 58-70.

Rangkuti, Rahmadsyah dan Zulfan. 2017. Problematika masyarakat multikultural: Dari Kesantunan Berbahasa Sampai Ujaran Kebencian. *Prosiding Seminar Nasional Dies natalis Ke- 52 Fakultas ilmu Budaya USU*. 14 September 2017. Medan, Indonesia, Hal. 217-223.

Tarigan, Henry Guntur. 1987. *Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Angkasa: Bandung

Lampiran 1. Berita di media *online*






Dosen FIB USU Lakukan Pengabdian
kepada Masyarakat Medan Amplas
SELAMAT & SUKSES

Lampiran 2. Foto-foto kegiatan






SELAMAT & SUKSES
ATAN PENGABDIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN

Lampiran 3. Tautan Publikasi di Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Or9bdJM2swU



LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROFESOR MENGABDI



PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG BADAN HUKUM (KOPERASI, YAYASAN & PT) BAGI KOPERASI TNI-AD KHUSUSNYA PUSKOPKAR "A" KODAM I/BUKIT BARISAN

Oleh:

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI	Ketua	NIDN 0017016203
Dr. Rosmalinda, S.H., LLM.	Anggota 1	NIDN 0006107408
Dr. Mahmul Siregar, SH.M.Hum	Anggota 2	NIDN 0020027303
Dr. Agusmidah, Sh, M.Hum	Anggota 3	NIDN 0016087603

Dibiayai oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skim Program Profesor Mengabdi
Sumber Dana Non PNBP T.A. 2021
Nomor : 188/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2021



RINGKASAN

Perekonomian merupakan salah satu sektor penentu dalam proses pembangunan Negara Indonesia. Salah satu kegiatan dalam perekonomian ini adalah perdagangan atau usaha. Mencapai kesejahteraan dapat dimaknai dengan cara mengenal kendaraan atau mekanisme apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kesejahteraan yang diharapkan tentu mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Setiap institusi telah mempunyai mekanisme dan organ masing masing. Hal ini tak terlepas dari apakah Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan/atau masyarakat umum dengan pengaturan dan pilihan masing masing. Khsusus untuk prajurit TNI maka pengaturan tentunya membutuhkan penyesuaian untuk memastikan usaha yang dikelola mampu memenuhi kesejahteraan prajurit. Misalnya bagi Pengurus dan Anggota Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan yang berkedudukan di Medan. Pada 14 Juli 2020, Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan telah melaksanakan Rapat Anggota Khusus (RA SUS) pada. Rapat Anggota Khusus (RA SUS) adalah rapat yang diselenggarakan oleh Koperasi untuk membahas masalah yang sifatnya sangat mendasar yang menyangkut Badan Hukum Koperasi termasuk Anggota Dasarnya. Pada acara, pengangkatan Ketua Umum Puskop Kartika”A” Bukit Barisan di Aula Serbaguna Puskopkar “A” Jl. Kapten Muslim No 189 A Medan. Pangdam I/BB sebagai pimpinan mengingatkan tentang Peran koperasi TNI AD khususnya Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan yang sangat dibutuhkan guna memenuhi kesejahteraan prajurit. Lebih lanjut disebutkan bahwa peran tersebut harus didukung beberapa hal yaitu (a) profesionalisme, (b) kecerdasan dalam mengelola kegiatan perkoperasian, dan (c) kemampuan untuk memanfaatkan setiap peluang bisnis yang diimbangi dengan kecerdasan moral. Untuk mencapai peran pengelolaan maksimal tentunya membutuhkan pemahaman yang paripurna. Satu Pengetahun dan pemahaman yang dibutuhkan adalah terkait Badan Hukum untuk melakukan usaha usaha yang menunjang tujuan pembentukannya misalnya: Koperasi, Yayasan dan PT. Universitas Sumatera Utara, sebagai sebuah lembaga pendidikan dengan Tridarma Perguruan Tinggi berencana melakukan pengabdian bekerjasama dengan Pengurus dan Anggota Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan dalam skema Profesor Mengabdi, untuk: (1) Meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota tentang Badan Hukum (Koperasi, Yayasan dan PT); dan (2) Terwujud kegiatan Puskop Kartika ”A” Bukit Barisan yang terkelola sesuai dengan visi dan misi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi pengurus dan anggota yang merupakan prajurit TNI-AD. Pelaksanaan Pengabdian dalam skema Profesor mengabdi akan dilakukan melalui beberapa tahapan (1) Kuliah Umum tentang Badan Hukum (Koperasi, yayasan dan PT); (2) FGD tentang Pengelolaan Puskop Kartika ”A” Bukit Barisan yang sesuai dengan pengaturan Hukum yang berlaku. Adapun luaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Pengabdian skema Profesor Mengabdi adalah: (1) Publikasi di Jurnal Nasional; (2) Video pelaksanaan kegatan, dan (3) Buku pegangan bagi pengelola dan anggota Puskop Kartika ”A” Bukit Barisan tentang Badan Hukum (Koperasi, Yayasan dan PT).

Kata Kunci: Koperasi; Kodam; Pengelolaan; Badan Hukum

PRAKATA

Puji dan syukur Kami sampaikan kepada Tuhan YME, sehingga terlaksananya Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skim Profesor Mengabdi Sumber Dana Non PNBP USU T.A.2021 sesuai Kontrak Nomor: 188/UN5.2.3.2.1/PPM/2021 yang berjudul "Peningkatan Pemahaman Mengenai Badan Hukum (Koperasi, Yayasan, dan PT) Bagi Koperasi TNI-AD Khususnya Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan". Program Pengabdian ini bermitra dengan Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan.

Pengabdian ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota Koperasi TNI-AD Khususnya Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan" tentang Badan Hukum (Koperasi, Yayasan, dan PT); (2) Terwujud pengelolaan Koperasi TNI-AD Khususnya Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan" yang sesuai dengan visi dan misi Koperasi sebagaimana tersebut dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi pengurus dan anggota yang merupakan prajurit TNI-AD.

Hingga laporan ini disusun, tim Pengabdian kepada Masyarakat Profesor Mengabdi yeah melakukan beberapa kegiatan, yaitu: (1) Komunikasi persiapan pelaksanaan Penagbdian yang meliputi rapat-rapat tim, survey ke lokasi pelaksanaan kegiatan dan persiapan pelaksanaan kegiatan; (2) Penyuluhan tentang Badan Hukum (Koperasi, Yayasan, dan PT) Bagi anggota Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan" yang dilaksanakan pada Kamis, 8 Juli 2021 (3) Diskusi Terfokus dengan Pengurus Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan"; (4) Penyusunan, Pencetakan dan Pendistribusian Buku Pegangan yang berjudul Buku Pegangan; Pengetahuan "Ringkas" Tentang Badan Hukum Di Indonesia (Koperasi, Yayasan & Perseroan Terbatas) Beserta Aturan Hukumnya; (5) Pemasangan Plank informasi Kegiatan di Lokasi Pengabdian; (6) Publikasi kegiatan Pengabdian di Media massa dan (7) Pembuatan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang akan dipublikasi di youtube.

Ucapan terima kasih Kami kepada pimpinan dan anggota Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan yang telah aktif melaksanakan peran-peran kemitraan dalam kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skim Profesor Mengabdi. Kami juga mengucapkan Terima kasih kepada Ketua LPPM-USU, Pimpinan Fakultas Hukum USU berserta staf yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga bagi para mahasiswa FH USU yang telah menjadi Tim Pengabdian Skema Profesor Mengabdi.

Hormat Kami,
Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Skim Profesor Mengabdi

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH. MLI
Ketua

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN 2

PRAKATA 3

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL 5

DAFTAR GAMBAR 6

DAFTAR LAMPIRAN 7

BAB 1 PENDAHULUAN 8

BAB 2 TARGET DAN LUARAN 12

BAB 3 METODE PELAKSANAAN 14

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 15

BAB 5 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 19

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 20

DAFTAR PUSTAKA 21

LAMPIRAN (Bukti Luaran yang didapatkan)

Lampiran 1. Artikel Ilmiah *(draft)*

Lampiran 2. Video Youtube *(Draft)*

Lampiran 3. Buku Pegangan dengan No ISBN 978-602-465-362-0

Lampiran 4 Publikasi Media Massa Cetak/*Online*

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Permasalahan, Solusi dan Luaran

Tabel 2. Rencana Target Luaran

Tabel 3. Kegiatan Pengabdian Skema Profesor Mengabdi dan Peran Mitra (Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan)

Tabel 4. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Skema Profesor Mengabdi dan Peran Mitra (Puskopkar “A” Kodam I/Bukit Barisan)

Tabel 5. Luaran Capaian

Tabel 6. (Puskopkar “A” Kodam I/Bukit Barisan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rapat Tim Pelaksana Pengabdian Profesor Mengabdi untuk persiapan pelaksanaan rangkaian Kegiatan pada 11 Juni 2021, bertempat di Gedung Haji Anif, Universitas Sumatera Utara

Gambar 2. Prof.Dr. Ningsum Natasya Sirait menyampaikan pemaparan pada kegiatan Penyuluhan tentang Badan Hukum (Koperasi, Yayasan, dan PT) Bagi anggota Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan" pada Kamis 8 Juli 2021 bertempat di Aula Gedung Serba Guna Puskop Kartika "A" BB, Jalan Kapten Muslim No. 189 A Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan

Gambar 3. Diskusi Terfokus dengan Pengurus Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan" pada Senin, 226 Juli 2021

Gambar 4. Plank Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Mitra- (Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Artikel Ilmiah *(draft)*

Lampiran 2. Video Youtube *(Draft)*

Lampiran 3. Buku Pegangan dengan No ISBN 978-602-465-362-0

Lampiran 4 Publikasi Media Massa Cetak/*Online*

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Analisa Situasi

Perekonomian merupakan salah satu sektor penentu dalam proses pembangunan Negara Indonesia. Salah satu kegiatan dalam perekonomian ini adalah perdagangan atau usaha. Usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berada di lingkungan swasta, tetapi juga di lingkungan militer.[1] Semua kegiatan usaha bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yaitu untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi manusia.[2] Untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan dunia usaha, Indonesia mengenal beberapa bentuk badan hukum privat yang dapat dipilih oleh setiap jenis usaha oleh seluruh lapisan masyarakat.[3] Badan hukum privat adalah Perkumpulan/Perhimpunan, Perseroan Terbatas, Perusahan Asuransi Swasta, PT. Terbuka/*Public Limited Company*, PT. Tertutup/*Private Limited Company* dan Yayasan. Bentuk-bentuk badan hukum ini adalah badan hukum yang lazimnya mempunyai tujuan tertentu seperti mencari keuntungan atau tujuan sosial berkedudukan sama seperti orang perorangan yang tidak mempunyai kewenangan seperti badan hukum publik.[4]

Ada satu bentuk badan hukum lainnya yang juga dapat menjalankan usaha sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.[5] Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa: 1) Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial; 2) Sukarela

---

[1] Maulana, F. I. (2013). *Legalitas Badan Usaha di Lingkungan Militer dalam Kegiatan Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia/oleh Fibula Iga Maulana* (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanegara).

[2] Syaiful, M. S. M. (2016). Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, *1*(1).

[3] Ratnasari, D. D. (2013). Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep). *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(3), 51-60.

[4] Santosa, A. G. D. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *5*(2), 152-166

[5] Syaiful, M. S. M. (2016), *Op.Cit*

untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama; 3) Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan.[6] Saat ini, tidak hanya masyarakat umum yang mengembangkan Koperasi sebagai badan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan.[7] TNI juga memilih badan hukum Koperasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya contohnya Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan.[8]

B. Permasalahan Mitra

Pada tahun 2009, aktivitas bisnis TNI meliputi 23 unit yayasan dengan 53 perseroan terbatas.[9] Nilai total aset yang dimiliki seluruh yayasan tadi mencapai Rp 1,8 triliun, selanjutnya tercatat ada 1.098 koperasi dengan dua PT di dalamnya, yang terdapat mulai dari tingkat Markas Besar TNI dan ketiga matra angkatan, hingga tingkat kesatuan-kesatuan terbawah.[10] Total nilai aset dari seluruh koperasi tersebut mencapai sekitar Rp 1,3 triliun dan mempekerjakan 8.493 orang, yang 3.523 orang di antara mereka adalah personel prajurit TNI.[11]

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pilihan Badan Hukum untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dalam hal ini prajurit TNI adalah Koperasi. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.[12] Pasal 1653 KUH Perdata mengklasifikasikan Koperasi sebagai satu bentuk Badan Hukum di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah (penguasa Negara).[13] Badan Hukum ini bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu.[14] Faktanya, Koperasi di Indonesia dari masa ke masa penuh dengan dinamika yang tampak pada arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan Koperasi yang terus mengalami perubahan.[15] Perubahan ini terlihat dari sebuah penelitian yang memperlihatkan bahwa pengaturan prinsip Koperasi telah ada pada (1) Pasal 33 ayat

---

[6] *Ibid*

[7] *Ibid*

[8] http://kodam1-bukitbarisan.mil.id/pangdam-i-bb-pimpin-rapat-pengangkatan-ketua-umum-puskop-kartikaa-bukit-barisan/

[9] Sukadis, B. (2009). *Almanak reformasi sektor keamanan Indonesia 2007*. LESPERSSI; DCAF.

[10] *Ibid*

[11] *Ibid*

[12] Tampubolon, W. P. (2018). Sistem Informasi Penjualan Barang di Koperasi Pada Kantor Oditurat Militer I-02 Medan Berbasis Website. *Jurnal Teknik dan Informatika*, *5*(2), 81-86.

[13] https://tirto.id/tahapan-pendirian-koperasi-dan-syarat-pengesahan-badan-hukumnya-ekom

[14] *Ibid*

[15] Rohmat, A. B. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang no. 25 tahun 1992 dan undang-undang no. 17 tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 138-147

(1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. (2) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (3) UndangUndang No.17 Tahun 2012 terntang Perubahan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Namun Undang-Undang No.17 Tahun 2012, oleh sebagian praktisi dan pelaku koperasi dianggap tidak sesuai dengan jati diri koperasi, sehingga diajukanlah *Judicial Riview* atas Undang-Undang No.17 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Koperasi No.17 Tahun 2012, Karena Undang-Undang No.17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945.[16] Terlepas dari pengaturan hukum tentang Koperasi yang mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali fase perubahan. Terakhir dengan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 maka pengaturan mengenai Koperasi sudah genap mengalami 6 (enam) kali fase perubahan.

Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 merupakan kebijakan strategis "Cipta Kerja" untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan layak. Asas kemudahan berusaha memiliki arti bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perkoperasian untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Sampai saat ini maka Koperasi di Indonesia sudah mencapai usia 73 tahun dan memiliki format baru yang tetapi ditinjau tahun ke tahun.

Perubahan-Perubahan terkait pengaturan tentang Koperasi sudah seharusnya dipahami oleh para pengurus dan anggota sebuah koperasi seperti Pengurus dan Anggota Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan yang berkedudukan di Medan.[17] Hal ini semakin penting mengingat Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan melaksanakan Rapat Anggota Khusus (RA SUS) pada 14 Juli 2020. Pada momen ini, Pangdam I/BB sebagai pimpinan mengingatkan tentang Peran koperasi TNI AD khususnya Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan yang sangat dibutuhkan guna memenuhi kesejahteraan prajurit.[18] Lebih lanjut disebutkan bahwa peran tersebut harus ditunjang oleh profesionalisme dan kecerdasan

[16] *Ibid*

[17] http://kodam1-bukitbarisan.mil.id/pangdam-i-bb-pimpin-rapat-pengangkatan-ketua-umum-puskop-kartikaa-bukit-barisan/

[18] *Ibid*

dalam mengelola kegiatan perkoperasian.[19] Berdasarkan hal ini, Penulis berencana untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam skema Profesor Mengabdi yang bertujuan untuk memaksimalkan Peran pengelolaan Koperasi TNI-D ini, dimana salah satunya adalah pemahaman yang paripurna, salah satunya terkait Badan Hukum (Koperasi, Yayasan dan PT).

[19] *Ibid*

BAB 2
TARGET DAN LUARAN

Peran koperasi TNI AD khususnya Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan tetap dibutuhkan guna memenuhi kesejahteraan prajurit.[20] Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik dalam pengelolaannya. Salah satunya melalui peningkatan pengetahuan tentang dasar hukum dari badan-badan hukum yang dipilih sehingga tidak melanggar peraturan yang ada.

Pengetahuan yang cukup tentang badan hukum (apa, siapa, bagaimana dan seterusnya) akan dapat mengukur efektivitas pengelolaan Puskop Kartika “A” Bukit Barisan. Lebih lanjut hal ini juga penting untuk memastikan para pengurus koperasi untuk menerapkan prinsip-prinsip Koperasi, yaitu sehat mental (jujur, adil dan bertanggung jawab), sehat organisasi (manajemen terbuka), sehat usaha (pelayanan baik dan melaksanakan azas dan sendi koperasi).

2.1. SOLUSI

Tabel 1. Permasalahan, Solusi dan Luaran

No	Permasalahan	Solusi	Luaran
1	Belum sepenuhnya mengerti tentang Badan Hukum: a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian b. Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tetang Yayasan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)	Meningkatkan pengetahuan tentang: a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian b. Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tetang Yayasan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)	a. Melaksanakan Sessi Advokasi/ Sosialisasi dan FGD bersama Mitra (Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan) b. 100 eks buku yang berisikan tentang Badan Hukum (Yayasan, Koperasi dan PT)

[20] http://kodam1-bukitbarisan.mil.id/pangdam-i-bb-pimpin-rapat-pengangkatan-ketua-umum-puskop-kartikaa-bukit-barisan/

2	Kurangnya pemahaman tentang Pengelolaan Koperasi pada Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan	Meningkatkan pemahaman Pengelolaan Koperasi pada Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan	Adanya pemahaman yang baik dalam pengelolaan Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan antara Pengurus dan Anggota

2.2. RENCANA TARGET LUARAN

Tabel 2. Rencana Target Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN[1)]	*accepted/published*
2	Publikasi pada media masa cetak/online/*repocitory* PT [6)]	*accepted/published*
3	Publikasi video Kegiatan di Youtube[6)]	*accepted/published*
4	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya) [4)]	
5	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)[4)]	
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) [2)]	
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional[1)]	
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang[5)]	
3	Inovasi baru TTG[5)]	
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)[3)]	
5	Buku ber ISBN[6)]	*accepted/published*

Keterangan :

[1)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, *submitted*, *reviewed*, atau *accepted/published*

[2)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan

[3)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/*granted*

[4)] Isi dengan belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan

[5)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, atau penerapan

[6)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses *editing*/sudah terbit

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini direncakana dalam beberapa tahap kegiatan dimana pelaksana dan mitra bekerjasama seperti terlihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3. Kegiatan Pengabdian Skema Profesor Mengabdi dan Peran Mitra (Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan)

Pelaksanaan Kegiatan Skema Profesor Mengabdi	Peran Mitra (Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan)
1. Menyusun modul bahan yang memuat tentang Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Perubahan dalam UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tetang Yayasan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).	1. Mengidentifikasi kebutuhan informasi peserta 2. Membantu mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan buku saku.
2. Penyuluhan Hukum tentang tentang Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tetang Yayasan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan akan berfokus pada Undang Undang terkait pengelolaan Koperasi..	3. Mengundang Peserta (Anggota Puskopkar “A” Kodam I/Bukit Barisan”) 4. Mempersiapkan lokasi penyelenggaraan
3. Melaksanakan FGD (*focus group discussion*) untuk Pengurus Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan. Dalam kesempatan ini Pengurus akan melakukan diskusi atau konsultasi dan tanya jawab mengenai pengelolaan Koperasi yang baik dari segi manajemen dan hukumnya	5. Mengundang Peserta (Pengurus Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan) 6. Mempersiapkan lokasi penyelenggaraan

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan hingga ditulisnya laporan kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat dalam skema Profesor Mengabdi adalah:

Tabel 4. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Skema Profesor Mengabdi dan Peran Mitra (Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan")

Pelaksanaan Kegiatan Skema Profesor Mengabdi	Perkembangan Pelaksanaan
1. Menyusun modul bahan yang memuat tentang Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Perubahan dalam UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tetang Yayasan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).	Buku Telah Terbit dengan Nomor ISBN adalah 978-602-465-362-0 
2. Penyuluhan Hukum tentang tentang Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tetang Yayasan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan akan berfokus pada Undang Undang terkait pengelolaan Koperasi..	Dilaksanakan pada Kamis, 08 Juli 2021 di Aula Gedung Serba Guna Puskop Kartika "A" BB, Jalan Kapten Muslim No. 189 A Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan. Publikasi kegiatan dapat diunduh pada link berita berikut: 1. https://mudanews.com/sumatera-utara/2021/07/22/program-profesor-lakukan-penyuluhan-tentang-badan-hukum-koperasi-yayasan-dan-pt/ 2. https://www.hetanews.com/article/223775/program-profesor-mengabdi-beri-pemahaman-tentang-badan-hukum 3. https://mediasumutku.com/program-profesor-mengabdi-beri-pemahaman-tentang-badan-hukum/
3. Melaksanakan FGD (*focus group discussion*) untuk Pengurus Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan. Dalam kesempatan ini Pengurus akan melakukan diskusi atau konsultasi dan tanya jawab mengenai pengelolaan Koperasi yang baik dari segi manajemen dan hukumnya	Dilaksanakan pada Senin, 26 Juli 2021 di Ruang Data Puskop Kartika "A" BB, Jalan Kapten Muslim No. 189 A Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan - Foto – foto kegiatan



Gambar 1. Rapat Tim Pelaksana Pengabdian Profesor Mengabdi untuk persiapan pelaksanaan rangkaian Kegiatan pada 11 Juni 2021, bertempat di Gedung Haji Anif, Universitas Sumatera Utara.



Gambar 2. Prof.Dr. Ningsum Natasya Sirait menyampaikan pemaparan pada kegiatan Penyuluhan tentang Badan Hukum (Koperasi, Yayasan, dan PT) Bagi anggota Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan" pada Kamis 8 Juli 2021 bertempat di Aula Gedung Serba Guna Puskop Kartika "A" BB, Jalan Kapten Muslim No. 189 A Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.



Gambar 3. Diskusi Terfokus dengan Pengurus Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan" pada Senin, 226 Juli 2021.



Gambar 4. Plank Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Mitra- (Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan)

Adapun hasil dari luaran yang dicapai seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Luaran Capaian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional[1)]	**Draft**
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT[) 6]	**Draft**
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau	

	sumber daya lainnya) [4)]	
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)[4)]	
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) [2)]	**Sudah dilaksanakan**
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional[1)]	**Draft**
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang[5)]	
3	Inovasi baru TTG[5)]	
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)[3)]	
5	Buku ber ISBN[6)]	**Sudah Terbit**

Keterangan :

[1)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, *submitted*, *reviewed*, atau *accepted/published*

[2)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan

[3)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/*granted*

[4)] Isi dengan belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan

[5)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, atau penerapan

[6)] Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses *editing*/sudah terbit

BAB 5
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Kegiatan ini direncakana dalam beberapa tahap kegiatan dimana pelaksana dan mitra bekerjasama seperti terlihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 6. Daftar Rencana Kegiatan Pengabdian Skema Profesor Mengabdi dan Peran Mitra (Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan")

Pelaksanaan Kegiatan Skema Profesor Mengabdi	Rencana Capaian
1. Upload Youtube pelaksanaan Kegiatan Pengabdian	Ter-upload
2. Mengikuti Konferensi Internasional ; The 2nd International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (The 2nd ICOPOSDev 2021)	Pendaftaran dan Submit Tulisan
3. Mengikuti Seminar Nasional Hasil Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat VIII "Sinergi Kegiatan Pengabdian Padda Masyarakat dan Implementasi Kampus Merdeka", Virtual Seminar yang akan dilaksanakan pada Kamis, 25 November 2021 via Zoom	Pendaftaran dan Submit Tulisan

BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun yang menjadi kesimpulan pada pengabdian ini adalah masih rendahnya pemahaman Pengelola Koperasi Primer yang merupakan anggota Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan tentang Badan Hukum (PT, Yayasan dan Koperasi) di Indonesia. Untuk itu disarankan bahwa kegiatan sosialisasi harus terus dilakukan oleh Puskopkar ”A” Kodam I/Bukit Barisan dan Perguruan Tinggi seperti Universitas Sumatera Utara untuk melakukan sosialisasi lebih intens yang ditujukan kepada para pengelola Koperasi sehingga keberadaan koperasi benar benar mampu memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Aikin, H. Z., SH, S., Suhartana, L. W. P., & SH, M. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.

Araf, A. (2009). Jalan Panjang Reformasi Tni. *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, 50.

Ibrahim, J., & Gunarsa, A. (2013). Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum.

Is, M. S., & SHI, M. (2016). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Prenada Media.

Maulana, F. I. (2013). *Legalitas Badan Usaha di Lingkungan Militer dalam Kegiatan Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia/oleh Fibula Iga Maulana* (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanegara).

Muhammad Idris, "Bolehkah Prajurit TNI Memiliki Bisnis?", https://money.kompas.com/read/2020/10/18/073412626/bolehkah-prajurit-tni-memiliki-bisnis?page=all.

Ratnasari, D. D. (2013). Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep). *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(3), 51-60.

Santosa, A. G. D. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *5*(2), 152-166.

Sholeh, I. T. (2015). *Pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah: Studi pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat: Resimen Induk Daerah Militer v/Brawijaya, Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Sukadis, B. (2009). *Almanak reformasi sektor keamanan Indonesia 2007*. LESPERSSI; DCAF.

Supriono, F. (2015). *Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

Syaiful, M. S. M. (2016). Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, *1*(1).

Tampubolon, W. P. (2018). Sistem Informasi Penjualan Barang Di Koperasi Pada Kantor Oditurat Militer I-02 Medan Berbasis Website. *Jurnal Teknik dan Informatika*, *5*(2), 81-86.

http://kodam1-bukitbarisan.mil.id/pangdam-i-bb-pimpin-rapat-pengangkatan-ketua-umum-puskop-kartikaa-bukit-barisan/

https://tirto.id/tahapan-pendirian-koperasi-dan-syarat-pengesahan-badan-hukumnya-ekom

Lampiran

Lampiran 1. Artikel Ilmiah *(draft)*

1.a. Abstrak artikel Ilmiah pada The 2nd International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (The 2nd ICOPOSDev) on October 14-15, 2021

The main theme of the 2nd ICOPOSDev 2021	:	Public Private and Civil Society Towards Sustainable Development Goals
Subtheme Conference	:	Adaptation and innovation research on public administration and development during the Covid-19 pandemic
Topic	:	Public Policy
Sub-Topic	:	Policy Evaluation
Title	:	Challenges in Partnership between the Cooperative and Entrepreneurs

Challenges in Partnership between the Cooperative and Entrepreneurs

Ningrum Natasya Sirait [1*], Rosmalinda[1], Mahmul Siregar[1] , Agusmida[1]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
[*]ningrum@usu.ac.id, ningrum@gmail.com, rosmalinda@usu.ac.id, mahmul@usu.ac.id, mahmuls@yahoo.co.id, midahagus@gmail.com, agusmidah@usu.ac.id

Cooperatives is a choice for legal entities in improving the business and welfare of members of an organization. It could be due to the purpose of the cooperative which give the benefits to its member(s) and/or the community who use its services. Article 140 of Law No 11/2020 concerning the Job Creation regulates the partnerships among business entities. Meanwhile, the technique of the partnership is discussed in Article 10 paragraph 3 of PP No. 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives, and Micro, Small, and Medium Enterprises. This research raises a question namely what are the challenges in implementing a partnership between Puskopkar A Kodam I/BB and other business entities? This study analyzed laws and regulations such as (1) Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, (2) Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, (3) Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises. Furthermore, there were an FGD with the committee of Puskopkar A Kodam I/BB. The research findings show that the challenges of partnership between Puskopkar A Kodam I/BB and other businesses are (a) there is a different interpretation of rights and obligations agreed as stated in the agreement, (b) lack of monitoring and evaluation based on the agreements. As suggestion, Puskopkar A Kodam I/BB should review the agreements and conduct monitoring and evaluation regularly.

Keywords: Challenges, Cooperatives, Entrepreneur, Partnerships.

1.b. Abstrak artikel Ilmiah Seminar Nasional Hasil Pengabdian dan Pameran Produk Pengabdian Masyarakat

Penguatan Pengurus Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan tentang Badan Hukum

Ningrum Natasya Sirait [1*], Rosmalinda[1], Mahmul Siregar[1], Agusmidah[1], Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti[1]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
[*]ningrum@usu.ac.id, ningrum@gmail.com

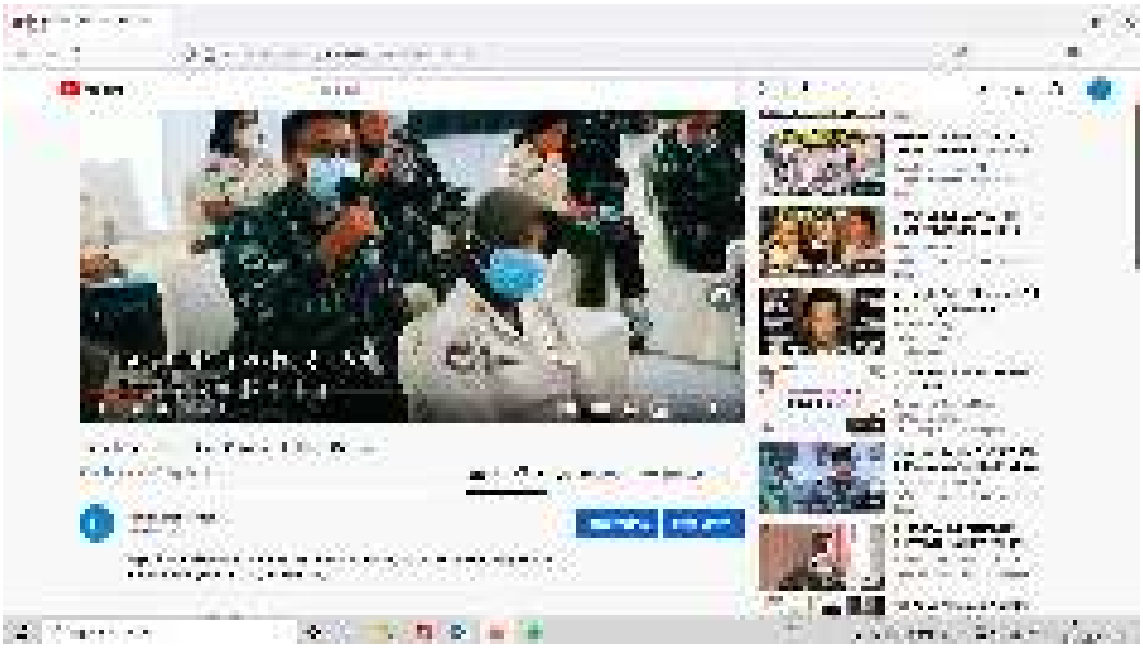
Puskopkar "A" Kodam I/BB merupakan salah satu koperasi ditubuh TNI AD. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjadi payung hukum dalam menjalankan kegiatan koperasi untuk memastikan pencapaian tujuan koperasi. Pasal 3 UU Perkoperasian menyebutkan tujuan Koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota koperasi tentang Badan Hukum Koperasi, PT dan Yayasan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan, FGD dan pembuatan buku pegangan. Pengabdian menghasilkan (1) meningkatknya pengetahuan tentang Badan Hukum khususnya Koperasi, dan (2) teridentifikasinya tantangan dalam pelaksanaan kerjasama Puskopkar A Kodam I/BB dengan

mitra. Pengabdian menyimpulkan bahwa FH USU diperlukan untuk melanjutkan kemitraan dengan Puskopkar A Kodam I/BB sehingga berdampak kepada kesejahteraan anggota masyarakat.

Kata kunci : Penguatan, Badan Hukum, Koperasi

Lampiran 2. Video Youtube *(Draft)*

https://www.youtube.com/watch?v=d3rZULIyuMMi



Lampiran 3. Buku Pegangan dengan No ISBN 978-602-465-362-0



Lampiran 4 Publikasi Media Massa Cetak/*Online*

a. https://mudanews.com/sumatera-utara/2021/07/22/program-profesor-lakukan-penyuluhan-tentang-badan-hukum-koperasi-yayasan-dan-pt/



b. https://www.hetanews.com/article/223775/program-profesor-mengabdi-beri-pemahaman-tentang-badan-hukum



c. https://mediasumutku.com/program-profesor-mengabdi-beri-pemahaman-tentang-badan-hukum/



Program Profesor, Lakukan Penyuluhan Tentang Badan Hukum Koperasi, Yayasan dan PT

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MONO TAHUN DOSEN MUDA 2021

Pemberdayaan Ekonomi Petani Korban Konflik Agraria Melalui Produksi Tepung *Mocaf* Di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat

Randa Putra Kasea Sinaga, S.Sos, M.Kesos. **NIDN 0004129002**

Dra. Berlianti, M.SP **NIDN 0004066704**

Dibiayai oleh : NON PNBP Universitas Sumatera Utara Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Program Mono Tahun Dosen Muda Tahun Anggaran 2021 Nomor : 174/UN5.2.3.2.1/PPM/2021, Tanggal 25 Mei 2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Halaman Pengesahan Laporan Akhir
Kemitraan Model Dalam Dosen Muda 2021



RINGKASAN

Mitra pada pengabdian kepada masyarakat ini adalah para petani korban konflik agraria yang telah membentuk Koperasi, namun memiliki masalah dengan kemampuan menjalankan usaha. Berdasarkan permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini ialah melakukan intervensi pemberdayaan ekonomi petani melalui produksi tepung *mocaf*, yang diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya perekonomian para petani secara mandiri. Adapun rencana kegiatan yang diusulkan ialah Pendidikan Manajemen Usaha, Pelatihan Pembuatan Tepung *Mocaf*, Pendidikan Strategi Pemasaran, dan Monitoring Unit Usaha Koperasi. Sedangkan rencana luaran dari program ini ialah jurnal dari hasil kegiatan: Video pelaksanaan kegiatan; Produk Tepung *Mocaf*, dan publikasi pada media massa/online.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Petani, Mocaf.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan..... i
Ringkasan ..... **ii**
Daftar Isi..... iv
Daftar Tabel ..... **v**
Daftar Gambar..... **vi**
Prakata..... vii
BAB 1 Pendahuluan..... 1
A. Analisis Situasi..... 1
B. Permasalahan Mitra..... 3
BAB 2 Solusi dan Target Luaran 4
Rencana Target Capaian Luaran..... 5
BAB 3 Metode Pelaksanaan..... 6
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 8
A. Pelaksanaan Kegiatan **8**
B. Capaian Kegiatan **12**
BAB 6 Simpulan Dan Saran **13**
Daftar Pustaka **14**
Lampiran **15**

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Rencana Target Capaian Luaran 5

4.1 Tabel Capaian Luaran 12

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Penggusuran Tanaman dan Rumah Petani SPI Basis Desa Mekar Jaya..... 1
1.2 Gambar Budidaya Pertanian Salah Satu Petani KPI Desa Mekar Jaya 1
4.1 Gambar Pelatihan Pembuatan Tepung Mocaf 9
4.2 Gambar Pendirian Plang Pengabdian 9
4.3 Gambar Penyerahan Alat Sablon 10
4.4 Gambar Praktik Pembuatan Tepung Mocaf..... 10
4.5: Gambar Pendidikan Manajemen Usaha..... 11
4.6 Gambar: Hasil Produksi Tepung Mocaf oleh Mitra 11

PAKATA

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan petunjukNYA laporan akhir beserta laporan keuangan ini dapat diselesaikan dengan baik. Pengabdian ini berjudul Pemberdayaan Ekonomi Petani Korban Konflik Agraria Melalui Produksi Tepung Mocaf Di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Pengabdian ini dilaksanakan bersama mitra yaitu para petani korban konflik agraria yang telah membentuk Koperasi.

Para petani yang saat ini tergabung dalam Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya sejak tahun 2019 merupakan para petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Desa Mekar Jaya yang menghadapi konflik agraria dengan PTPN II dan PT. LNK di Desa Mekar Jaya, Kebun Gohor Lama. Dimulai sejak tahun 1967 (land grabbing), dan di tahun 2003 (land reclaiming action oleh para petani), hingga yang terakhir terjadi penggusuran lahan pertanian dan rumah para petani di atas lahan konflik pada tahun 2016-2017. Melalui pengabdian ini harapannya dapat memberi semangat dan motivasi kepada para petani untuk menumbuh dan mengembangkan usaha menuju kemadirian ekonomi.

Pengabdian ini dibiayai oleh dana NON PNBP LPPM Universitas Sumatera Utara sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Program Mono Tahun Reguler Tahun Anggaran 2020 Nomor: 174/UN5.2.3.2.1/PPM/2021, Tanggal 25 Mei 2021. Terima kasih diucapkan kepada ketua, sekretaris dan staf LPMM USU yang banyak membantu terlaksananya pengabdian ini. Terima kasih juga kepada ketua dan anggota Para petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya

Kritik dan masukan diperlukan demi lebih baiknya Laporan Kemajuan ini. Semoga laporan dan kegiatan pengabdian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Medan, 30 November 2021

Pelaksana

Randa Putra Kasea Sinaga, S.Sos, M.Kesos.

Dra. Berlianti, M.SP

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Para petani yang saat ini tergabung dalam Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya sejak tahun 2019 merupakan para petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Desa Mekar Jaya yang menghadapi konflik agraria dengan PTPN II dan PT. LNK di Desa Mekar Jaya, Kebun Gohor Lama. Dimulai sejak tahun 1967 (*land grabbing*), dan di tahun 2003 (*land reclaiming action* oleh para petani), hingga yang terakhir terjadi penggusuran lahan pertanian dan rumah para petani di atas lahan konflik pada tahun 2016-2017. Tidak sedikit harta benda (aset) milik para petani telah hilang ketika terjadi penggusuran. Selain itu, efek traumatis juga masih dirasakan oleh para petani dan para keluarganya, termasuk para anak-anak yang sempat putus sekolah pasca penggusuran.



Gambar 1.1. Penggusuran Tanaman dan Rumah Petani SPI Basis Desa Mekar Jaya

Setelah terjadinya penggusuran hingga saat ini, sebagian para petani yang tidak memiliki lahan pertanian telah beralih pekerjaan menjadi pekerja serabutan. Adapun sebagian lagi dari para petani yang memiliki lahan pertanian (di luar lahan konflik) tetap menjalankan produksi pertanian walaupun dengan luas yang dianggap tidak mencukupi.



Gambar 1.2. Budidaya Pertanian Salah Satu Petani KPI Desa Mekar Jaya

Adapun pembentukan koperasi yang dilakukan oleh para petani ditujukan sebagai lembaga ekonomi petani dalam mengembangkan perekonomian, sekaligus ditujukan sebagai lembaga yang berbadan hukum dalam menjalankan strategi administratif penguasaan kembali lahan konflik. Walaupun dalam usaha menjalankan strategi administratif penguasaan kembali lahan konflik telah berlangsung, namun dalam usaha sebagai lembaga ekonomi petani sama sekali belum berjalan. Diketahui bahwa hal ini dikarenakan kurangnya kapasitas para petani dalam mengembangkan unit usaha koperasi.

Di tengah masih terdapatnya sebagian dari para petani yang memiliki lahan pertanian (di luar lahan konflik) yang tetap menjalankan produksi pertanian, dalam observasi diketahui bahwa para petani memiliki potensi dalam mengembangkan nilai jual dari hasil pertaniannya, yang kemudian dapat diproduksi sebagai unit usaha KPI Desa Mekar Jaya. Diantaranya ialah tanaman singkong, di mana jenis tanaman ini dapat diolah menjadi tepung *mocaf* (*modified cassava flour*). Tepung *mocaf* adalah produk tepung dari ubi kayu/singkong yang diproses dengan menggunakan prinsip memodifikasi sel singkong dengan cara fermentasi dengan *microbia*. Tepung *mocaf* memiliki nilai ekonomis dikarenakan tepung dari modifikasi singkong ini merupakan tepung yang mirip fungsi dan kegunaannya dengan tepung terigu. Sebagaimana dijelaskan Nusa dkk (2012), bahwa *mocaf* yang merupakan tepung singkong yang telah dimodifikasi dengan perlakuan fermentasi memiliki karakteristik mirip terigu sehingga dapat digunakan sebagai pengganti terigu. Mengingat kondisi pasar dan tingginya permintaan terigu dalam negeri maupun pada tingkatan lokal, maka dengan adanya pengolahan singkong menjadi tepung *mocaf* oleh para petani di Desa Mekar Jaya akan mampu memberikan nilai lebih bagi para petani dan juga akan membuka peluang lapangan pekerja bagi masyarakat lainnya di Desa Mekar Jaya.

Tuntutan atas peningkatan kemampuan para petani ini juga merupakan suatu bentuk agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi petani. Sebagaimana suatu capaian kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi ialah suatu keadaan dimana kebutuhan kehidupan manusia dapat terpenuhi dan dapat memaksimalkan kesempatan sosial, serta juga mampu mengelola permasalahan sosial dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat (khususnya pemberdayaan ekonomi) bagi para petani korban konflik agraria, termasuk bagi para petani Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.

1.2.Permasalahan Mitra

Sebagai korban konflik agraria, para petani membentuk koperasi sebagai lembaga ekonomi petani dalam usaha mengembangkan perekonomian secara kolektif. Namun para petani masih belum memiliki kapasitas dan pengalaman dalam menjalankan usaha lainnya, di luar bercocok tanam. Dalam situasi yang sulit (kehilangan akses lahan pertanian), para petani (yang masih memiliki lahan) hanya menjual hasil pertanian tanpa terlebih dahulu diolah untuk meningkatkan hasil pertanian, termasuk di antaranya jenis tanaman singkong yang dijual dengan harga pasaran yang tidak stabil. Oleh karena itu, disepakati bahwa permasalahan mitra dalam hal ini ialah kemampuan dalam manajemen usaha, keterampilan pengolahan hasil pertanian (seperti pembuatan tepung *mocaf*), kepemilikan alat produksi pengolahan, dan pemasaran hasil produksi.

BAB 2
SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra, serta potensi sumber daya sosial dan sumber daya alam yang tersedia bagi para petani di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sangat tepat dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun yang menjadi solusi dalam hal ini ialah dengan melalui program pemberdayaan ekonomi petani melalui sistem produksi mandiri tepung *mocaf*. Adapun program peningkatan kapasitas ekonomi petani yang dijalankan dengan menggunakan metode pemberdayaan masyarakat disusun sesuai dengan situasi permasalahan mitra.

1. Meningkatkan Kemampuan Pengolahan Produk Singkong

   Berdasarkan permasalahan petani dalam keterampilan pengolahan hasil produksi pertanian untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian, khususnya jenis tanaman singkong, serta ketiadaan alat produksi, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan pelatihan pembuatan tepung *mocaf* dan pemberian peralatan produksi tepung. Adapun model pelatihan ini dilakukan dengan cara praktik kerja. Di mana dari hasil pelatihan pembuatan tepung *mocaf* dan pemberian alat produksi tepung ini diharapkan para petani memiliki kemampuan dalam memproduksi tepung *mocaf* sebagai produk yang akan dipasarkan dalam unit usaha koperasi.

2. Meningkatkan Kemampuan Manajemen Usaha

   Berdasarkan permasalahan petani dalam kemampuan manajemen usaha, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan membuat pendidikan manajemen usaha. Adapun pelatihan tersebut dilakukan dengan model seminar. Di mana dari hasil pendidikan manajemen usaha ini diharapkan para petani memiliki kapasitas dalam menjalankan unit usaha koperasi secara produktif, termasuk kemampuan dalam menjalankan usaha produksi tepung *mocaf*.

3. Meningkatkan Kemampuan Strategi Pemasaran Hasil Produksi

   Berdasarkan permasalahan petani dalam kemampuan strategi pemasaran hasil produksi, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan membuat pendidikan strategi pemasaran. Adapun pelatihan tersebut dilakukan dengan model seminar. Di mana dari hasil pendidikan strategi pemasaran ini diharapkan adanya peningkatan kemampuan petani dalam memasarkan hasil produksi usahanya baik secara konvensional maupun dengan memanfaatkan media daring.

Adapun dari keseluruhan solusi yang dijelaskan sebelumnya, diharapkan para petani telah mampu menjalankan usaha produksi tepung *mocaf* (titik awal) dalam unit usaha KPI Desa Mekar Jaya sebagai produk/barang yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan monitoring yang akan dilakukan sebagai bentuk pendampingan terhadap mitra pengabdian. Selain itu produk/barang yang dihasilkan tersebut, pengabdian ini juga memiliki target luaran dalam bentuk publikasi ilmiah pada Jurnal ber-ISSN, publikasi video di Youtube, dan publikasi pada media masa cetak/online.

Tabel 2.1: Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional	*accepted/published*
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Terbit
3	Publikasi Video di Youtube	Terbit
4	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Nilai tambah barang
5	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Manajemen
6	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional	Tidak Ada
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Produk
3	Inovasi baru TTG	Tidak Ada
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Tidak Ada
5	Buku ber ISBN	Tidak Ada

BAB 3
METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan dan solusi dari yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam pengabdian masyarakat ini ialah dengan menggunakan metode pengembangan masyarakat yang dilaksanakan dengan beberapa tahap, yakni: tahap persiapan; tahap *assessment*; tahap perencanaan alternatif kegiatan; tahap pemformulasian rencana aksi; tahap pelaksanaan (implementasi) kegiatan; tahap evaluasi dan monitoring; dan tahap terminasi. Dalam pelaksanaan (implementasi) kegiatan pada mitra, yakni Pertemuan Koordinasi Team dengan Kelompok Mitra, Pendidikan Manajemen Usaha, Pelatihan Pembuatan Tepung *Mocaf*, Pendidikan Strategi Pemasaran, dan Monitoring Unit Usaha Koperasi. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara bertahap dan juga memiliki beberapa fokus serta peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Adapun penjelasan masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pertemuan Koordinasi Tim Pengabdi dengan Kelompok Mitra**. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan atas rencana kerja bersama disertai detail rangkaian dan kebutuhan pada masing-masing kegiatan. Selanjutnya secara berkala, kegiatan ini dapat menjadi sarana *check* & *balance* terkait laju kemajuan, kendala maupun pembelajaran yang diperoleh.
2. **Pelatihan Pembuatan Tepung *Mocaf***. Pelatihan dilakukan dengan pemberian contoh pembuatan tepung *mocaf* yang akan dilakukan oleh para *expert*. Pelatihan diawali dengan mempersiapkan segala bahan dan peralatan pembuatan tepung *mocaf*. Kemudian *expert* mempraktikkan tahapan demi tahapan dalam proses pembuatan tepung *mocaf*, sembari memberikan penjelasan kepada para kelompok mitra (pada sesi ini, proses tanya jawab tidak dibatasi). Tepung *mocaf* yang telah dihasilkan bersama kemudian dianalisis bersama-sama terkait kualitas produksi (percobaan pembuatan olahan makanan yang kerap menggunakan bahan dasar terigu). Adapun rencana capaian dari kegiatan ini ialah kemampuan mitra dalam memproduksi tepung *mocaf* dengan kualitas yang baik.
3. **Pendidikan Manajemen Usaha**. Sebagai usaha meningkatkan kemampuan manajemen usaha mitra, Pendidikan Manajemen Usaha dijalankan dengan metode FGD untuk dapat menjalankan *assessment* terhadap pemetaan masalah, sumber daya dan peluang usaha yang dapat dijalankan oleh mitra. Pelaksanaan FGD diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber untuk menjadi bahan rujukan peserta FGD yang kemudian dilanjutkan dengan curah pendapat yang dikelola oleh fasilitator. Adapun pembahasan difokuskan dalam hal

menjalankan unit usaha produksi tepung *mocaf*. Sehingga diharapkan dari pendidikan ini, mitra telah memiliki kemampuan untuk menjalankan unit usaha koperasi tersebut.

4. **Pelatihan Strategi Pemasaran**. Pendidikan Pemasaran ini dilaksanakan dengan metode kelas yang diawali dengan ceramah penyampaian materi oleh nara sumber yang diikuti dengan diskusi interaktif dan partisipatif oleh seluruh peserta pendidikan. Pada tahap akhir pendidikan ini, dihasilkan RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang memfokuskan pada percobaan pemasaran produk yang dilakukan kelompok mitra.
5. **Monitoring Unit Usaha Koperasi.** Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Tim setidaknya sebulan sekali, guna memantau kesesuaian jadwal dengan capaian, kendala serta pembelajaran yang diperoleh dari program.

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Koordinasi Kegiatan Pengabdian

- Koordinasi persiapan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan melakukan pertemuan antara pelaksana pengabdian dengan Pengurus Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya pada 05 April 2021 di Kantor Sekretariat Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah Sumatera Utara, dengan membahas persiapan pelaksanaan pelatihan dan pemberian bantuan, serta melakukan *assessment* kebutuhan mitra. Adapun hasil *assessment* kebutuhan mitra yang berdampak pada pemberian batuan, yakni pemberian Mesin Penepung, Mesin *Slicer*, serta bahan-bahan lainnya untuk pembuatan bak perendaman, wadah penjemuran dan penyimpanan, yang disepakati untuk diberikan kepada anggota kelompok untuk kebutuhan pelatihan, dan juga bermanfaat secara jangka panjang dalam produksi yang berkelanjutan.
- Koordinasi membahas waktu, tempat, dan prinsip pelaksanaan pelatihan dan pemberian bantuan dilakukan pada 02 Juli 2021. Kesepakatan dalam koordinasi: waktu pelaksanaan pelatihan dan pemberian bantuan dilakukan pada 31 Juli 2021 yang dilaksanakan di Dusun Mekar Sari, Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat. Adapun prinsip pelaksanaan ialah pelatihan dilakukan di ruang terbuka dan menerapkan protokol kesehatan.

2. Pelaksanaan Pelatihan

a) Pelatihan Pembuatan Tepung Mocaf

- Kegiatan dilaksanakan pada 31 Juli 2021 dihadiri 20 peserta yang terdiri dari anggota Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Mekar Sari, Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, tepatnya di lapangan terbuka dengan menggunakan tenda, kursi, proyektor dan pengeras suara. Sebagai awal dari kegiatan pelatihan, kegiatan ini diawali dengan *opening ceremonial*: pembukaan dari moderator; kata sambutan dari ketua pelaksana; kata sambutan dari anggota tim pelaksana; kata sambutan dari ketua kelompok. Lalu kemudian fasilitator pelatihan (*expert*) memulai dengan menampilkan video pembuatan tepung mocaf yang disaksikan oleh peserta pelatihan, sekaligus mempresentasikan beberapa hal kesulitan

dan teknik mengatasi masalah dalam pembuatan tepung mocaf. Setelah selesai menjelaskan tahapan penggunaan alat produksi, sesi tanya jawab dimulai sampai pelatihan selesai. Dari pelatihan ini, disepakati rencana tindak lanjut mempraktikkan pembuatan tepung mocaf.

Gambar 2: Pelatihan Pembuatan Tepung Mocaf



- Pemasangan plang pengabdian di Dusun Mekar Sari, Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, tepat di lokasi perendaman dan penjemuran produksi mocaf.

Gambar 3: Pendirian Plang Pengabdian



b) Pemberian Peralatan Produksi Tepung Mocaf

- Kegiatan dilaksanakan pada 31 Juli 2021. Kegiatan pemberian Peralatan Produksi Tepung Mocaf dilakukan secara seremonial kepada perwakilan kelompok mitra oleh ketua pengabdian. Adapun tujuan pemberian adalah upaya untuk meningkatkan daya pemahaman dan keterampilan mitra pengabdian.

Gambar 4: Penyerahan Alat Sablon



c) Monitoring Pelaksanaan Praktik Pembuatan Tepung Mocaf

Pelaksanaan monitoring ini dilakukan alat komunikasi percakapan dan video secara daring untuk memantau bagaimana Praktik Pembuatan Tepung Mocaf dilakukan oleh mitra pengabdian. Walaupun beberapa kali terjadi kesalahan dalam proses pembuatan, namun mitra terus melakukan perbaikan dalam proses pembuatan tepung mocaf.

Gambar 5: Praktik Pembuatan Tepung Mocaf





d) Pendidikan Manajemen Usaha.

- Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 Agustus 2021, dan dihadiri 20 peserta yang terdiri dari anggota Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Mekar Sari, Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, tepatnya di lapangan terbuka dengan menggunakan tenda. Setelah pembukaan oleh moderator, kegiatan langsung dilakukan dengan penyampaian materi oleh pembicara. Setelah materi disampaikan oleh pembicara, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, sampai kegiatan selesai. Adapun rencana tindak lanjut dari acara ini ialah membentuk

tim produksi tepung mocaf dalam unit usaha Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya. Selain itu juga, selama pelaksanaan kegiatan ini berlangsung tetap mengikuti protokol kesehatan.

Gambar 6: Pendidikan Manajemen Usaha



e) Pelatihan Strategi Pemasaran

- Kegiatan ini dilaksanakan pada 27 November 2021, dan dihadiri 20 peserta yang terdiri dari anggota Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Mekar Sari, Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, tepatnya di di salah satu rumah warga. Setelah pembukaan oleh moderator, kegiatan langsung dilakukan dengan penyampaian materi oleh pembicara. Setelah materi disampaikan oleh pembicara, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, sampai kegiatan selesai. Adapun rencana tindak lanjut dari acara ini ialah membuat dan menyepakati strategi pemasaran, serta menetapkan tim pemasaran dalam unit usaha Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya.

Gambar 7: Pendidikan Strategi Pemasaran



B. Luaran Kegiatan

1. Hasil Kegiatan

- Terlaksana pertemuan-pertemuan koordinasi dengan pengurus Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya untuk membahas proses/tahapan kegiatan pengabdian.
- Terlaksana kegiatan Pelatihan Pembuatan Tepung Mocaf dan pendidikan manajemen usaha.
- Terlaksana pemberian Peralatan Produksi Tepung Mocaf kepada Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya sesuai kebutuhan produksi.
- Adanya produksi tepung mocaf oleh Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya.

Gambar 7: Hasil Produksi Tepung Mocaf oleh Mitra



2. Capaian Kegiatan

Tabel 4.1: Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Target	Capaian
Luaran Wajib			
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional	*Accepted/ Published*	Rancangan Awal
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Terbit	- Berita Media Online (lampiran)
3	Publikasi Video di Youtube	Terbit	Terbit
4	Peningkatan daya saing	Nilai Tambah Barang	Nilai Tambah Penjualan Singkong
5	Peningkatan Penerapan IPTEK di masyarakat	Manajemen	Manajemen Produksi
6	Perbaikan tata nilai masyarakat	Ada	Ada
Luaran Tambahan			
1	Publikasi di jurnal internasional	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Produk	Produk Tepung Mocaf
3	Inovasi baru TTG	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Hak kekayaan intelektual	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Buku ber ISBN	Tidak Ada	Tidak Ada

BAB 6
SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

a) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah menyelesaikan sebahagian besar tahap kegiatan dengan penerimaan yang baik dari Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya.

- Kunjungan/Pertemuan dengan Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya merupakan cikal bakal bagi terbentuknya interaksi yang baik antara Universitas Sumatera Utara dan mitra Pengabdian. Adapun gambaran yang didapatkan terkait capaian dan kendala mitra pengabdian dalam menjalankan usaha ialah masih membutuhkan kesiapan modal dan pemilihan strategi manajemen usaha sebelum memberanikan diri menjalankan usaha. Oleh karena itu rencana yang disepakati ialah kesiapan mitra untuk melakukan penguatan modal.

6.2. Saran

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tetap memerlukan program dan kegiatan yang lebih komprehensif baik dari aspek pengembangan sarana prasarana (seperti pengembangan peralatan yang lebih higienis) maupun penguatan kapasitas masyarakat seperti model yang telah disusun. Selain itu, diperlukan juga tindak lanjut yang kuat dalam memasukkan penguatan kapasitas strategi pemasaran oleh unit usaha Koperasi Petani Indonesia (KPI) Desa Mekar Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat; sebagai upaya pemberdayaan masyarakat* (Edisi Revisi 2012, Cetakan ke-2). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Adi, Isbandi Rukminto. (2015). *Kesejahteraan sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosial dan kajian pembangunan)*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Alma, Buchari. (2008). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Brigham, Eugene F and Joel F Houston, (2004), *Fundamentals of Financial Management*, 10e, International Student Edition, Thomson Learning.

Cravens, David W. (2009). *Strategic Marketing*. Seventh Edition. Boston: Irwin McGraw-Hill

Ferdinand, Augusty. (2002), *Marketing Strategy Making: Proses dan Agenda Penelitian*, Journal Sains Pemasaran Indonesia. Vol 1, No.1, Mei, p.1-22.

Hisrich& Peters, 2002, *Entrepreneurship*, Fifth Edition. New York: McGraw-Hill Higher Education.

Kotler, Phillip, 2008, *Marketing Management* – The Milenium Edition, Prentice Hall.

Murisa, T. (2013). "*Social Organisation in the Aftermath of 'Fast Track': An Analysis of Emerging Forms of Local Authority*" dalam *Platforms of Mobilisation and Local Cooperation*. Dakar: African Institute for Agrarian Studies.

Salvatore, Dominick. 2005. *Managerial Economics*. Edisi Kelima. Jilid Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Suryana, 2006, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat

Sutojo, Siswanto, 2003, *Manajemen Penjualan yang Efektif*, PT. Darma Mulia Pustaka

Van Horne, James and John M. Machowics, JR, 2001, *Pinciple of Financial Management*, Prentice Hall.

Lampiran 1. Publikasi pada Media Masa

LPPM USU Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Petani Korban Konflik Agraria

Redaksi29 Agustus 2021



MEDAN, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pengabdian di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini dipimpin oleh Randa Putra Kasea Sinaga, S.Sos, M.Kesos bersama dengan Dra. Berlianti, MSP. Kegiatan ini mendorong petani korban konflik agraria untuk menjalankan usaha produksi tepung mocaf (modified cassava flour) di bawah Koperasi Petani Indonesia (KPI) Mekar Jaya.

"Konflik agraria yang petani hadapi membuat mereka kehilangan mata pencaharian. Harapannya, upaya ini bisa harapannya melalui pengabdian ini para petani memiliki kemampuan untuk mengembangkan produksi mereka melalui tepung mocaf" ujar Randa.

Tepat pada tanggal 29 Agustus 2021 Tim Pelaksana telah memberikan pelatihan

pemasaran dan kelembagaan organisasi kepada anggota Koperasi Petani Indonesia (KPI) di Desa Mekar Jaya. Dimana tim pelakasana melihat perkembangan produksi, peluang pemasaran dan kelembagaan yang dapat menjalankan usaha ini kedepannya untuk mampu menembus pasar lokal Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelatihan pembuatan tepung mocaf dan penyerahan berbagai mesin pembuatan tepung mocaf, sebagai bantuan dari LPPM USU yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2021.

Para petani di Desa Mekar Jaya memanfaatkan lahan yang tersisa dengan menanam ubi dan tanaman lainnya. Tepung mocaf yang berbahan dasar ubi menjadikan petani tidak sulit menjangkau bahan baku. Adapun proses pembuatan tepung mocaf dimulai dengan mengiris ubi, dan merendamnya menggunakan satu sendok air garam selama setengah jam. Setelah ini ubi direndam untuk fermentasi lagi menggunakan air biasa selama tiga hari. Selanjutnya ubi dijemur sampai kering, lalu dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat jangka panjang untuk petani di Desa Mekar Jaya. Randa menambahkan bahwa Universitas Sumatera Utara memiliki komitmen untuk hadir di tengah masyarakat dalam rangka mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sudah menjadi komitmen USU untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka alami” tegas Randa. (Red)

https://www.akses.co/lppm-usu-mendorong-pemberdayaan-ekonomi-petani-korban-konflik-agraria/

Lampiran 2. Publikasi Video di Youtube



https://www.youtube.com/watch?v=rG-AtgfoJUU

Lampiran 3.1. Biodata Ketua Tim Pengusul

Nama	: Randa Putra Kasea Sinaga, S.Sos., M.Kesos.
NIDN/NIDK/NIP	: 199012042020011001 /0004129002
Pangkat/Jabatan	: IIIb / Tenaga Pengajar
E-mail	: randasinaga@usu.ac.id
ID Sinta	: 6755080
H index Scopus	: 0

Publikasi di Jurnal

No.	**Tahun**	**Judul Artikel**	**Peran**	**Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN**	**URL Artikel**
-	-	-	-	-	-

Penerbitan Buku

No.	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL
-	-	-	-	-	-

Perolehan Kekayaan Intelektual (KI)

No.	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI	URL
-	-	-	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Kemitraan Mono Tahun Dosen Muda.

Medan, 30 November 2021

Ketua,



(Randa Putra Kasea Sinaga, S.Sos., M.Kesos.)

Lampiran 3.2. Biodata Anggota Tim Pengusul

Nama	: Berlianti
NIDN/NIDK/NIP	: 0004066704/196706042009102001
Pangkat/Jabatan	: Penata Muda Tk.1 III/b /Lektor
E-mail	: berlianti.iks.fisip.usu@gmail.com berlianti_fisipusu@yahoo.co.id
ID Sinta	: 6017811
H index Scopus	: 1

Publikasi di Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel	Peran	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel
1	2016	Studi Komparatif Pemberdayaan Anak Jalanan Pada Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak	Penulis pertama	Jurnal Pemberdayaan Komunitas, 2016, Vol. 14 No. 1	-
2	2017	Kemandirian Perempuan Melalui Keterampilan Menjahit	Penulis pertama	ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2017, Vol. 2 No. 2	https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v2i2.2315
3	2019	Analysis of Dominant Factors Affecting Adolescents Using Drugs in The Hutauruk Village, Sipoholon Subdistrict	Penulis pertama	EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) 2019, Vol. 4 No. 12 |ISSN:2455-7838	https://doi.org/10.36713/epra2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Kemitraan Mono Tahun Dosen Muda.

Medan, 30 November 2021

Anggota,



(Dra. Berlianti, M.SP)

Lampiran 4. Foto Kegiatan dan Lokasi Mitra









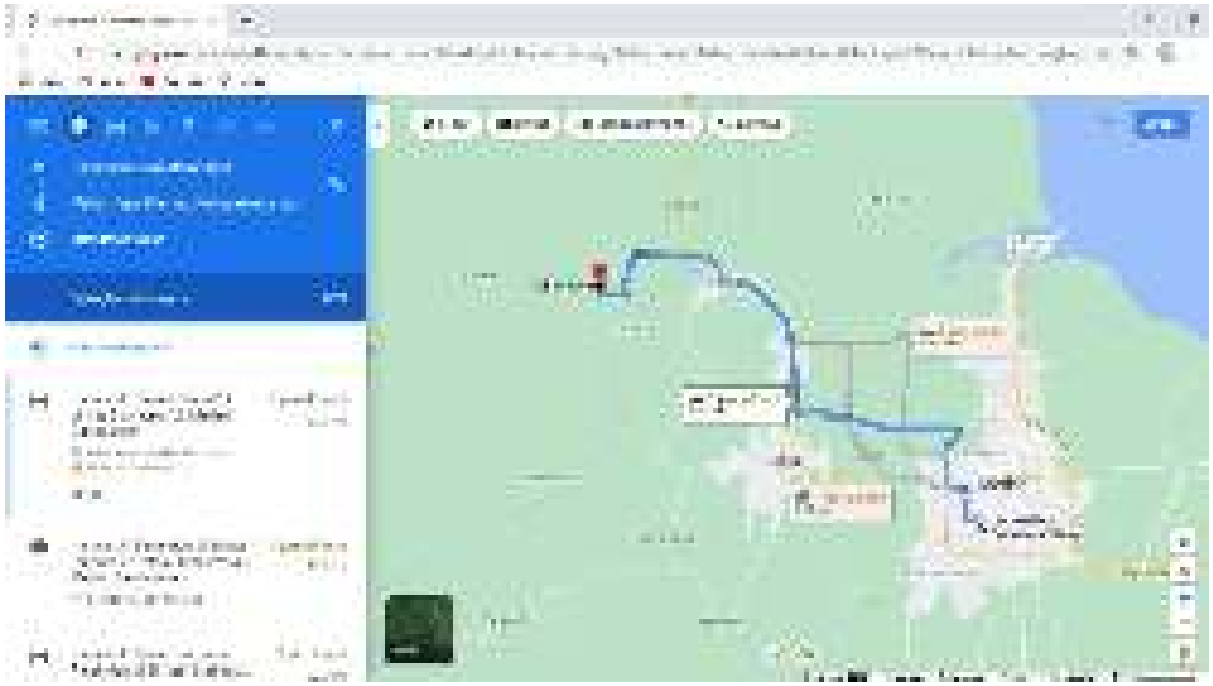









Lampiran 5. Denah Lokasi Wilayah Mitra



Jarak : 57,1 KM

Lampiran 6. Daftar Hadir Kegiatan





LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MONO TAHUN REGULER

PEMBINAAN DAN PELESTARIAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN NIAS PESISIR

TIM
PENGUSUL

Drs. Warisman Sinaga, M.Hum.	**NIDN : 0016076206**
Lestari Dara Cinta Utami Ginting, MA	**NIDN : 0003049006**
Saharman Gea, Ph.D	**NIDN : 0010116812**

Dibiayai oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Skim Kemitraan Mono Tahun Reguler Sumber Dana Non PNBP USU T.A.2021
Nomor : 184 /UN5.2.3.2.1/PPM/2021

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

2021

Halaman Pengesahan Laporan Akhir
Kemitraan Mono Tahun Reguler 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN……. i

RINGKASAN …….. ii

DAFTAR ISI ……. iii

BAB 1. PENDAHULUAN ……. 1

BAB 2. TARGET DAN LUARAN… … … …….. 4

BAB 3. METODE PELAKSANAAN ……. 5

BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI ……..…….. 6

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN …… 10

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Draf Artikel Ilmiah
2. Lampiran 2. Video Youtube/Link Youtube
3. Lampiran 3. Berita Media Massa

RINGKASAN

Kesenian dan kebudayaan Nias Pesisir ini lahir dari budaya masyarakat jalur rempah pada masa dahulu. Kesenian dan budaya ini boleh dikatakan hampir tergerus zaman dan terancam punah, terutama bagi masyarakat perantau dari Nias Pesisir di Kota Medan. Mereka hampir tidak lagi mengenal akar budayanya sendiri dan terikut dengan budaya pop yang sedang trendi. Forum Komunikasi Muslim Nias merasa perlu kembali menggali kesenian dan budaya Nias Pesisir yang berlandaskan adab ini untuk dihidupkan kembali dengan Bidang Kesenian pada organisasi tersebut. Kesenian ini ditampilkan pada acara khataman Al-Quran dan acara-acara adat seperti pesta pernikahan, acara aqiqah, dan lain sebagainya. Namun sayangnya jenis kesenian yang dipersembahkan hanyalah Tari Bungku. Sementara masih banyak kesenian lainnya seperti Tari Sariduni, Tari Folofina, Sikambang, Siram-siram, Talibun, Tari Mahanggu, Tari Rande, Manari Marafule, Atraksi Fadabu, Atraksi Falasi, Galombang, dan banyak lagi lainnya. Kekhawatiran punahnya kesenian ini memuncak karena banyak tetua adat meninggal dunia dan regenerasi belum dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, pada Program Pengabdian Kepada Masyarakat USU 2021 ini, tim pengusul mengajukan pembinaan dan regenerasi Kesenian dan Kebudayaan Nias Pesisir. Regenerasi dilakukan dengan program training for trainer, di mana pemuda-pemuda Nias yang berada di Kota Medan akan dilatih oleh tetua yang didatangkan langsung dari Nias Pesisir. Hal ini juga terikut dalam program training for trainer. Sebagai luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tersedianya pelatih yang berasal dari pemuda perantau di Kota Medan. Selain itu, akan dihadirkan buku syair-syair dan pantun, penambahan peralatan dan lahirnya Duta Kesenian Nias Pesisir Nias. Pada akhirnya, diharapkan terbitnya buku Sejarah Nias Pesisir. Kegiatan pengabdian ini akan diterbitkan artikel ilmiah tentang budaya pesisir.

Kata Kunci: *Nias Pesisir, kesenian, budaya, jalur rempah*

PRAKATA

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur kita sampaikan kehadiarat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Ucapan terimakasih tim pengabdian masyarakat kepada Rektor USU atas Dana NON PNBP melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan kesempatan baik secara moril dan materil untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Forum Komunikasi Muslim Nias sebagai mitra yang telah memberikan fasilitas dan dukungan kepada tim pengabdian masyarakat sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu tim pengabdian menyampaikan laporan akhir ini agar menjadi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh tim. Laporan akhir ini hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh tim pengabdian bersama dengan mitra.

Demikian laporan akhir ini disampaikan dengan harapan dapat diterima dengan baik.

Tim Pengabdian Masyarakat

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Kota Medan adalah salah satu kota tujuan perantauan baik dalam menuntut ilmu maupun dalam urusan bisnis perdagangan serta pencarian lapangan kerja. Oleh karena itu, masyarakat Kota Medan cukup majemuk dari sisi suku mulai dari suku Aceh, Minang, Tapanuli, Melayu, Jawa, dan sebagainya. Masyarakat pesisir Nias juga banyak merantau ke Kota Medan dan berkembang hingga generasi kedua, bahkan ada yang telah tiga generasi.

Forum Komunikasi Muslim Nias (FKMN) awalnya dibentuk sejak tahun 2016 bertujuan untuk kegiatan silaturrahim, saling mengunjungi rumah sesama keluarga muslim Nias sekali sebulan. Kegiatan ini diadakan menyesuaikan dengan hajat tuan rumah seperti prosesi akad nikah, khataman Al-Qur‟an, khitanan anak, akikah, hari raya kurban, syukuran wisuda, syukuran ulang tahun perkawinan, nazar, doa untuk orang tua, dan perayaan hari besar Islam.

Seiring dengan perkembangan arus globalisasi, masyarakat perantau dari pesisir Nias ini tidak begitu mengenal kesenian dan budayanya sendiri. Ada kekhawatiran bahwa ke depannya masyarakat ini terikut arus budaya pop dan lambat laun kekayaan budaya dan kesenian masyarakat Nias pesisir tidak dikenali lagi. Oleh karena itu, beberapa tokoh masyarakat perantau ini menginisiasi diadakannya latihan dan pertunjukan budaya serta kesenian Nias Pesisir di kalangan sendiri dan hal ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun belakangan ini.

Budaya dan kesenian Nias Pesisir ini sedikit berbeda dengan budaya Nias pedalaman. Budaya Nias Pesisir dipengaruhi oleh budaya dan kesenian kota-kota lain yang berada pada jalur perdagangan rempah pada zaman dahulu. Alat musik yang dipakai adalah rafa‟i dan gendang yang diiringi dengan biola dan syair -syair serta pantun-pantun yang dinyanyikan secara bergantian atau berbalasan. Di tengah-tengah lingkaran para pemuda menarikan tarian adat. Syair dan pantun yang dinyanyikan berisi tentang hikayat, nasihat, atau curahan hati.

Antusiasme pemuda-pemuda Nias Pesisir ini semakin lama semakin tinggi dan rasa kerinduan akan budaya dan kesenian sendiri kembali bangkit. Pemuda-pemuda berlatih secara periodik setiap 2 minggu sekali di rumah yang telah disepakati bersama

atau yang sengaja mengundang para pemuda untuk berdendang ala Nias Pesisir di rumahnya untuk melepas kerinduan akan kampung halaman, juga telah mengisi acara adat pada pesta perkawinan masyarakat Nias rantau.



Gambar 1. *Suasana latihan dendang Pesisir Nias (atas) dan mengisi acara adat di pesta perkawinan masyarakat Nias di perantauan (bawah)*

1.2 Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan yang merupakan hasil diskusi dengan mitra adalah sebagai berikut:

1. Ragam kesenian budaya Nias Pesisir terancam punah.

Dengan meninggalnya orang-orang tua yang menguasai kesenian ini, maka dirasa mendesak untuk segera adanya upaya regenerasi. Situasi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Dampak serius dari tidak digalinya kembali kesenian asli ini dari akarnya adalah punahnya kesenian-kesenian tersebut dan tinggal kenangan. Masalah serius lainnya adalah para pemuda beralih pada budaya pop yang tidak memiliki landasan adab dan budaya serta lupa dengan budayanya sendiri. Ragam dendang Nias Pesisir sangatlah banyak, demikian juga dengan syair, pantun dan tariannya. Jenis dendang berbeda untuk setiap kegiatan adat yang sedang berlangsung. Misalnya dendang pada acara pemberian inai mempelai pria atau marafule, berbeda dengan ketika marafule diarak ke surau atau masjid. Namun

karena berbagai ragam kesenian tersebut tidak dikuasai lagi maka sejauh ini dendang yang dilakukan hanyalah Tari Bungku, sedangkan masih banyak lagi jenis dendang lainnya seperti Tari Sariduni, Tari Folofina, Sikambang, Siram-siram, talibun, Tari Mahanggu, Tari Rande, manari marafule, atraksi fadabu, atraksi falasi, galombang, dan banyak lagi lainnya jarang dilakukan.

2. Permasalahan kemampuan bersyair, menabuh rafa"I, dan menari

Dari hasil pengamatan dan diskusi, kemampuan bersyair dan berpantun masih jauh di bawah kualitas yang diharapkan. Standar pemukulan rafa"i dan gendang, gesek biola dan menari juga masih belum memenuhi standar. Tantangan dalam bersyair dan berpantun adalah dituntutnya kemampuan untuk menuturkannya sendiri, original dari si penyair, bukan dengan syair dan pantun standar yang telah dikenal sebelumnya. Pantun dan syair yang telah dikenal sebelumnya umumnya hanya digunakan pada awal-awal saja. Oleh karena itu, perlu kembali menggairahkan pemuda-pemuda perantau ini agar terasah dalam bertutur, terpupuk rasa dan karsa.

3. Pengembangan duta kesenian Nias Pesisir

Mitra juga mendiskusikan tentang keinginan untuk memperkenalkan kesenian Nias Pesisir kepada khalayak di luar kalangan sendiri. Kesenian ini, walau sudah mulai terdegradasi, memang masih ada di area pesisir Nias namun masih dalam kalangan sendiri. Masyarakat perantaulah yang dinilai paling tepat menjadi duta dalam memperkenalkannya di luar khalayaknya sendiri karena masyarakat perantau yang notabene lebih banyak bergaul dengan masyarakat luar. Dengan dikenalnya budaya dan kesenian tersebut, diharapkan menjadi ajang dan motivasi dalam melestarikannya dan mendapat perhatian dari golongan-golongan pemerhati kebudayaan dan kesenian.

4. Peralatan, kostum, dan tempat berlatih

Mitra juga mendiskusikan tentang kesulitan mendapatkan peralatan yang hanya didapat dari daerah pesisir Nias seperti rafa"i, sapu tangan bersulam khusus, tabi, dan bendera isyarat. Hal yang sedikit rumit adalah peralatan kurang lengkap sehingga harus bergantian pada saat latihan dan waktu mengisi acara. Sedangkan menurut standar, masing-masing orang yang duduk berlingkar memegang satu jenis alat musik. Mitra juga mendiskusikan kesulitan dalam berlatih biola karena biola yang tersedia hanya satu unit, dan juga mendiskusikan kostum yang bernuansa adat Nias pesisir untuk mengisi acara.

5. Keinginan untuk menuliskan buku Sejarah dan Kebudayaan Nias Pesisir

BAB 2
TARGET DAN LUARAN

Target dan luaran pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah

1. Tenaga terampil dari anggota masyarakat rantau Nias Pesisir yang siap untuk selanjutnya melatih.
2. Buku panduan bersyair, berpantun dan kesenian budaya Nias Pesisir secara keseluruhan.
3. Tersedianya peralatan-peralatan pendukung dan kostum kesenian setiap kegiatan.
4. Kelestarian budaya nias pesisir.
5. Artikel pengabdian masyarakat
6. Video Publikasi
7. Berita Media Massa

BAB 3
METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

Pihak pengusul mendatangkan pelatih dari pesisir Nias yang paham dan bisa secara mumpuni mengajarkan kader-kader baru. Kader-kader ini selanjutnya bertanggung jawab membina dan melatih pemuda-pemuda lainnya dan generasi selanjutnya.

Tabel 3.1. Rencana Kegiatan dan Partisipasi Mitra

No	Kegiatan	Metode Pendekatan	Target	Partisipasi Mitra
1.	Mendatangkan pelatih	Diskusi	Pelatih langsung dari Nias pesisir	Mengusulkan nama pelatih dan menyeleksi
2.	Pelatihan	Latihan 3 kali seminggu selama kegiatan pengabdian berlangsung	Menguasai materi pelatihan	Menyediakan tempat, mencatat dan mendokumentasikan
3.	Pemesanan peralatan	Pemesanan dan pembelian	Peralatan rafa‟‟i dan peralatan lainnya.	Memfasilitasi pemesanan peralatan

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil dan luaran pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah

1. Pelaksanaan *training for trainer* (tot) untuk melestarikan budaya nias pesisir oleh narasumber yang didatangkan langsung dari Nias yang sudah berpengalaman.





2. Menampilkan salah satu budaya Nias pesisir yaitu tari bungku yang langsung diperagakan oleh narasumber bersama dengan peserta yang hadir pada pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat.



3. Melatih dan mengarahkan seni tari dari generasi ke generasi





4. Pelatihan yang berkelanjutan dengan menyampaikan dalam berbagai kegiatan.



5. Draf Artikel pengabdian masyarakat
6. Draf Video Publikasi

7. Draf Berita Media Massa



BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan :

Pelestarian seni budaya Nias Pesisir perlu dikembangkan agar dapat diteruskan oleh generasi selanjutnya. Pengabdian masyarakat hanya salah satu skema untuk memberikan dan mendukung kegiatan mitra forum komunikasi muslim nias dalam mengembangkan seni budaya Nias Pesisir.

B. Saran :

Tim pengabdian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah direncanakan namun perlu di tingkatkan dan lebih fokus oleh mitra untuk melanjutkan bahkan kedepan masih banyak yang harus dikembangkan dalam grup kesenian ini antara lain dengan memberikan pelatihan berbagai tarian lain seperti Sikambang, Siram-siram, Talibun, Tari Mahanggu, Tari Rande, Manari Marafule, Atraksi Fadabu, Atraksi Falasi, dan banyak lagi lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2001. *Strukturalisme Levi-Strauss; Mitos dan KaryaSastra*. Yogyakarta: Galang Press

Amir Pilliang, Yasraf. 2003. Hipersemiotika: *Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*.Yogyakarta: Jalasutra

Danandjaja, James. 1986. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip dan Dongeng*. Jakarta: Grafiti Pers

Dharmojo, dkk. 1998. *Sastra Lisan Ekagi*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Guntur, Henry.2008.*Membaca:Sebagai suatu Keterampilan Berbahasa*.Bandung: Angkasa Bandung.

Husnul, Ade. 2012. Sastra (Analisis Karya Sastra dengan Berbagai Pendekatan. Dunia Kata. Serang.

Iper, Dunis, dkk. 1998. *Legenda dan Dongeng dalam Sastra Dayak Ngaju*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

John (2005). *The End of Science: Senjakala Ilmu Pengetahuan*. Terj.Djejen Zaenuddin dari *The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age*. Jakarta: Mizan Publika.

Kutha, Nyoman.2009.*Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurgiyantoro, Burhan. 2000. *Teori Pengkajian Fiksi.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Peter, Pericles. 2003. *Barthes dan Imperium Tanda*. Terj. Sigit Djatmiko dari *Barthes and The Empire of Signs*. Yogyakarta: Jendela

Poerwadarminta, WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Priyono, Herry B. (2002). *Anthony Giddens; Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.

Propp, Vladimir. 1997. *Morfologi Cerita Rakyat.* Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.

Rafiek,M.2010.*Teori Sastra: Kajian Teori dan Praktik*.Bandung: PT Refika Aditama.

Ritzer, George (2005). *Teori Sosial Posmodern*. Terj. Muhammad Taufik dari:*The Postmodern Social Theory*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Sutrisno, Muji & Putranto, Hendar. Ed. (2005). *Teori-teori Kebudayaan* .Yogyakarta: Kanisius Trifonas,

Syam, Nur. 2007. *Madzhab-Madzhab Antropologi.* Yogyakarta: LKIS.

Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

Sulistyorini, Dwi. 2003. *Mitos Masyarakat terhadap Legenda di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungaung*. Malang: Lemlit UM

Lampiran

LWSA Conference Series 03 (2021), Page 000–000

TALENTA Conference Series

Available online at https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa

PEMBINAAN DAN PELESTARIAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN NIAS PESISIR

Warisman Sinaga[1]*, Lestari Dara Cinta Utami Ginting[2], Saharman Gea[2]

[1]*Program Studi Sastra Batak, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, Jl.Universitas No. 19, 20155*

[2]*Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, Jl.Universitas No. 19, 20155*

[2]*Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, Jl. Bioteknologi No. 1, 20155*

Warismansinaga62@gmail.com

Abstract

Perpindahan masyarakat Nias yang bermukim di daerah pantai atau lebih populer dengan Nias Pesisir ke Kota Medan dan sekitarnya terus berlanjut. Urbanisasi ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti ekonomi, pendidikan, dan boleh jadi faktor keluarga. Bahkan saat ini ditemukan keluarga yang sudah pindah hingga 2-3 generasi. Seiring dengan perpindahan itu, budaya leluhur di pesisir Nias seakan tidak ingin diitinggalkan begitu saja seperti tarian-tarian yang biasa mereka tunjukkan dalam perhelatan perkawinan, aqiqah, penyambutan tamu dan berbagai kegiatan budaya lainnya. Adapun tari yang dimaksud diantaranya adalah Tari Sariduni, Tari Folofina, Sikambang, Siram-siram, Talibun, Tari Mahanggu, Tari Rande, Manari Marafule, Atraksi Fadabu, Atraksi Falasi, Galombang, dan banyak lagi lainnya. Melalui organisasi yang mereka bentuk yaitu Forum Komunikasi Muslim Nias (FKMN), tarian budaya ini dihidupkan kembali dan diperkenalkan kepada generasi muda dan anak-anak mereka. Namun kesulitan timbul saat tarian-tarian tersebut ditampilkan, ditemukan kesenjangan keindahan bila dibandingkan dengan gerakan tarian aslinya dari Nias. Untuk memperbaiki ini, pengurus FKMN bersama dengan tim pembina dari pengbdian masyarakat Universitas Sumatera Utara memutuskan untuk mengintensifkan latihan yang langsung dipimpin oleh pelatih yang dihadirkan dari Nias sekaligus juga membenahi peralatan kesenian berupa gendang dan peralatan lainnya. Ternyata setelah latihan ini dilaksanakans ecara seerius, penampilan dari grup tari menjadi lebih baik dan mendekati keindahan sebagaimana aslinya dari Nias. Agar lebih baik lagi disararnkan untuk memberi pelatihan yang lebih intensif dan memberi kesempatan kepada grup tari untuk tampil pada acara-acara Budaya di Kota Medan dan di tempat lainnya.

Keyword: Nias Pesisir, kesenian, budaya, jalur rempah

1. Pendahuluan

A. Analisis Situasi

Indonesia sebagai negara maritim, wilayah terdiri dari banyaknya pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Provinsi sumatera utara terutama di kepulauan nias merupakan salah satu lintasan perdagangan menuju daratan provinsi aceh [1]. Bermata pencaharian sebagai nelayan, budidaya perairan dan pertambakan merupakan sebagian pekerjaan sebagian besar penduduk daerah pesisir. Pekerjaan ini memberikan pengaruh besar bagi perkembangan

© 2021 The Authors. Published by TALENTA Publisher Universitas Sumatera Utara
Selection and peer-review under responsibility of Click here to enter the name of conference

terbentuknya kebudayaan masyarakat pesisir [2]. Lintas budaya yang dibawa oleh para pedagang sangat mempengaruhi kehidupan para nelayan dikepulauan. Salah satu ekspresi seniman nelayan yaitu seni pertunjukan tari juga sebagai salah satu wadah ekspresi untuk penyampaian berkomunikasi [3]. Keagamaan dan kebudayaan selalu memiliki keterkaitan namun masih banyak yang menyalahartikan pada saat menempatkan pemberlakuan pengertian keagamaan dan kebudayaan[4].

Kota Medan adalah salah satu kota tujuan perantauan baik dalam menuntut ilmu maupun dalam urusan bisnis perdagangan serta pencarian lapangan kerja. Oleh karena itu, masyarakat Kota Medan cukup majemuk dari sisi suku mulai dari suku Aceh, Minang, Tapanuli, Melayu, Jawa, dan sebagainya. Masyarakat pesisir Nias juga banyak merantau ke Kota Medan dan berkembang hingga generasi kedua, bahkan ada yang telah tiga generasi.

Forum Komunikasi Muslim Nias (FKMN) awalnya dibentuk sejak tahun 2016 bertujuan untuk kegiatan silaturrahim, saling mengunjungi rumah sesama keluarga muslim Nias sekali sebulan. Kegiatan ini diadakan menyesuaikan dengan hajat tuan rumah seperti prosesi akad nikah, khataman Al-Qur‟an, khitanan anak, akikah, hari raya kurban, syukuran wisuda, syukuran ulang tahun perkawinan, nazar, doa untuk orang tua, dan perayaan hari besar Islam.

Seiring perkembangan arus globalisasi, masyarakat perantau dari pesisir Nias ini tidak begitu mengenal kesenian dan budayanya sendiri. Ada kekhawatiran bahwa ke depannya masyarakat ini terikut arus budaya pop dan lambat laun kekayaan budaya dan kesenian masyarakat Nias pesisir tidak dikenali lagi. Oleh karena itu, beberapa tokoh masyarakat perantau ini menginisiasi diadakannya latihan dan pertunjukan budaya serta kesenian Nias Pesisir di kalangan sendiri dan hal ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun belakangan ini.

Budaya dan kesenian Nias Pesisir ini sedikit berbeda dengan budaya Nias pedalaman. Budaya Nias Pesisir dipengaruhi oleh budaya dan kesenian kota-kota lain yang berada pada jalur perdagangan rempah pada zaman dahulu. Alat musik yang dipakai adalah rafa‟i dan gendang yang diiringi dengan biola dan syair -syair serta pantun-pantun yang dinyanyikan secara bergantian atau berbalasan. Di tengah-tengah lingkaran para pemuda menarikan tarian adat. Syair dan pantun yang dinyanyikan berisi tentang hikayat, nasihat, atau curahan hati.
Antusiasme pemuda-pemuda Nias Pesisir ini semakin lama semakin tinggi dan rasa kerinduan akan budaya serta kesenian sendiri kembali bangkit. Pemuda-pemuda berlatih secara periodik setiap 2 minggu sekali di rumah yang telah disepakati bersama atau yang sengaja mengundang para pemuda untuk berdendang ala Nias Pesisir di rumahnya untuk melepas kerinduan akan kampung halaman, juga telah mengisi acara adat pada pesta perkawinan masyarakat Nias rantau.



Gambar 1. Suasana Latihan Dendang Nias Pesisir (atas) dan Mengisi Acara Adat pada Pesta Perkawinan Masyarakat Nias di Perantauan (Bawah)

B. Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan yang merupakan hasil diskusi dengan mitra adalah sebagai berikut:

1. Ragam Kesenian Budaya Nias Pesisir Terancam Punah.
   Dengan meninggalnya orang-orang tua yang menguasai kesenian ini, maka dirasa mendesak untuk segera adanya upaya regenerasi. Situasi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Dampak serius dari tidak digalinya kembali kesenian asli ini dari akarnya adalah punahnya kesenian-kesenian tersebut dan tinggal kenangan. Masalah serius lainnya adalah para pemuda beralih kepada budaya pop yang tidak memiliki landasan adab dan budaya serta lupa dengan budayanya sendiri. Ragam dendang Nias Pesisir sangatlah banyak, demikian juga dengan syair, pantun, dan tariannya. Jenis dendang berbeda untuk setiap kegiatan adat yang sedang berlangsung. Misalnya, dendang pada acara pemberian inai mempelai pria atau marafule, berbeda dengan ketika marafule diarak ke surau atau masjid. Namun, karena berbagai ragam kesenian tersebut tidak dikuasai lagi maka sejauh ini dendang yang dilakukan hanyalah Tari Bungku, sedangkan masih banyak lagi jenis dendang lainnya seperti Tari Sariduni, Tari Folofina, Sikambang, Siram-siram, talibun, Tari Mahanggu, Tari Rande, manari marafule, atraksi fadabu, atraksi falasi, galombang, dan banyak lagi lainnya yang jarang dilakukan.
2. Permasalahan Kemampuan Bersyair, Menabuh Rafa"i, dan Menari
   Dari hasil pengamatan dan diskusi, kemampuan bersyair dan berpantun masih jauh di bawah kualitas yang diharapkan. Standar pemukulan rafa"i dan gendang, gesek biola dan menari, juga masih belum memenuhi standar. Tantangan dalam bersyair dan berpantun adalah dituntutnya kemampuan untuk menuturkannya sendiri, original dari si penyair, bukan dengan syair dan pantun standar yang telah dikenal sebelumnya. Pantun dan syair yang telah dikenal sebelumnya umumnya hanya digunakan pada awal-awal saja. Oleh karena itu, perlu kembali menggairahkan pemuda-pemuda perantau ini agar terasah dalam bertutur serta terpupuk rasa dan karsa.
3. Pengembangan Duta Kesenian Nias Pesisir
   Mitra juga mendiskusikan tentang keinginan untuk memperkenalkan kesenian Nias Pesisir kepada khalayak di luar kalangan sendiri. Kesenian ini, walau sudah mulai terdegradasi, memang masih ada di area pesisir Nias namun masih dalam kalangan sendiri. Masyarakat perantaulah yang dinilai paling tepat menjadi duta dalam memperkenalkannya di luar khalayaknya sendiri karena masyarakat perantau yang notabene lebih banyak bergaul dengan masyarakat luar. Dengan dikenalnya budaya dan kesenian tersebut, diharapkan menjadi ajang dan motivasi dalam melestarikannya dan mendapat perhatian dari golongan-golongan pemerhati kebudayaan dan kesenian.
4. Peralatan, Kostum, dan Tempat Berlatih
   Mitra juga mendiskusikan tentang kesulitan mendapatkan peralatan yang hanya didapat dari daerah pesisir Nias seperti rafa"i, sapu tangan bersulam khusus, tabi, dan bendera isyarat. Hal yang sedikit rumit adalah peralatan kurang lengkap sehingga harus bergantian pada saat latihan dan waktu mengisi acara. Sedangkan menurut standar, masing-masing orang yang duduk berlingkar memegang satu jenis alat musik. Mitra juga mendiskusikan kesulitan dalam berlatih biola karena biola yang tersedia hanya satu unit, dan juga mendiskusikan kostum yang bernuansa adat Nias pesisir untuk mengisi acara.
5. Keinginan untuk Menuliskan Buku Sejarah dan Kebudayaan Nias Pesisir

2. Metode Pelaksanaan

Pihak pengusul mendatangkan pelatih dari pesisir Nias yang paham dan bisa secara mumpuni mengajarkan ilmunya kepada kader-kader baru. Kader-kader ini selanjutnya bertanggung jawab membina dan melatih pemuda-pemuda lainnya dan generasi selanjutnya. Metode pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rencana Kegiatan dan Partisipasi Mitra

No	Kegiatan	Metode Pendekatan	Target	Partisipasi Mitra

1	Mendatangkan pelatih	Diskusi	Pelatih langsung dari Nias Pesisir	Mengusulkan nama pelatih dan menyeleksi
2	Pelatihan	Latihan 3 kali seminggu selama kegiatan pengabdian berlangsung	Menguasai materi pelatihan	Menyediakan tempat, mencatat dan mendokumentasikannya
3	Pemesanan peralatan	Pemesanan dan pembelian	Peralatan rafa'i dan peralatan lainnya	Memfasilitasi pemesanan peralatan

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat telah dilakukan oleh tim pengusul dengan menghasilkan beberapa hasil berikut dibawah ini.

1. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan oleh tim pengusul langsung dan dilatih oleh narasumber dari Nias Pesisir seperti pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan oleh Narasumber

2. Dilaksanakan juga pelatihan kepada pemuda dan anak-anak sehingga teregenerasi dengan baik seperti pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3 Narasumber sedang Melatih Pemuda dan Anak-anak

3. Disampaikan tentang bagaimana mengorganisir sebuah kegiatan, khususnya seni budaya Nias Pesisir, oleh tim pengabdian dengan menggunakan media flyer dan leafleat seperti Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4 Flyer atau Leafleat Salah Satu Kegiatan Program Seni Budaya

4. Pada kegiatan pengabdian ini juga dilaksanakan pembuatan video publikasi dan berita menggunakan media online yang menyertakan lokasi pengabdian dari Universitas Sumatera Utara seperti Gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Tim

5. Kegiatan pengabdian ini juga diterbitkan (diekspos) pada media massa online. Gambar 6 di bawah ini merupakan petikan berita yang dimuat pada media massa.



Gambar 6 Berita media massa online

Berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan pada pengabdian masyarakat ini telah menghasilkan peningkatan pengetahuan, khususnya bagi mitra pengabdian ini, dalam memperoleh informasi dan implementasi pengembangan seni budaya Nias Pesisir.

4. Kesimpulan

Pelestarian seni budaya Nias Pesisir perlu dikembangkan agar dapat diteruskan oleh generasi selanjutnya. Pengabdian masyarakat hanya salah satu skema untuk memberikan dan mendukung kegiatan mitra Forum Komunikasi Muslim Nias dalam mengembangkan seni budaya Nias Pesisir.

5. Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat atas program kemitraan mono tahun dengan dana Non-PNBP Universitas Sumatera Utara nomor 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021. Tim juga menyampaikan terimakasih kepada mitra pada kegiatan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

[1] L. D, “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda,” *Gramedia Jakarta*, 2008.
[2] G. Rob Van, “Coastal Cultures: An Anthropology of Fishing and Whaling Traditions,” *Apeldoorn Het Spinhuis Publ.*, 2007.
[3] Mariono, “Analisis Tari,” *Solo Isi Press Solo*, 2012.
[4] L. M. Bauto, “Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *E-Journal Univ. Haluoleo Kendari dalam JPIS J. Pendidik. Ilmu Sos.*, vol. 23, no. 2, pp. 11–15, 2014.
[5] A. Putra and H. Shri, “Strukturalisme Levi-Strauss; Mitos dan Karya Sastra,” *Yogyakarta Galang Press*, 2001.